LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.75, 2012 PEMERINTAHAN. Wilayah. Nasional. Pemda. Rencana. Tata Ruang. Pulau Jawa-Bali.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

www.djpp.depkumham.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Rencana tata ruang pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3. Pulau Jawa-Bali adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali menurut undang-undang pembentukannya.
4. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

www.djpp.depkumham.go.id

5. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

6. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

7. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

8. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

9. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

10. Pelabuhan utama yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

11. Pelabuhan pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

12. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

13. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala

www.djpp.depkumham.go.id

pelayanan sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

14. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
15. Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
16. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
17. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
18. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
19. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Jawa-Bali.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua
Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;

b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau Jawa-Bali;

c. rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Jawa-Bali;

d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Pulau Jawa-Bali;

e. arahan pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali;

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali;

g. koordinasi dan pengawasan; dan

h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Jawa-Bali.

Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali

Pasal 3

(1) Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali.

(2) Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali berfungsi sebagai pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan di Pulau Jawa-Bali;

b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Pulau Jawa-Bali;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Jawa-Bali;

d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Jawa-Bali; dan

e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU JAWA-BALI

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Pulau Jawa-Bali

Pasal 5

Penataan ruang Pulau Jawa-Bali bertujuan untuk mewujudkan:

a. lumbung pangan utama nasional;

b. kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;

c. pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan;

d. pemanfaatan potensi sumber daya mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi secara berkelanjutan;

e. pemanfaatan potensi perikanan, perkebunan, dan kehutanan secara berkelanjutan;

f. pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional;

g. pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE*);

h. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan;

i. Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara yang berkembang dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana; dan

j. jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pulau Jawa-Bali

Pasal 6

(1) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung pangan utama nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. pemertahanan lahan pertanian untuk tanaman pangan, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan;

www.djpp.depkumham.go.id

b. pengembangan dan pemertahanan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian untuk tanaman pangan; dan

c. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

(2) Strategi untuk pemertahanan lahan pertanian untuk tanaman pangan, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan mengendalikan kegiatan budi daya lainnya;

b. mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk tanaman pangan; dan

c. mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan nasional untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan.

(3) Strategi untuk pengembangan dan pemertahanan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi kegiatan pertanian tanaman pangan; dan

b. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan.

(4) Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;

b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan; dan

c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (*urban sprawl*); dan

b. pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana.

(2) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (*urban sprawl*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengendalikan perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan/atau industri di kawasan perkotaan nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

b. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang berdekatan dengan kawasan lindung.

(3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. menetapkan zona-zona rawan bencana beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana di kawasan perkotaan nasional;

b. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan perkotaan nasional yang berpotensi terjadinya bencana;

c. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan

d. membangun sarana pemantauan bencana.

Pasal 8

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

www.djpp.depkumham.go.id

b. pengembangan kawasan untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan di kawasan perkotaan nasional; dan

c. peningkatan keterkaitan ekonomi antarpusat industri.

(2) Strategi untuk rehabilitasi dan peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengembangkan dan/atau meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri;

b. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri; dan

c. mengembangkan dan/atau meningkatkan kegiatan industri yang benilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

(3) Strategi untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan di kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat kegiatan industri kreatif; dan

b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri kreatif.

(4) Strategi untuk peningkatan keterkaitan ekonomi antarpusat industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memantapkan jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api nasional, pelabuhan, dan/atau bandar udara.

Pasal 9

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a. pengembangan sentra pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi secara terkendali dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup; dan

b. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Strategi untuk pengembangan sentra pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi secara terkendali dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang ramah lingkungan dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;

b. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam; dan

c. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi pada kawasan peruntukan permukiman.

(3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan pertambangan minyak dan gas bumi melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; dan

b. memantapkan aksesibilitas antara kawasan perkotaan nasional dan sentra pertambangan.

Pasal 10

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pemanfaatan potensi perikanan, perkebunan, dan kehutanan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a. pengembangan sentra perikanan dengan memperhatikan potensi lestari yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;

b. peningkatan sentra perkebunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan; dan

c. pengembangan potensi kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Strategi untuk pengembangan sentra perikanan dengan memperhatikan potensi lestari yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;

b. merehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budi daya untuk menjaga ekosistem sekitarnya;

c. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat; dan

d. mengembangkan kawasan perkotaan nasional melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan.

(3) Strategi untuk peningkatan sentra perkebunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengembangkan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

b. merehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan yang terdegradasi; dan

c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

(4) Strategi untuk pengembangan potensi kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang terdegradasi;

b. mengembangkan sentra kehutanan pada kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

Pasal 11

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan dengan peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan

www.djpp.depkumham.go.id

perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(2) Strategi untuk peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:

a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional; dan

b. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antarpusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 12

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:

a. rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

b. pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan

c. pengembangan keterpaduan antarpusat pariwisata yang berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

(2) Strategi untuk rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta mengembangkan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan

www.djpp.depkumham.go.id

b. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

(3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan nasional; dan

b. memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan kawasan-kawasan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

(4) Strategi untuk pengembangan keterpaduan antarpusat pariwisata yang berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan meningkatkan keterkaitan antar PKN di Pulau Jawa-Bali sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata.

Pasal 13

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:

a. peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan

b. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(2) Strategi untuk peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan kondisi ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung dan merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;

b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung;

www.djpp.depkumham.go.id

c. mengendalikan dan merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) kritis;

d. mengendalikan dan merehabilitasi kawasan lindung di bagian hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi; dan

e. mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.

(3) Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan menggunakan teknologi lingkungan;

b. mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya melalui kerja sama antardaerah untuk kelestarian pemanfaatan sumber daya alam; dan

c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah.

Pasal 14

(1) Kebijakan untuk mewujudkan Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara yang berkembang dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:

a. percepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau Jawa bagian selatan serta keterkaitan Pulau Jawa bagian selatan dengan Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara;

b. percepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau Bali bagian utara serta keterkaitan Pulau Bali bagian utara dengan Pulau Bali bagian selatan;

c. pengembangan sentra produksi di luar kawasan andalan yang berada di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara; dan

d. pemertahanan eksistensi 6 (enam) pulau kecil terluar di Pulau Jawa bagian selatan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia untuk penegasan wilayah kedaulatan negara.

(2) Strategi untuk percepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau Jawa bagian selatan serta keterkaitan Pulau Jawa bagian selatan dengan Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

a. mengembangkan sentra produksi untuk kegiatan sektor unggulan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta memperhatikan keberadaan kawasan lindung;

b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sektor unggulan; dan

c. meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan antarkawasan andalan di Pulau Jawa bagian selatan, serta antara kawasan andalan di Pulau Jawa bagian selatan dan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara.

(3) Strategi untuk percepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau Bali bagian utara serta keterkaitan Pulau Bali bagian utara dengan Pulau Bali bagian selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengembangkan sentra produksi untuk kegiatan sektor unggulan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta memperhatikan keberadaan kawasan lindung;

b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sektor unggulan; dan

c. meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan andalan di Pulau Bali bagian utara dengan kawasan perkotaan di Pulau Bali bagian selatan.

(4) Strategi untuk pengembangan sentra produksi di luar kawasan andalan yang berada di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sentra produksi; dan

b. meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan sentra produksi di luar kawasan andalan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang berada di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara.

(5) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 6 (enam) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Deli, Pulau Manuk, Pulau Nusa Kambangan, Pulau Nusa Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan di Pulau Jawa bagian selatan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia untuk penegasan wilayah kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. mengembangkan prasarana pengamanan pantai di Pulau Deli, Pulau Manuk, Pulau Nusa Kambangan, Pulau Nusa Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan;

www.djpp.depkumham.go.id

b. membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di Pulau Deli, Pulau Manuk, Pulau Nusa Kambangan, Pulau Nusa Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan; dan

c. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku di Pulau Nusa Kambangan.

Pasal 15

(1) Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:

a. pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi ekonomi; dan

b. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.

(2) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mengembangkan dan/atau memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan/atau udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan nasional dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Jawa-Bali;

b. memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, pelabuhan, dan/atau bandar udara; dan

c. mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana, dan/atau penerapan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan.

(3) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan jaringan transportasi yang menghubungkan perkotaan nasional dengan kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau Jawa-Bali, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG DAN
RENCANA POLA RUANG
PULAU JAWA-BALI

Pasal 17

(1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Jawa-Bali merupakan perangkat operasional RTRWN di Pulau Jawa-Bali yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang.

(2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Pulau Jawa-Bali.

BAB IV

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG PULAU JAWA-BALI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

a. sistem perkotaan nasional;

b. sistem jaringan transportasi nasional;

www.djpp.depkumham.go.id

c. sistem jaringan energi nasional;

d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan

e. sistem jaringan sumber daya air.

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

a. kawasan lindung nasional; dan

b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Bagian Kedua
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang

Paragraf 1
Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 19

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengendalikan perkembangan fisik PKN dan PKW untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan;

b. mengembangkan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;

c. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;

d. mengendalikan perkembangan PKN dan PKW melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

e. mengendalikan perkembangan PKN dan PKW yang berdekatan dengan kawasan lindung;

f. mengendalikan perkembangan PKN dan PKW di kawasan rawan bencana;

g. mengembangkan PKN dan PKW untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan;

h. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;

i. mengembangkan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan;

www.djpp.depkumham.go.id

j. mengembangkan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;

k. mengembangkan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;

l. mengembangkan PKN sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

m. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

n. meningkatkan keterkaitan antarPKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata; dan

o. mengembangkan PKN dan PKW dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah.

(2) Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), PKN Cilacap, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita), PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Indramayu, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Kebumen, PKW Wonosobo, PKW Magelang, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Kudus, PKW Pekalongan, PKW Tegal, PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Pacitan, PKW Blitar, PKW Kediri, PKW Jember, PKW Banyuwangi, PKW Probolinggo, PKW Madiun, PKW Bojonegoro, PKW Tuban, PKW Pamekasan, PKW Negara, PKW Semarapura, dan PKW Singaraja.

(3) Pengembangan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Indramayu, PKW Tasikmalaya, PKW Boyolali,

www.djpp.depkumham.go.id

PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW Kebumen, PKW Wonosobo, PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Probolinggo, PKW Kediri, PKW Madiun, PKW Banyuwangi, PKW Jember, PKW Blitar, PKW Pamekasan, PKW Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara.

(4) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Indramayu, PKW Boyolali, PKW Tegal, PKW Kudus, PKW Kebumen, PKW Wonosobo, PKW Bantul, PKW Probolinggo, PKW Bojonegoro, PKW Blitar, PKW Jember, PKW Banyuwangi, PKW Pamekasan, PKW Negara, dan PKW Semarapura.

(5) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cilacap, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Kadipaten, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Salatiga, PKW Kudus, PKW Tuban, PKW Probolinggo, dan PKW Kediri.

(6) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW yang berdekatan dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Palabuhanratu, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Pangandaran, dan PKN Malang.

(7) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada kawasan rawan bencana:

a. gerakan tanah atau tanah longsor di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Malang, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Purwokerto, PKW Pekalongan, PKW Wonosobo, PKW Kebumen, PKW Magelang, PKW Boyolali, PKW Tuban, PKW Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Kediri, PKW Jember, PKW Banyuwangi, PKW Blitar, PKW Madiun, PKW Probolinggo, dan PKW Singaraja;

www.djpp.depkumham.go.id

b. gelombang pasang di PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Indramayu, PKW Tegal, PKW Pekalongan, dan PKW Tuban;

c. banjir di PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Indramayu, PKW Sukabumi, PKW Purwokerto, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW Kebumen, PKW Bantul, PKW Bojonegoro, PKW Tuban, PKW Blitar, PKW Madiun, PKW Pacitan, PKW Kediri, PKW Probolinggo, PKW Jember, PKW Banyuwangi, dan PKW Singaraja;

d. letusan gunung berapi di PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta, PKN Malang, PKW Pandeglang, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Magelang, PKW Tegal, PKW Wonosobo, PKW Sleman, PKW Banyuwangi, PKW Blitar, PKW Jember, PKW Kediri, PKW Madiun, Mojokerto, dan PKW Probolinggo;

e. gempa bumi di PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cilacap, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Kebumen, PKW Bantul, PKW Banyuwangi, PKW Blitar, PKW Jember, PKW Kediri, PKW Pacitan, dan PKW Probolinggo, PKW Semarapura, PKW Singaraja, dan PKW Negara;

f. tsunami di PKN Cilegon, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Palabuhanratu, PKW Pangandaran, PKW Pacitan, PKW Negara, dan PKW Semarapura;

g. abrasi di sepanjang wilayah pesisir PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Indramayu, PKN Cirebon, PKW Pangandaran, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Tuban, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Probolinggo, PKW Pamekasan, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, dan PKW Semarapura; dan

h. bahaya gas beracun di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

(8) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud

www.djpp.depkumham.go.id

pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Tasikmalaya, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Magelang, PKW Salatiga, PKW Madiun, PKW Kediri, PKW Blitar, dan PKW Probolinggo.

(9) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di PKN Cirebon, PKN Cilacap, PKW Indramayu, PKW Cepu, PKW Tuban, dan PKW Bojonegoro.

(10) Pengembangan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan di PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Cirebon, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Palabuhanratu, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Indramayu, PKW Pangandaran, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Bantul, PKW Tuban, PKW Probolinggo, PKW Banyuwangi, PKW Blitar, PKW Pamekasan, PKW Madiun, dan PKW Singaraja.

(11) Pengembangan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Malang, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Probolinggo, PKW Tuban, PKW Bojonegoro, PKW Kediri, PKW Blitar, PKW Jember, PKW Madiun, dan PKW Pamekasan.

(12) Pengembangan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan di PKW Tegal dan PKW Pekalongan;

(13) Pengembangan PKN sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

www.djpp.depkumham.go.id

(14) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan pada:

a. pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Magelang, PKW Klaten, PKW Sleman, PKW Singaraja, PKW Negara, dan PKW Semarapura;

b. pusat pariwisata bahari di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Palabuhanratu, PKW Pangandaran, PKW Indramayu, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kebumen, PKW Bantul, PKW Tuban, PKW Pacitan, PKW Probolinggo, PKW Banyuwangi, PKW Pamekasan, PKW Singaraja, PKW Negara, dan PKW Semarapura; dan

c. pusat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

(15) Peningkatan keterkaitan antarPKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Yogyakarta-PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dalam kesatuan tujuan pariwisata.

(16) Pengembangan PKN dan PKW dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dilakukan di PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Cilacap, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Palabuhanratu, PKW Indramayu, PKW Kadipaten, PKW Tasikmalaya, PKW Pangandaran, PKW Boyolali, PKW

www.djpp.depkumham.go.id

Klaten, PKW Salatiga, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW Cepu, PKW Magelang, PKW Wonosobo, PKW Kebumen, PKW Purwokerto, PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Probolinggo, PKW Tuban, PKW Kediri, PKW Madiun, PKW Banyuwangi, PKW Jember, PKW Blitar, PKW Pamekasan, PKW Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara.

(17) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 20

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

a. sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan transportasi laut; dan

c. sistem jaringan transportasi udara.

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

a. jaringan jalan nasional;

b. jaringan jalur kereta api nasional; dan

c. jaringan transportasi penyeberangan.

(3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

a. tatanan kepelabuhanan; dan

b. alur pelayaran.

(4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

a. tatanan kebandarudaraan; dan

b. ruang udara untuk penerbangan.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 21

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:

a. memantapkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali;

b. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan di Pulau Madura, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, dan Jaringan Jalan Lintas Bali Utara untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali;

c. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, dan jaringan jalan di Pulau Madura untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana;

d. memantapkan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara, serta antarkawasan di Pulau Bali bagian utara dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Bali bagian selatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana;

e. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api nasional dan pelabuhan penyeberangan;

f. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara; dan

g. mengembangkan atau memantapkan jaringan jalan bebas hambatan serta mengendalikan pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pemantapan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

a. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Merak-Cilegon-Serang-Tangerang-Jakarta-Bekasi-Karawang-Cikampek-Pamanukan-Lohbener-Palimanan-Cirebon-Losari-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Bulu-Tuban-Widang-Lamongan-Gresik-Surabaya-Waru-Sidoarjo-Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Ketapang-Banyuwangi;

b. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan:

1. Bogor-Ciawi-Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Padalarang-Bandung-Cileunyi -Rajapolah-Ancol-Ciamis-Banjar-Wangon;

2. Rawalo-Sampang-Buntu; dan

3. Secang-Bawen-Salatiga-Boyolali-Kartosuro-Surakarta-Sragen-Ngawi-Caruban-Nganjuk-Kertosono-Jombang-Mojokerto-Krian-Waru.

c. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan:

1. Cilegon-Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung-Cipanas-Bogor;

2. Wangon-Rawalo; dan

3. Buntu-Banyumas-Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Secang.

(3) Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan di Pulau Madura, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, dan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

a. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Jeruklegi-Cilacap-Slarang-Sampang-Buntu-Kebumen-Purworejo-Karangnongko-Wates-Yogyakarta;

b. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan:

www.djpp.depkumham.go.id

1. Labuan-Cibaliung-Simpang-Bayah-Palabuhanratu-Bagbagan-Surade-Tegalbuleud;
2. Kelapagenep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi; dan
3. Yogyakarta-Wonosari-Rongkop (Baron)-Pacitan-Hadiwarno-Panggul-Trenggalek-Tulung Agung-Blitar-Kepanjen-Talok-Jarit-Lumajang-Wonorejo-Jember-Glenmore-Banyuwangi.

c. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Jeruklegi-Cilacap-Slarang;

d. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan:
1. batas Banten-Palabuhanratu-Bagbagan-Surade-Tegalbuleud;
2. Kelapagenep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi;
3. Rongkop (Baron)-Pacitan-Hadiwarno-Panggul; dan
4. Talok-Jarit.

e. jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan di Pulau Madura yang menghubungkan Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget;

f. jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali yang menghubungkan Gilimanuk-Cekik-Negara-Tabanan-Mengwitani-Beringkit-Denpasar-Tohpati-Kusamba-Angentelu-Padangbai; dan

g. jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali yang menghubungkan Cekik-Seririt-Singaraja-Kubutambahan-Amlapura-Angentelu.

(4) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, dan jaringan jalan di Pulau Madura untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:

a. Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Tegalbuleud-Cidaun-Rancabuaya-Pameungpeuk-Cipatujah-Kelapagenep;

b. Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan:
1. Tegalbuleud-Cidaun-Rancabuaya-Pameungpeuk-Cipatujah-Kelapagenep;

www.djpp.depkumham.go.id

2. Slarang-Ayah-Jladri-Wawar-Karangnongko-Congot-Bugel-Srandakan-Poncosari-Greges;
3. Parangtritis-Tlagawarak-Legundi-Kanigoro-Baron-Tepus-Jerukwudel -Rongkop (Baron);
4. Panggul-Prigi-Trenggalek;
5. Prigi-Ngrejo-Pantai Serang-Wonogoro-Sendangbiru-Talok; dan
6. Jarit-Puger-Sumberejo-Glenmore.

c. jaringan jalan di Pulau Madura yang menghubungkan Bangkalan-Tanjung Bumi.

(5) Pemantapan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara, serta antarkawasan di Pulau Bali bagian utara dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Bali bagian selatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada:

a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan:
1. Jakarta-Depok-Bogor;
2. Cikampek-Purwakarta-Padalarang;
3. Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan;
4. Wangon-Jeruklegi;
5. Purwokerto-Rawalo;
6. Semarang-Ungaran-Bawen;
7. Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta;
8. Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro;
9. Gempol-Malang;
10. Denpasar-Tuban;
11. Simpang Lapangan Terbang-Tugu Ngurah Rai;
12. Simpang Pesanggaran- Simpang Sanur- Simpang Tohpati; dan
13. Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa.

b. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
1. Serang-Pandeglang;

www.djpp.depkumham.go.id

2. Jakarta-Ciputat-Bogor;
3. Ciawi-Puncak-Cianjur;
4. Lohbener-Indramayu-Cirebon;
5. Rajapolah-Tasikmalaya-Ancol;
6. Banjar-Kalipucang;
7. Tegal-Slawi-Prupuk-Ajibarang-Wangon;
8. Ajibarang-Purwokerto-Banyumas;
9. Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis;
10. Tuban-Sadang-Gresik;
11. Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban;
12. Kertosono-Kediri-Tulung Agung;
13. Mojokerto-Gempol;
14. Malang-Kepanjen;
15. Probolinggo-Wonorejo;
16. Srono-Muncar;
17. Batas Kota Singaraja-Mengwitani;
18. Tohpati-Gianyar-Semarapura-Kosamba;
19. Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua; dan
20. Kuta-Banjar Taman.

c. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan:
1. Merak-Bojonegara-Cilegon;
2. Cikande-Rangkasbitung;
3. Cipanas-Cikotok-Bayah;
4. Tangerang-Serpong-Pamulang-Ciputat;
5. Cikampek-Cilamaya;
6. Cibadak-Bagbagan;
7. Bandung-Soreang-Rancabali-Cidaun;
8. Cirebon-Kuningan-Ciamis;
9. Pekalongan-Wonosobo;
10. Rembang-Blora-Cepu-Padangan;
11. Madiun-Ponorogo-Trenggalek; dan
12. Situbondo-Garduatak-Banyuwangi.

www.djpp.depkumham.go.id

(6) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api nasional dan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan:

a. jaringan jalur kereta api antarkota pada:

1. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa;
2. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa;
3. jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa;
4. jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura;
5. jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan; dan
6. jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar.

b. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta-PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan

c. pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, dan Kabupaten Karangasem.

(7) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada:

a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cilegon dengan Pelabuhan Merak;

b. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Cilegon dengan Pelabuhan Bojonegara;

c. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;

d. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Cikampek-Cikopo dengan Pelabuhan Cilamaya;

www.djpp.depkumham.go.id

e. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan Bandar Udara Husein Sastranegara;

f. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cirebon dengan Pelabuhan Arjuna (Cirebon) dan Bandar Udara Cakrabhuwana;

g. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Kadipaten dengan Bandar Udara Kertajati (Majalengka);

h. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cilacap dengan Pelabuhan Tanjung Intan;

i. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani;

j. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Surakarta dengan Bandar Udara Adi Sumarmo;

k. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Yogyakarta dengan Bandar Udara Adisutjipto;

l. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;

m. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan;

n. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Malang dengan Bandar Udara Abdulrachman Saleh;

o. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Pamekasan dengan Pelabuhan Branta; dan

p. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai.

(8) Pengembangan atau pemantapan jaringan jalan bebas hambatan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. pemantapan jaringan jalan bebas hambatan antarkota di Pulau Jawa yang menghubungkan:

1. Tangerang-Merak;

2. Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi);

www.djpp.depkumham.go.id

3. Jakarta-Cikampek;
4. Cikampek-Padalarang; dan
5. Padalarang-Cileunyi.

b. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antarkota di Pulau Jawa yang menghubungkan:
1. Cilegon-Bojonegara;
2. Jatiasih-Cikarang-Karawang;
3. Ciawi-Sukabumi;
4. Sukabumi-Ciranjang;
5. Ciranjang-Padalarang;
6. Cileunyi-Sumedang-Dawuan;
7. Cileunyi-Nagrek;
8. Nagrek-Ciamis;
9. Ciamis-Cilacap;
10. Cikopo-Palimanan;
11. Kanci-Pejagan;
12. Pejagan-Pemalang;
13. Pemalang-Batang;
14. Batang-Semarang;
15. Semarang-Demak;
16. Demak-Tuban;
17. Semarang-Solo;
18. Solo-Yogyakarta;
19. Yogyakarta-Bawen;
20. Solo-Mantingan;
21. Mantingan-Ngawi;
22. Ngawi-Kertosono;
23. Kertosono-Mojokerto;
24. Mojokerto-Surabaya;
25. Surabaya-Madura;
26. Gempol-Pandaan;
27. Pandaan-Malang;

www.djpp.depkumham.go.id

28. Gempol-Pasuruan;
29. Pasuruan-Probolinggo;
30. Probolinggo-Banyuwangi;
31. Gresik-Tuban;
32. Pejagan-Cilacap;
33. Cilacap-Yogyakarta;
34. Jembatan Selat Sunda; dan
35. Cikampek-Cilamaya.

c. pemantapan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Pulau Jawa yang menghubungkan:
   1. Tomang-Grogol-Pluit;
   2. Jakarta-Tangerang;
   3. Pondok Aren-Ulujami;
   4. Tomang-Cawang;
   5. Cawang-Tanjung Priok (Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc);
   6. Tanjung Priok-Pluit (*Harbour Road*);
   7. Prof. Dr. Sedyatmo;
   8. Pondok Aren-Serpong;
   9. Akses Tanjung Priok;
   10. Jakarta *Outer Ring Road* I: (Pondok Pinang-Taman Mini, Taman Mini IC-Hankam Raya, Cikunir-Cakung, dan Pondok Pinang-Ulujami);
   11. Jakarta *Outer Ring Road* I: (Ulujami-Kebon Jeruk, Cakung-Cilincing, Hankam Raya-Cikunir, dan Kebon Jeruk-Penjaringan);
   12. Padalarang-Cileunyi;
   13. Palimanan-Cirebon/Kanci;
   14. Semarang Seksi A, B, dan C;
   15. Surabaya-Gempol; dan
   16. Surabaya-Gresik.

d. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Pulau Jawa yang menghubungkan:
   1. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu;
   2. Kemayoran-Kampung Melayu;

www.djpp.depkumham.go.id

3. Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper;
4. Pasar Minggu-Casablanca;
5. Sunter-Pulo Gebang-Tambelang;
6. Ulujami-Tanah Abang;
7. Duri Pulo-Kampung Melayu;
8. Jakarta *Outer Ring Road* II: Kamal-Teluk Naga-Batu Ceper, Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Cimanggis, Cimanggis-Cibitung, dan Cibitung-Cilincing;
9. Depok-Antasari;
10. Bogor *Ring Road*;
11. Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi;
12. Ujung Berung-Gedebage-Majalaya;
13. Soreang-Pasir Koja;
14. Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak;
15. Sp. Susun Waru-Bandara Juanda; dan
16. Bandara Juanda-Tanjung Perak.

e. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antarkota di Pulau Bali yang menghubungkan:
1. Kuta-Tanah Lot-Soka;
2. Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama;
3. Tohpati-Kusumba-Padangbai;
4. Pakutatan-Soka;
5. Negara-Pakutatan; dan
6. Gilimanuk-Negara.

f. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Pulau Bali yang menghubungkan:
1. Serangan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa;
2. Serangan-Tohpati;
3. Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai; dan
4. Kuta-Denpasar-Tohpati.

(9) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 22

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:

a. mengembangkan atau memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa, dan jaringan jalur kereta api Pulau Bali yang melayani kawasan perkotaan nasional;

b. mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat antarkota untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa;

c. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien;

d. mengembangkan jaringan jalur kereta api nasional yang terpadu dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara untuk meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa-Bali;

e. mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera; dan

f. mengembangkan jaringan jalur kereta api nasional dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

(2) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa, dan jaringan jalur kereta api Pulau Bali yang melayani kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pemantapan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-Pekalongan-Semarang-Kudus-Rembang-Bojonegoro-Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Cikampek-Cikopo, PKN Cirebon, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Kudus, PKW Bojonegoro, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

b. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-

www.djpp.depkumham.go.id

Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Cikampek-Cikopo, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Tasikmalaya, PKW Kebumen, PKN Yogyakarta, PKW Klaten, PKN Surakarta, PKW Madiun, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

c. pemantapan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas:

1. Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta yang melayani PKN Cilegon, PKN Serang, PKW Rangkas Bitung, dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek;
2. Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya yang melayani PKN Cirebon dan PKW Purwokerto;
3. Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung yang melayani PKW Pandeglang dan PKW Rangkas Bitung;
4. Anyer-Kidul-Cilegon yang melayani PKN Cilegon;
5. Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Sukabumi, dan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya;
6. Indramayu-Jatibarang yang melayani PKW Indramayu;
7. Kadipaten-Cirebon yang melayani PKW Kadipaten dan PKN Cirebon;
8. Cikajang-Cibatu;
9. Galunggung-Tasikmalaya yang melayani PKW Tasikmalaya;
10. Cijulang-Pangandaran-Banjar yang melayani PKW Pangandaran;
11. Cilacap-Maos yang melayani PKN Cilacap;
12. Tegal-Prupuk yang melayani PKW Tegal;
13. Wonosobo-Purwokerto yang melayani PKW Wonosobo dan PKW Purwokerto;
14. Purworejo-Kutoarjo;
15. Parakan-Secang;
16. Wonogiri-Surakarta yang melayani PKN Surakarta;
17. Kedungjati-Gundih;
18. Gambringan-Surakarta yang melayani PKN Surakarta;
19. Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang yang melayani PKW Cepu dan PKW Kudus;

www.djpp.depkumham.go.id

20. Lasem-Jatiroto-Bojonegoro yang melayani PKW Bojonegoro;
21. Slahung-Madiun yang melayani PKW Madiun dan PKW Pacitan;
22. Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil yang melayani PKW Kediri, PKW Blitar, dan PKN Malang;
23. Panarukan-Situbondo-Kalisaat;
24. Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Probolinggo, PKW Jember, dan PKW Banyuwangi;
25. Malang-Dampit yang melayani PKN Malang; dan
26. Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumenep (jaringan jalur kereta api di Pulau Madura) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Pamekasan.

d. pengembangan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas:
   1. Anyer Kidul-Labuan-Panimbang;
   2. Cilegon-Bojonegara yang melayani PKN Cilegon;
   3. Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan PKW Kadipaten;
   4. Cikampek-Pelabuhan Cilamaya yang melayani PKW Cikampek-Cikopo;
   5. Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta yang melayani PKW Magelang dan PKN Yogyakarta;
   6. Rembang-Blora-Cepu yang melayani PKW Cepu;
   7. Kudus-Bakalan yang melayani PKW Kudus;
   8. Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis yang melayani PKN Yogyakarta dan PKW Bantul;
   9. Tuban-Babat-Jombang yang melayani PKW Tuban;
   10. Lumajang-Rambipuji; dan
   11. Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

e. pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Bali pada lintas:
   1. Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura;
   2. Singaraja-Tabanan; dan
   3. Kubutambahan-Bangli-Gianyar.

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Pengembangan jaringan jalur kereta api cepat antarkota untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada pengembangan jaringan jalur kereta api cepat antarkota yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya.

(4) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:

a. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek;

b. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya;

c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta;

d. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur;

e. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

f. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang; dan

g. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

(5) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api nasional yang terpadu dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara untuk meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api yang terpadu dengan:

a. jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan, Jaringan Jalan Lintas Bali Utara, jaringan jalan pengumpan Pulau Bali, dan jaringan jalan bebas hambatan;

b. pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Jakarta Utara, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem;

www.djpp.depkumham.go.id

c. pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul pada Pelabuhan Merak, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Branta, dan Pelabuhan Benoa; dan

d. bandar udara pengumpul pada Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Hussein Sastranegara, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Juanda, dan Bandar Udara Ngurah Rai.

(6) Pengembangan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat Sunda.

(7) Pengembangan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada:

a. jaringan jalur kereta api antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya;

b. jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas:

1. Anyer Kidul-Labuan-Panimbang;
2. Cilegon-Bojonegara;
3. Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten;
4. Cikampek-Pelabuhan Cilamaya;
5. Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta;
6. Rembang-Blora-Cepu;
7. Kudus-Bakalan;
8. Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis;
9. Tuban-Babat-Jombang;
10. Lumajang-Rambipuji; dan
11. Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi.

www.djpp.depkumham.go.id

c. jaringan jalur kereta api cepat antarkota yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya;

d. jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api di Pulau Bali pada lintas:

1. Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura;

2. Singaraja-Tabanan; dan

3. Kubutambahan-Bangli-Gianyar.

(8) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 23

(1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. pelabuhan penyeberangan; dan

b. lintas penyeberangan.

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau;

b. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan

c. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional.

(3) Strategi operasionalisasi perwujudan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau; dan

b. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.

(4) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, dan Kabupaten Karangasem.

(5) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada pelabuhan penyeberangan di Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten Sumenep), dan Pulau Kangean (Kabupaten Sumenep).

(6) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan:

a. jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali, dan jaringan jalan bebas hambatan;

b. jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa dan jaringan jalur kereta api antarkota di Pulau Bali; dan

c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

(7) Pengembangan dan pemantapan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan:

a. Merak-Bakauheni (Pulau Sumatera) yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk selatan;

b. Banyuwangi-Gilimanuk yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk selatan;

c. Padangbai-Lembar (Pulau Lombok) yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk selatan;

d. Bojonegara-Pontianak (Pulau Kalimantan) melalui Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan (Pulau Sumatera) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;

www.djpp.depkumham.go.id

e. Jakarta-Pangkal Pinang (Pulau Sumatera) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;

f. Kendal-Kumai (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;

g. Semarang-Banjarmasin (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;

h. Semarang-Sampit (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;

i. Semarang-Pontianak (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;

j. Gerbangkertosusila-Banjarmasin (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;

k. Gerbangkertosusila-Sampit (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;

l. Lamongan (Gerbangkertosusila)-Balikpapan (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;

m. Lamongan (Gerbangkertosusila)-Takalar (Pulau Sulawesi);

n. Lamongan (Gerbangkertosusila)-Bima (Kepulauan Nusa Tenggara)-Kupang (Kepulauan Nusa Tenggara);

o. Merak-Panjang (Pulau Sumatera);

p. Merak-Srengsem (Pulau Sumatera);

q. Ciwandan-Srengsem (Pulau Sumatera);

r. Lamongan-Bahaur (Pulau Kalimantan);

s. Lamongan-Garongkong (Pulau Sulawesi); dan

t. Benoa-Senggigi (Pulau Lombok).

(8) Pengembangan dan pemantapan lintas penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada lintas penyeberangan yang menghubungkan:

a. Jepara-Karimunjawa (Kabupaten Jepara);

b. Gresik-Pulau Bawean (Kabupaten Gresik);

c. Jangkar (Kabupaten Situbondo)-Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep);

d. Pulau Sapudi-Pulau Raas (Kabupaten Sumenep);

e. Jangkar (Kabupaten Situbondo)-Kalianget (Kabupaten Sumenep); dan

f. Kalianget-Kangean (Kabupaten (Sumenep).

www.djpp.depkumham.go.id

(9) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 24

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a meliputi:

a. mengembangkan atau memantapkan pelabuhan untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan;

b. mengembangkan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II;

c. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional; dan

d. memanfaatkan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Pengembangan atau pemantapan pelabuhan untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pemantapan Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan pengembangan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Cilamaya sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, PKN Cilegon, dan PKW Cikampek-Cikopo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya), Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwakarta-Subang-Karawang (Purwasuka), Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya;

b. pemantapan Pelabuhan Arjuna (Cirebon) sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Cirebon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, serta Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran;

www.djpp.depkumham.go.id

c. pemantapan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), Kawasan Andalan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten (Subosuka-Wonosraten), Kawasan Andalan Brebes-Tegal-Slawi (Bregas), Kawasan Andalan Juwana-Jepara-Kudus-Pati-Rembang-Blora (Wanarakuti), serta Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya;

d. pemantapan Pelabuhan Tanjung Intan sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Cilacap sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya) serta Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya;

e. pemantapan Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat pengembangan produksi Kawasan Andalan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya;

f. pengembangan Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan), Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara), serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya;

g. pengembangan Pelabuhan Merak sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Cilegon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya;

h. pemantapan Pelabuhan Gresik sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat

www.djpp.depkumham.go.id

pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya; dan

i. pengembangan Pelabuhan Branta sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Pamekasan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya.

(3) Pengembangan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

a. Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Cilamaya serta Pelabuhan Merak dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia I; dan

b. Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Gresik, dan Pelabuhan Branta dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia II.

(4) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan dan pemantapan pelabuhan yang terpadu dengan:

a. jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, jaringan jalan di Pulau Madura, dan jaringan jalan bebas hambatan;

b. jaringan jalur kereta api antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa; dan

c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Pemanfaatan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Branta.

(6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 25

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b meliputi:

a. mengoptimalkan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai alur pelayaran internasional;

b. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;

c. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan

d. memanfaatkan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Pengoptimalan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Alur Laut Kepulauan Indonesia I yang melintasi Laut Jawa dan Selat Sunda serta Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang melintasi Selat Lombok.

(3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Branta.

(4) Pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:

www.djpp.depkumham.go.id

a. Cagar Alam Laut Leuweung Sancang di wilayah perairan Kabupaten Garut;

b. Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Seribu dan Taman Nasional Laut Karimun Jawa di wilayah perairan Kabupaten Jepara; dan

c. Taman Wisata Alam Laut Cijulang di wilayah perairan Kabupaten Ciamis, Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban di wilayah perairan Kabupaten Batang, dan Taman Wisata Alam Laut Buleleng di wilayah perairan Kabupaten Buleleng.

(5) Pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di seluruh alur pelayaran di Pulau Jawa-Bali.

Pasal 26

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a meliputi:

a. mengembangkan atau memantapkan fungsi bandar udara sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali;

b. mengembangkan atau memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional; dan

c. memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pemantapan fungsi Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;

b. pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;

c. pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;

d. pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;

www.djpp.depkumham.go.id

e. pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;

f. pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;

g. pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;

h. pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan

i. pengembangan Bandar Udara Husein Sastranegara sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier.

(3) Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan:

a. jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali dan jaringan jalan bebas hambatan;

b. jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa; dan

c. jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta-PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

(4) Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Ngurah Rai, Bandar Udara Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Cakrabhuwana, Bandar Udara Abdulrachman Saleh, dan Bandar Udara Husein Sastranegara.

(5) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 27

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan

b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Ngurah Rai, Bandar Udara Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Cakrabhuwana, Bandar Udara Abdulrachman Saleh, dan Bandar Udara Husein Sastranegara.

(3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Ngurah Rai, Bandar Udara Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Cakrabhuwana, Bandar Udara Abdulrachman Saleh, dan Bandar Udara Husein Sastranegara.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 28

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. pembangkit tenaga listrik; dan

c. jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 29

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

a. mengembangkan dan memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali; dan

www.djpp.depkumham.go.id

b. mengembangkan dan memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan.

(2) Pengembangan dan pemantapan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Labuan Maringgai (Pulau Sumatera)-Bojonegara-Cilegon-Anyer-Cikande untuk melayani PKN Cilegon dan PKN Serang;

b. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang-Cilegon-Cikampek-Bandung untuk melayani PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan PKW Cikampek-Cikopo;

c. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tegal Gede-Bitung, Nagrak-Bogor-Gunung Putri, Bogor-Cibinong, dan Laut Jawa-Tanjung Priok untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek;

d. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Cilamaya-Tegal Gede dan Subang-Cikampek untuk melayani PKW Cikampek-Cikopo;

e. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Cilamaya dan Cemara-Cilamaya;

f. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Cemara-Indramayu dan Jatibarang-Indramayu untuk melayani PKW Indramayu;

g. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Jatibarang-Cirebon, Jatibarang-Palimanan, dan Cirebon-Muara Bekasi untuk melayani PKN Cirebon;

h. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kadipaten-Cirebon untuk melayani PKN Cirebon dan PKW Kadipaten;

i. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cirebon, PKW Tegal, dan PKW Pekalongan;

j. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Salatiga, PKW Cepu, dan PKW Bojonegoro;

www.djpp.depkumham.go.id

k. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kalimantan Timur-Semarang untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKW Salatiga;

l. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Cepu untuk melayani PKW Cepu;

m. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Pagerungan-Porong, Porong-Surabaya, dan Laut Jawa-Gresik untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

n. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tuban-Gresik untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Tuban;

o. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Surabaya-Kertosono-Kediri dan Kertosono-Madiun untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Kediri, dan PKW Madiun;

p. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Porong-Malang untuk melayani PKN Malang;

q. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Porong-Pasuruan-Probolinggo dan Selat Madura-Pasuruan untuk melayani PKW Probolinggo;

r. unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) di Laut Jawa sebelah utara Teluk Jakarta dan di Laut Jawa sebelah barat Demak; dan

s. pengembangan prasarana dan sarana untuk peningkatan pasokan gas bumi di Jawa Timur dan Jawa Barat (*LNG Receiving Terminal*).

(3) Pengembangan atau pemantapan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Pulau Sumatera-Bojonegara-Cilegon-Anyer-Cikande untuk melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon;

b. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang-Cilegon-Cikampek-Bandung untuk melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Purwasuka, dan Kawasan Andalan Cekungan Bandung;

c. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tegal Gede-Bitung dan Laut Jawa-Tanjung Priok untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta;

www.djpp.depkumham.go.id

d. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Nagrak-Bogor-Gunung Putri dan Bogor-Cibinong untuk melayani Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya;

e. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Cilamaya-Tegal Gede, Subang-Cikampek, Laut Jawa-Cilamaya, dan Cemara-Cilamaya untuk melayani Kawasan Andalan Purwasuka;

f. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Cirebon-Muara Bekasi untuk melayani Kawasan Andalan Purwasuka dan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya;

g. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Jatibarang-Cirebon, Jatibarang-Palimanan, Kadipaten-Cirebon, Cemara-Indramayu, dan Jatibarang-Indramayu untuk melayani Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya;

h. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon untuk melayani Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bregas, serta Kawasan Andalan Kedungsepur;

i. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik untuk melayani Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Wanarakuti, dan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila;

j. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kalimantan Timur-Semarang untuk melayani Kawasan Andalan Kedungsepur;

k. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Cepu untuk melayani Kawasan Andalan Wanarakuti;

l. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Pagerungan-Porong, Porong-Surabaya, dan Laut Jawa-Gresik untuk melayani Kawasan Andalan Gerbangkertosusila;

m. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tuban-Gresik untuk melayani Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila;

n. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Surabaya-Kertosono-Kediri dan Kertosono-Madiun untuk melayani Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, serta Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya;

o. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Porong-Malang untuk melayani Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya; dan

p. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Porong-Pasuruan-Probolinggo dan Selat Madura-Pasuruan untuk melayani Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 30

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

a. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

b. mengembangkan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari dan/atau energi angin untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.

(2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) LNG Bojonegara (Kabupaten Serang), PLTGU Muara Karang (Kota Jakarta Utara), PLTGU Tanjung Priok (Kota Jakarta Utara), PLTGU Muara Tawar (Kabupaten Bekasi), PLTGU Cikarang Listrindo (Kabupaten Bekasi), PLTGU Bekasi (Kabupaten Bekasi), dan PLTGU Cepu (Kabupaten Blora);

b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sunyaragi (Kota Cirebon);

c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati A, B, C (Kabupaten Jepara), PLTU Suralaya (Kota Cilegon), PLTU Serang (Kabupaten Serang), PLTU Labuhan (Kabupaten Pandeglang), PLTU Lontar (Kabupaten Tangerang), PLTU Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi), PLTU Indramayu Baru (Kabupaten Indramayu), PLTU Indramayu (Kabupaten Indramayu), PLTU Jawa Barat Baru, PLTU Cilacap (Kabupaten Cilacap), PLTU Cilacap Baru/Adipala (Kabupaten Cilacap), PLTU Jawa Tengah Baru (Kabupaten Batang), PLTU Jateng (Kabupaten Pemalang), PLTU Tjati A (Kabupaten Jepara), PLTU Grati (Kabupaten Pasuruan), PLTU Pasuruan (Kabupaten Pasuruan), PLTU Paiton (Kabupaten Probolinggo), PLTU Jawa Timur Selatan, PLTU Madura (Kabupaten Pamekasan), PLTU Tanjung Awar-awar (Kabupaten Tuban), PLTU Pacitan (Kabupaten Pacitan), PLTU Pelang, PLTU Bali Timur (Kabupaten Karangasem), dan PLTU Celukan Bawang (Kabupaten Buleleng).

d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rawa Dano (Kabupaten Serang), PLTP Endut (Kabupaten Lebak), PLTP Batukuwung (Kabupaten Pandeglang), PLTP Cisolok-Cisukarame

www.djpp.depkumham.go.id

(Kabupaten Sukabumi), PLTP Salak (Kabupaten Sukabumi), PLTP Kamojang 1-6 (Kabupaten Garut), PLTP Karaha 1-4 (Kabupaten Garut), PLTP Drajat 2-4 (Kabupaten Garut), PLTP Patuha 1-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Cibuni (Kabupaten Bandung), PLTP Wayang Windu 3-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Tangkuban Parahu 1 (Kabupaten Subang), PLTP Papandayan (Kabupaten Garut), PLTP Guci (Kabupaten Tegal), PLTP Baturaden (Kabupaten Banyumas), PLTP Ungaran (Kabupaten Semarang), PLTP Dieng 1-3 (Kabupaten Wonosobo), PLTP Yang-Argopuro (Kabupaten Probolinggo), PLTP Wilis/Ngebel (Kabupaten Ponorogo), PLTP Ijen (Kabupaten Banyuwangi-Kabupaten Bondowoso), dan PLTP Bedugul 1-4 (Kabupaten Tabanan); dan

e. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan (Kabupaten Cianjur), PLTA Jatigede (Kabupaten Sumedang), PLTA Rajamandala (Kabupaten Bandung Barat), dan PLTA Kalikonto (Kabupaten Malang).

(3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari dan/atau energi angin untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan/atau Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB) di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten Sumenep), Pulau Kangean (Kabupaten Sumenep), dan Pulau Nusa Penida (Kabupaten Klungkung).

Pasal 31

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

a. mengembangkan dan memantapkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Jawa-Bali dan antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan;

b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;

c. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan

d. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pengembangan dan pemantapan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Jawa-Bali dan antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

a. interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Jawa-Bali yang meliputi Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa, Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa, Jaringan Pengumpan Selatan-Utara, dan Jaringan Transmisi Bali;

b. interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera yang menghubungkan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Jawa-Bali dengan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Sumatera; dan

c. interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Kalimantan yang menghubungkan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Jawa-Bali dengan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Kalimantan.

(3) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

a. rehabilitasi Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani:

1. PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Indramayu, PKN Cirebon, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Cepu, PKW Bojonegoro, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Probolinggo, dan PKW Banyuwangi; dan

2. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, dan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya.

b. rehabilitasi Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani:

1. PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, Bogor (bagian PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek), PKW Palabuhanratu, PKW Sukabumi, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Tasikmalaya, PKW Pangandaran, PKN Cilacap, PKW

www.djpp.depkumham.go.id

Kebumen, PKW Sleman, PKN Yogyakarta, PKW Bantul, PKW Klaten, PKN Surakarta, PKW Madiun, dan PKW Kediri; dan

2. Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, dan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya.

c. rehabilitasi Jaringan Transmisi Pengumpan Selatan-Utara Jawa yang melayani:

1. PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Kadipaten, PKN Cirebon, PKN Surakarta, Semarang (bagian PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur), PKW Boyolali, PKW Kudus, Surabaya (bagian PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila), dan PKW Tuban; dan

2. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, dan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan.

d. rehabilitasi Jaringan Transmisi Bali yang melayani:

1. PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara; dan

2. Kawasan Andalan Bali Utara dan Kawasan Andalan Bali Selatan.

(4) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Kangean (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten Sumenep), dan Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep).

(5) Pengendalian pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN

www.djpp.depkumham.go.id

Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Pasal 32

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 33

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

a. jaringan terestrial; dan

b. jaringan satelit.

Pasal 34

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

   a. mengembangkan serta merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani kawasan andalan; dan

   b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa dan pulau-pulau di utara Jawa.

(2) Rehabilitasi dan pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

   a. rehabilitasi dan peningkatan fungsi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa:

      1. menghubungkan PKN Cilegon-PKN Serang-PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon-PKW Tegal-PKW Pekalongan-PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-PKW Probolinggo-PKW Banyuwangi; dan

      2. melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan

www.djpp.depkumham.go.id

Kedungsepur, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, serta Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya.

b. rehabilitasi dan peningkatan fungsi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa:

1. menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Kadipaten-PKN Cirebon-PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta-PKW Klaten-PKN Surakarta-PKW Madiun-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; dan

2. melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kediri-Tulungagung-Blitar, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila.

c. pengembangan Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Bali yang meliputi:

1. menghubungkan PKW Banyuwangi (Pulau Jawa)-PKW Negara-PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita-PKW Semarapura-PKW Singaraja; dan

2. melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dan Kawasan Andalan Bali Utara.

(3) Pengembangan jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa dan pulau-pulau di utara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

a. jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa:

1. menghubungkan PKN Serang-PKW Pandeglang-PKW Rangkas Bitung-PKW Sukabumi-PKW Palabuhanratu, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Tasikmalaya-PKW Pangandaran, PKW Purwokerto-PKN Cilacap-PKW Kebumen, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKN Yogyakarta, PKN Surakarta-PKW Pacitan, PKW Tuban-PKW Bojonegoro, PKW Madiun-PKW Kediri, PKW

www.djpp.depkumham.go.id

Madiun-PKW Blitar-PKN Malang-PKW Jember-PKW Banyuwangi, dan PKW Probolinggo-PKW Jember;

2. melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kediri-Tulungagung-Blitar, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya.

b. jaringan pelayanan pulau-pulau di utara Jawa yang melayani Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten Sumenep), serta Pulau Kangean dan sekitarnya (Kabupaten Sumenep).

Pasal 35

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan

b. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi.

(2) Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

a. jaringan satelit untuk melayani PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Cilacap, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Palabuhanratu, PKW Indramayu, PKW Kadipaten, PKW

www.djpp.depkumham.go.id

Tasikmalaya, PKW Pangandaran, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Salatiga, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW Cepu, PKW Magelang, PKW Wonosobo, PKW Kebumen, PKW Purwokerto, PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Probolinggo, PKW Tuban, PKW Kediri, PKW Madiun, PKW Banyuwangi, PKW Jember, PKW Blitar, PKW Pamekasan, PKW Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara;

b. jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara), dan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan); dan

c. jaringan satelit untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil di Pulau Tunda, Pulau Bawean, Pulau Sapudi, Pulau Raas, Kepulauan Masalembu, dan Kepulauan Kangean.

(3) Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di sekitar Kawasan Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit (Provinsi DKI Jakarta), Kawasan Stasiun *Telecommand* (Provinsi Jawa Barat), dan Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro (Provinsi Jawa Barat).

Pasal 36

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 37

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

a. sumber air; dan

b. prasarana sumber daya air.

Pasal 38

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah;

b. merehabilitasi DAS kritis;

c. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT; dan

d. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT.

(2) Pendayagunaan sumber air berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

a. WS strategis nasional yang meliputi:

1. WS Cimanuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Cirebon, PKW Indramayu, dan PKW Kadipaten, serta Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya;

2. WS Pemali-Comal (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Tegal dan PKW Pekalongan, serta Kawasan Andalan Bregas;

3. WS Jratunseluna (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Salatiga, dan PKW Kudus, serta Kawasan Andalan Kedungsepur dan Kawasan Andalan Wanarakuti;

4. WS Serayu-Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Purwokerto, PKW Kebumen, dan PKW Wonosobo, serta Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan;

www.djpp.depkumham.go.id

5. WS Brantas (Provinsi Jawa Timur) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKW Kediri, dan PKW Blitar, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar; dan
6. WS Bali-Penida (Provinsi Bali) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Negara, PKW Singaraja, dan PKW Semarapura, serta Kawasan Andalan Bali Utara dan Kawasan Andalan Bali Selatan.

b. WS lintas provinsi yang meliputi:

1. WS Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Banten) yang melayani Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu;
2. WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (Provinsi Banten-Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Jawa Barat) yang melayani PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Bandung Raya, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, dan PKW Cikampek-Cikopo, serta Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, serta Kawasan Andalan Cekungan Bandung;
3. WS Citanduy (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Cilacap dan PKW Tasikmalaya, serta Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan;
4. WS Progo-Opak-Serang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Yogyakarta, PKW Sleman, PKW Bantul, dan PKW Magelang, serta Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya; dan
5. WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Cepu, PKW Pacitan, PKW Madiun, PKW Tuban, dan PKW Bojonegara, serta Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila.

(3) Rehabilitasi DAS kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:

www.djpp.depkumham.go.id

a. DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Ciujung, DAS Cilamaya, DAS Ciasem, DAS Cibanteng, dan DAS Ciminyak pada WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum;

b. DAS Cimanuk, DAS Cisanggarung, dan DAS Ciwaringin pada WS Cimanuk-Cisanggarung;

c. DAS Citanduy dan DAS Segara Anakan pada WS Citanduy;

d. DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Padegolan, DAS Telomoyo, dan DAS Pekacangan pada WS Serayu-Bogowonto;

e. DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang, DAS Elo, dan DAS Oyo pada WS Progo-Opak-Serang;

f. DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Lusi, DAS Juwana, DAS Bodri, DAS Garang, DAS Randu Guntini, DAS Jambangan, DAS Pandansari, DAS Gandu, dan DAS Blitung pada WS Jratunseluna;

g. DAS Glagah, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Cacaban, dan DAS Rambut pada WS Pemali-Comal;

h. DAS Grindulu, DAS Lorog, dan DAS Damas pada WS Bengawan Solo; dan

i. DAS Brantas, DAS Widas, DAS Konto, DAS Panggul, dan DAS Penguluran pada WS Brantas.

(4) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah dan pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan pada CAT lintas provinsi meliputi:

a. CAT Serang-Tangerang yang berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Bogor;

b. CAT Jakarta yang berada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bekasi;

c. CAT Sidareja yang berada di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap;

d. CAT Tegal-Brebes yang berada di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal;

e. CAT Wonosari yang berada di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Pacitan;

www.djpp.depkumham.go.id

f. CAT Lasem yang berada di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban;

g. CAT Randublatung yang berada di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegoro; dan

h. CAT Ngawi-Ponorogo yang berada di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Madiun.

Pasal 39

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:

a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;

b. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan; dan

c. mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni.

(2) Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:

a. Waduk Juanda, Waduk Pongkor, dan Waduk Situ Kemang yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya;

b. Waduk Situ Kamojing, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur yang melayani Kawasan Andalan Purwasuka;

c. Waduk Cileunca, Waduk Cipanunjang, Waduk Saguling, Waduk Situ Ciburuy, Waduk Situ Gede, dan Waduk Situ Lembang, dan Waduk Santosa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung;

d. Waduk Cipancuh, Waduk Darma, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Bolang, Waduk Situ Patok, Waduk Situ Ranca Beureum, dan Waduk Situ Sedong yang melayani PKN Cirebon dan PKW Indramayu, serta Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya;

www.djpp.depkumham.go.id

e. Waduk Situ Bagendit yang melayani Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran;

f. Waduk Banyu Kuwung, Waduk Bruk, Waduk Gembong, Waduk Godo, Waduk Grawan, Waduk Greneng, Waduk Gunung Rowo, Waduk Kd. Waru, Waduk Lodan, Waduk Panohan, Waduk Randu Kuning, Waduk Rawabolodewo, Waduk Tempuran, Waduk Kedung Wungu, Waduk Bangsri II, Waduk Sambong, Waduk Soko, Waduk Suruhan, Waduk Tologowungu, Waduk Nglangkir, dan Waduk Blimbing yang melayani Kawasan Andalan Wanarakuti;

g. Waduk Batok, Waduk Cengklik, Waduk Dalingan, Waduk Gebjar, Waduk Kedung Ombo, Waduk Kembangan, Waduk Ketro, Waduk Klego, Waduk Krisak, Waduk Lalung, Waduk Mulur, Waduk Nawangan, Waduk Ngancar, Waduk Parang Joho, Waduk Plumbon, Waduk Rawa Jombor, Waduk Song Putri, dan Waduk Wonogiri/Gajah Mungkur yang melayani Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten;

h. Waduk Butak, Waduk Kaliombo, Waduk Kenteng, Waduk Nglangon, Waduk Rawa Pening, Waduk Sanggeh, dan Waduk Simo, Waduk Jatibarang yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan Kawasan Andalan Kedungsepur;

i. Waduk Cacaban, Waduk Malahayu, dan Waduk Penjalin yang melayani PKW Tegal dan Kawasan Andalan Bregas;

j. Waduk Garung, Waduk Mrica, Waduk Sempor, Waduk Wadas Lintang, Waduk Pajengkolan, dan Waduk Wanganaji yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan;

k. Waduk Sermo dan Waduk Tembak Boyo yang melayani PKW Sleman dan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya;

l. Waduk Balong Ganggang, Waduk Banjaranyar, Waduk Bono, Waduk Bowo, Waduk Bulu, Waduk Canggah, Waduk Cungkup, Waduk Gedung Kulut, Waduk German, Waduk Gondang, Waduk Grojokan, Waduk Jabung, Waduk Jajong, Waduk Jotosanur, Waduk Kaliombo II, Waduk Kwanon, Waduk Legok, Waduk Maduran, Waduk Makam Santri, Waduk Manyar, Waduk Palongan, Waduk Paprit, Waduk Rancang, Waduk Dhoto, Waduk Rande, Waduk Sekaran, Waduk Semondo, Waduk Sentir, Waduk Sentul, Waduk Sepanji, Waduk Sogo, Waduk Sumengko, Waduk Takeran, Waduk Tulung, Waduk Tuwiri, dan Waduk Wringin Jenggot yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila;

www.djpp.depkumham.go.id

m. Waduk Bening/Widas, Waduk Blendis, Waduk Grogol, Waduk Kulak Sacang, Waduk Ngepeh, Waduk Nglentreng, Waduk Oro-oro Ombo, Waduk Peming, Waduk Prambon, Waduk Sumber Kepuh, Waduk Wlingi, dan Waduk Wonorejo yang melayani Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar;

n. Waduk Dawuhan, Waduk Gonggang, Waduk Kedung Bendo, Waduk Kedung Brubus, Waduk Notopuro, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Saradan, Waduk Sempu, Waduk Tlogo Ngabel, dan Waduk Telaga Pasir/Sarangan yang melayani PKW Madiun dan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya;

o. Waduk Gempol, Waduk Pacal, Waduk Prijetan, Waduk Tlogo Pucangan, dan Waduk Nglambangan yang melayani PKW Tuban dan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro;

p. Waduk Klampis dan Waduk Nipah yang melayani Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan;

q. Waduk Krasak, Waduk Ranu Bedali, Waduk Ranu Cibalak Lagong, Waduk Ranu Gesikan, Waduk Ranu Kumbolo, Waduk Ranu Kedawung, Waduk Ranu Klakah, Waduk Ranu Lading, Waduk Ranu Pakis, Waduk Ranu Pane, Waduk Ranu Sukolilo, Waduk Ranu Taman Hidup, dan Waduk Selo Kambang yang melayani Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang;

r. Waduk Lahor, Waduk Lowok Jati, Waduk Segaran, Waduk Selorejo, Waduk Sengguruh, dan Waduk Karang Kates/Sutami yang melayani PKN Malang dan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya;

s. Waduk Paras, Waduk Romang, dan Waduk Sampean Baru yang melayani Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember;

t. Waduk Benel, Waduk Muara, Waduk Palasari, dan Waduk Telaga Tunjung yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Andalan Bali Selatan; dan

u. Waduk Grokgak yang melayani PKW Singaraja dan Kawasan Andalan Bali Utara.

(3) Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada DI untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:

a. DI Cibaliung yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pandeglang;

b. DI Ciliman yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;

www.djpp.depkumham.go.id

c. DI Ciujung dan DI Citasuk II yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Serang;

d. DI Cisadane yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang;

e. DI Cidurian yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tangerang;

f. DI Selatan Jatiluhur-Bekasi untuk yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bekasi;

g. DI Cipamingkis yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor;

h. DI Cihea-Bogor untuk yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bogor;

i. DI Cikaranggeusan, DI Ciletuh, dan DI Asna-Sukabumi yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sukabumi;

j. DI Cihea-Cianjur yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Cianjur;

k. DI Jatiluhur yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu;

l. DI Tarum Utara dan DI Selatan Jatiluhur-Karawang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Karawang;

m. DI Selatan Jatiluhur-Purwakarta yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Purwakarta;

n. DI Cileuleuy, DI Leuwi Nangka, DI Salamdarma, DI Macan, DI Gadung, dan DI Cileuleuy Hulir yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Subang;

o. DI Ciranjang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sumedang;

p. DI Cipancuh, DI Cipanas I, dan DI Cipanas II yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Indramayu;

q. DI Rentang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon;

r. DI Ciwaringin yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon;

www.djpp.depkumham.go.id

s. DI Kamun dan DI Ciwaringin Udik yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Majalengka;

t. DI Cikeusik dan DI Seuseupan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Cirebon;

u. DI Lakbok Selatan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Garut;

v. DI Cikunten II yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;

w. DI Cikunten I yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya;

x. DI Lakbok Utara yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar;

y. DI Asna-Ciamis yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ciamis;

z. DI Lakbok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onom/Panulisan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap;

aa. DI Serayu yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen;

bb. DI Tajum yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Banyumas;

cc. DI Banjarcahyana yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara;

dd. DI Singomerto yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Banjarnegara;

ee. DI Waduk Sempor yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kebumen;

ff. DI Waduk Wadaslintang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;

gg. DI Boro dan DI Kedung Putri yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Purworejo;

hh. DI Waduk Maiahayu yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Brebes;

ii. DI Kumisik dan DI Pemali Bawah (bd. Notog) yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal;

www.djpp.depkumham.go.id

jj. DI Cipero (Rambut), DI Cacaban (bd Dukuh Jati), dan DI Gung yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tegal;

kk. DI Sungapan/Gropek yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;

ll. DI Comal/Sukawati yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pemalang;

mm. DI Kaliwadas yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan;

nn. DI Pesantren Kletak yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;

oo. DI Sragi yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pekalongan;

pp. DI Kupang Krompeng yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang;

qq. DI Kedung Asem yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal;

rr. DI Bodri Trompo yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kendal;

ss. DI Progo Manggis-Kalibening yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang;

tt. DI Jragung yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Demak;

uu. DI Glapan dan DI Sedadi yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan;

vv. DI Sidorejo dan DI Bd. Dumpil yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Grobogan;

ww. DI Klambu yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati;

xx. DI Waduk Gembong dan DI Waduk Gunung Rowo yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pati;

yy. DI Colo yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Ngawi;

www.djpp.depkumham.go.id

zz. DI Tuk Kuning yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman;

aaa. DI Karangtalun (vander Wijk-Mataram) yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta;

bbb. DI System Kalibawang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kulonprogo;

ccc. DI Semen/Krinjo yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban;

ddd. DI Beron yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tuban;

eee. DI Pacal yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bojonegoro;

fff. DI Waduk Pondok yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ngawi;

ggg. DI Sim yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun;

hhh. DI Jejeruk yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun;

iii. DI Gombal/Dupok yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo;

jjj. DI Sungkur yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ponorogo;

kkk. DI Waduk Bening yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Nganjuk;

lll. DI Mrican Kiri/W-K yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri;

mmm. DI Siman dan DI Mrican Kanan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang;

nnn. DI Lodoyo yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar;

ooo. DI Bengawan Jero, DI Wd. Prijetan, dan DI Gondang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lamongan;

ppp. DI Menturus yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto;

www.djpp.depkumham.go.id

qqq. DI Padi Pomahan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto;

rrr. DI Delta Brantas yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo;

sss. DI Is Molek yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Malang;

ttt. DI Is Kedung Kandang yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Malang dan Kota Malang;

uuu. DI Pekalen dan DI Pekalen 2/Andung Biru yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Probolinggo;

vvv. DI Jatiroto yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lumajang;

www. DI Bondoyudo yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember;

xxx. DI Talang, DI Bedadung, DI Pondok Waluh, dan DI Kencong Barat yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Jember;

yyy. DI Sampean Baru yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo;

zzz. DI Banyuputih dan DI Sampean yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Situbondo;

aaaa. DI Setail Teknik, DI Porolinggo, DI Baru, dan DI K (Setail) yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Banyuwangi;

bbbb. DI Kedewataan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar; dan

cccc. DI Mambal yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan.

(4) Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kepulauan Seribu, Pulau Tunda, Pulau Panaitan, Pulau Deli, Pulau Sangiang, Pulau Nusakambangan, Pulau Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Sapudi, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Penida.

Pasal 40

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1
Kawasan Lindung Nasional

Pasal 41

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi; dan
f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 42

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
    a. kawasan hutan lindung; dan
    b. kawasan resapan air.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
    a. mengembangkan pengelolaan, meningkatkan fungsi, dan mempertahankan luasan kawasan hutan lindung;
    b. memelihara jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung;
    c. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan;
    d. mempertahankan fungsi kawasan resapan air dan mengendalikan alih fungsi lahan kawasan resapan air; dan
    e. merehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan.

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung, pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung, serta rehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Bandung Utara, Bandung Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kota Batu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem.

(4) Pemertahanan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air, serta rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan pada kawasan resapan air di daerah imbuhan air tanah pada CAT Serang-Tangerang (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Bogor), CAT Jakarta (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang

www.djpp.depkumham.go.id

Selatan, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bekasi), CAT Sidareja (Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap), CAT Tegal-Brebes (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal), CAT Wonosari (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Pacitan), CAT Lasem (Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban), CAT Randublatung (Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegoro), dan CAT Ngawi-Ponorogo (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Madiun).

Pasal 43

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:

a. sempadan pantai;

b. sempadan sungai; dan

c. kawasan sekitar danau atau waduk.

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:

a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk dengan menggunakan teknologi lingkungan; dan

b. mengembangkan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air.

(3) Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada:

a. sempadan pantai di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Jakarta

www.djpp.depkumham.go.id

Utara, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem;

b. sempadan sungai di:

1. sungai-sungai di WS Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Banten);

2. Sungai Bojonegara, Sungai Bugel, Sungai Cakung, Sungai Candi, Sungai Caringin, Sungai Ciasem, Sungai Ciasin, Sungai Cibadak, Sungai Cibadar Dua, Sungai Cibako, Sungai Cibanten, Sungai Cibanteng, Sungai Cibatu, Sungai Cibodas, Sungai Cibunar, Sungai Cicendo, Sungai Cidanau, Sungai Cidongkol, Sungai Cidurian, Sungai Cigeblak, Sungai Cigemari, Sungai Cigisik, Sungai Cigobang, Sungai Cikaidau, Sungai Cikalahi, Sungai Cikapadilan, Sungai Cikarokrok, Sungai Cikebel, Sungai Cikebeletes, Sungai Cikubang, Sungai Cilasak, Sungai Cilegok, Sungai Cileleus, Sungai Ciliwung, Sungai Cimalaya, Sungai Cimanceuri, Sungai Cimauk, Sungai Cinangka, Sungai Cinangsi, Sungai Cipayeun, Sungai Cipetey, Sungai Cipunagara, Sungai Ciraginggang, Sungai Ciranggu, Sungai Ciranggon, Sungai Cirangrang, Sungai Cirarab, Sungai Cireungit, Sungai Cirumpak, Sungai Cisadane, Sungai Cisaga, Sungai Citarum, Sungai Ciujung, Sungai Ciwaku, Sungai Kali Malang, Sungai Kopomasjid, Sungai Krukut, Sungai Panjang, Sungai Runteun Girang, Sungai Sangiang, Sungai Sedari, Sungai Setu Lor, Sungai

www.djpp.depkumham.go.id

Sewo, Sungai Sukamaju, Sungai Sumur, Sungai Sunter, dan Sungai Tunda di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (Provinsi Banten-Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Jawa Barat);

3. Sungai Branalang, Sungai Cibeureum, Sungai Cijolang, Sungai Cikonde, Sungai Cimeneng, Sungai Cipambokongan, Sungai Cipanerekean, Sungai Ciparayangan, Sungai Citanduy, Sungai Citotok, Sungai Gatel, Sungai Karanganyar, Sungai Kipah, Sungai Lembongpucung, Sungai Nirbaya, Sungai Pandan, dan Sungai Panembung di WS Citanduy (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah);

4. Sungai Opak, Sungai Progo, dan Sungai Serang di WS Progo-Opak-Serang (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah);

5. Sungai Albasiah, Sungai Asinan, Sungai Bancar, Sungai Banyuripan, Sungai Bawur, Sungai Bektiharjo, Sungai Belang, Sungai Bendosuar, Sungai Bengawan Solo, Sungai Bidur, Sungai Bogoran, Sungai Bonjong, Sungai Boyong, Sungai Brangkal, Sungai Brengkok, Sungai Budurang, Sungai Bunu, Sungai Candi, Sungai Canga'an, Sungai Corah, Sungai Corong, Sungai Dadap Kidul, Sungai Dadaplor, Sungai Dawung, Sungai Gajaran, Sungai Gayam, Sungai Gesing, Sungai Glagah, Sungai Grindulu, Sungai Kakap, Sungai Kalak, Sungai Kalak Kidul, Sungai Kaliaren, Sungai Kalidawur, Sungai Kalipelus, Sungai Kalipelus Kidul, Sungai Kalisat, Sungai Kaliuluh, Sungai Kaliuntu, Sungai Kaliwungu, Sungai Kamantren, Sungai Kandangsemangkon, Sungai Karangnongko, Sungai Keboagung, Sungai Kembang, Sungai Kemplong, Sungai Kendal Kidul, Sungai Kendal Lor, Sungai Kesambi, Sungai Klepu, Sungai Klero, Sungai Klesem, Sungai Kramat, Sungai Labuhan, Sungai Lamong, Sungai Lohgung, Sungai Lorog, Sungai Menengan, Sungai Mliwang, Sungai Ngandan, Sungai Ngobyogan, Sungai Ngujil, Sungai Nyemono, Sungai Paciran, Sungai Pacitan, Sungai Padi, Sungai Pager, Sungai Palem, Sungai Palem Kulon, Sungai Panyuran, Sungai Plumbungan, Sungai Plumbungan Wetan, Sungai Poko, Sungai Pulosari Kulon, Sungai Pulosari Wetan, Sungai Sambi, Sungai Sanggrahan, Sungai Sedayulawas, Sungai Sekoro, Sungai Sendang, Sungai Sibro, Sungai Sidomukti, Sungai Sidomulyo, Sungai Srau, Sungai Suwuk, Sungai Tampakbulupayung, Sungai Tanjung, Sungai Tenggar, Sungai Tlogo, Sungai Tlogoagung, Sungai Tlogosandang, Sungai Tumpakladan, Sungai Tumpakwatu,

www.djpp.depkumham.go.id

Sungai Tunggul, Sungai Wangan, Sungai Wolemah, Sungai Wolutengah, dan Sungai Worawari di WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah);

6. Sungai Babakan, Sungai Canggah, Sungai Ciberes, Sungai Cibogo, Sungai Cibuaya, Sungai Cikalapu, Sungai Cikanci, Sungai Cimanuk, Sungai Cipager, Sungai Cisanggarung, Sungai Ciwaringin, Sungai Grenjeng, Sungai Jatiroke, Sungai Kabuyutan, Sungai Kalianyar, Sungai Kalibangka, Sungai Kalicilet, Sungai Kalijaga, Sungai Kaliwedi, Sungai Karanganyar, Sungai Kedungpane, Sungai Kenari, Sungai Kluwut, Sungai Pasirangin, dan Sungai Tanjung di WS Cimanuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat);
7. Sungai Urang, Sungai Boyo, Sungai Sono, Sungai Kupang, Sungai Sengkarang, Sungai Sragi Baru, Sungai Comal, Sungai Loning, Sungai Rambut, Sungai Cacaban, Sungai Gung, Sungai Pemali, dan Sungai Pakijangan di WS Pemali-Comal (Provinsi Jawa Tengah);
8. Kali Serang, Kali Caci/Lampis, Kali Gobang, Kali Lusi, Kali Ke Songo, Kali Pandan, Kali Ngampel, Kali Rowo, Kali Cangkring, Kali Wates/Juana, dan Kali Geus di WS Jratunseluna (Provinsi Jawa Tengah);
9. Sungai Bogowonto, Sungai Cokroyasan, Sungai Donan, Sungai Ijo, Sungai Jemenar, Sungai Jintung, Sungai Lukulo, Sungai Majingklak, Sungai Mangli, Sungai Serayu, Sungai Suwuk, Sungai Telomoyo, Sungai Tipar, Sungai Watugumulung, dan Sungai Wawar di WS Serayu-Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah);
10. Sungai Brantas, Sungai Santun, Sungai Punyu, Sungai Bango, Sungai Putih, Sungai Widas, dan Sungai Konto di WS Brantas (Provinsi Jawa Timur); dan
11. Tukat Melaie, Tukat Banyupor, Tukat Mendaun, Tukat Banyumala, Tukat Buwus, Tukat Sangsit, Tukat Daya, Tukat Batuniti, Tukat Batang, Tukat Sangsang, Tukat Petanu, Tukat Sabah, Yeh Otan, Yeh Balian, Yeh Aya, Tukat Pangiyaman, Tukat Pulukan, Tukat Madewi, Tukat Sumbul, Tukat Angkung Languan, Tukat Biluk Poh, Yeh Buah, Tukat Perancak, Tukat Ijo Gading, Tukat Aya Barat, Tukat Berangbang, Tukat Sarikuning, Tukat Sangiang, Tukat Bulu, Tukat Batel, Tukat Unda, Tukat Bubuh, Tukat Ayung, Yeh Penet, Yeh Suhu, Yeh Embang, Yeh Abe, Tukat Lamuk, Yeh Matani, Tukat Badung, dan Tukat Tanjung di WS Bali-Penida (Provinsi Bali).

www.djpp.depkumham.go.id

c. kawasan sekitar danau atau waduk di:

1. Danau Pangkalan (Kabupaten Bandung), Danau Rawa Dano (Kabupaten Serang), Danau Situ Bagendit (Kabupaten Garut), Danau Situ Cileunca (Kabupaten Pandeglang), Danau Situ Langkung (Kabupaten Garut), Danau Situ Lengkong (Kabupaten Ciamis), Danau Situ Sipanunjang (Kabupaten Bandung), Danau Telaga Patenggang (Kabupaten Bandung), Danau Wanayasa (Kabupaten Purwakarta), Danau Rawa Pening (Kabupaten Semarang), Danau Telaga Menjer (Kabupaten Wonosobo), Danau Kawah Ijen (Kabupaten Bondowoso), Danau Kawah Kelut (Kabupaten Kediri), Danau Rawa Kelindingan (Kabupaten Pasuruan), Danau Telaga Sarangan (Kabupaten Magetan), Danau Ranu Pakis (Kabupaten Lumajang), Danau Ranu Klakah (Kabupaten Lumajang), Danau Ranu Bedali (Kabupaten Lumajang), Danau Ranu Gumbolo (Kabupaten Lumajang), Danau Batur (Kabupaten Bangli), Danau Beratan (Kabupaten Tabanan), Danau Buyan (Kabupaten Buleleng), dan Danau Tamblingan (Kabupaten Buleleng); dan

2. Waduk Karian (Kabupaten Lebak), Waduk Sindangheula (Kabupaten Serang), Waduk Cidanau (Kabupaten Serang), Waduk Pasir Kopo (Kabupaten Serang), Waduk Ciliman (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang), Waduk Cibaliung (Kabupaten Pandeglang), Waduk Pamarayan (Kabupaten Serang), Waduk Ranca Sumur (Kabupaten Tangerang), Waduk Cilawang (Kabupaten Tangerang), Waduk Tanjung (Kabupaten Gresik), Waduk Krenceng (Kota Cilegon), Waduk Ir. H. Juanda-Jatiluhur (Kabupaten Purwakarta), Waduk Cirata (Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung), Waduk Cileunca (Kabupaten Bandung), Waduk Cipanunjang (Kabupaten Bandung), Waduk Santosa (Kabupaten Bandung), Waduk Saguling (Kabupaten Bandung Barat), Waduk Pongkor (Kabupaten Bogor), Waduk Lido (Kabupaten Bogor), Waduk Cikaret (Kabupaten Bogor), Waduk Darma (Kabupaten Kuningan), Waduk Wulukut (Kabupaten Kuningan), Waduk Dadap Berendung (Kabupaten Kuningan), Waduk Sedong (Kabupaten Cirebon), Waduk Situ Patok (Kabupaten Cirebon), Waduk Cipancuh (Kabupaten Indramayu), Waduk Sindang Pano (Kabupaten Majalengka), Waduk Sangyang (Kabupaten Majalengka), Waduk Jatigede (Kabupaten Sumedang), Waduk Cibeureum (Kabupaten Bekasi), Waduk Lodan (Kabupaten Rembang), Waduk Lodan Wetan (Kabupaten Rembang), Waduk Kedungombo (Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali,

www.djpp.depkumham.go.id

dan Kabupaten Grobogan), Waduk Wonogiri (Kabupaten Wonogiri), Waduk Sempor (Kabupaten Kebumen), Waduk Cacaban (Kabupaten Tegal), Waduk Wadaslintang (Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo), Waduk Mrica (Kabupaten Banjarnegara), Waduk Malahayu (Kabupaten Brebes), Waduk Penjalin (Kabupaten Brebes), Waduk Gembong (Kabupaten Pati), Waduk Pejengkolan (Kabupaten Kebumen), Waduk Garung (Kabupaten Wonosobo), Waduk Song Putri (Kabupaten Wonogiri), Waduk Ketro (Kabupaten Sragen), Waduk Jatibarang (Kota Semarang), Waduk Nawangan (Kabupaten Wonogiri), Waduk Parangjoho (Kabupaten Wonogiri), Waduk Ngancar (Kabupaten Wonogiri), Waduk Klego (Kabupaten Boyolali), Waduk Pacal (Kabupaten Bojonegoro), Waduk Cengklik (Kabupaten Boyolali), Waduk Delingan (Kabupaten Karanganyar), Waduk Plumbon (Kabupaten Wonogiri), Waduk Gunung Rowo (Kabupaten Pati), Waduk Tempuran (Kabupaten Blora), Waduk Nglangon (Kabupaten Grobogan), Waduk Greneng (Kabupaten Blora), Waduk Krisak (Kabupaten Wonogiri), Waduk Panohan (Kabupaten Rembang), Waduk Sapon (Kabupaten Kulon Progo), Waduk Mrican (Kabupaten Banjarnegara), Waduk Sermo (Kabupaten Kulon Progo), Waduk Kedung Brubus (Kabupaten Madiun), Waduk Pondok (Kabupaten Ngawi), Waduk Sengguruh (Kabupaten Malang), Waduk Sampean Baru (Kabupaten Bondowoso), Waduk Bening/Widas (Kabupaten Madiun), Waduk Gondang (Kabupaten Lamongan), Waduk Wlingi (Kabupaten Blitar), Waduk Klampis (Kabupaten Sampang), Waduk Lahor (Kabupaten Malang), Waduk Sutami/Karangkates (Kabupaten Magetan), Waduk Selorejo (Kabupaten Malang), Waduk Prijetan (Kabupaten Lamongan), Waduk Tlogo Ngebel (Kabupaten Ponorogo), Waduk Wonorejo (Kabupaten Tulungagung), Waduk Benel (Kabupaten Jembrana), Waduk Gerokgak (Kabupaten Buleleng), Waduk Palasari (Kabupaten Jembrana), Waduk Telaga Tunjung (Kabupaten Tabanan), Waduk Muara (Kabupaten Badung), dan Waduk Titab (Kabupaten Buleleng).

Pasal 44

(1) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c terdiri atas:

a. suaka margasatwa;

b. cagar alam dan cagar alam laut;

www.djpp.depkumham.go.id

c. kawasan pantai berhutan bakau;

d. taman nasional dan taman nasional laut;

e. taman hutan raya;

f. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan

g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi:

a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat dari jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah;

b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi atau mengembangkan pengelolaan cagar alam dan cagar alam laut beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya;

c. mempertahankan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;

d. merehabilitasi dan memantapkan fungsi atau mengembangkan pengelolaan taman nasional dan taman nasional laut;

e. mengembangkan pengelolaan taman hutan raya dengan memperhatikan kelestarian ekosistem;

f. merehabilitasi dan memantapkan fungsi atau mengembangkan pengelolaan taman wisata alam dan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan

g. melestarikan dan mengembangkan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(3) Pengembangan pengelolaan dan pemertahanan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat dari jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di Suaka Margasatwa Cikepuh (Kabupaten Sukabumi), Suaka Margasatwa Gunung Sawal (Kabupaten Ciamis), Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang (Kabupaten Probolinggo), dan Suaka Margasatwa Pulau Bawean (Kabupaten Gresik).

(4) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan cagar alam dan cagar alam laut beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi Cagar Alam Gunung Tangkuban Perahu (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang); dan

www.djpp.depkumham.go.id

b. pengembangan pengelolaan Cagar Alam Rawa Danau (Kabupaten Serang), Cagar Alam Gunung Tukung Gede (Kabupaten Serang), Cagar Alam Leuweung Sancang (Kabupaten Garut), Cagar Alam Gunung Tilu (Kabupaten Bandung), Cagar Alam Gunung Papandayan (Kabupaten Garut), Cagar Alam Gunung Burangrang (Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta), Cagar Alam Kawah Kamojang (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut), Cagar Alam Gunung Simpang (Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung), Cagar Alam Gunung Celering (Kabupaten Jepara), Cagar Alam Pulau Nusa Barong (Kabupaten Jember), Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo), Cagar Alam Batukahu (Kabupaten Tabanan), dan Cagar Alam Laut Leuweung Sancang (Kabupaten Garut).

(5) Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Tuban.

(6) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi), Taman Nasional Halimun-Salak (Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi), Taman Nasional Gunung Ciremai (Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka), Taman Nasional Ujung Kulon (Kabupaten Pandeglang), Taman Nasional Gunung Merapi (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman), Taman Nasional Gunung Merbabu (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang), Taman Nasional Alas Purwo (Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Baluran (Kabupaten Situbondo), Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo), Taman Nasional Meru Betiri (Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Bali Barat (Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng), dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (Kabupaten Kepulauan Seribu); dan

b. pengembangan pengelolaan Taman Nasional Laut Karimun Jawa (Kabupaten Jepara).

www.djpp.depkumham.go.id

(7) Pengembangan pengelolaan taman hutan raya dengan memperhatikan kelestarian ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan di Taman Hutan Raya R. Suryo (Kabupaten Malang) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar).

(8) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan taman wisata alam dan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:

a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi Taman Wisata Alam Pulau Sangiang (Kabupaten Serang), Taman Wisata Alam Laut Cijulang (Kabupaten Ciamis), dan Taman Wisata Alam Laut Buleleng (Kabupaten Buleleng); dan

b. pengembangan pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Tampomas (Kabupaten Sumedang), Taman Wisata Alam Sangeh (Kabupaten Badung), Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Danau Tamblingan (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan), dan Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban (Kabupaten Batang).

(9) Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan di kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya (Kabupaten Magelang), kawasan Candi Prambanan (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten), kawasan Situs Purbakala Sangiran (Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar), kawasan Kota Tua Jakarta (Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat), Kepulauan Seribu: Pulau Onrus, Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari (Kabupaten Kepulauan Seribu), Kota Lama Banten (Kabupaten Serang), kawasan adat Baduy (Kabupaten Lebak), Situs Batu Jaya (Kabupaten Karawang), Situs Gunung Padang (Kabupaten Cianjur), Kota Lama Bandung (Kota Bandung), Observatorium Bosscha (Kabupaten Bandung Barat), Situs Rengasdengklok (Kabupaten Karawang), Istana Bogor (Kota Bogor), Situs Batu Tulis (Kota Bogor), Istana Cipanas (Kabupaten Cianjur), Gua Cirebon (Kota Cirebon), Keraton Kasepuhan (Kota Cirebon), Keraton Kanoman (Kota Cirebon), Keraton Kacirebonan (Kota Cirebon), Museum Linggarjati (Kabupaten Kuningan), Gunung Kunci (Kabupaten Sumedang), Candi Cangkuang (Kabupaten Garut), Gua Gudawang (Kabupaten Bogor), Ciung Wanara-Karang Kamulyan (Kabupaten Ciamis), Makam Sunan Gunung Jati (Kabupaten Cirebon), Kampung Naga (Kabupaten Tasikmalaya), Kota Lama Kotagede (Kota Yogyakarta), Makam Imogiri (Kabupaten Bantul), Puro Pakualaman (Kota Yogyakarta), Keraton Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Kawasan Malioboro (Kota Yogyakarta), Masjid Agung Demak (Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

Demak), Keraton Surakarta (Kota Surakarta), Candi Gedong Songo (Kabupaten Semarang), Candi Sukuh-Candi Ceto (Kabupaten Karanganyar), Candi Penanggungan (Kabupaten Mojokerto), Candi Dieng (Kabupaten Wonosobo), Situs Singasari (Kabupaten Malang), Kota Lama Semarang (Kota Semarang), Situs Prasejarah Pacitan (Kabupaten Pacitan), Candi Jawi (Kabupaten Pasuruan), Makam Sunan Muria (Kabupaten Kudus), Makam Sunan Ampel (Kota Surabaya), Kota Lama Surabaya (Kota Surabaya), Kota Lama Malang (Kota Malang), Makam Sunan Bonang (Kabupaten Tuban), Makam Sunan Giri (Kabupaten Gresik), Makam Sunan Drajat (Kabupaten Lamongan), Makam Asta Tinggi (Kabupaten Sumenep), Kawasan Tengger Gunung Bromo (Kabupaten Probolinggo), Pura Besakih (Kabupaten Karangasem), Pura Tanah Lot (Kabupaten Tabanan), Goa Gajah (Kabupaten Gianyar), Situs Gilimanuk (Kabupaten Negara), Situs Taman Ujung Karangasem (Kabupaten Karangasem), Situs Jatiluwih (Kabupaten Tabanan), Situs Gunung Kawi (Kabupaten Gianyar), Kawasan Trowulan (Kabupaten Mojokerto), Situs Purbakala Trinil (Kabupaten Ngawi), Candi Penataran dan Candi Simping (Kabupaten Blitar), Candi Singosari (Kabupaten Malang), Candi Jago (Kabupaten Malang), Candi Kidal (Kabupaten Malang), Candi Badut (Kabupaten Malang), serta pura-pura di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.

Pasal 45

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d terdiri atas:

a. kawasan rawan tanah longsor;

b. kawasan gelombang pasang; dan

c. kawasan rawan banjir.

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pengendalian kawasan rawan bencana alam meliputi:

a. menetapkan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam; dan

c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana.

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana, dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c dilakukan pada:

a. kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana;

b. kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang wilayah pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara,

www.djpp.depkumham.go.id

Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung; dan

c. kawasan rawan banjir di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kota Denpasar.

Pasal 46

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas:

a. kawasan cagar alam geologi;

b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan

c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kawasan keunikan batuan dan fosil;

b. kawasan keunikan bentang alam; dan

c. kawasan keunikan proses geologi.

(3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kawasan rawan letusan gunung berapi;

b. kawasan rawan gempa bumi;

c. kawasan rawan gerakan tanah;

d. kawasan rawan tsunami;

e. kawasan rawan abrasi; dan

f. kawasan rawan bahaya gas beracun.

(4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan imbuhan air tanah.

(5) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi;

b. merehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi; dan

c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi.

(6) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa pengendalian kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. menetapkan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

b. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana; dan

www.djpp.depkumham.go.id

c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana.

(7) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun dan merehabilitasi kawasan imbuhan air tanah pada CAT.

(8) Pengembangan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi, rehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi, serta pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, b, dan c dilakukan pada:

a. pengembangan pengelolaan kawasan keunikan batuan dan fosil di Cagar Alam Geologi Karangsambung (Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo);

b. kawasan keunikan bentang alam di:

1. kawasan gumuk pasir pantai di Pantai Parangtritis (Kabupaten Bantul);

2. kawasan lembah Bengawan Solo purba (Kabupaten Wonogiri); dan

3. kawasan karst di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Pangandaran (Kabupaten Ciamis), Purwokerto (Kabupaten Banyumas), Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bojonegoro, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Besuki, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang,

www.djpp.depkumham.go.id

Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), dan Nusa Penida (Kabupaten Klungkung).

c. kawasan keunikan proses geologi pada daerah semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, semburan lumpur Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan, sumber api alami Mrapen di Kabupaten Grobogan, dan geyser di Cisolok Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi).

(9) Penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana, dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, b, dan c dilakukan pada:

a. kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan Gunung Karang (Kabupaten Pandeglang), Gunung Pulosari (Kabupaten Pandeglang), Gunung Kirabeus Gagak (Kabupaten Bogor), Gunung Salak (Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor), Gunung Gede-Pangrango (Kabupaten Cianjur), Gunung Patuha (Kabupaten Bandung), Gunung Ciremai (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka), Gunung Guntur (Kabupaten Garut), Gunung Tangkubanparahu (Kabupaten Bandung), Gunung Papandayan (Kabupaten Garut), Gunung Galunggung (Kabupaten Tasikmalaya), Gunung Slamet (Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang), Gunung Dieng (Kabupaten Wonosobo), Gunung B. Petarangan (Kabupaten Banjarnegara), Gunung Sundoro (Kabupaten Wonosobo), Gunung Sumbing (Kabupaten Temanggung), Gunung Merbabu (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang), Gunung Ungaran (Kabupaten Semarang), Gunung Merapi (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman), Gunung Lawu (Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magetan), Gunung Wilis (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek), Gunung Kelud (Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri), Gunung Arjuno Welirang (Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto), Gunung Bromo (Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang), Gunung Semeru (Kabupaten Malang dan

www.djpp.depkumham.go.id

Kabupaten Lumajang), Gunung Lamongan (Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang), Gunung Iyang Argopuro (Kabupaten Probolinggo), Gunung Raung (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember), Gunung Kawah Ijen (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Klobang, dan Kabupaten Bondowoso), Gunung Agung (Kabupaten Karangasem), dan Gunung Batur (Kabupaten Bangli);

b. kawasan rawan gempa bumi di Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan;

c. kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng,

www.djpp.depkumham.go.id

Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem;

d. kawasan rawan tsunami di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan;

e. kawasan rawan abrasi di sepanjang wilayah pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung; dan

f. kawasan rawan bahaya gas beracun pada daerah semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo.

(10) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun dan rehabilitasi kawasan imbuhan air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pada kawasan imbuhan air tanah di CAT Serang-Tangerang (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Bogor), CAT Jakarta (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bekasi), CAT Sidareja (Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap), CAT Tegal-Brebes (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan

www.djpp.depkumham.go.id

Kota Tegal), CAT Wonosari (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Pacitan), CAT Lasem (Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban), CAT Randublatung (Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegoro), dan CAT Ngawi-Ponorogo (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Madiun).

Pasal 47

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f terdiri atas:

a. taman buru; dan

b. terumbu karang.

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung lainnya meliputi:

a. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan pengelolaan taman buru; dan

b. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang.

(3) Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut).

(4) Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Karangasem.

Pasal 48

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 2

Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 49

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

a. kawasan peruntukan hutan;

b. kawasan peruntukan pertanian;

c. kawasan peruntukan perikanan;

d. kawasan peruntukan pertambangan;

e. kawasan peruntukan industri;

f. kawasan peruntukan pariwisata; dan

g. kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 50

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

   a. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan;

   b. mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan ekosistemnya;

   c. merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi; dan

   d. meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan.

(2) Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan, pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan ekosistemnya, rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi, dan peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon,

www.djpp.depkumham.go.id

Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blora, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana.

Pasal 51

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

a. mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;

b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan;

c. mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk tanaman pangan;

d. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;

e. mengembangkan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

f. merehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan yang terdegradasi; dan

g. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura.

(2) Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan, pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian tanaman pangan, dan pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang

www.djpp.depkumham.go.id

didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.

(3) Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem.

(4) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Nganjuk, Kota Surabaya, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung.

Pasal 52

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

a. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;

b. merehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budi daya untuk menjaga ekosistem sekitarnya;

c. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;

d. mengendalikan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan

e. merevitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (*overfishing*).

(2) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

a. sentra perikanan tangkap di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng; dan

b. sentra perikanan budi daya di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Banjar, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli.

(3) Rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budi daya untuk menjaga ekosistem sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di wilayah pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.

(4) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

Tasikmalaya, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Rembang, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Probolinggo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Jembrana.

(5) Pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli.

(6) Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (*overfishing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada kawasan laut di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.

Pasal 53

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;

b. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam; dan

c. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman.

(2) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada:

a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember;

b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Blora, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan lepas pantai utara Pulau Jawa; dan

c. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Salak (Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor), Cisolok-Cisukarame (Kabupaten Sukabumi), Cibuni (Kabupaten Bandung), Pangalengan (Kabupaten Bandung), Tangkuban Parahu (Kabupaten Bandung Barat), Tampomas (Kabupaten Sumedang), Karaha Cakrabuana (Kabupaten Garut-Kabupaten Tasikmalaya-Kabupaten Majalengka-Kabupaten Sumedang), Kamojang-Darajat (Kabupaten Bandung-Kabupaten Garut), Ciater (Kabupaten Subang), Dieng (Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo), Guci-Baturaden (Kabupaten Tegal-Kabupaten Brebes-Kabupaten Pemalang-Kabupaten Banyumas-Kabupaten Purbalingga), Ungaran (Kabupaten Semarang), Yang-Argopuro (Kabupaten Jember-Kabupaten Bondowoso), Wilis/Ngebel (Kabupaten Ponorogo-Kabupaten Madiun), Belawan Ijen (Kabupaten Banyuwangi-Kabupaten Situbondo-Kabupaten Bondowoso), dan Tabanan (Kabupaten Tabanan-Kabupaten Buleleng-Kabupaten Badung-Kabupaten Gianyar-Kabupaten Bangli).

(3) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember.

Pasal 54

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi:

a. mengembangkan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri;

b. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri;

c. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri; dan

d. meningkatkan kegiatan industri yang benilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

(2) Pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri, peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri, dan peningkatan kegiatan industri yang benilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah

www.djpp.depkumham.go.id

lingkungan dilakukan di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.

Pasal 55

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f meliputi:

a. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata;

www.djpp.depkumham.go.id

b. mengembangkan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; dan

c. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerja sama antardaerah.

(2) Rehabilitasi dan pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata, serta pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerja sama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan pada:

a. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya (Kabupaten Magelang), kawasan Candi Prambanan (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten), kawasan Situs Purbakala Sangiran (Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar), kawasan Kota Tua Jakarta (Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat), Kepulauan Seribu: Pulau Onrus, Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari (Kabupaten Kepulauan Seribu), Kota Lama Banten (Kabupaten Serang), kawasan adat Baduy (Kabupaten Lebak), Situs Batu Jaya (Kabupaten Karawang), Situs Gunung Padang (Kabupaten Cianjur), Kota Lama Bandung (Kota Bandung), Observatorium Bosscha (Kabupaten Bandung Barat), Situs Rengasdengklok (Kabupaten Karawang), Istana Bogor (Kota Bogor), Situs Batu Tulis (Kota Bogor), Istana Cipanas (Kabupaten Cianjur), Gua Cirebon (Kota Cirebon), Keraton Kasepuhan (Kota Cirebon), Keraton Kanoman (Kota Cirebon), Keraton Kacirebonan (Kota Cirebon), Museum Linggarjati (Kabupaten Kuningan), Gunung Kunci (Kabupaten Sumedang), Candi Cangkuang (Kabupaten Garut), Gua Gudawang (Kabupaten Bogor), Ciung Wanara-Karang Kamulyan (Kabupaten Ciamis), Makam Sunan Gunung Jati (Kabupaten Cirebon), Kampung Naga (Kabupaten Tasikmalaya), Masjid Agung Demak (Kabupaten Demak), Candi Gedong Songo (Kabupaten Semarang), Kota Lama Semarang (Kota Semarang), Keraton Surakarta (Kota Surakarta), Candi Sukuh-Candi Ceto (Kabupaten Karanganyar), Candi Dieng (Kabupaten Wonosobo), Makam Sunan Muria (Kabupaten Kudus), Kota Lama Kotagede (Kota Yogyakarta), Puro Pakualaman (Kota Yogyakarta), Keraton Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Kawasan Malioboro (Kota Yogyakarta), Makam Imogiri (Kabupaten Bantul), Makam Sunan Giri (Kabupaten Gresik), Candi Penanggungan (Kabupaten Mojokerto), Kawasan Trowulan (Kabupaten Mojokerto), Makam Sunan Ampel (Kota Surabaya), Kota Lama Surabaya (Kota Surabaya), Makam Sunan

www.djpp.depkumham.go.id

Drajat (Kabupaten Lamongan), Situs Singasari (Kabupaten Malang), Kota Lama Malang (Kota Malang), Candi Singosari (Kabupaten Malang), Candi Jago (Kabupaten Malang), Candi Kidal (Kabupaten Malang), Candi Badut (Kabupaten Malang), Kawasan Tengger Gunung Bromo (Kabupaten Probolinggo), Candi Jawi (Kabupaten Pasuruan), Makam Sunan Bonang (Kabupaten Tuban), Candi Penataran dan Candi Simping (Kabupaten Blitar), Situs Prasejarah Pacitan (Kabupaten Pacitan), Situs Purbakala Trinil (Kabupaten Ngawi), Makam Asta Tinggi (Kabupaten Sumenep), Situs Gilimanuk (Kabupaten Jembrana), Goa Gajah (Kabupaten Gianyar), Situs Gunung Kawi (Kabupaten Gianyar), Pura Tanah Lot (Kabupaten Tabanan), Jatiluwih (Kabupaten Tabanan), Pura Besakih (Kabupaten Karangasem), Situs Taman Ujung Karangasem (Kabupaten Karangasem), serta pura-pura di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem;

b. kawasan pariwisata bahari di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (Kabupaten Kepulauan Seribu), Taman Nasional Laut Karimun Jawa (Kabupaten Jepara), Taman Wisata Alam Laut Cijulang (Kabupaten Ciamis), Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban (Kabupaten Batang), Taman Wisata Alam Laut Buleleng (Kabupaten Buleleng), serta kawasan pariwisata bahari lainnya di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem; dan

www.djpp.depkumham.go.id

c. kawasan ekowisata di Suaka Margasatwa Cikepuh (Kabupaten Sukabumi), Suaka Margasatwa Gunung Sawal (Kabupaten Ciamis), Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang (Kabupaten Probolinggo), Suaka Margasatwa Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Taman Nasional Ujung Kulon (Kabupaten Pandeglang), Taman Nasional Alas Purwo (Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Baluran (Kabupaten Situbondo), Taman Nasional Meru Betiri (Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Bali Barat (Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng), Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi), Taman Nasional Halimun-Salak (Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi), Taman Nasional Gunung Ciremai (Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka), Taman Nasional Gunung Merapi (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman), Taman Nasional Gunung Merbabu (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang), Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo), dan Taman Wisata Alam Gunung Tampomas (Kabupaten Sumedang), Taman Hutan Raya R. Suryo (Kabupaten Malang), Taman Hutan Raya Ngurah Rai (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar), Taman Wisata Alam Pulau Sangiang (Kabupaten Serang), Taman Wisata Alam Sangeh (Kabupaten Badung), Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Danau Tamblingan (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan), dan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut), serta kawasan ekowisata lainnya di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jember,

www.djpp.depkumham.go.id

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Bangli.

(3) Pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kota Serang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar.

Pasal 56

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g meliputi:

a. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak, vertikal, hemat energi dan sumber daya, serta memanfaatkan teknologi lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

b. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan permukiman secara horizontal dan mengelompok di kawasan perkotaan sedang dan kawasan perkotaan kecil;

c. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*);

d. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan; dan

e. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

(2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak, vertikal, hemat energi dan sumber daya, serta memanfaatkan teknologi lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta

www.djpp.depkumham.go.id

Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.

(3) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman secara horizontal dan mengelompok di kawasan perkotaan sedang dan kawasan perkotaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kota Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kota Blitar, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana.

(4) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kota Kediri, Kota

www.djpp.depkumham.go.id

Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kota Blitar, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana.

(5) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Yogyakarta, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar.

(6) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor di Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Malang, Kabupaten Lebak, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Banyumas, Kota Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kota Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana;

b. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang di Kota Cilegon, Kota Jakarta Utara, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung;

c. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir di Kota Serang, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

Pandeglang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kota Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, dan Kabupaten Klungkung;

d. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi di Kota Serang, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kendal, Kota Yogyakarta, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Majalengka, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Boyolali, Kota Tegal, Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo;

e. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Pacitan, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Klungkung;

f. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah di Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kendal,

www.djpp.depkumham.go.id

Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Malang, Kabupaten Lebak, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Banyumas, Kota Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kota Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana.

g. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami di Kota Cilegon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Klungkung;

h. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana abrasi di sepanjang wilayah pesisir Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kota Denpasar, dan Kabupaten Klungkung; dan

i. pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana bahaya gas beracun di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 57

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 58

(1) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah, serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah merupakan kawasan andalan.

(2) Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa.

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

a. kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan;

b. kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian;

c. kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan;

d. kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kelautan;

e. kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan;

f. kawasan andalan dengan sektor unggulan industri;

g. kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata; dan

h. kawasan andalan dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa.

Pasal 59

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a meliputi:

a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan

b. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Bregas.

(3) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Kawasan Andalan Bregas dengan PKW Tegal dan PKW Pekalongan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas.

Pasal 60

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3)

www.djpp.depkumham.go.id

huruf b dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pengembangan agrobisnis nasional meliputi:

a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;

b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan; dan

c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, Kawasan Andalan Bali Utara, serta Kawasan Andalan Bali Selatan.

(3) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Purwasuka.

(4) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:

www.djpp.depkumham.go.id

a. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan PKN Serang, PKN Cilegon, PKW Pandeglang, dan PKW Rangkas Bitung yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Merak;

b. Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Cikampek-Cikopo, dan PKW Sukabumi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilamaya, dan Pelabuhan Arjuna (Cirebon);

c. Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan PKN Cirebon, PKW Indramayu, dan PKW Kadipaten yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon);

d. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon) dan Pelabuhan Tanjung Intan;

e. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan PKW Wonosobo, PKW Kebumen, dan PKW Purwokerto yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan;

f. Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Wanarakuti, serta Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan PKW Salatiga, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Kudus, PKW Bantul, dan PKW Sleman yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas;

g. Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Probolinggo, PKW Tuban, PKW Bojonegoro, PKW Blitar, PKW Kediri, PKW Jember, PKW Madiun, dan PKW Banyuwangi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan;

h. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan PKW Pamekasan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Branta dan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan; dan

www.djpp.depkumham.go.id

i. Kawasan Andalan Bali Utara dan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan PKW Singaraja, PKW Negara, dan PKW Semarapura yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa.

Pasal 61

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya yang berbasis pada spesialisasi pengembangan wilayah meliputi:

a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perkebunan, kegiatan permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;

b. merehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan yang terdegradasi; dan

c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perkebunan, kegiatan permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan.

(3) Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan yang terdegradasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember.

(4) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:

a. Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan PKW Sukabumi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Cilamaya;

www.djpp.depkumham.go.id

b. Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilamaya, dan Pelabuhan Arjuna (Cirebon);

c. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon) dan Pelabuhan Tanjung Intan;

d. Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan PKN Malang dan PKW Probolinggo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik;

e. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan PKW Tuban dan PKW Bojonegoro yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik;

f. Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan PKW Kediri dan PKW Blitar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik;

g. Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan PKW Jember yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik;

h. Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan PKW Madiun yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik; dan

i. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan PKW Pamekasan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Branta dan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan.

Pasal 62

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d meliputi:

a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, kegiatan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana; dan

b. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, kegiatan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bali Utara, Kawasan Andalan Bali Selatan, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya.

(3) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

a. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dan Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;

b. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan PKN Serang, PKN Cilegon, dan PKW Pandeglang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;

c. Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Palabuhanratu, dan PKW Sukabumi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilamaya, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;

www.djpp.depkumham.go.id

d. Kawasan Andalan Purwasuka dengan PKW Cikampek-Cikopo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Cilamaya;

e. Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan PKN Cirebon dan PKW Indramayu yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Bandar Udara Kertajati (Majalengka), dan Bandar Udara Cakrabhuwana;

f. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan PKW Pangandaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Intan, dan Bandar Udara Kertajati (Majalengka);

g. Kawasan Andalan Kedungsepur dengan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKW Salatiga yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani;

h. Kawasan Andalan Bregas dengan PKW Tegal dan PKW Pekalongan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Bandar Udara Ahmad Yani, dan Bandar Udara Cakrabhuwana;

i. Kawasan Andalan Wanarakuti serta Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya dengan PKW Kudus yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani;

j. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan serta Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya dengan PKN Cilacap dan PKW Kebumen yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan;

k. Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan PKW Bantul yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Adisutjipto;

l. Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, dan Bandar Udara Juanda;

m. Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan PKN Malang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Abdulrachman Saleh;

n. Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan PKW Probolinggo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;

www.djpp.depkumham.go.id

o. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan PKW Tuban yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;

p. Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan PKW Blitar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;

q. Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan PKW Jember yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;

r. Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan PKW Pacitan dan PKW Madiun yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;

s. Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan PKW Banyuwangi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;

t. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Pamekasan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Branta, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, dan Bandar Udara Juanda; dan

u. Kawasan Andalan Bali Utara, Kawasan Andalan Bali Selatan, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Singaraja, PKW Negara, dan PKW Semarapura yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai.

Pasal 63

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e meliputi:

a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil tambang, lokasi pembuangan limbah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan

b. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil tambang, lokasi pembuangan limbah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya.

(3) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

a. Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan PKN Cilegon yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Tanjung Priok;

b. Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan PKN Cirebon dan PKW Indramayu yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon);

c. Kawasan Andalan Wanarakuti serta Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya dengan PKW Cepu dan PKW Kudus yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas;

d. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan serta Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya dengan PKN Cilacap yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan;

e. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya dengan PKW Tuban, PKW Bojonegoro, PKW Probolinggo, dan PKW Pamekasan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, dan Pelabuhan Branta; dan

f. Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan PKW Negara yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 64

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf f meliputi:

a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan, serta meningkatkan fungsi kawasan industri yang berteknologi tinggi, padat modal, bernilai tambah tinggi, dan ramah lingkungan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;

b. merehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan industri yang terdegradasi; dan

c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan, serta peningkatan fungsi kawasan industri yang berteknologi tinggi, padat modal, bernilai tambah tinggi, dan ramah lingkungan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, serta Kawasan Andalan Bali Selatan.

(3) Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan industri yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember.

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Peningkatan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:

a. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;

b. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan PKN Cilegon, PKN Serang, PKW Pandeglang, dan PKW Rangkas Bitung yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bojonegara, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;

c. Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilamaya, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;

d. Kawasan Andalan Cekungan Bandung dan Kawasan Andalan Purwasuka dengan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan PKW Cikampek-Cikopo yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), dan Bandar Udara Husein Sastranegara;

e. Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan PKN Cirebon, PKW Indramayu, dan PKW Kadipaten yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Bandar Udara Kertajati (Majalengka), dan Bandar Udara Cakrabhuwana;

f. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Intan, dan Bandar Udara Kertajati (Majalengka);

g. Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten dengan PKN Surakarta, PKW Boyolali, dan PKW Klaten yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Adi Sumarmo;

h. Kawasan Andalan Kedungsepur dengan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKW Salatiga yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani;

i. Kawasan Andalan Bregas dengan PKW Tegal dan PKW Pekalongan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Bandar Udara Ahmad Yani, dan Bandar Udara Cakrabhuwana;

www.djpp.depkumham.go.id

j. Kawasan Andalan Wanarakuti dengan PKW Kudus dan PKW Cepu yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani;

k. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan PKN Cilacap, PKW Purwokerto, dan PKW Kebumen yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan;

l. Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan PKN Yogyakarta, PKW Bantul, dan PKW Sleman yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Adisutjipto;

m. Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;

n. Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan PKN Malang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Abdulrachman Saleh;

o. Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan PKW Probolinggo dan PKW Jember yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;

p. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan PKW Tuban dan PKW Bojonegoro yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;

q. Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan PKW Kediri dan PKW Blitar yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Bandar Udara Juanda, dan Bandar Udara Abdulrachman Saleh;

r. Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan PKW Madiun dan PKW Pacitan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;

s. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan PKW Pamekasan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Branta, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, dan Bandar Udara Juanda; dan

www.djpp.depkumham.go.id

t. Kawasan Andalan Bali Selatan dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Semarapura, dan PKW Negara yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai.

Pasal 65

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf g meliputi:
   a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
   b. merehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata yang terdegradasi; dan
   c. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bali Utara, Kawasan Andalan Bali Selatan, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya.

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya.

(4) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:

a. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, serta Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;

b. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan PKN Cilegon, PKN Serang, PKW Pandeglang, dan PKW Rangkas Bitung, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Merak,

c. Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan PKW Sukabumi dan PKW Palabuhanratu;

d. Kawasan Andalan Purwasuka dengan PKW Cikampek-Cikopo, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Cilamaya;

e. Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Husein Sastranegara;

f. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran;

g. Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten dengan PKN Surakarta, PKW Klaten, dan PKW Boyolali, yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Adi Sumarmo;

h. Kawasan Andalan Kedungsepur serta Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Salatiga, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani;

i. Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan PKW Magelang;

j. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan serta Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya dengan PKN Cilacap, PKW Purwokerto, dan PKW Kebumen, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan;

www.djpp.depkumham.go.id

k. Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan PKN Yogyakarta, PKW Sleman, dan PKW Bantul, yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Adisutjipto;

l. Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Gresik, serta Bandar Udara Juanda;

m. Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan PKN Malang, yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Abdulrachman Saleh;

n. Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan PKW Probolinggo;

o. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan PKW Tuban dan PKW Bojonegoro;

p. Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan PKW Kediri dan PKW Blitar;

q. Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan PKW Jember;

r. Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan PKW Madiun dan PKW Pacitan;

s. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya dengan dan PKW Pamekasan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Branta;

t. Kawasan Andalan Bali Utara dengan PKW Singaraja; dan

u. Kawasan Andalan Bali Selatan serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Semarapura, dan PKW Negara yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai.

Pasal 66

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf h meliputi:

a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perdagangan dan jasa, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan

b. meningkatkan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang

www.djpp.depkumham.go.id

terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.

(2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perdagangan dan jasa, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta.

(3) Peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan keterkaitan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Pasal 67

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan andalan di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PULAU JAWA-BALI

Pasal 68

(1) Arahan pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali merupakan acuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Pulau Jawa-Bali sebagai perangkat operasional RTRWN di Pulau Jawa-Bali.

(2) Arahan pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali terdiri atas:

a. indikasi program utama;

b. sumber pendanaan;

c. instansi pelaksana; dan

d. waktu pelaksanaan.

(3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan

b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam menetapkan prioritas pembangunan di Pulau Jawa-Bali, meliputi:

a. tahap pertama pada periode tahun 2011-2014;

b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;

c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024; dan

d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2027.

(7) Indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan secara rinci tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PULAU JAWA-BALI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;

b. arahan perizinan;

c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional

Pasal 70

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dalam menyusun arahan peraturan zonasi dan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk
Struktur Ruang

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional;

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional;

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional;

d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan

e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk
Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN; dan

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW.

Pasal 73

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan guna meningkatkan fungsi industri;

b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;

www.djpp.depkumham.go.id

c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan;

d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;

e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan guna meningkatkan fungsi industri;

f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan guna meningkatkan fungsi industri;

g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

h. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

i. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah;

j. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat pariwisata guna meningkatkan keterkaitan antarpusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata;

k. pengendalian perkembangan fisik PKN untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan;

l. pengendalian perkembangan PKN melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

m. pengendalian perkembangan PKN yang berdekatan dengan kawasan lindung;

n. pengendalian perkembangan PKN di kawasan rawan bencana;

o. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;

p. fungsi atau potensi PKN sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;

q. fungsi atau potensi PKN sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional;

www.djpp.depkumham.go.id

r. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN; dan

s. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan guna meningkatkan fungsi industri;

b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;

c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan;

d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;

e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan guna meningkatkan fungsi industri;

f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan guna meningkatkan fungsi industri;

g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan guna meningkatkan fungsi industri;

h. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

i. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah;

j. pengendalian perkembangan fisik PKW untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan;

k. pengendalian perkembangan PKW melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

l. pengendalian perkembangan PKW yang berdekatan dengan kawasan lindung;

m. pengendalian perkembangan PKW di kawasan rawan bencana;

www.djpp.depkumham.go.id

n. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal dikendalikan;

o. fungsi atau potensi PKW sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi;

p. fungsi atau potensi PKW sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten;

q. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW; dan

r. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk
Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 74

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional;

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional; dan

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhan; dan

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan; dan

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional guna meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana;

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api nasional dan pelabuhan penyeberangan;

d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;

e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan bebas hambatan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana;

f. pengendalian perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan nasional yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*);

g. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan

i. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota yang melayani kawasan perkotaan nasional;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api cepat antarkota untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa;

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien;

d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api yang terpadu dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara untuk meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa-Bali;

e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera;

f. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana;

g. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

h. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;

i. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;

j. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api; dan

k. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 77

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil;

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional;

d. penerapan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran;

e. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan;

f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.

(2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.

(3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan pelabuhan guna meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut Kepulauan Indonesia II;

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional;

d. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;

www.djpp.depkumham.go.id

e. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;

c. pemanfaatan ruang untuk optimalisasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai alur pelayaran internasional;

d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan

f. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 79

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional;

c. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan

d. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan;

b. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan

c. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 81

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan; dan

c. penerapan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tinggi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari dan/atau angin guna mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan

c. penerapan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Jawa-Bali dan antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil;

c. pengendalian pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi; dan

d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Nasional

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 83

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan terestrial guna menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani kawasan andalan;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa dan pulau-pulau di utara Jawa; dan

c. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan satelit guna melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil;

b. penerapan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi; dan

c. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 84

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.

Pasal 85

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pendayagunaan sumber air berbasis pada WS guna melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah;

www.djpp.depkumham.go.id

b. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT;

c. pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT;

d. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan

e. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di provinsi yang berbatasan.

Pasal 86

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf b meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya guna mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;

b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada DI untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan; dan

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni.

Paragraf 7

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional; dan

b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk
Kawasan Lindung Nasional

Pasal 88

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a terdiri atas:

www.djpp.depkumham.go.id

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;

d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;

e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan

f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.

Pasal 89

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.

Pasal 90

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung;

b. pemanfaatan ruang untuk pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung;

c. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan; dan

e. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

Pasal 91

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air;

b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

c. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

d. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk.

Pasal 93

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a meliputi:

a. pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai dengan menggunakan teknologi lingkungan;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai untuk mencegah abrasi atau daya rusak air;

c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;

d. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana;

e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan

f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 94

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

a. pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dengan menggunakan teknologi lingkungan;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan sungai untuk mencegah daya rusak air;

c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;

d. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi dan pemantauan bencana;

e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau prasarana penanggulangan daya rusak air;

f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai; dan

g. penetapan lebar sempadan sesuai karakteristik sungai dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c meliputi:

a. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau atau waduk dengan menggunakan teknologi lingkungan;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air;

c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;

d. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi;

e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau prasarana penanggulangan daya rusak air;

f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk; dan

www.djpp.depkumham.go.id

g. penetapan lebar sempadan sesuai karakteristik danau atau waduk dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, cagar alam, dan cagar alam laut;

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut;

d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya;

e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan

f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 97

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, cagar alam, dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan dan pemertahanan keutuhan suaka margasatwa;

b. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan cagar alam dan cagar alam laut;

c. pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati;

d. pemanfaatan ruang untuk penelitian dan pendidikan;

e. pemanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka margasatwa;

f. penerapan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang untuk zona penyangga;

g. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e;

h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan;

www.djpp.depkumham.go.id

i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g; dan

j. penerapan ketentuan mengenai pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan.

Pasal 98

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;

b. pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati;

c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;

d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan

e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Pasal 99

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan taman nasional dan taman nasional laut;

b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;

d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan

e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Pasal 100

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan taman hutan raya dengan memperhatikan kelestarian ekosistem;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli;

c. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;

d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c;

e. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e.

Pasal 101

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan taman wisata alam dan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

c. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b; dan

e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 102

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan

c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan, pendirian bangunan, dan prasarana baik di kawasan maupun di sekitar kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 103

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang; dan

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Pasal 104

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk penetapan zona-zona rawan bencana tanah longsor dan gelombang pasang;

b. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana;

c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana tanah longsor dan gelombang pasang;

d. penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

e. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

f. pemanfaatan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum;

g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor dan gelombang pasang; dan

h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor dan gelombang pasang.

Pasal 105

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk penetapan zona-zona rawan bencana banjir;

www.djpp.depkumham.go.id

b. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana;

c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana banjir;

d. penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

e. pemanfaatan ruang pada dataran banjir untuk RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

f. penerapan ketentuan mengenai penetapan dataran banjir;

g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya terutama rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi;

h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana banjir; dan

i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

Pasal 106

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi;

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi; dan

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil;

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam; dan

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi.

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi;

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah;

d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami;

e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi; dan

f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bahaya gas beracun.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah.

Pasal 107

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna pelestarian kawasan keunikan batuan dan fosil;

b. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil;

c. pemanfaatan ruang untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;

d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi; dan

e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan.

Pasal 108

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan bentang alam;

b. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam; dan

www.djpp.depkumham.go.id

c. pemanfaatan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.

Pasal 109

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan proses geologi;

b. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan proses geologi; dan

c. pemanfaatan ruang untuk perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Pasal 110

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi;

b. pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana;

c. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana;

d. penerapan ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

e. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

f. pemanfaatan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;

g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana alam geologi; dan

h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan mengenai kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana alam geologi.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 111

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) meliputi:

a. pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah;

b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

d. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 112

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru;

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk koridor ekosistem.

Pasal 113

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan taman buru;

b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perburuan secara terkendali;

c. pemanfaatan ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;

d. penerapan ketentuan mengenai standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya; dan

e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan.

Pasal 114

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang;

b. pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari;

c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pengambilan terumbu karang dan penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang; dan

d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c yang dapat menimbulkan pencemaran air.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 115

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan;

b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;

c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;

d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;

e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;

f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; dan

g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 116

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan;

b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan;

www.djpp.depkumham.go.id

c. pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan ekosistemnya;

d. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

e. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e.

Pasal 117

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura;

e. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan;

f. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani terbatas dengan kepadatan rendah; dan

g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 118

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkap sesuai potensi lestari;

www.djpp.depkumham.go.id

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;

d. penerapan ketentuan mengenai pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung;

e. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah; dan

f. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau.

Pasal 119

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;

b. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam;

c. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman;

d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

e. penerapan ketentuan mengenai pengaturan kawasan pertambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan

f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 120

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri;

www.djpp.depkumham.go.id

b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri;

c. pemanfaatan ruang untuk peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri;

d. pemanfaatan ruang untuk peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan; dan

e. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya di kawasan peruntukan industri.

Pasal 121

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf f meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung prasarana dan sarana pariwisata;

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung prasarana dan sarana pariwisata;

c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata;

d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;

e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerja sama antardaerah;

f. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

g. pemanfaatan ruang untuk perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau;

h. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan

i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 122

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf g melalui:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan permukiman di kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak, vertikal, hemat energi dan sumber daya, serta memanfaatkan teknologi lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan;
c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana guna meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
d. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman secara horizontal dan mengelompok di kawasan perkotaan sedang dan kawasan perkotaan kecil;
e. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga;
f. penerapan ketentuan mengenai penetapan Amplop Bangunan;
g. penerapan ketentuan mengenai penetapan tema arsitektur bangunan;
h. penerapan ketentuan mengenai penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
i. penerapan ketentuan mengenai penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan
j. penerapan ketentuan mengenai RTH.

Pasal 123

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 yang merupakan kawasan andalan meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa termasuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan kawasan andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri, pariwisata, serta

www.djpp.depkumham.go.id

perdagangan dan jasa dengan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan atau bandar udara;

c. penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri, pariwisata, serta perdagangan dan jasa;

d. penerapan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan;

e. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang; dan

f. penerapan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 124

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

(2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 125

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 126

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 diberikan oleh:

a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;

b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan

c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pasal 127

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a dapat berupa:

   a. subsidi silang;

   b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;

   c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

   d. pemberian kompensasi;

   e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau

   f. publikasi atau promosi daerah.

(2) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b dapat berupa:

   a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;

   b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

   c. kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau

   d. publikasi atau promosi daerah.

(3) Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c dapat berupa:

   a. pemberian keringanan pajak;

   b. pemberian kompensasi;

   c. pengurangan retribusi;

   d. imbalan;

   e. sewa ruang;

www.djpp.depkumham.go.id

f. urun saham;

g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

h. kemudahan perizinan.

Pasal 128

(1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

a. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau

c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.

(2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b dapat berupa:

a. pengenaan kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada pemerintah daerah penerima manfaat;

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

(3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c dapat berupa:

a. pengenaan kompensasi;

b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;

c. kewajiban mendapatkan imbalan;

d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

e. pensyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 129

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

(2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 130

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 131

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

(2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali.

BABVII

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 132

Dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Jawa-Bali dilaksanakan koordinasi dan pengawasan penataan ruang Pulau Jawa-Bali.

Pasal 133

(1) Koordinasi penataan ruang Pulau Jawa-Bali dilakukan oleh Menteri.

(2) Koordinasi antardaerah dalam rangka penataan ruang Pulau Jawa-Bali dilakukan melalui kerja sama antarprovinsi dan/atau kerja sama antar badan koordinasi penataan ruang daerah.

Pasal 134

(1) Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Jawa-Bali dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali.

(3) Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh seluruh gubernur di Pulau Jawa-Bali dilaporkan kepada Menteri.

www.djpp.depkumham.go.id

BABVIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 135

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Jawa-Bali dilakukan pada tahap:

a. perencanaan tata ruang;

b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 136

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

a. masukan mengenai:

   1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

   3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

   4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

   5. penetapan rencana tata ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 137

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

www.djpp.depkumham.go.id

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 139

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Jawa-Bali dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:

   a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;

   b. gubernur; dan/atau

   c. bupati/walikota.

(2) Peran masyarakat juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 140

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Jawa-Bali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah di Pulau Jawa-Bali membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

www.djpp.depkumham.go.id

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka:

a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan

b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali adalah sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:

    a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

    b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau

    c. apabila terjadi perubahan RTRWN yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 144

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SUMBER PETA :

1. Peta Rupabumi Indonesia, skala 1 : 250.000, BAKOSURTANAL, 2000.
2. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, BAKOSURTANAL, 2009.
3. Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, 2006.
4. Rencana Induk Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, 2010.
5. Permen PU No. 11A Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, 2006.
6. Peta Batimetri skala 1 : 1.000.000, BAKOSURTANAL, 2004.

RIWAYAT PETA :

1. Kedalaman informasi peta adalah skala 1 : 500.000.
2. Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaahan mikro.
3. Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional.
4. Hasil kajian Tim Teknis Rencana Tata Ruang Pulau dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

www.dipp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU JAWA-BALI

KETERANGAN GAMBAR

Skala 1 : 500.000

0 25 50 Kilometer

BATAS ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan/Kota Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Landas Kontinen kepulauan, telah ditatifikasi (BLK)
- Batas Laut Teritorial (BLT)
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI

- Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Di Pulau Jawa-Bali Dengan Provinsi Di Luar Pulau Jawa-Bali
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Di Pulau Jawa-Bali
- Lintas Penyeberangan Sebuk Selatan
- Lintas Penyeberangan Pengeluang Sebuk
- Jaringan Jalan Arteri Primer
- Jaringan Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Jalan Bebas Hambatan
- Jaringan Jalur Kereta Api

JARINGAN ENERGI NASIONAL (JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN JARINGAN PIPA GAS BUMD

- Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi

BANDAR UDARA

- Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer
- Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder
- Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier

PELABUHAN LAUT

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul

SISTEM PERKOTAAN

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Kawasan Perkotaan

JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL

- Jaringan Transmisi Antarkota

- Pembangkit Tenaga Listrik
- Kilang Minyak

SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU NASIONAL

- Bendungan / Waduk
- Wilayah Sungai Nasional (WS)

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PETA

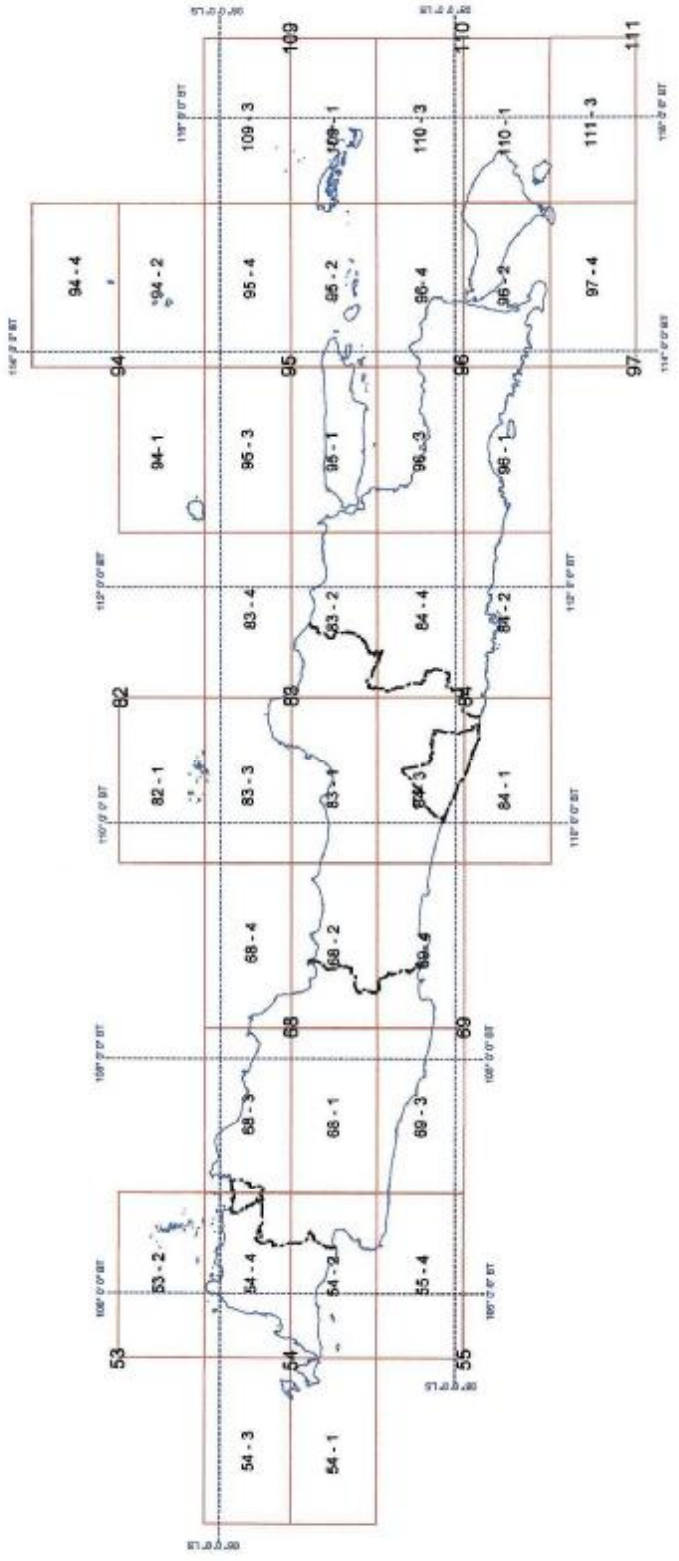

www.djpp.depkumham.go.id

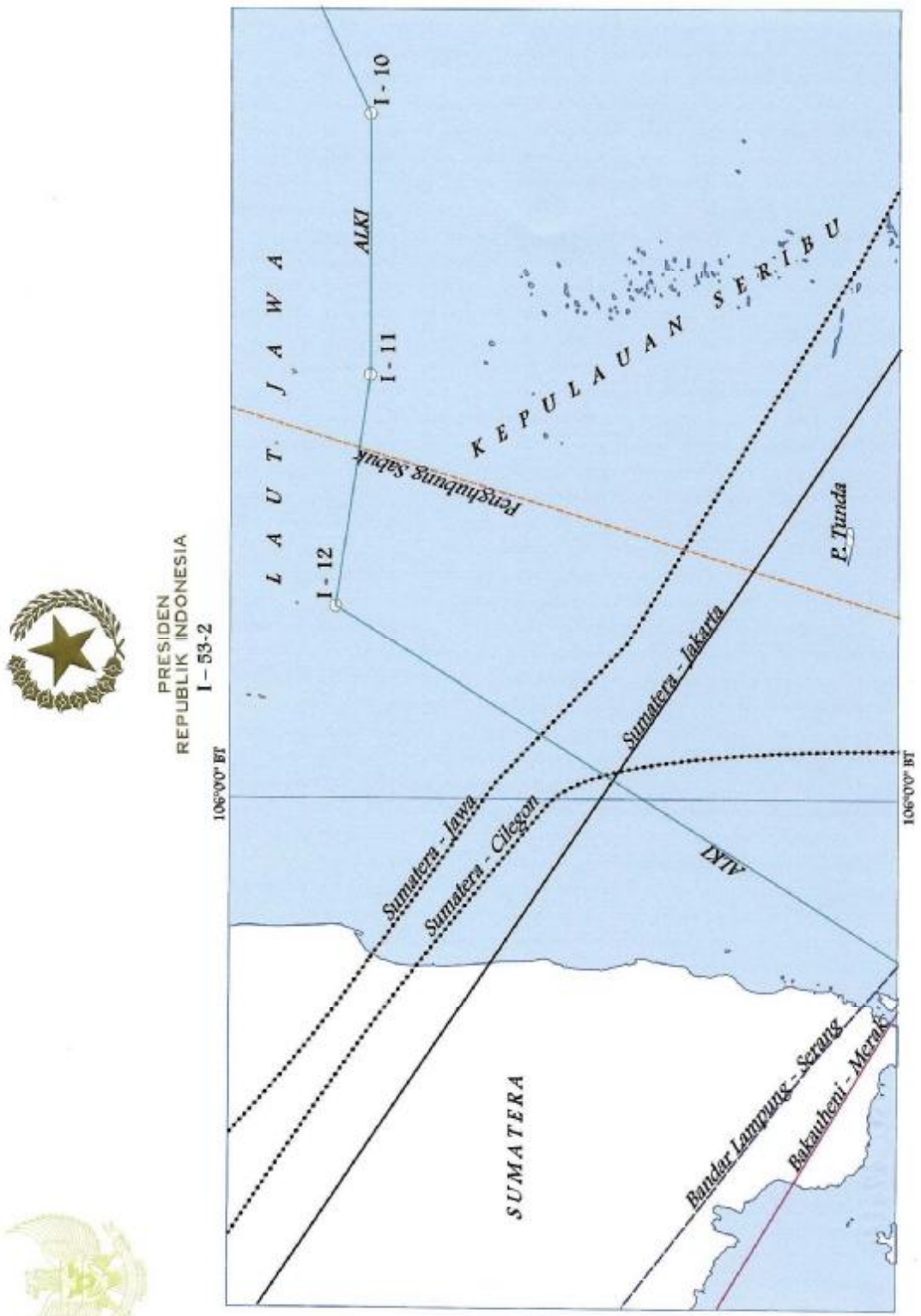

www.djpp.depkumham.go.id

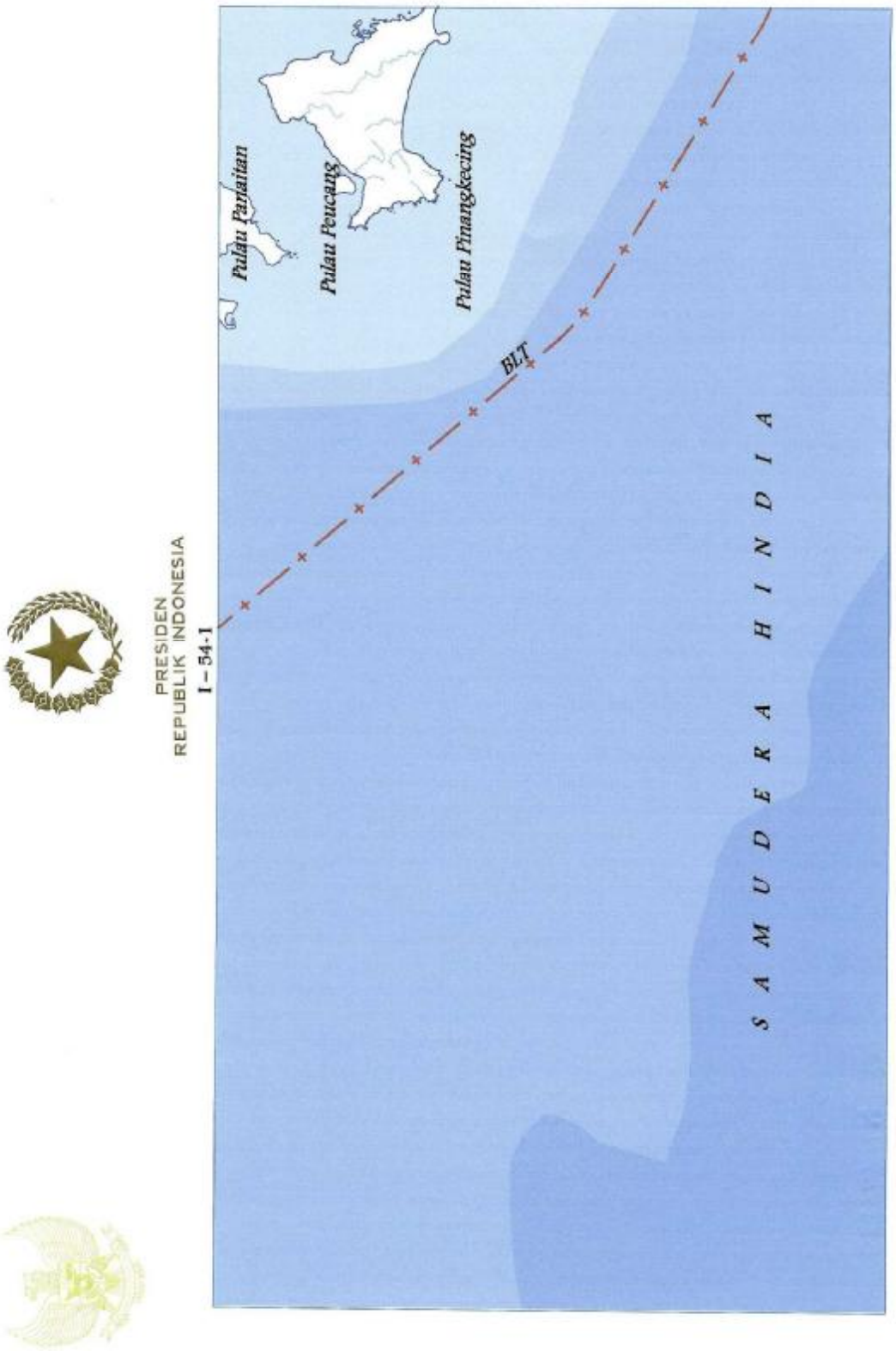

www.djpp.depkumham.go.id

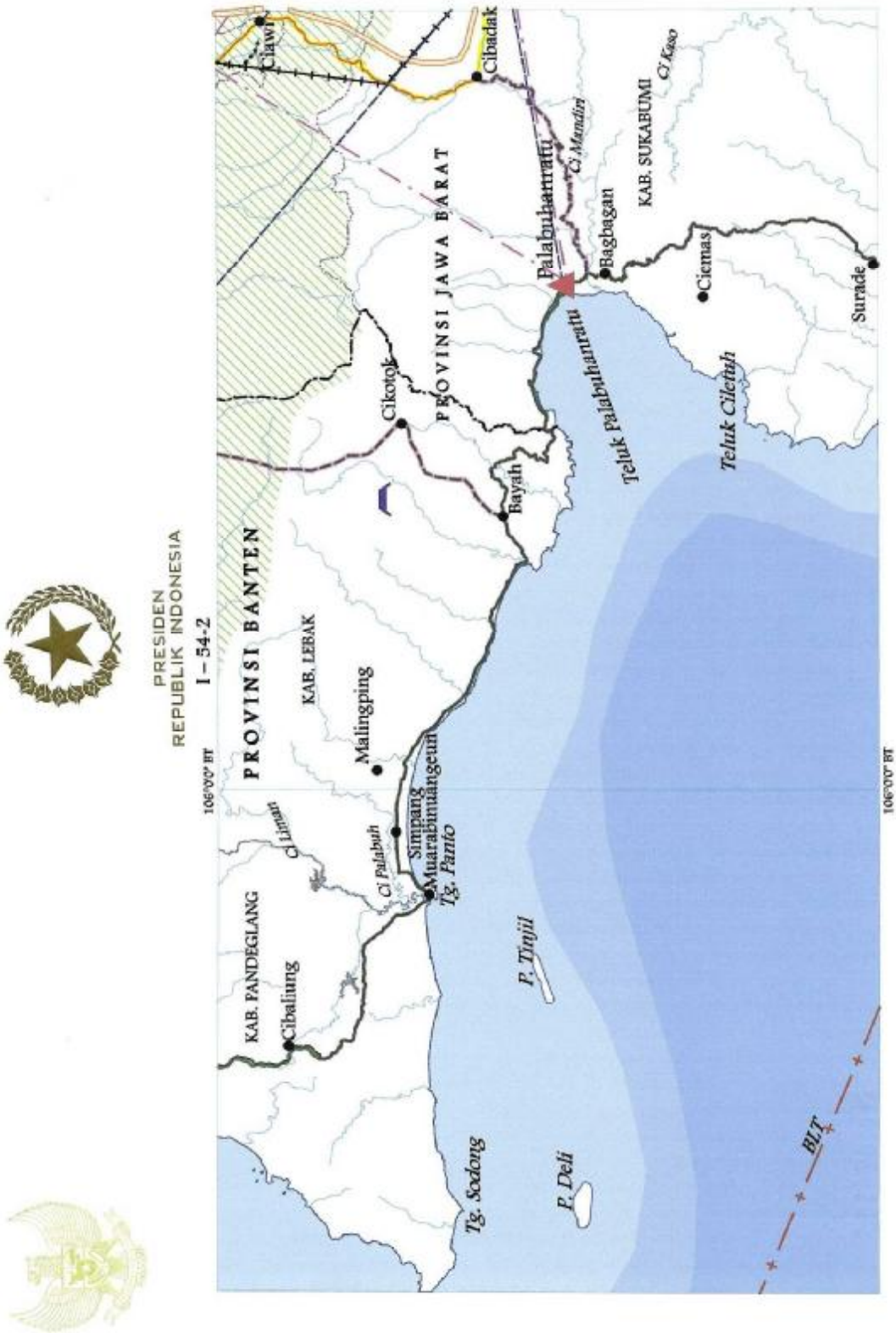

www.djpp.depkumham.go.id

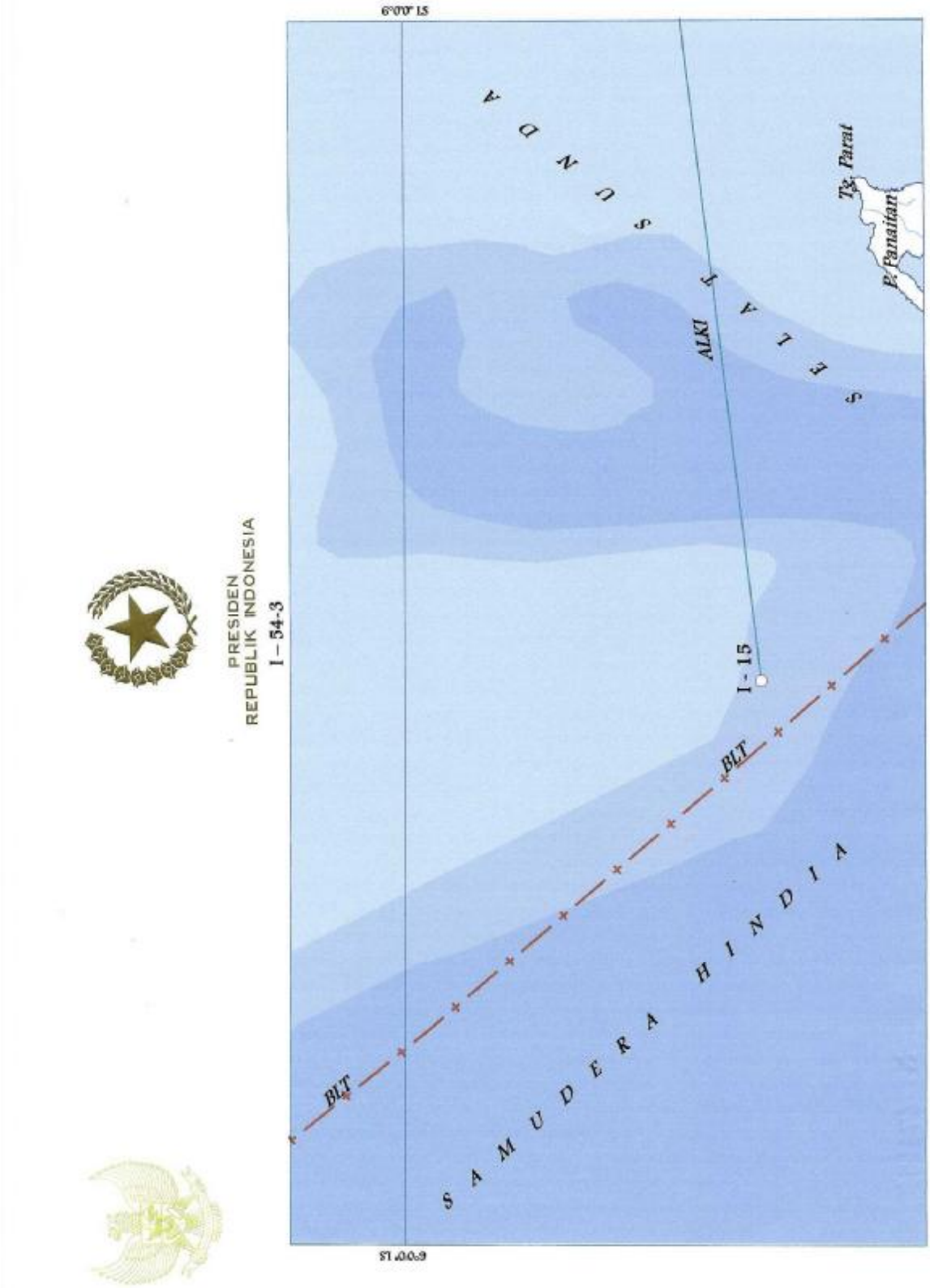

www.djpp.depkumham.go.id

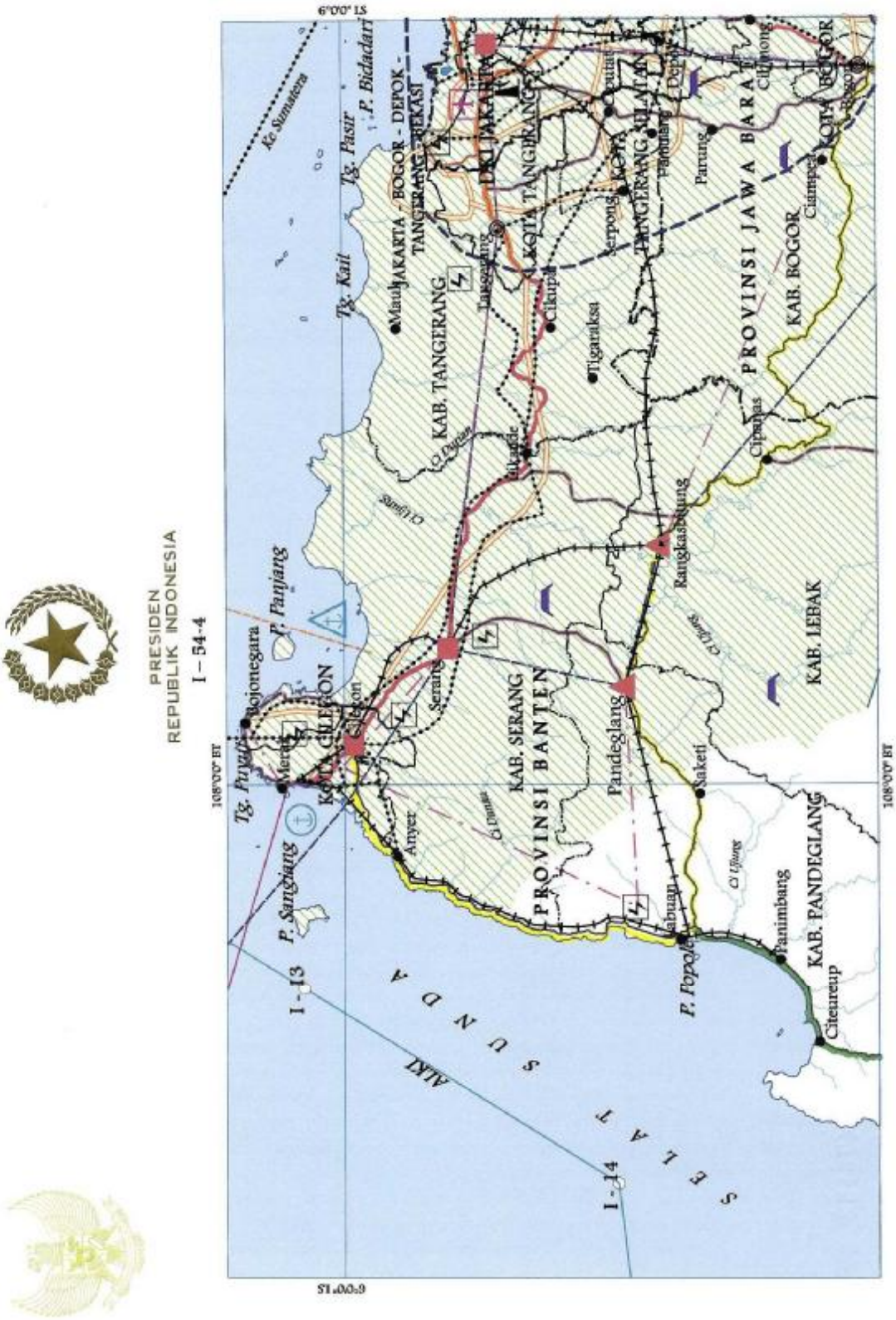
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I – 54-4
6°0'0" LS
6°0'0" LS
105°0'0" BT
108°0'0" BT
Ke Sumatera
Tg. Pasir
P. Bidadari
Tg. Kait
P. Panjang
Tg. Priuk
P. Sangiang
I - 13
I - 14
KOTA JAKARTA
KAB. TANGERANG
KOTA TANGERANG
KOTA GILLETON
KAB. SERANG
PROVINSI BANTEN
KAB. LEBAK
KAB. BOGOR
KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KAB. PANDEGLANG
P. Popole
SELAT SUNDA
ALKI
Merak
Anyer
Cilegon
Serang
Pandeglang
Rangkasbitung
Saketi
Labuan
Tigaraksa
Cikupa
Cisauk
Serpong
Pamulang
Depok
Parung
Cibinong
Cileungsi
Cileungsi
Cileungsi

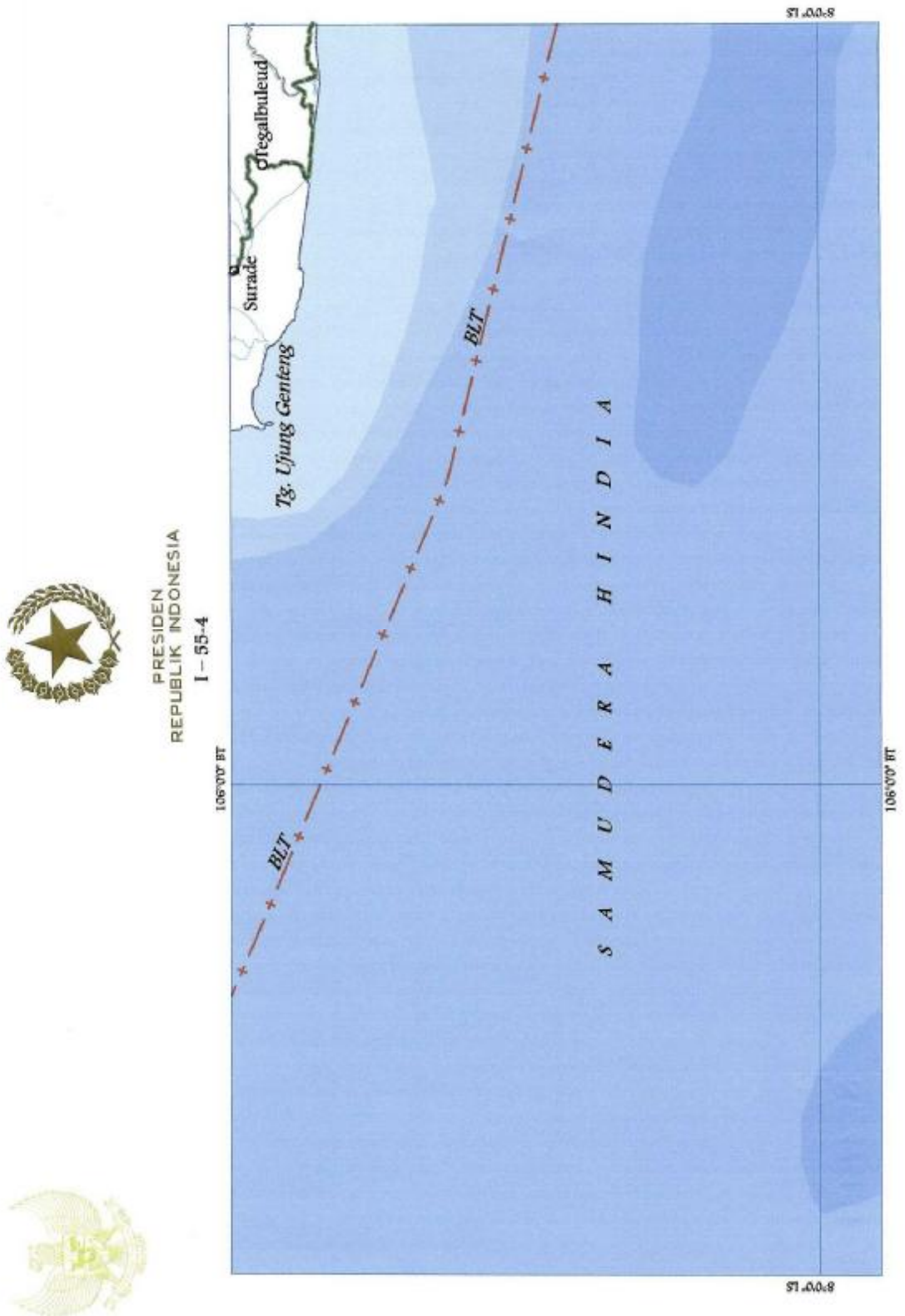

www.djpp.depkumham.go.id

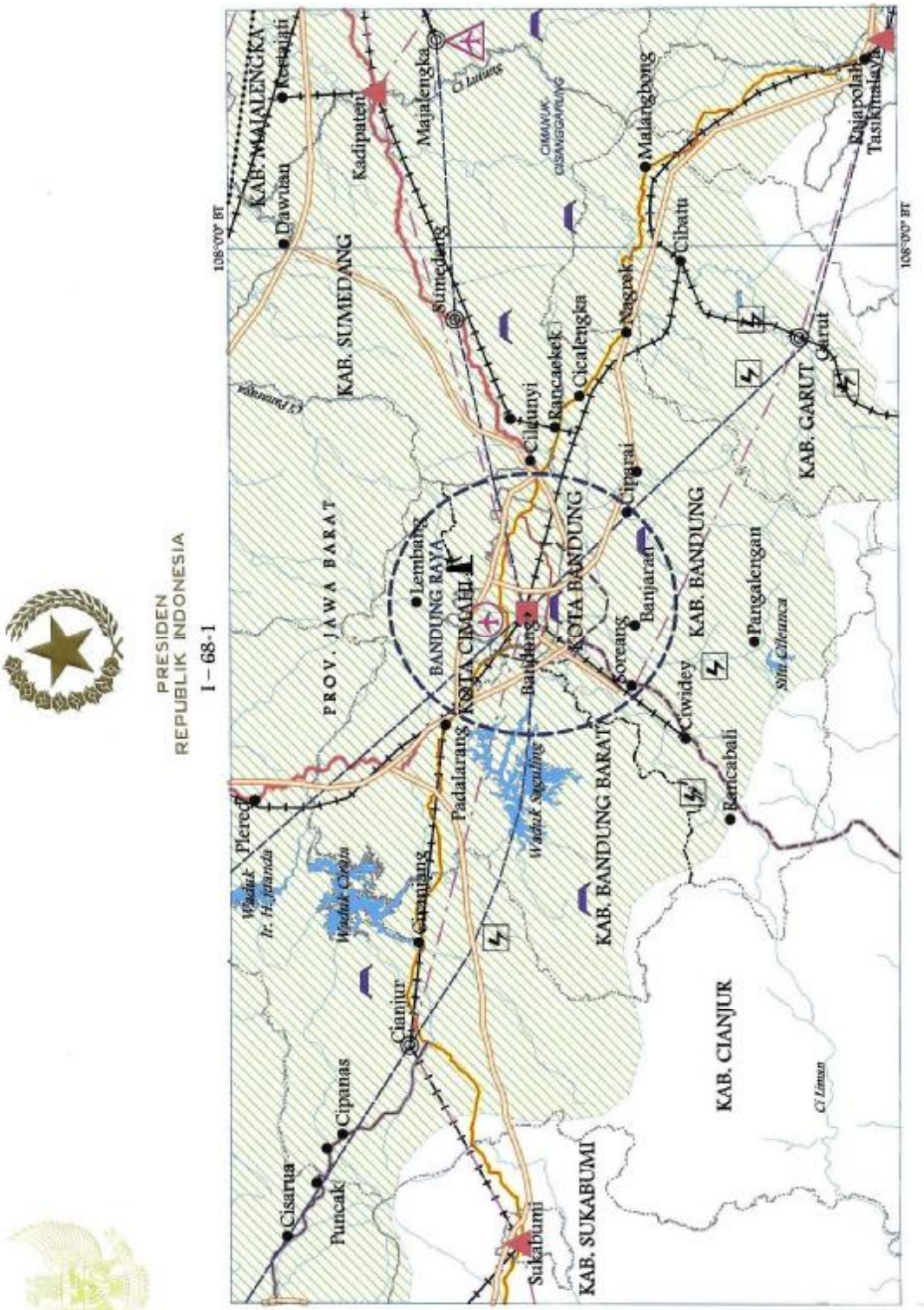
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I – 68-1
KAB. MAJALENGKA
KAB. SUMEDANG
PROV. JAWA BARAT
KOTA CIMAHI
BANDUNG RAYA
KOTA BANDUNG
KAB. BANDUNG BARAT
KAB. BANDUNG
KAB. GARUT
KAB. CIANJUR
KAB. SUKABUMI
Majalengka
Sumedang
Cililinyi
Rancaekek
Cicalengka
Nagrek
Cibatu
Malangbong
Cirebon
Kadipaten
Dawuan
Kertajati
Lembang
Cimahi
Bandung
Soreang
Banjaran
Cipatat
Padalarang
Pangalengan
Ciwidey
Rancabali
Pelabuhan Ratu
Cisarua
Puncak
Cipanas
Cianjur
Sukabumi
Waduk Cirata
Waduk Saguling
Waduk Jatiluhur
Sungai Citarum
Sungai Cisadane
Sungai Ciliwung
Sungai Cimanuk
Sungai Cisanggarung
Sungai Cilutung
Sungai Cimanuk
Sungai Ciliman
Sungai Cilaki
Sungai Cikaso
Sungai Cimandiri
Sungai Cibuni

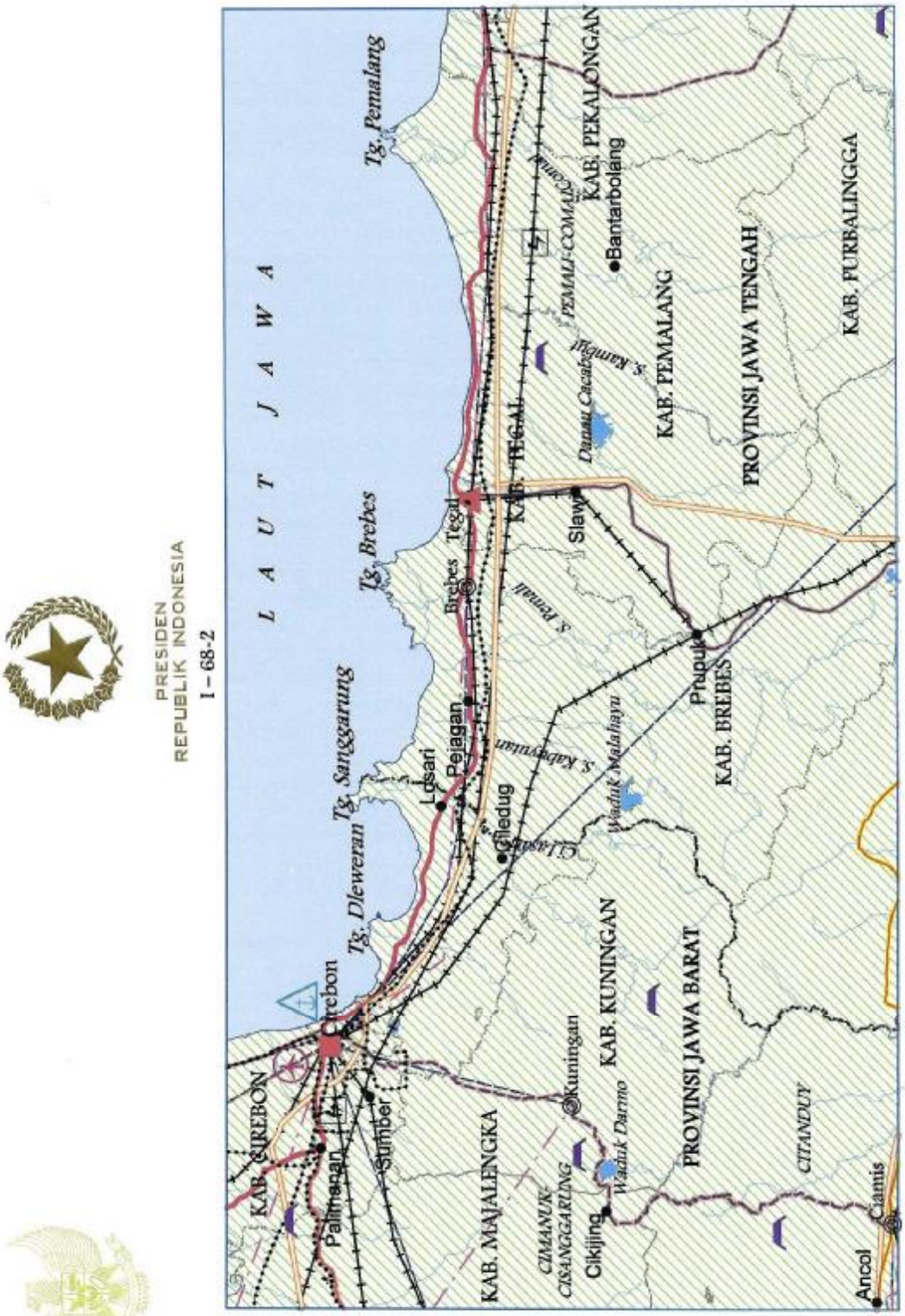

www.djpp.depkumham.go.id

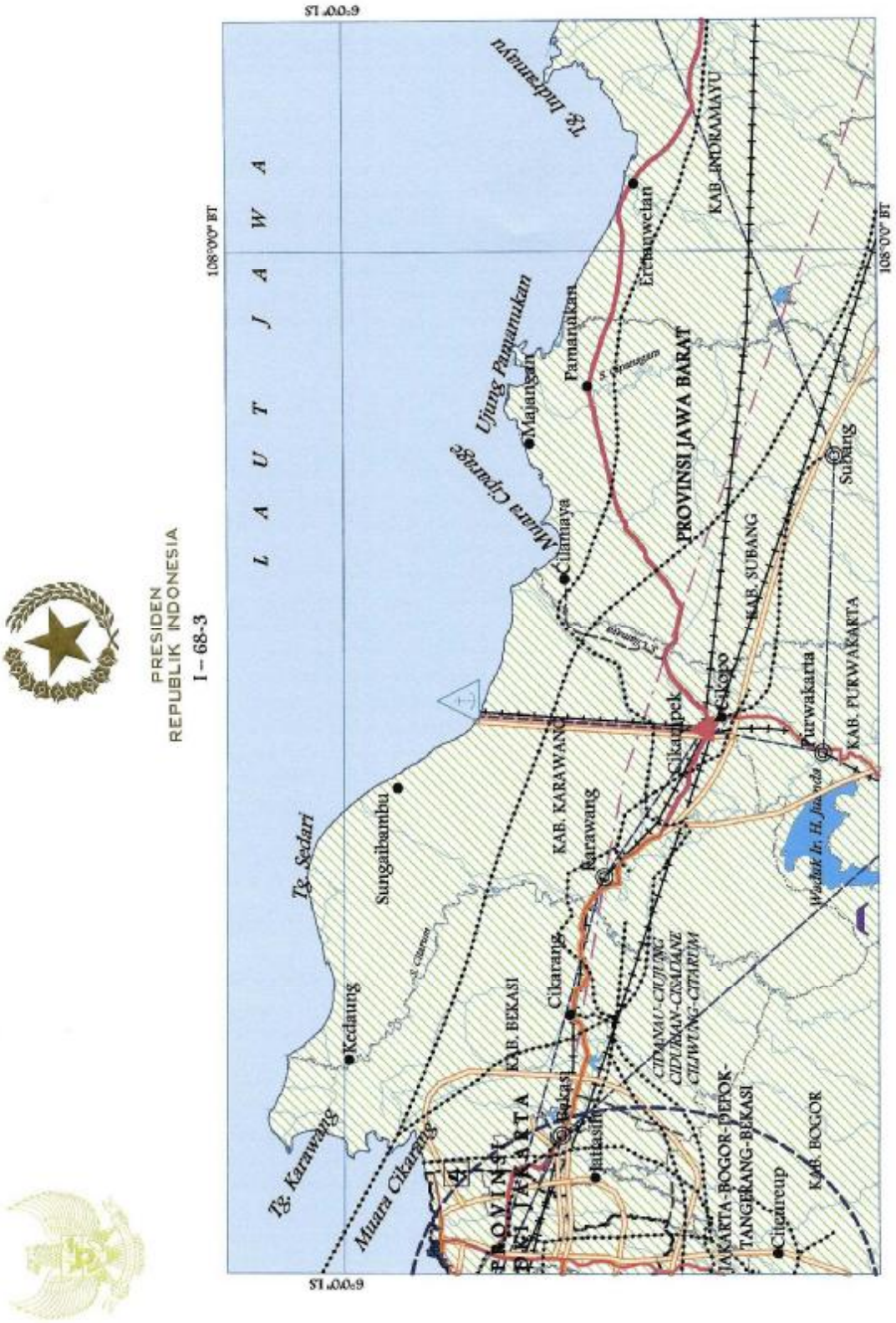

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I – 68-4

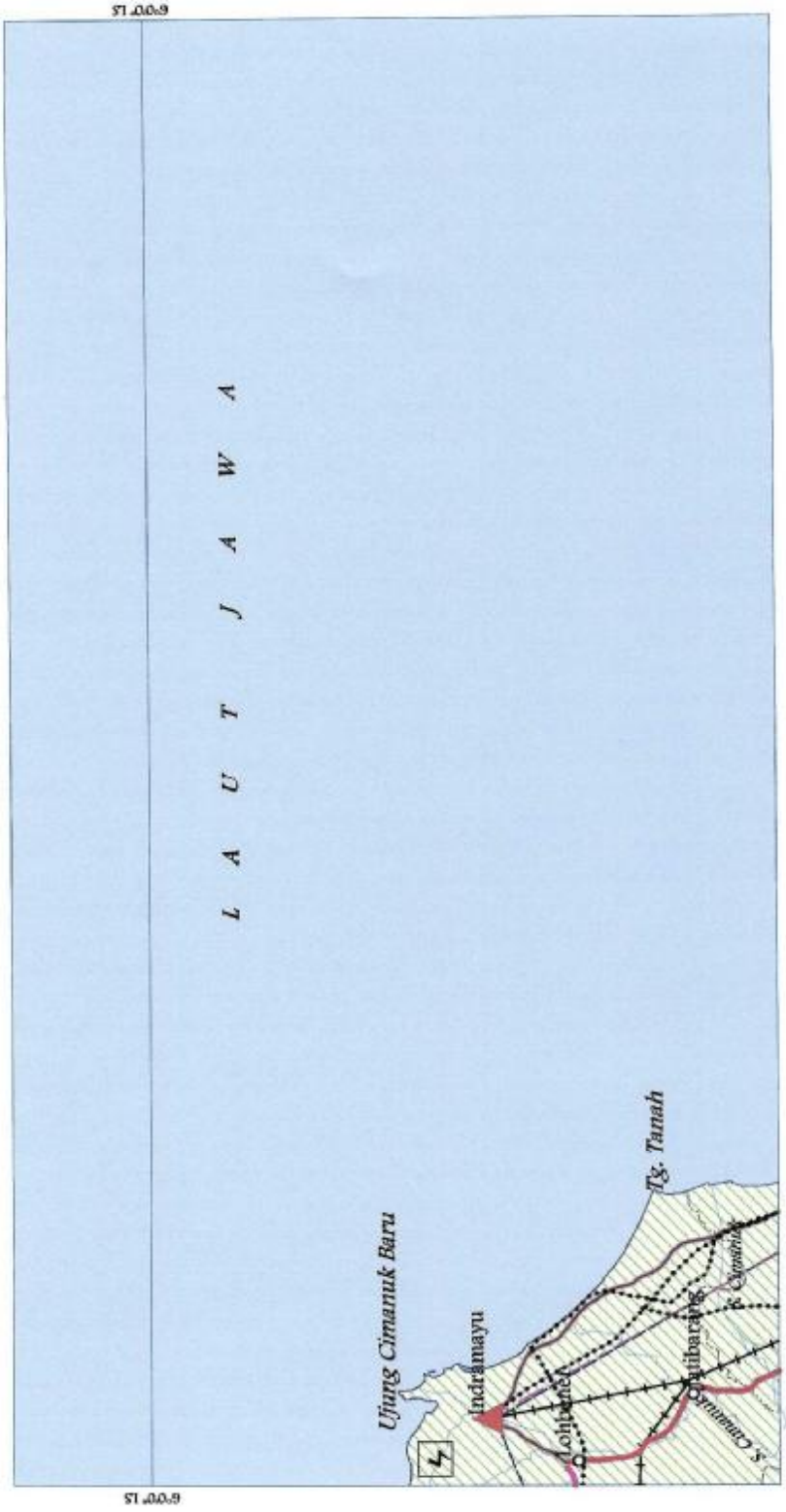

www.djpp.depkumham.go.id

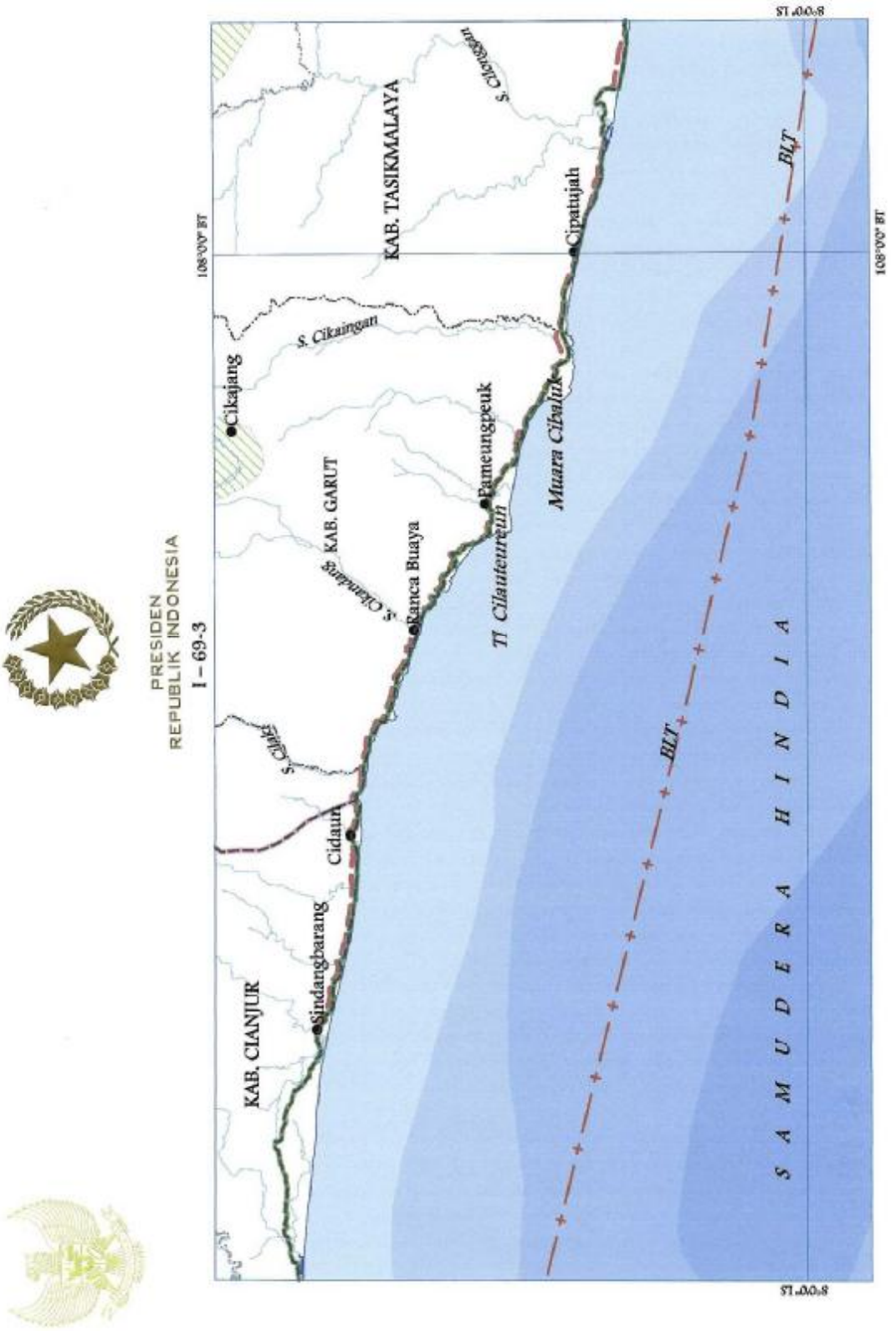

www.djpp.depkumham.go.id

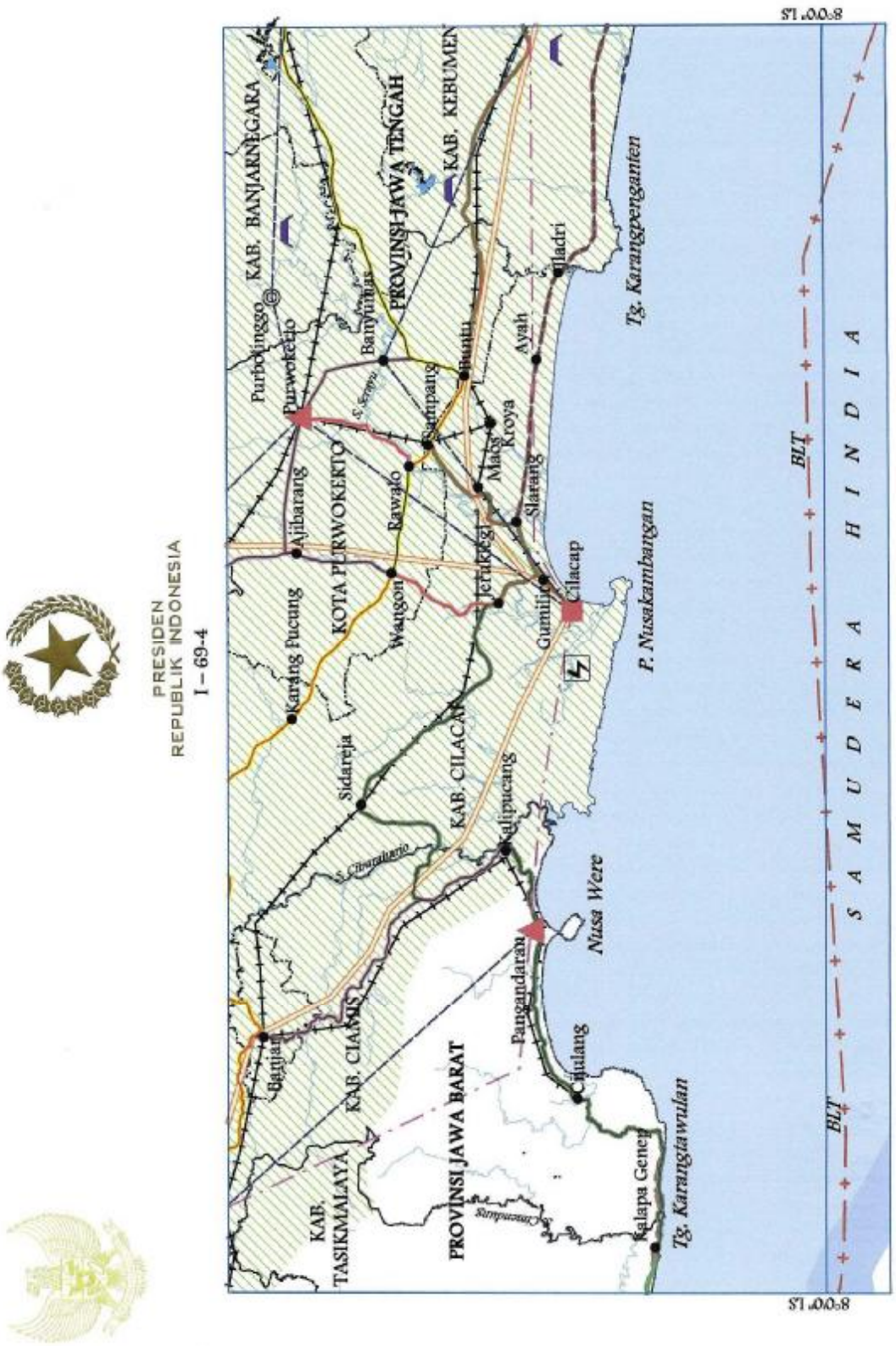

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I – 82-1

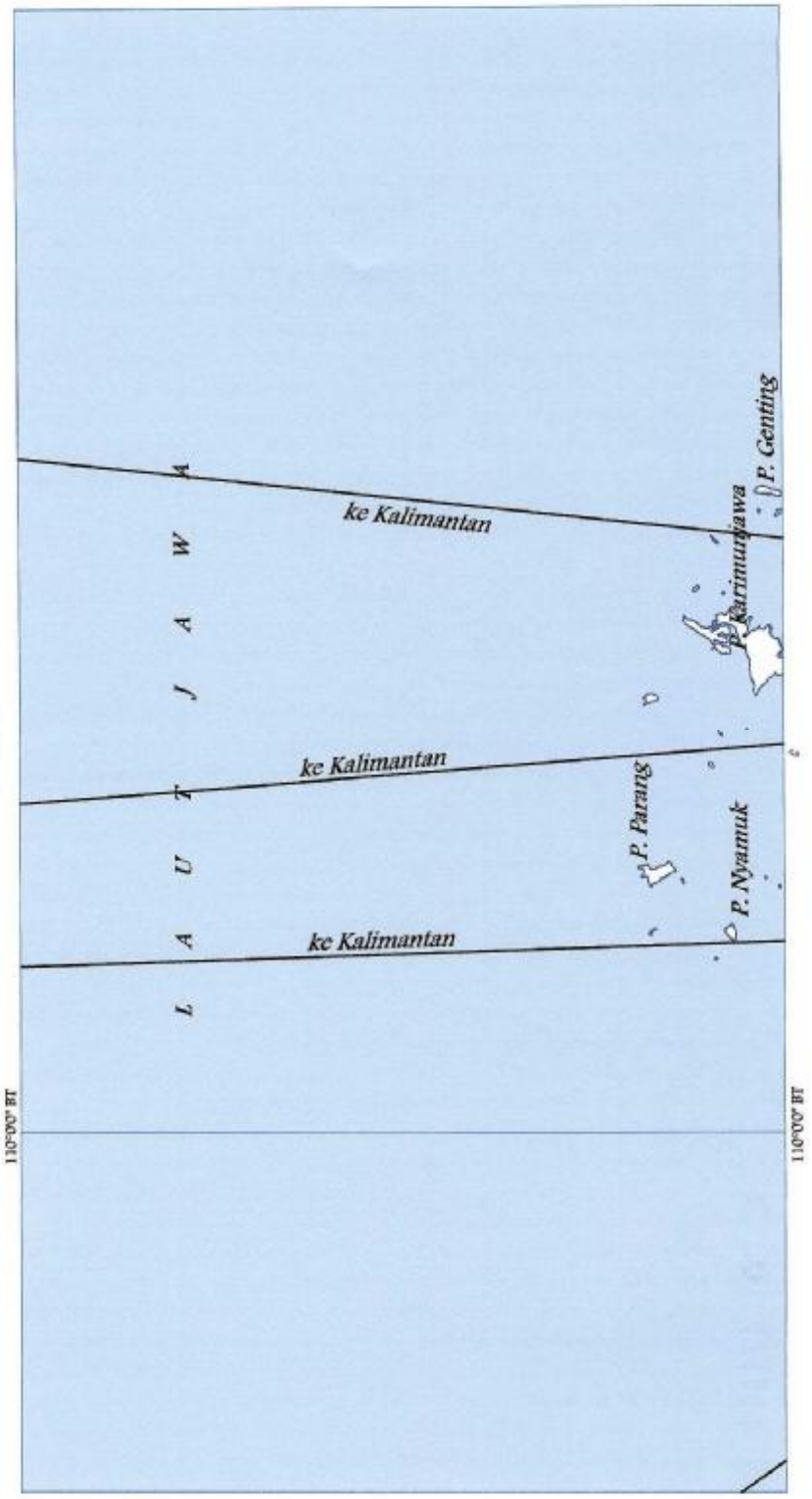

www.djpp.depkumham.go.id

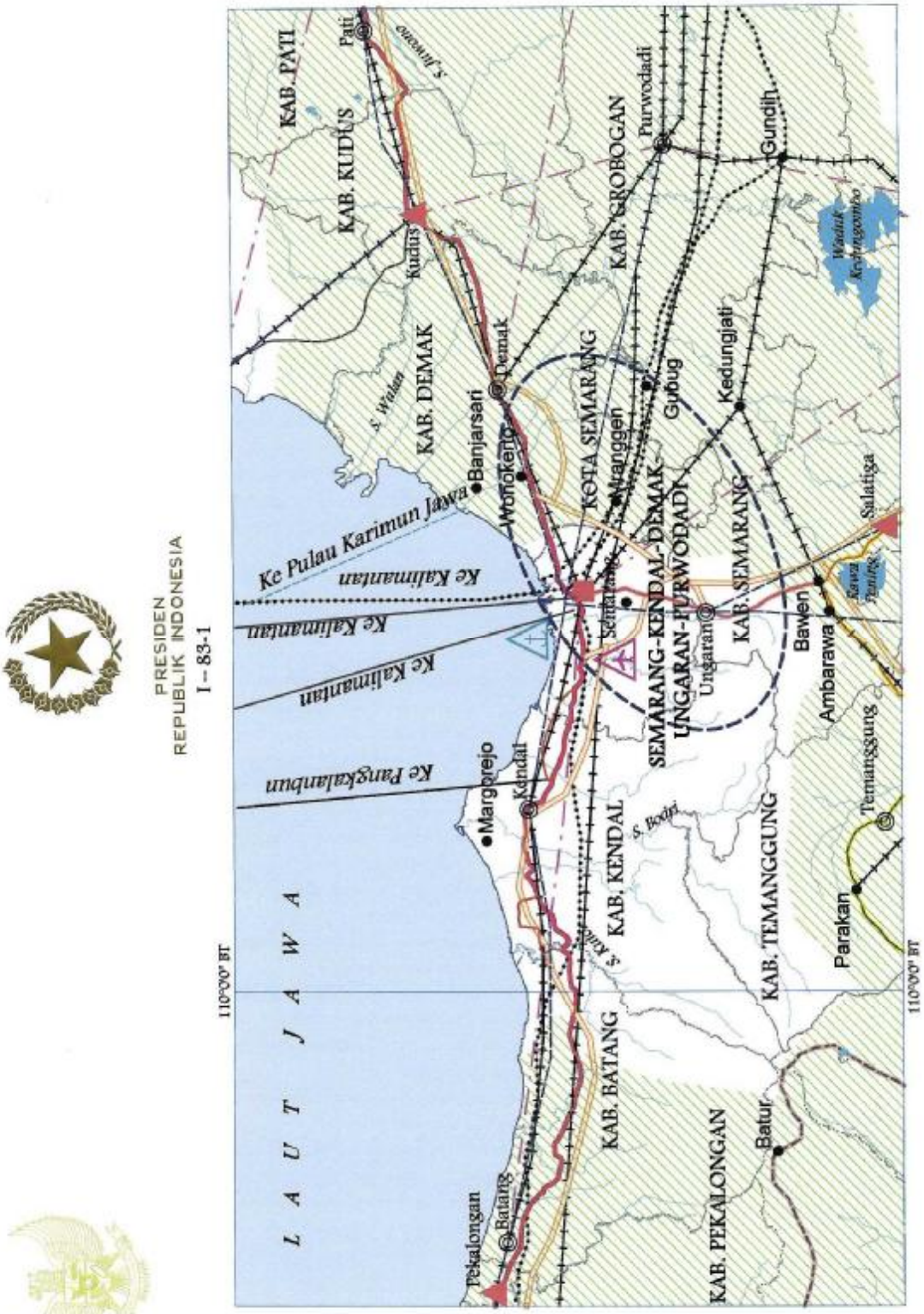

www.djpp.depkumham.go.id

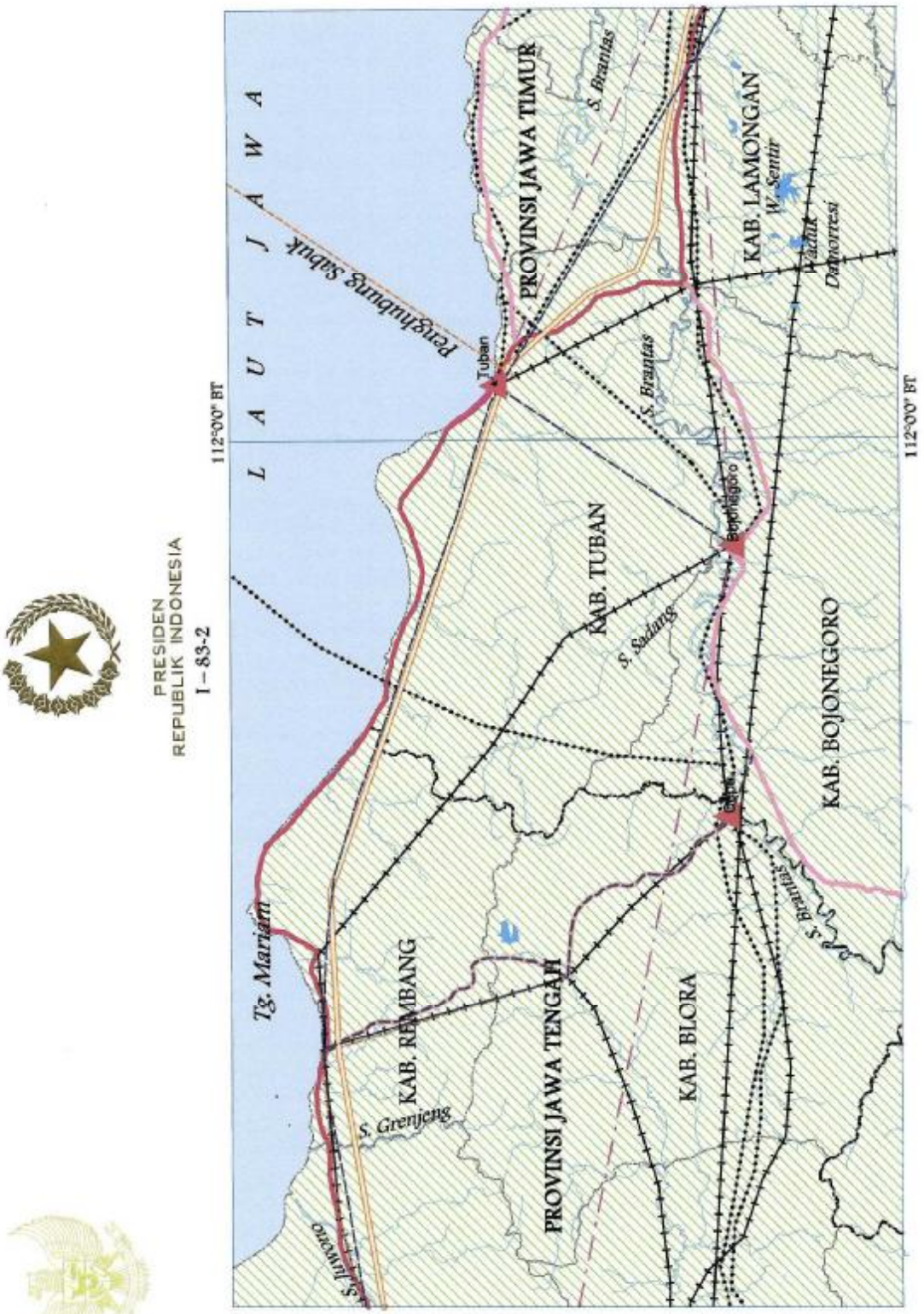

www.djpp.depkumham.go.id

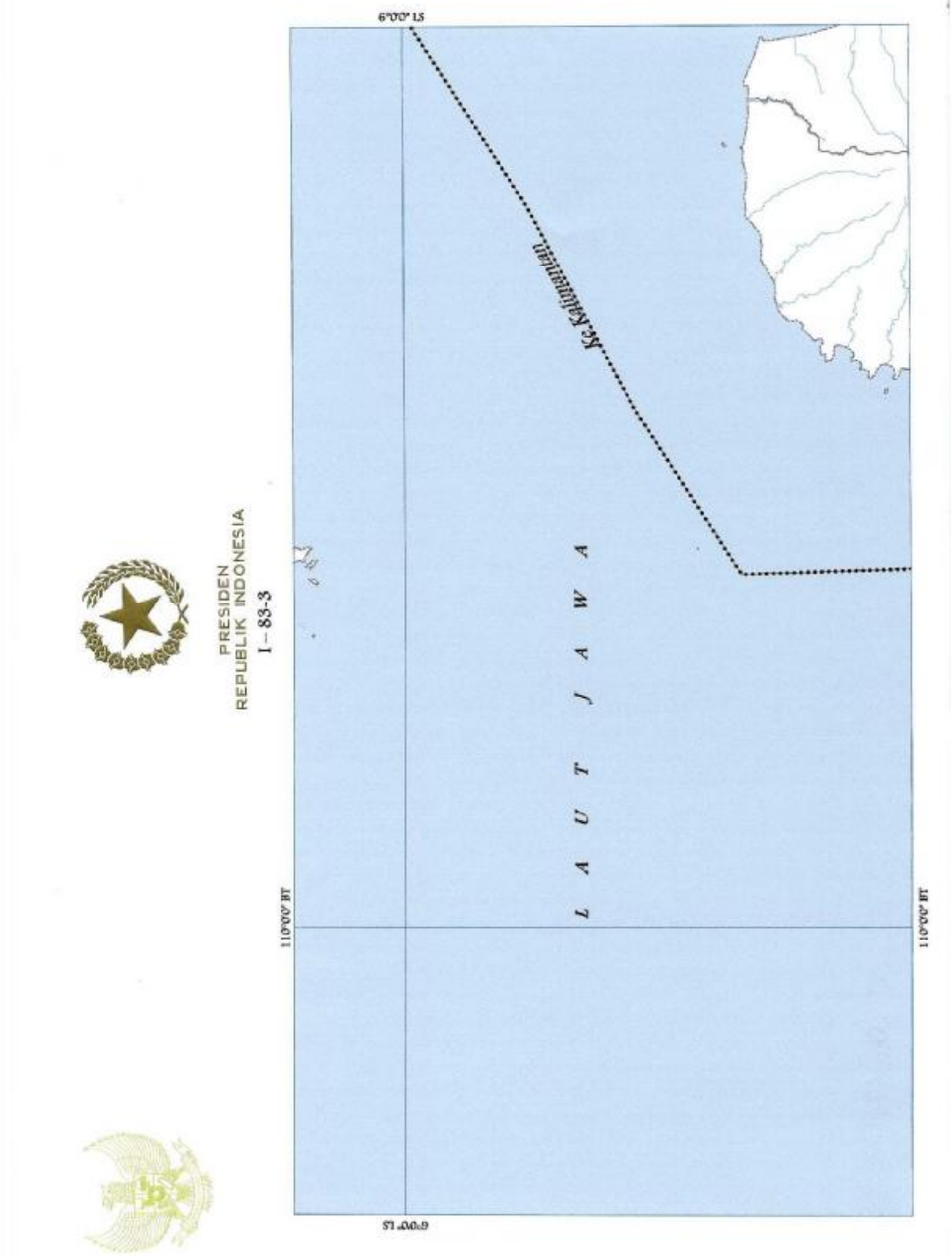

www.djpp.depkumham.go.id

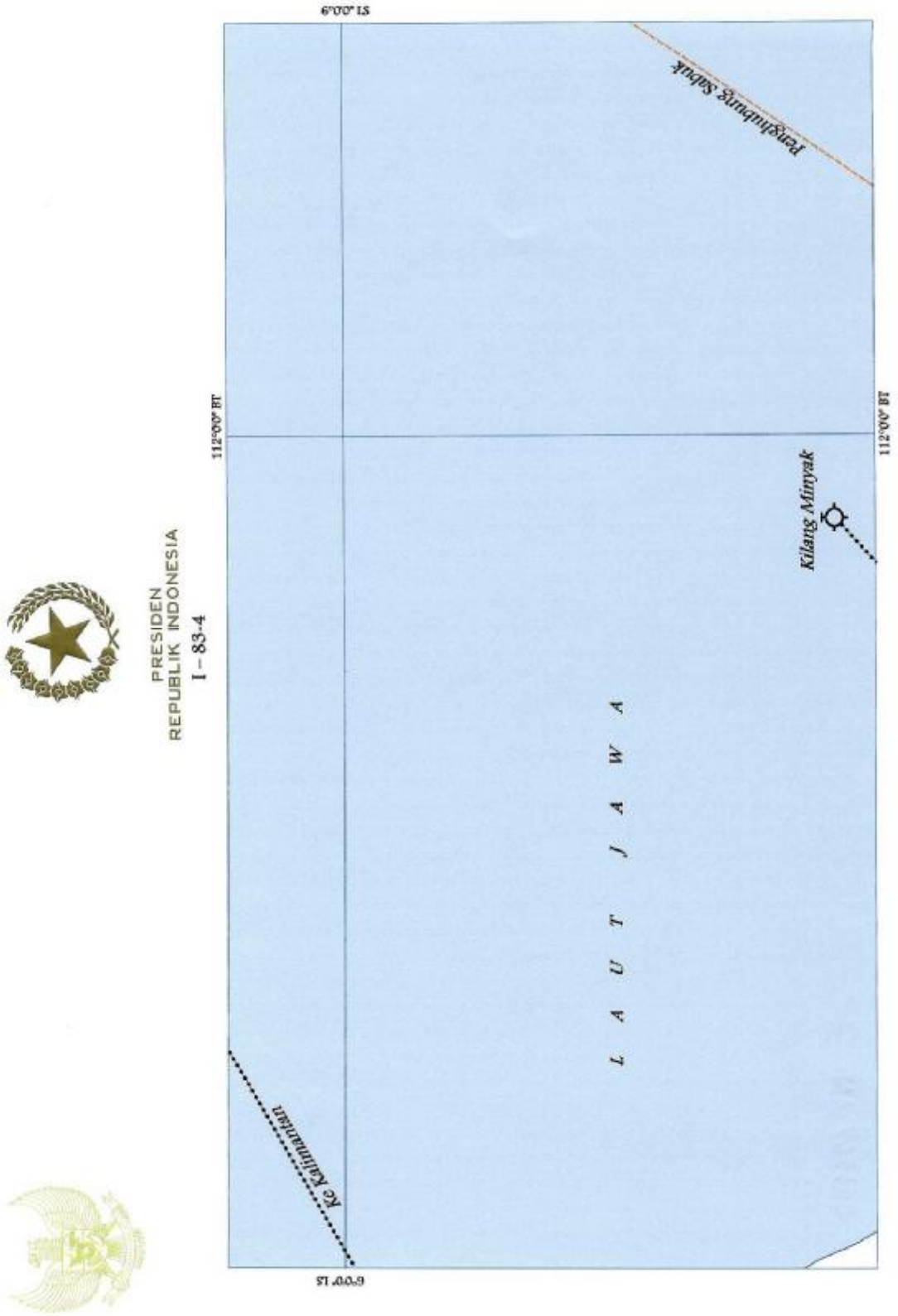

www.djpp.depkumham.go.id

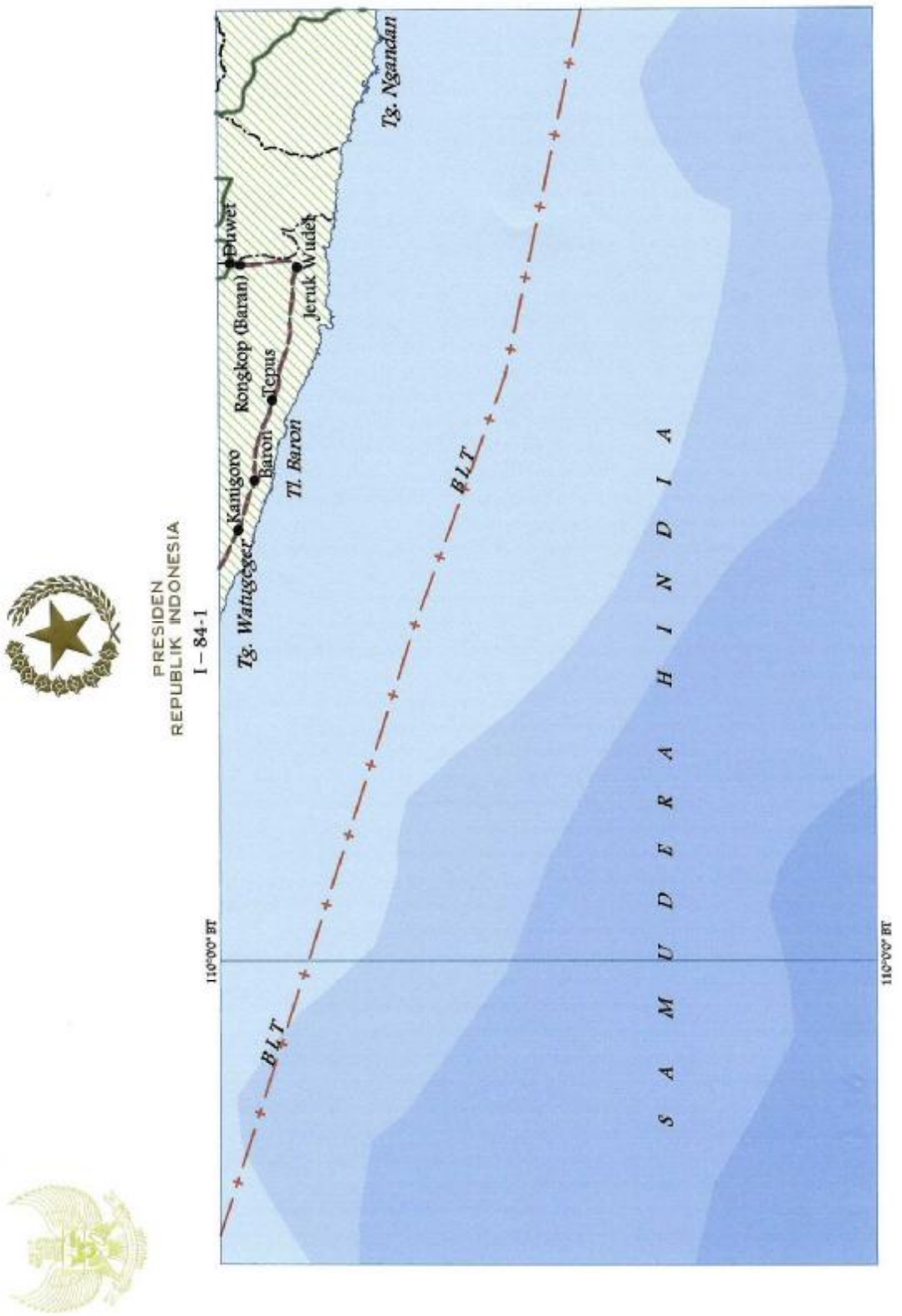

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

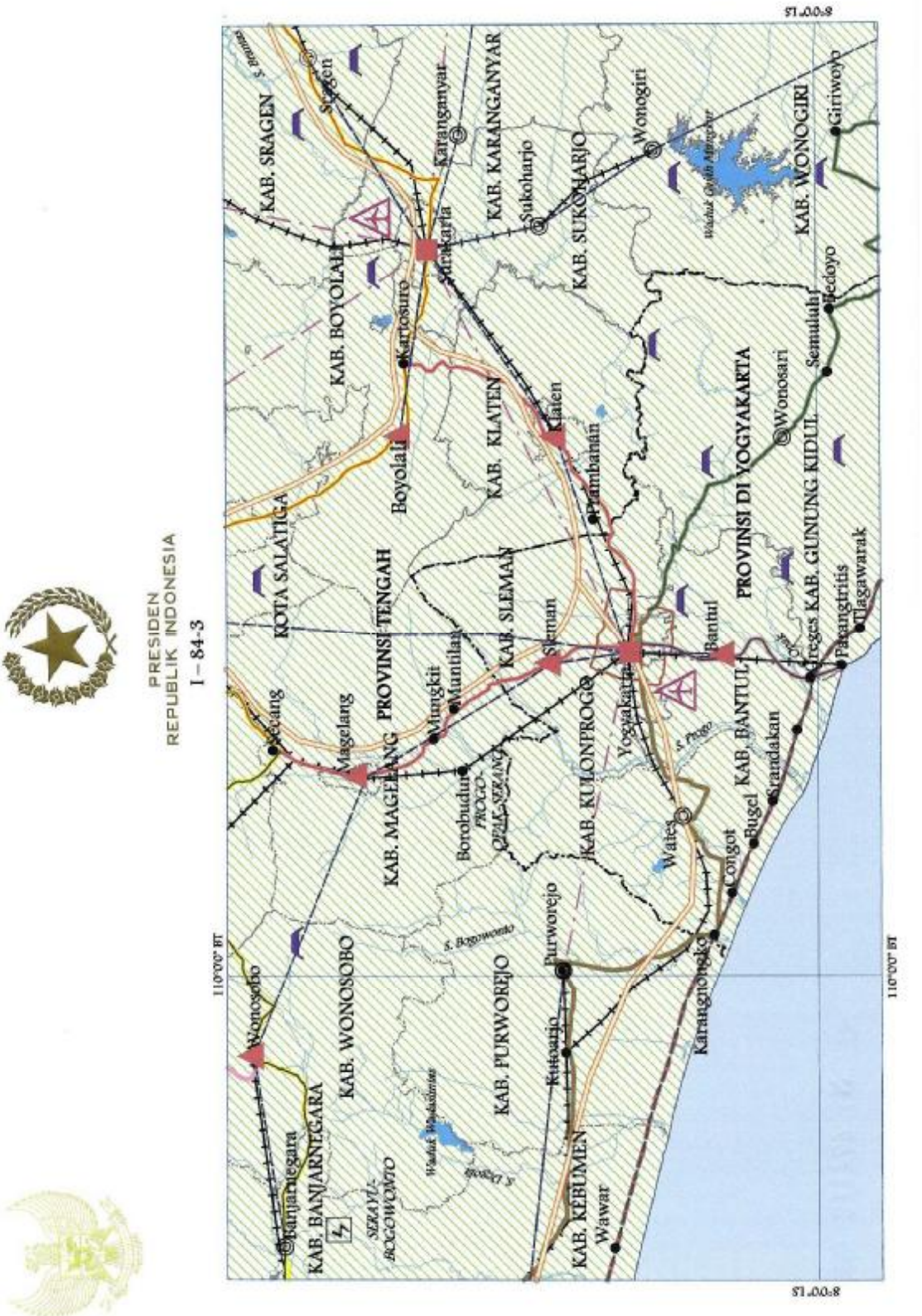

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I – 84-4

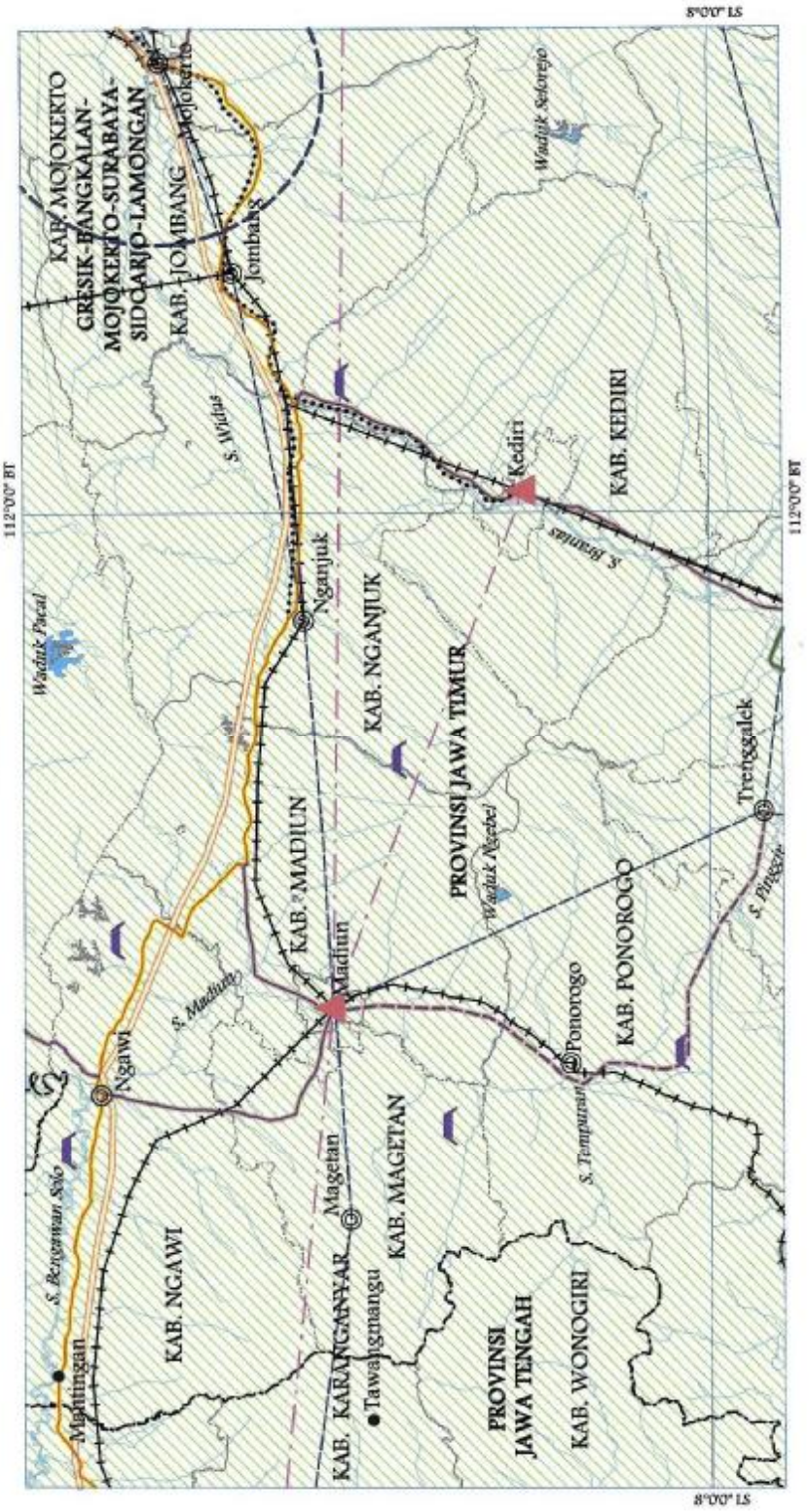

www.djpp.depkumham.go.id

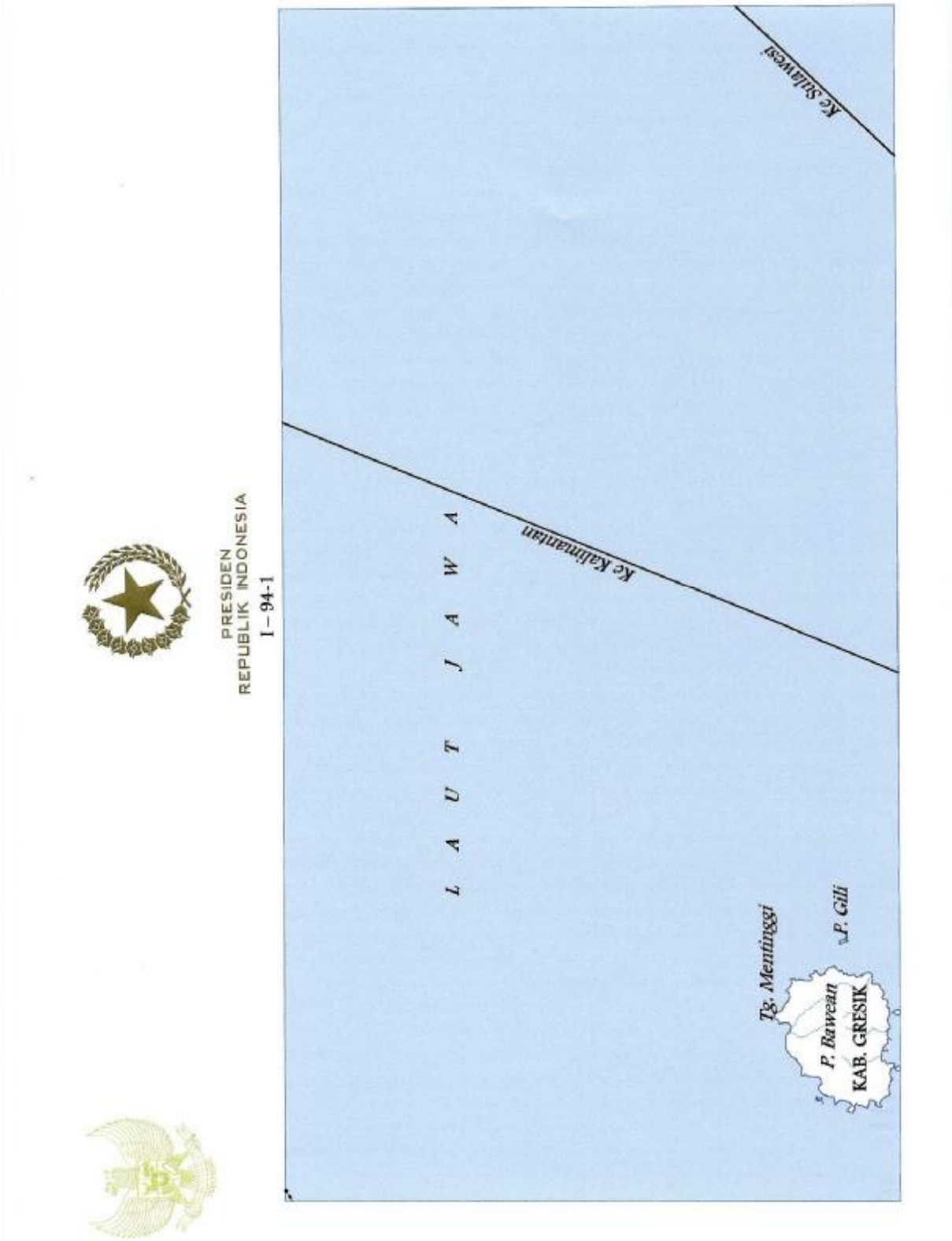

www.djpp.depkumham.go.id

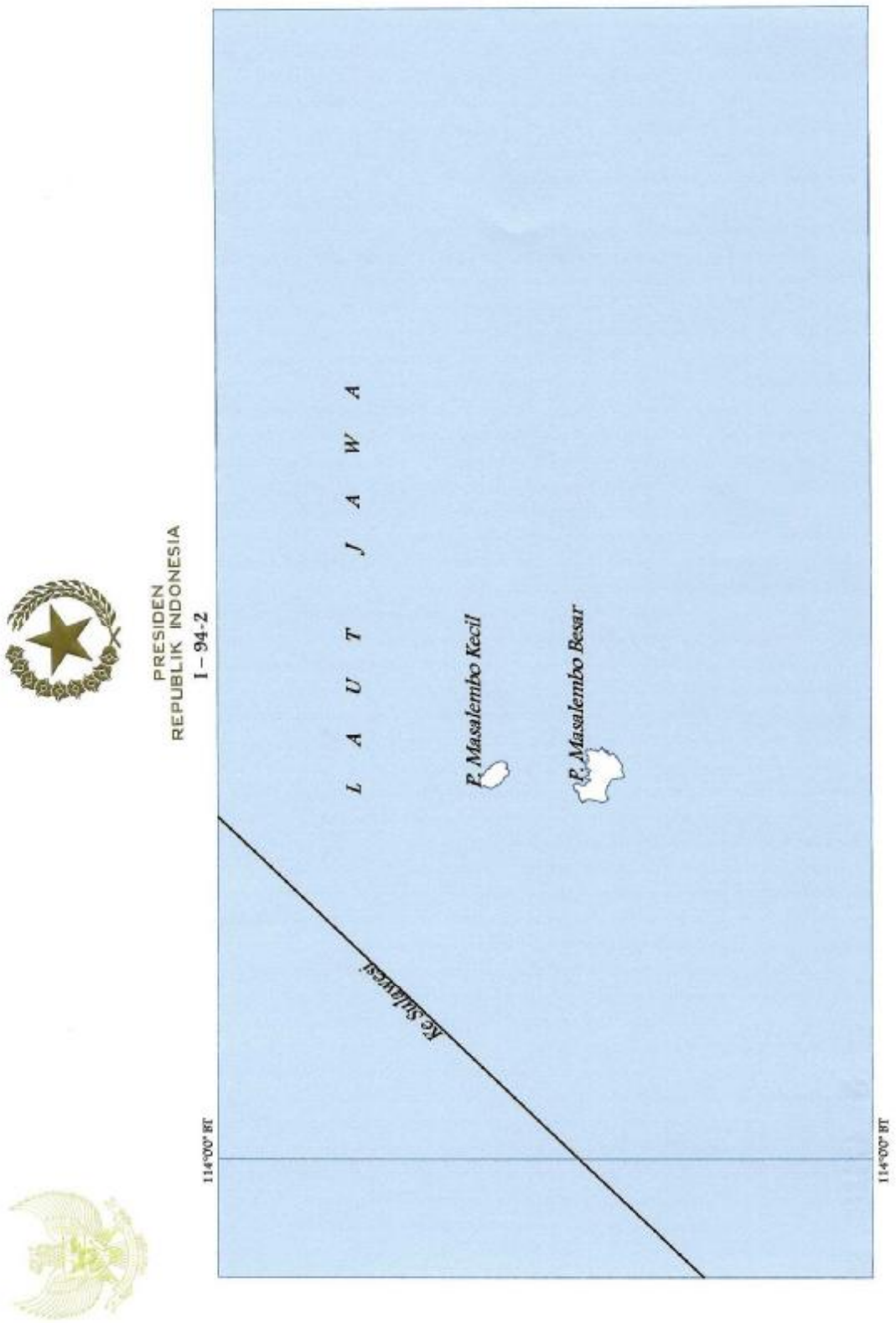

www.djpp.depkumham.go.id

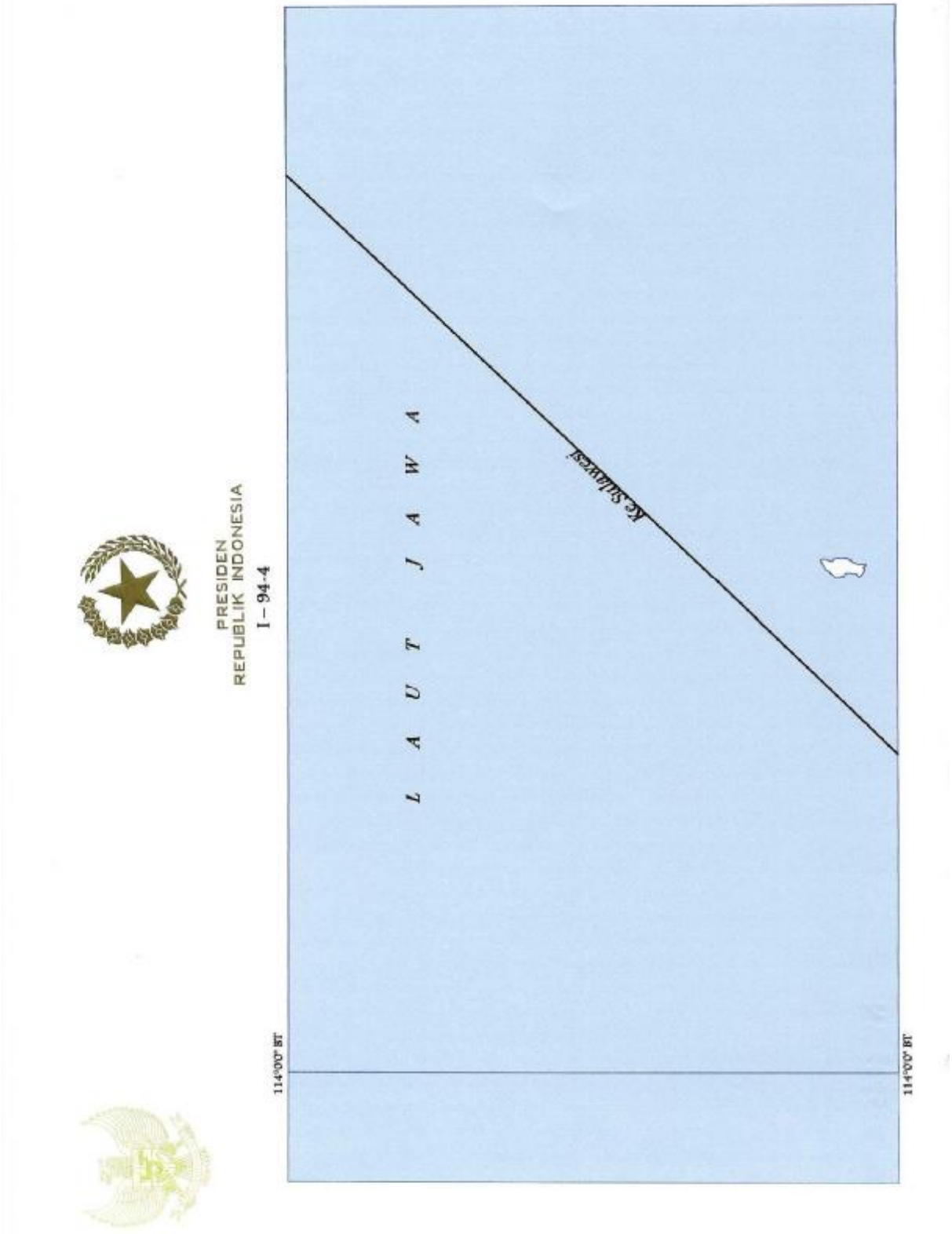

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1 – 95 - 1

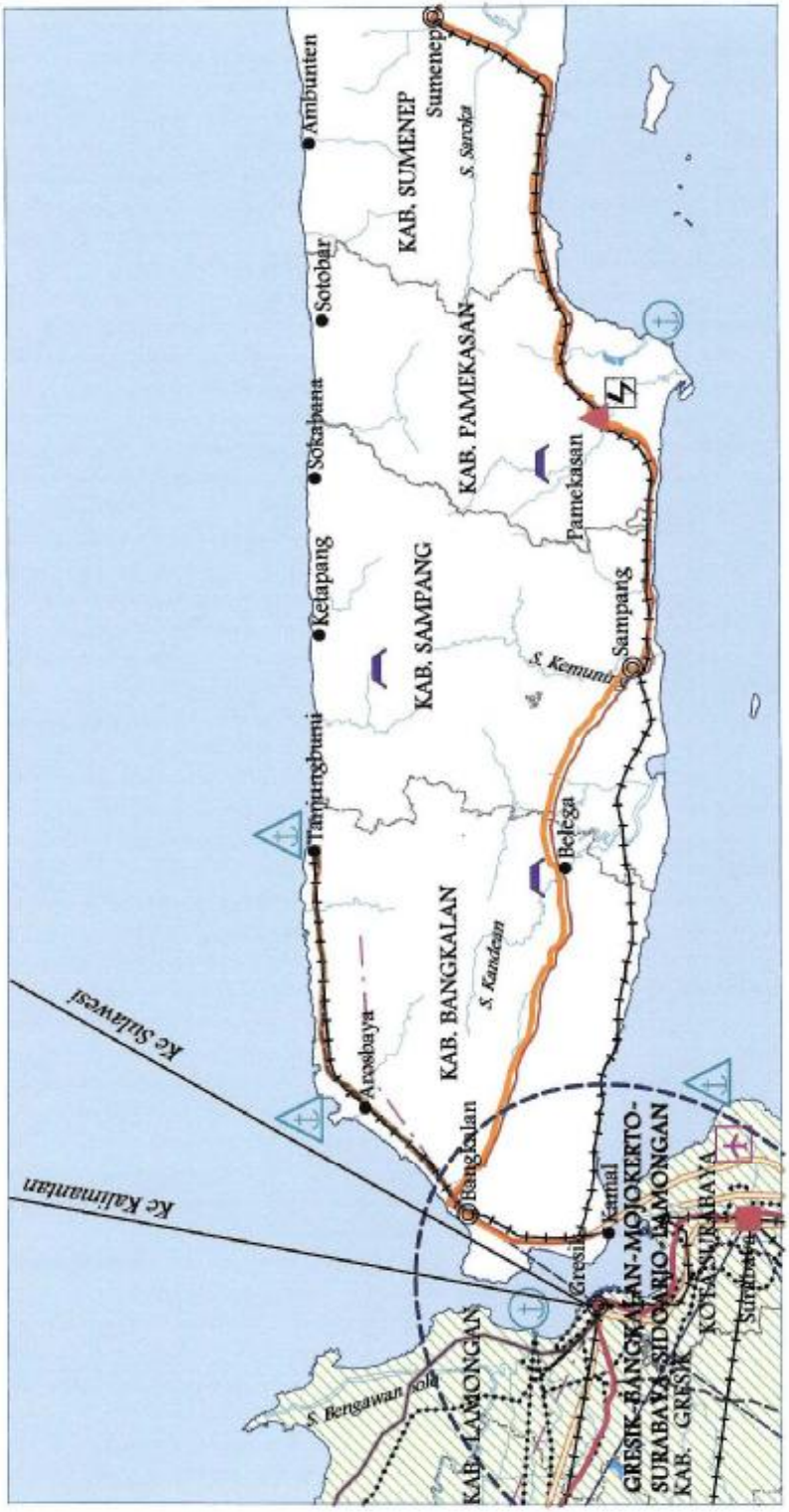

www.djpp.depkumham.go.id

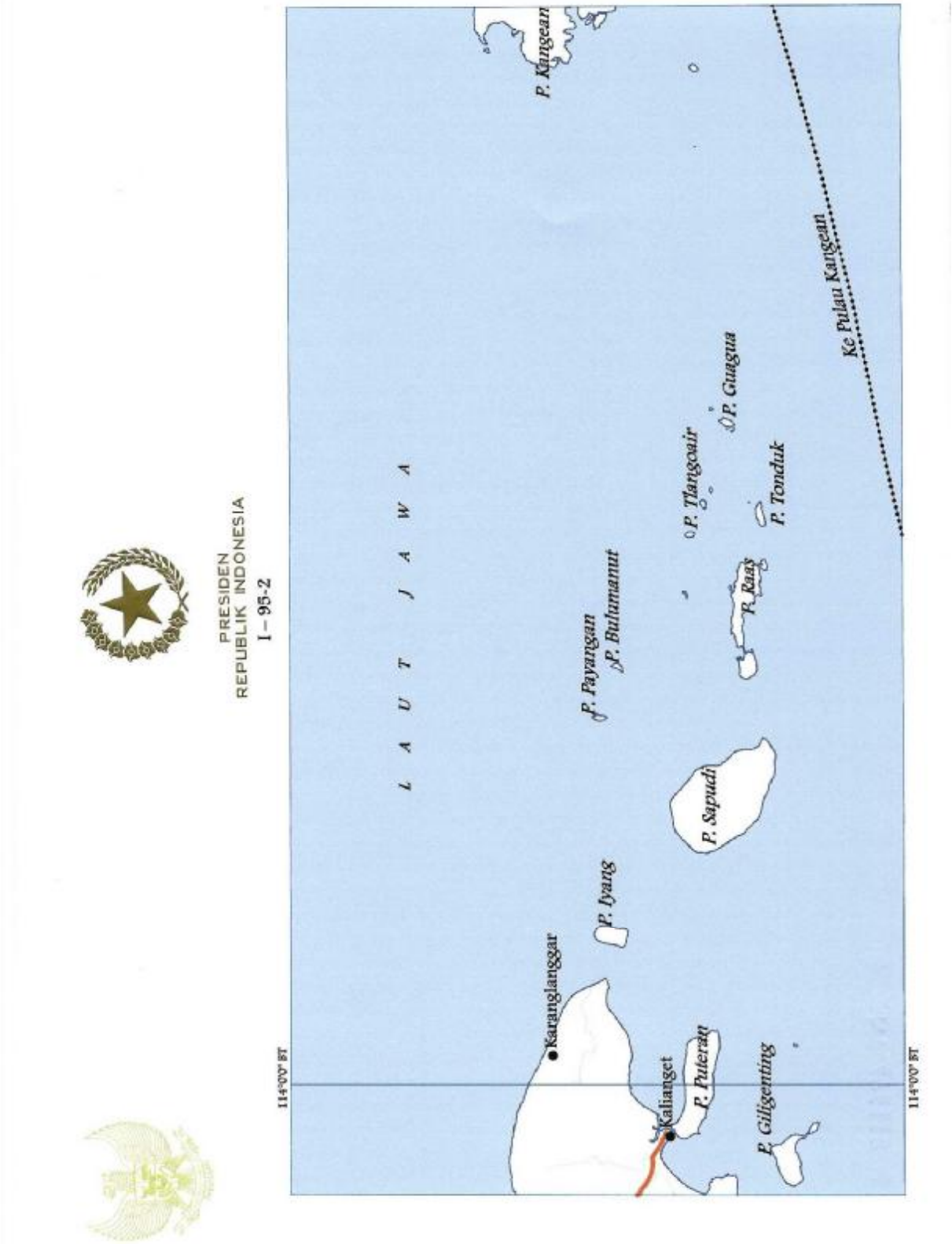

www.djpp.depkumham.go.id

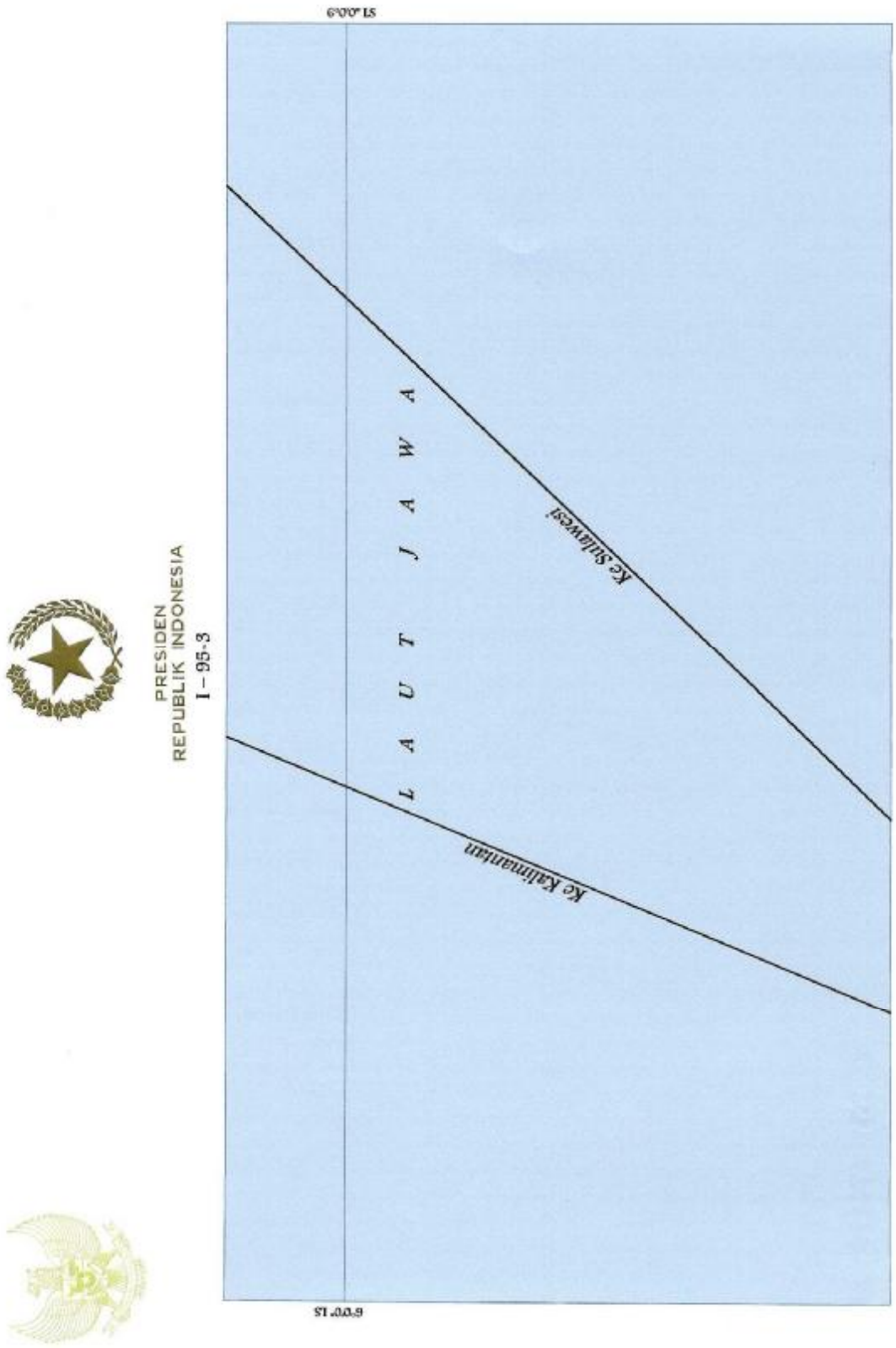

www.djpp.depkumham.go.id

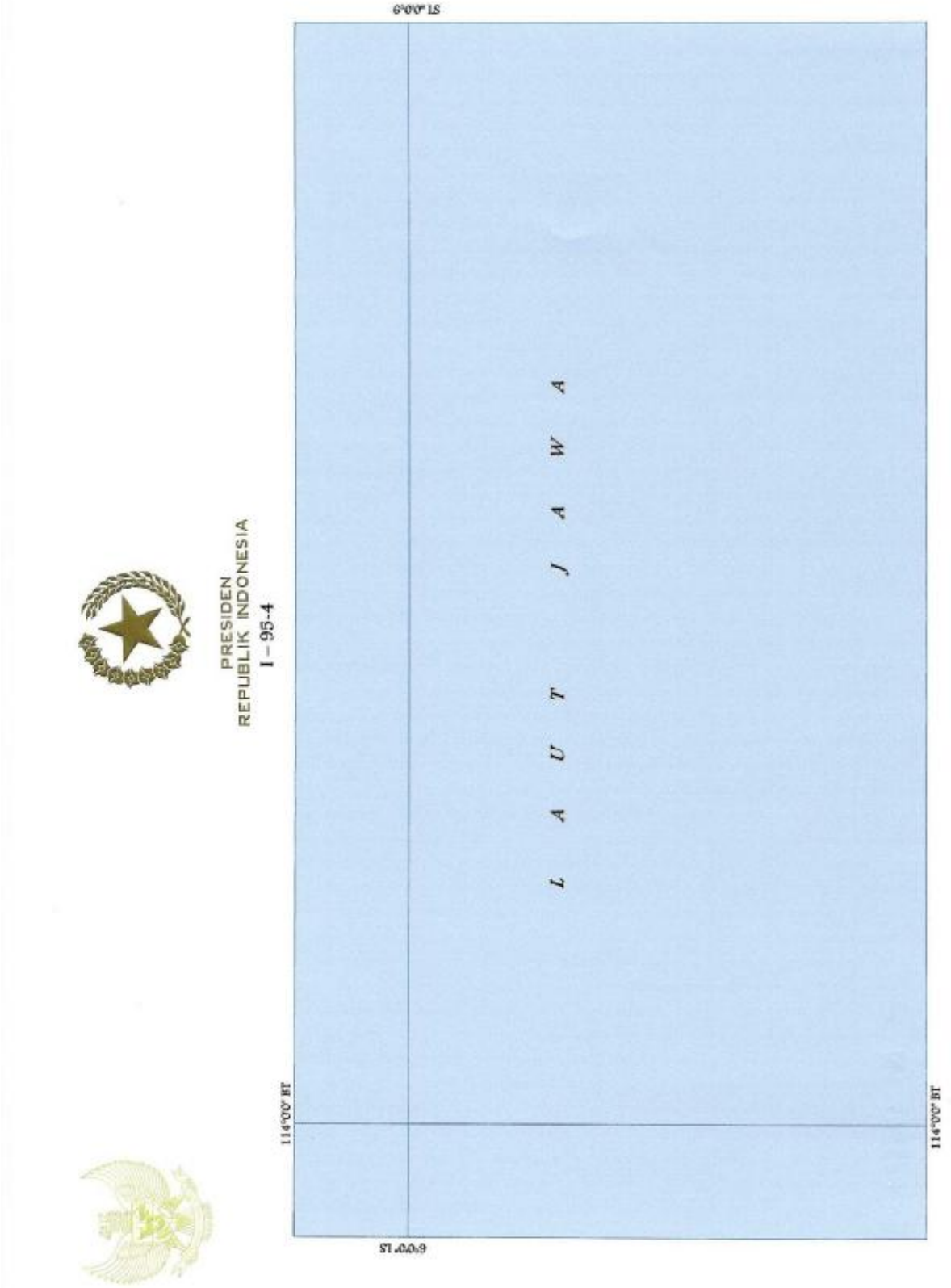

www.djpp.depkumham.go.id

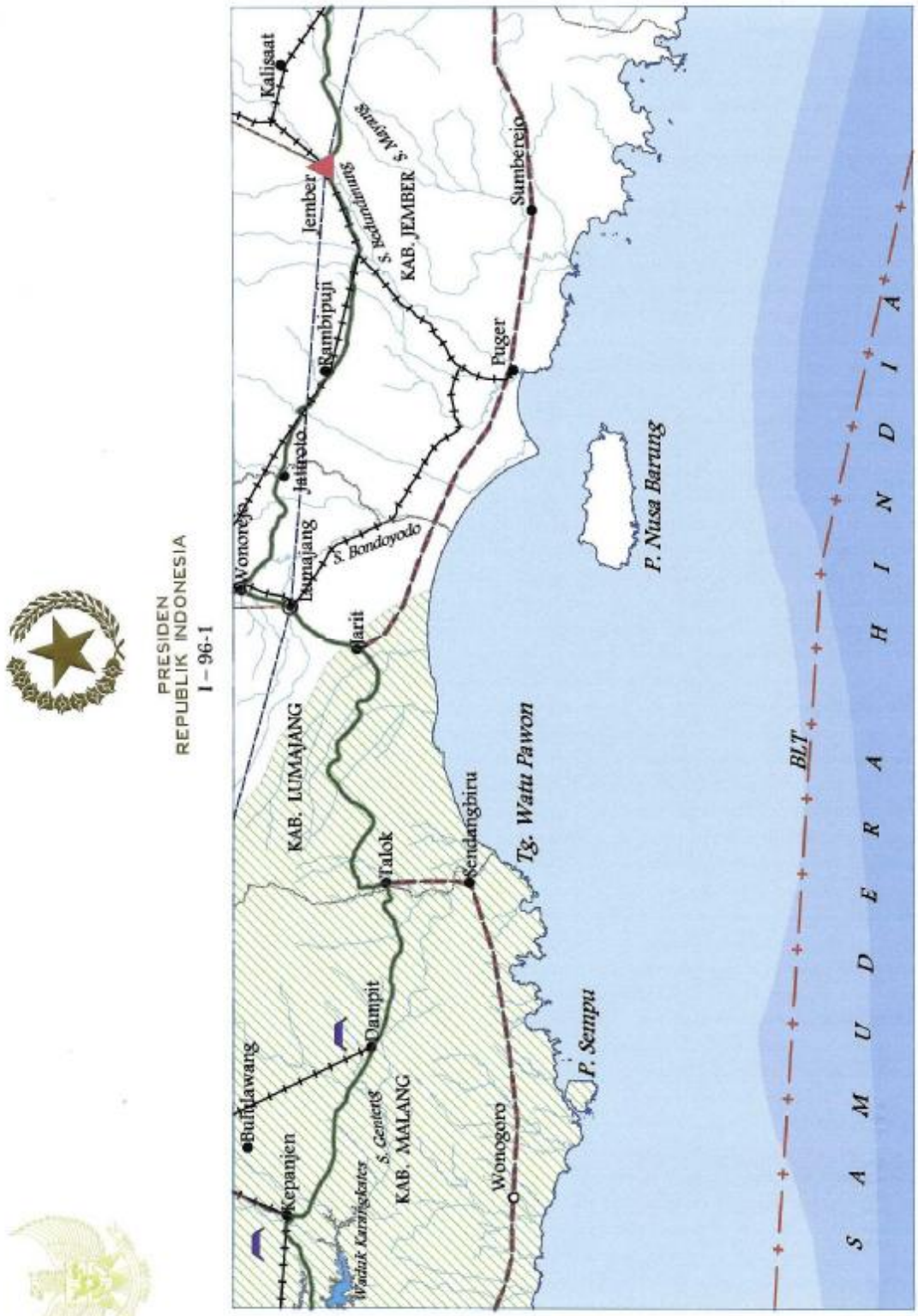

www.djpp.depkumham.go.id

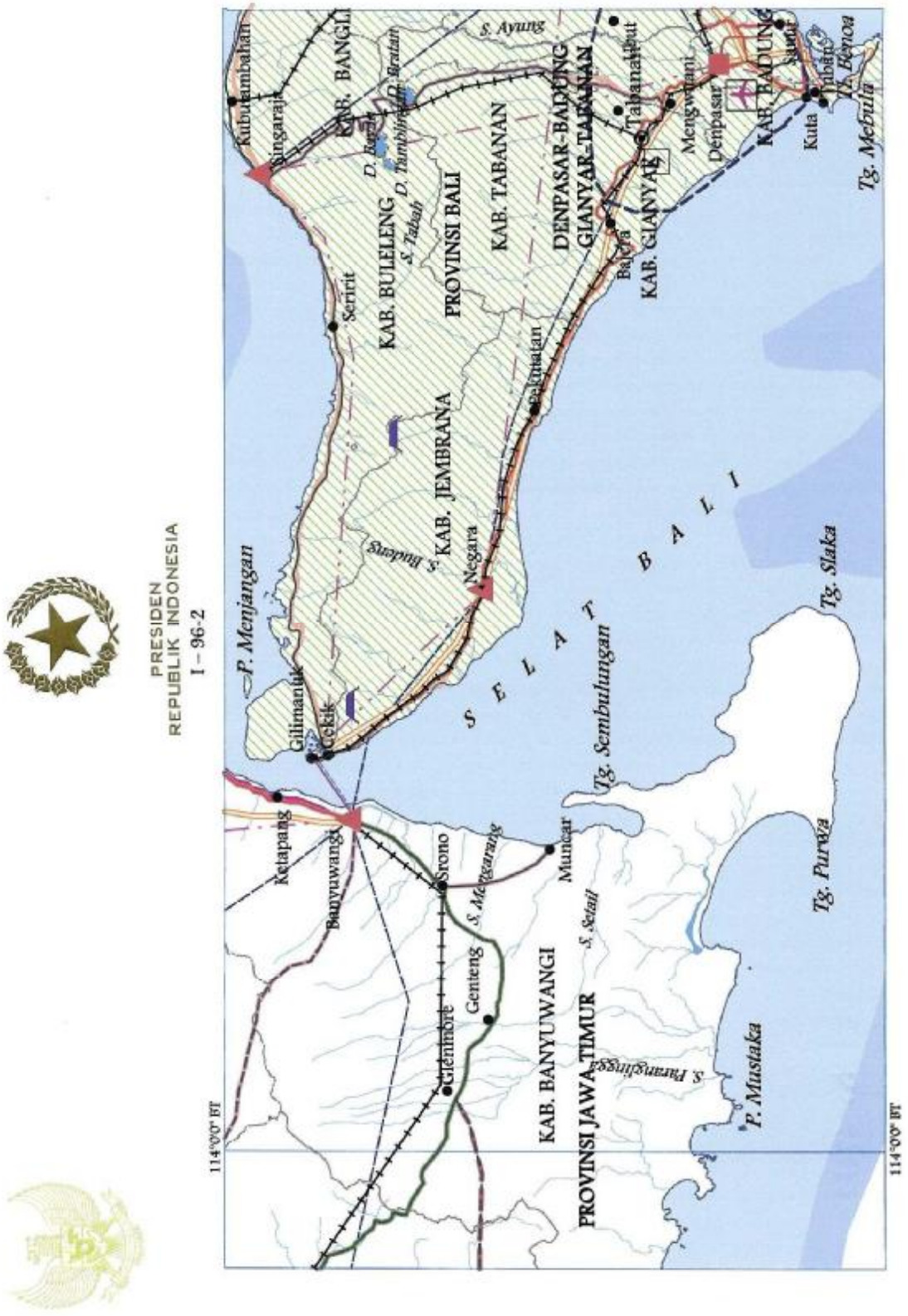

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I – 96-4

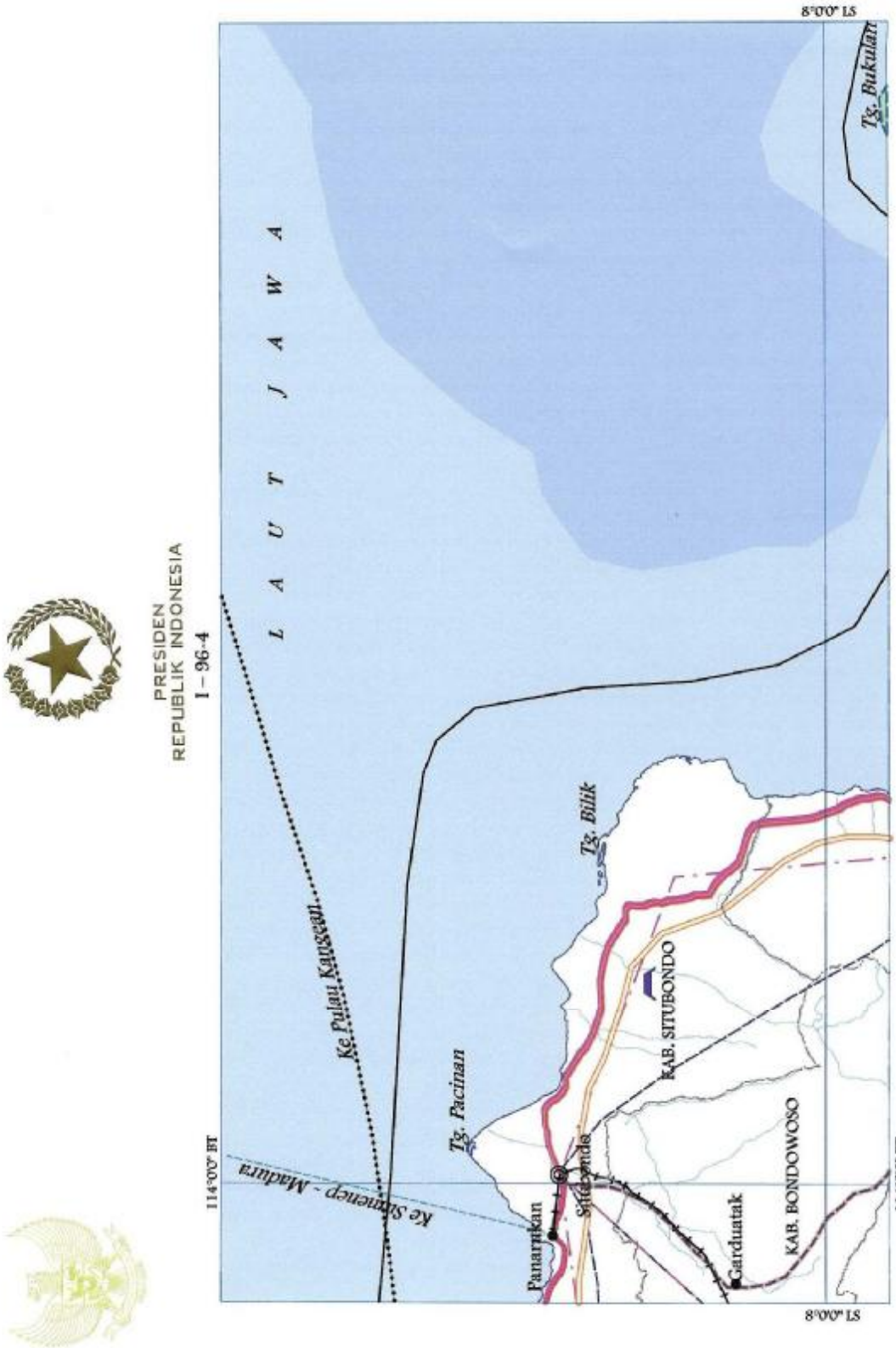

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I – 96-3

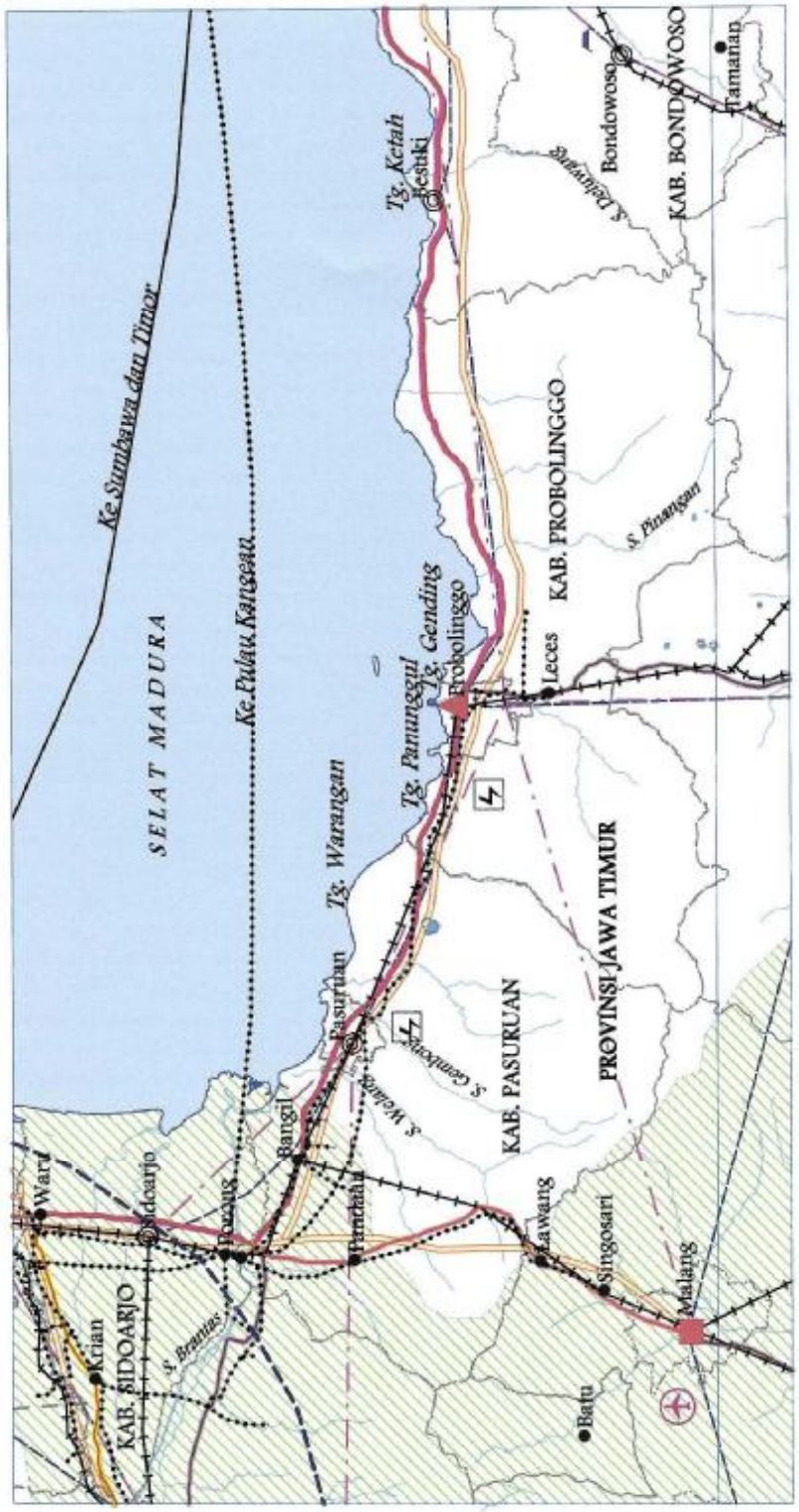

www.djpp.depkumham.go.id

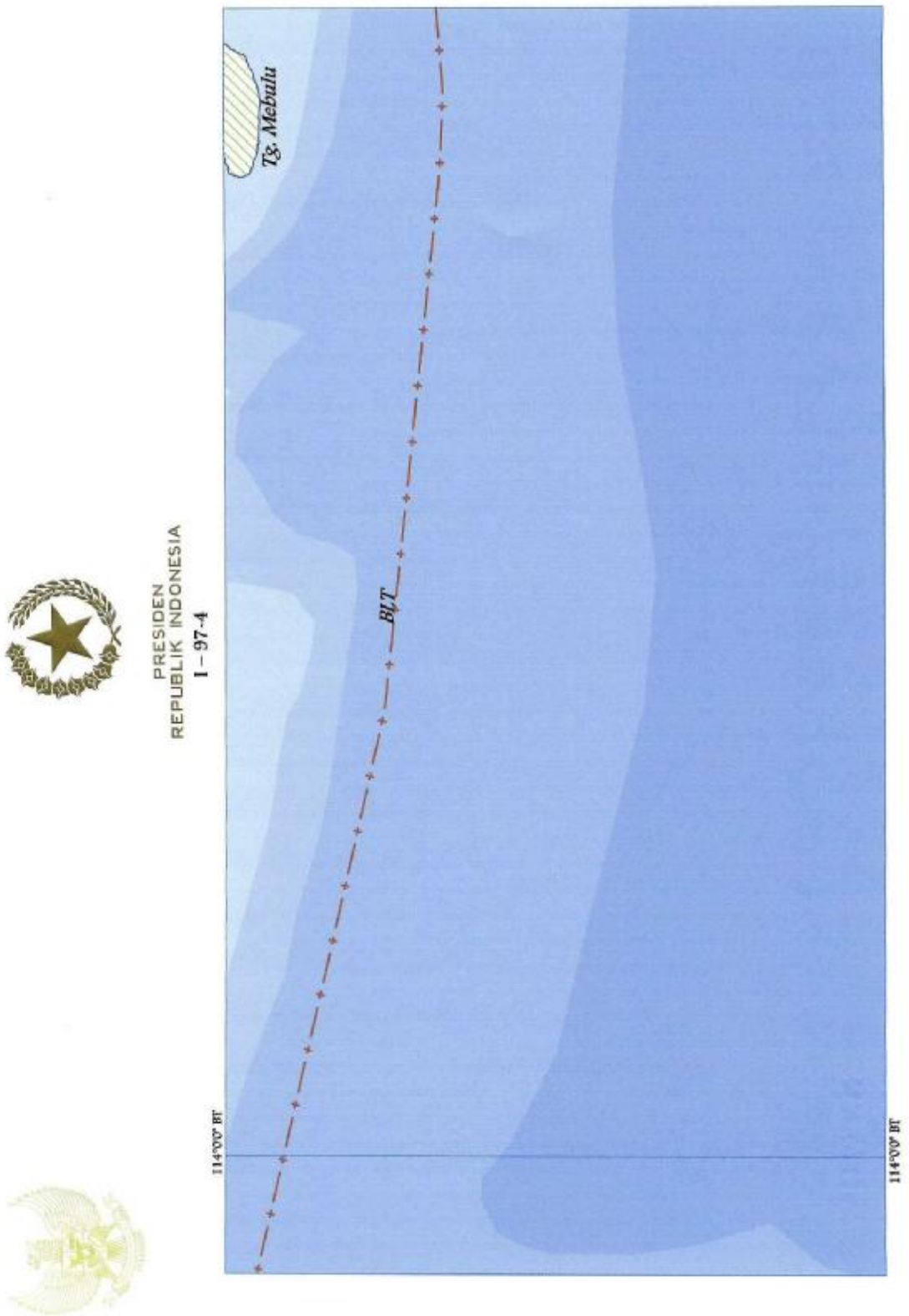

www.djpp.depkumham.go.id

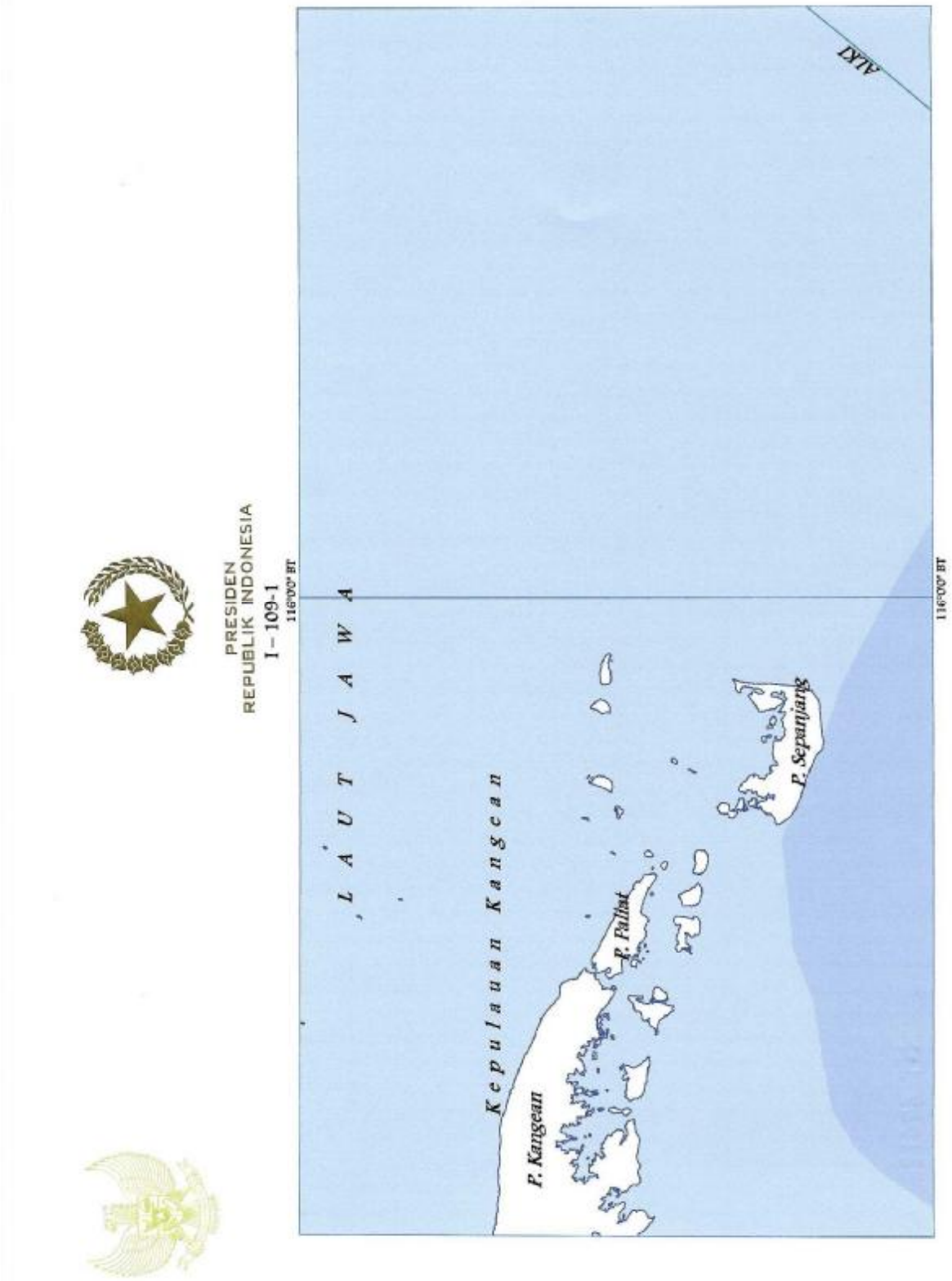

www.djpp.depkumham.go.id

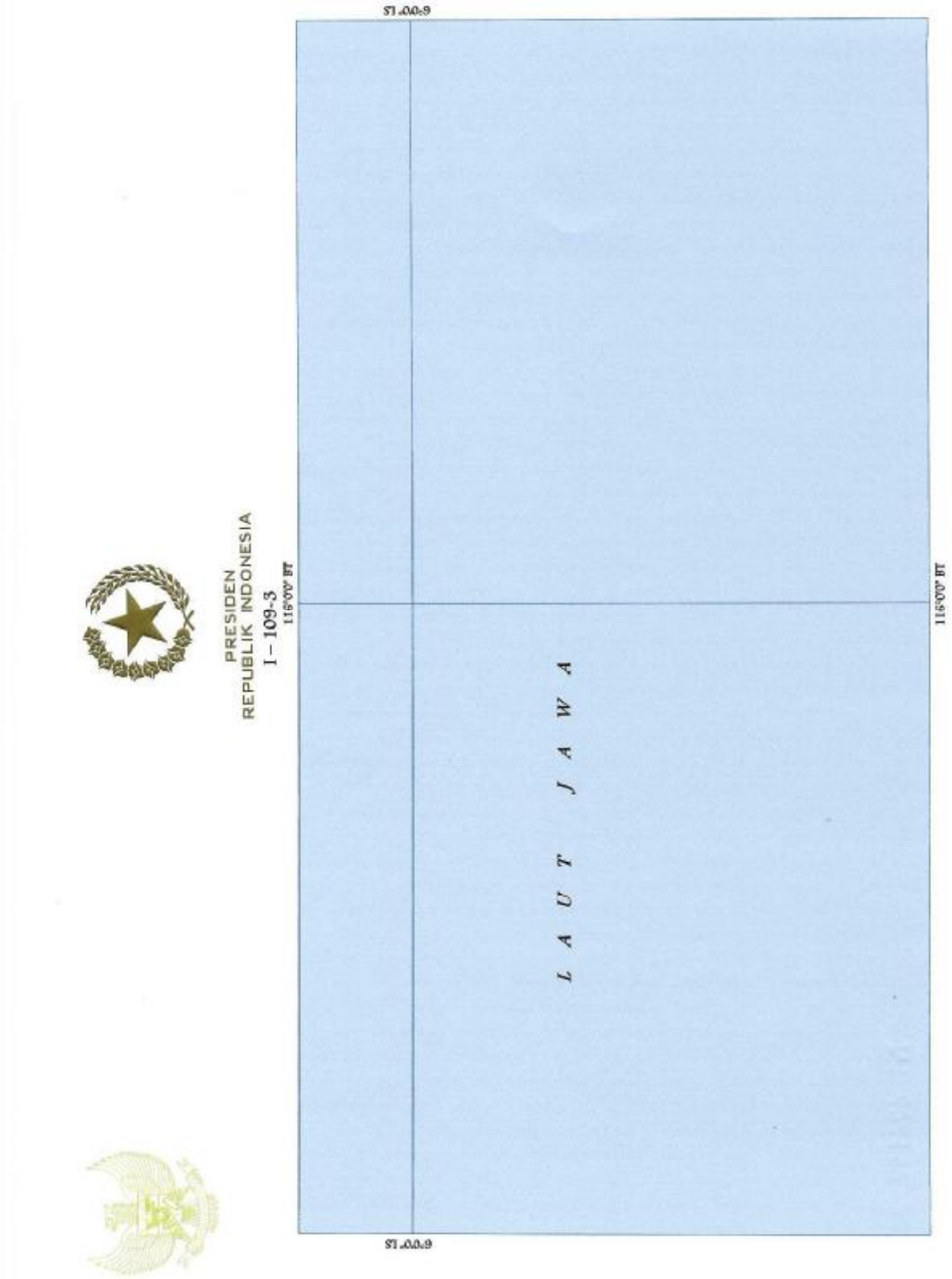

www.djpp.depkumham.go.id

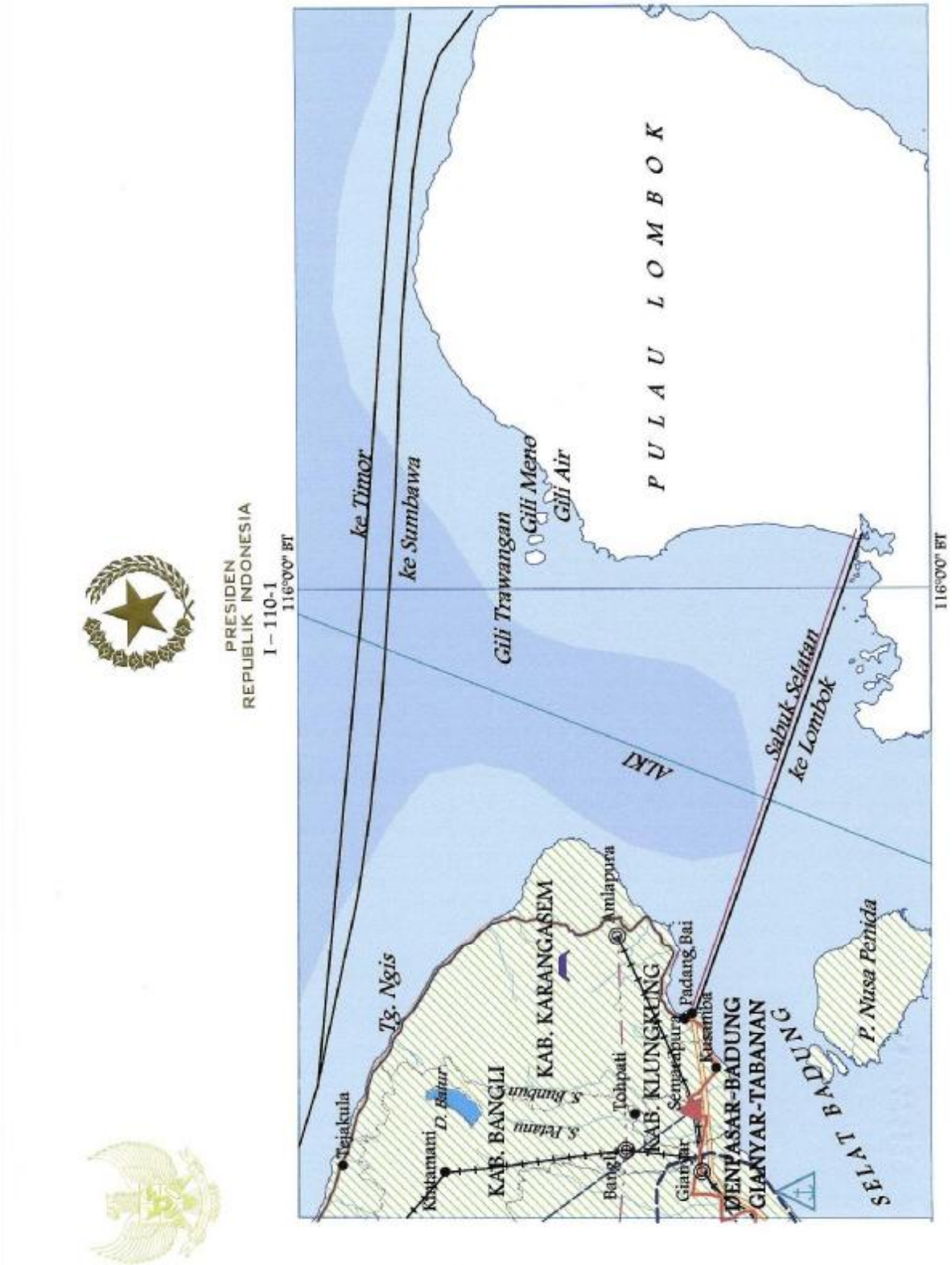

www.djpp.depkumham.go.id

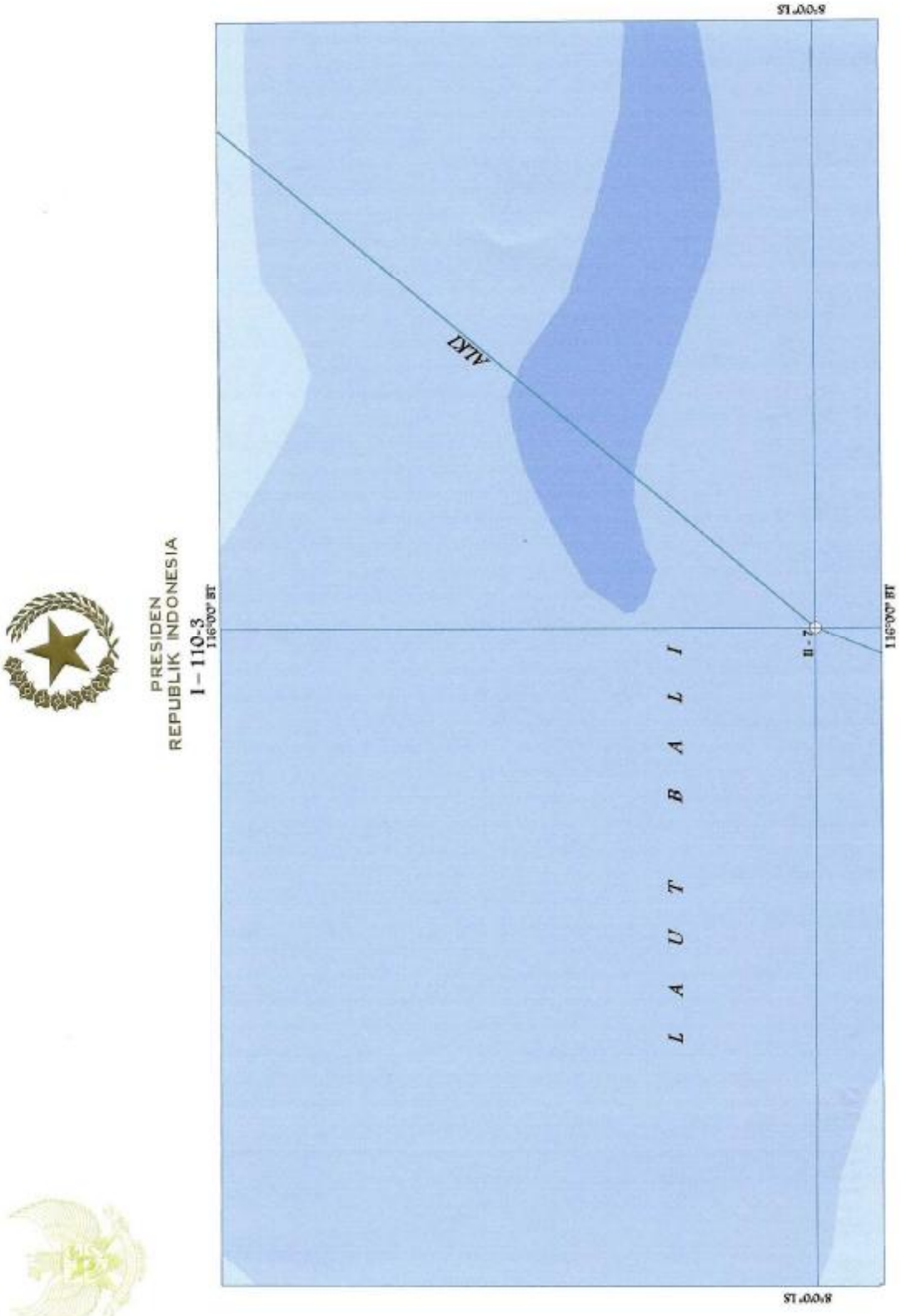

www.djpp.depkumham.go.id

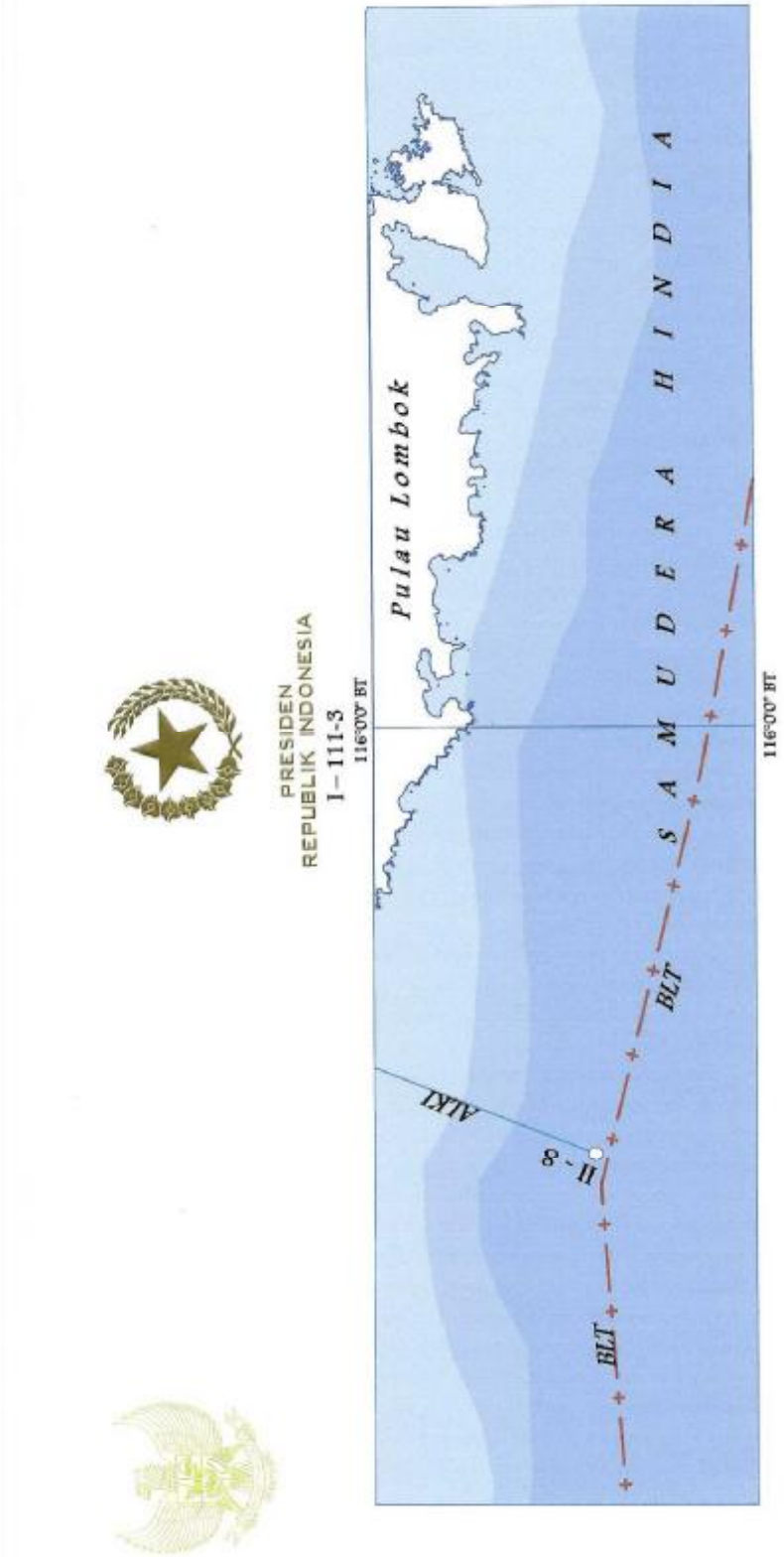

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

PETA RENCANA POLA RUANG

PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SUMBER PETA :

1. Peta Rupabumi Indonesia, skala 1 : 250.000, BAKOSURTANAL, 2000.
2. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, BAKOSURTANAL, 2009.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, skala 1 : 250.000, Kementerian Kehutanan, 1999/2000, telah diperbaharui berdasarkan SK Pelepasan Parsial dan Hasil Rekomendasi Tim Terpadu tahun 2010.
4. Peta Kawasan Pertanian, skala 1 : 1.000.000, Kementerian Pertanian.
5. Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2008.
6. Peta Batimetri skala 1 : 1.000.000, BAKOSURTANAL, 2004.

RIWAYAT PETA :

1. Kedalaman informasi peta adalah skala 1 : 500.000.
2. Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaahan mikro.
3. Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional.
4. Hasil kajian Tim Teknis Rencana Tata Ruang Pulau dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

www.dipp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA POLA RUANG PULAU JAWA-BALI

KETERANGAN GAMBAR

Skala 1 : 500.000

0 25 50 Kilometer

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Landas Kontinen Kepulauan, telah disetujui
- Batas Landas Kontinen (BLK)
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)
- Batas Laut Teritorial (BLT)
- Batas Laut Teritorial, perlu kesepakatan
- Jaringan Jalan
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

KAWASAN LINDUNG

- HL Kawasan Hutan Lindung
- SM Suaka Margasatwa
- CA Cagar Alam
- TN Taman Nasional
- THR Taman Hutan Raya
- TWA Taman Wisata Alam
- TB Taman Buru
- TNL Taman Nasional Laut
- TWAL Taman Wisata Alam Laut
- CAL Cagar Alam Laut

KAWASAN BUDI DAYA

- Kawasan Peruntukan Hutan
- Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral dan/atau Batuhara, Masih dimungkinkan Kawasan Peruntukan Lainnya dalam Rencana Tata Ruang yang Lebih Detail
- Kawasan Peruntukan Pertambangan Migas dan/atau Gas Bumi, Masih dimungkinkan Kawasan Peruntukan Lainnya dalam Rencana Tata Ruang yang Lebih Detail
- Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan Budi Daya Lainnya

KAWASAN ANDALAN DARAT

1. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta
2. Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon
3. Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya)
4. Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya
5. Kawasan Andalan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka)
6. Kawasan Andalan Cekungan Bandung
7. Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumajakuning) dan Sekitarnya
8. Kawasan Andalan Pelangan Timur-Pangandaran
9. Kawasan Andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (Subosukko-Wonogiren)
10. Kawasan Andalan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi)
11. Kawasan Andalan Brebes-Tegal-Slawi
12. Kawasan Andalan Jawara, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti)
13. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya)
14. Kawasan Andalan Bromohdar dan Sekitarnya
15. Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya
16. Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gebangkertosusila)
17. Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya
18. Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang
19. Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro
20. Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar
21. Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember
22. Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya
23. Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya
24. Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan
25. Kawasan Andalan Sragung dan Sekitarnya (Bali Utara)
26. Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan)

KAWASAN ANDALAN LAUT

1. Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu
2. Kawasan Andalan Laut Kepulauan Sebelah Utara
3. Kawasan Andalan Laut Kepulauan Sebelah Selatan
4. Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya
5. Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya
6. Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya

Antrian Selat Bangka

Andalan Sektor Unggulan Pariwisata

Andalan Sektor Perikanan

Antrian Sektor Pertanian

PUSAT PERKOTAAN

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan/Kota Lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PETA

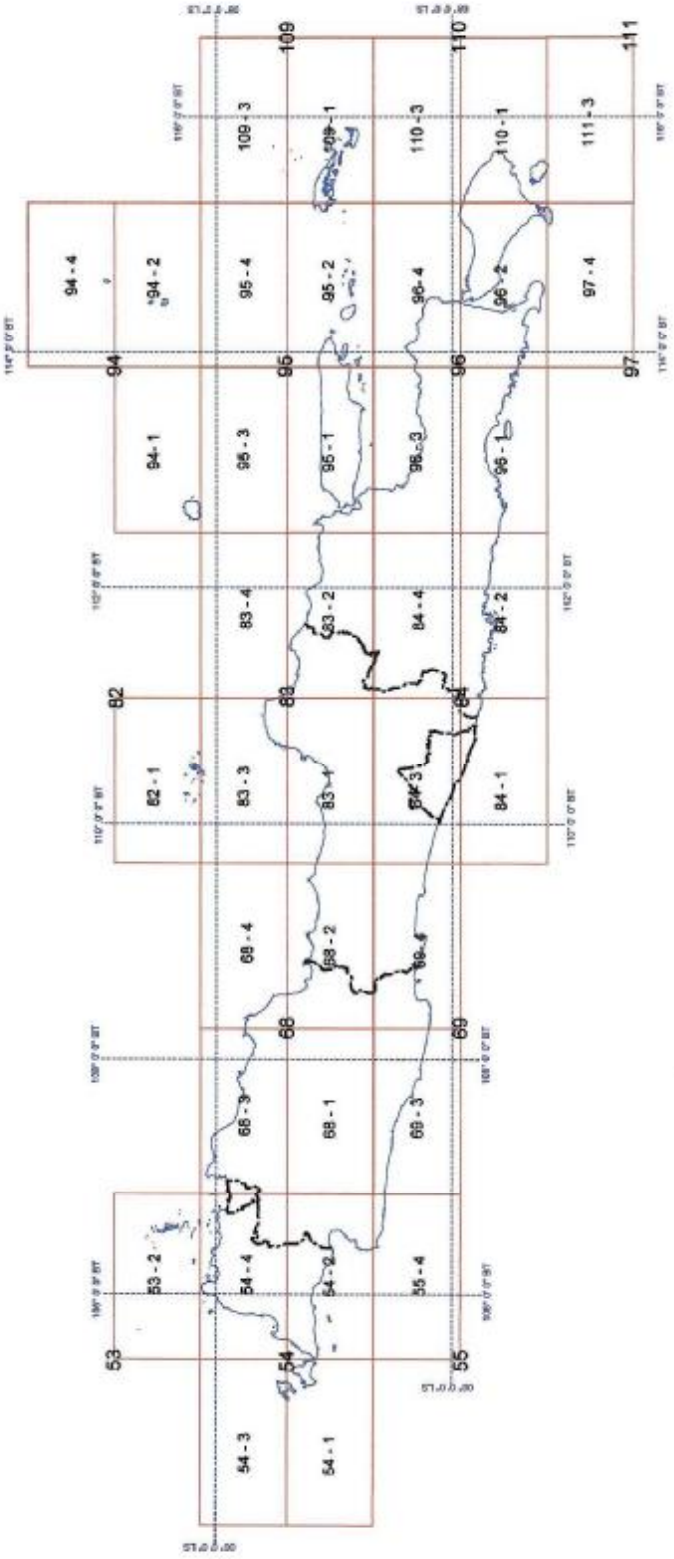

www.djpp.depkumham.go.id

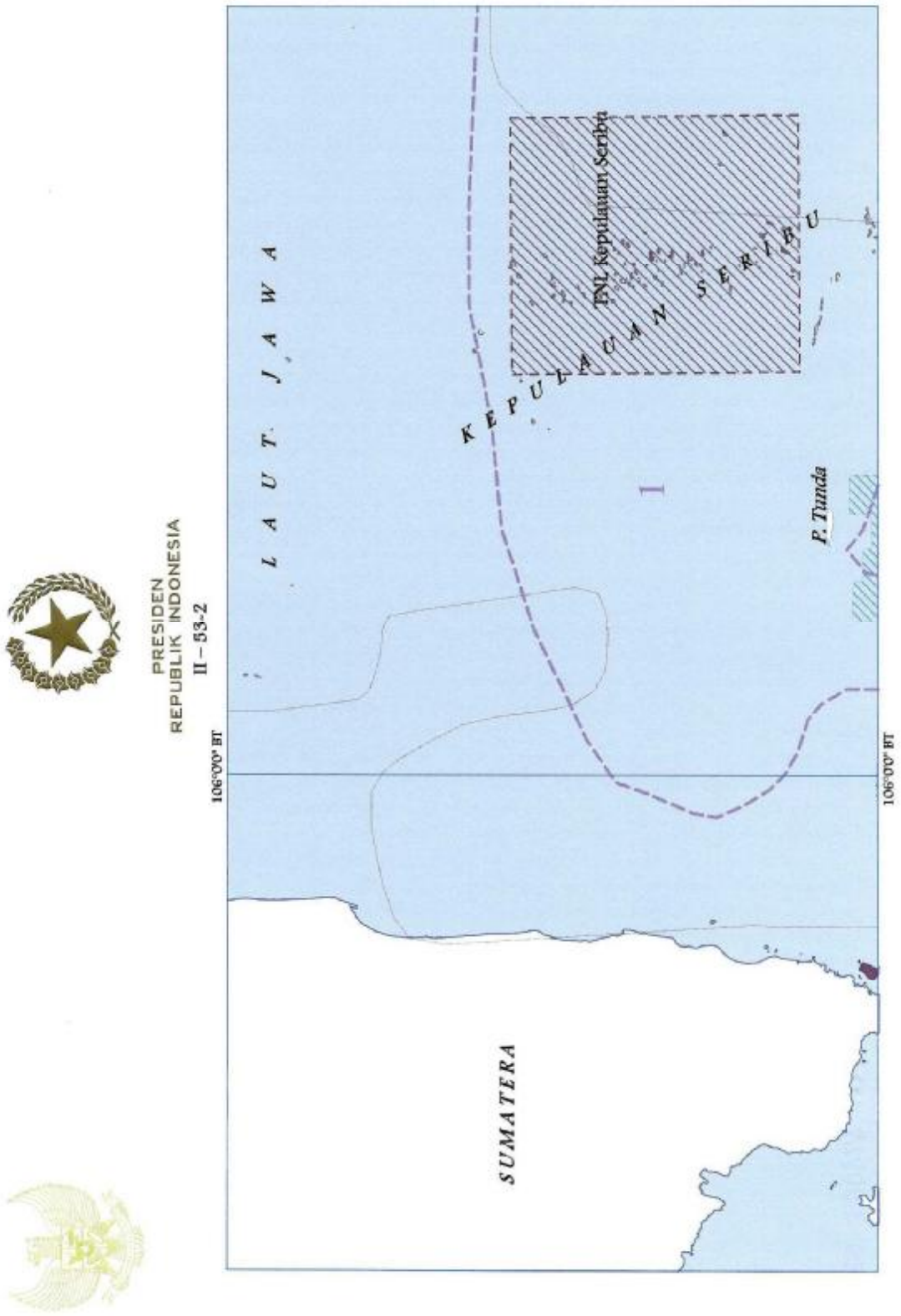

www.djpp.depkumham.go.id

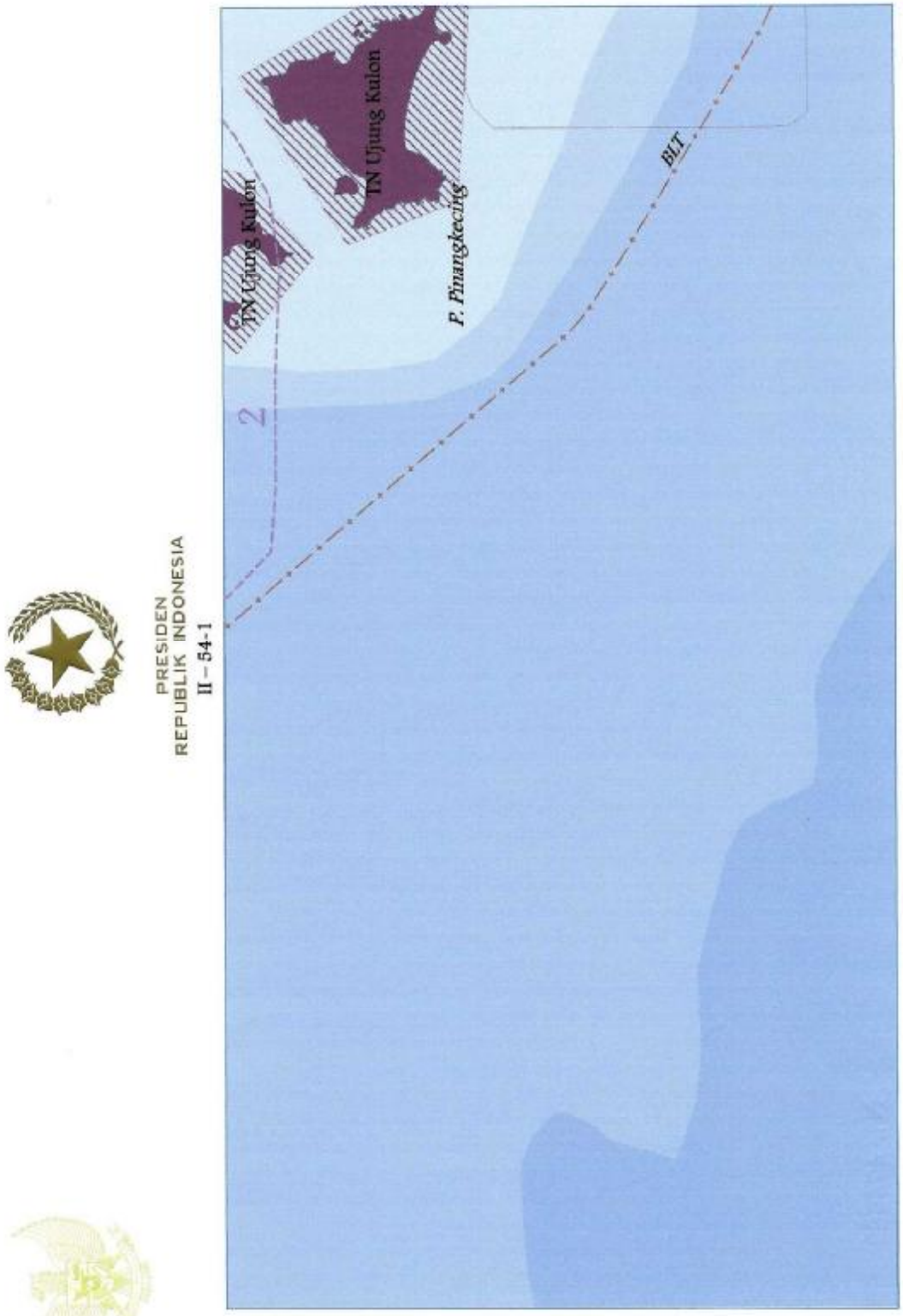

www.djpp.depkumham.go.id

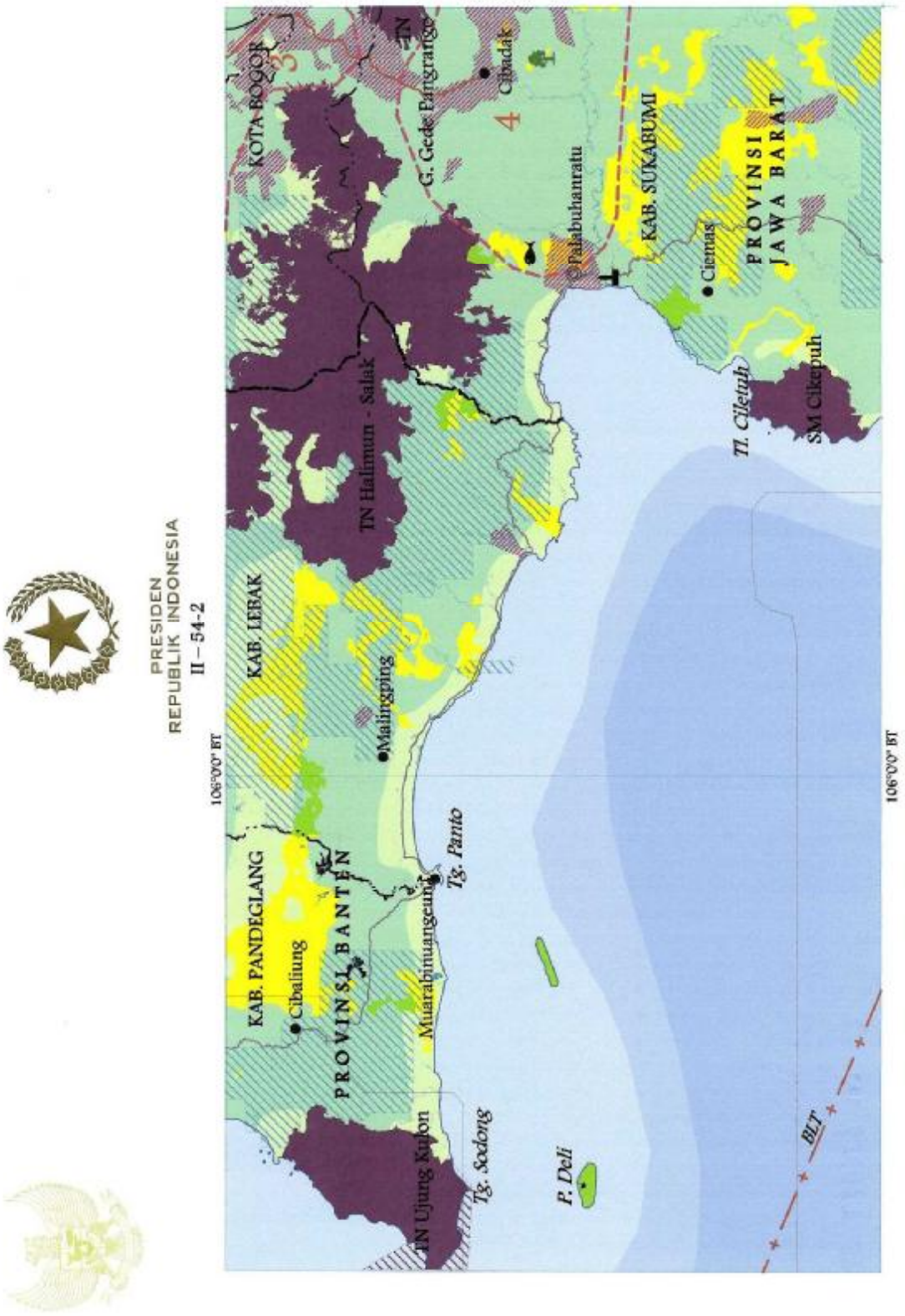

www.djpp.depkumham.go.id

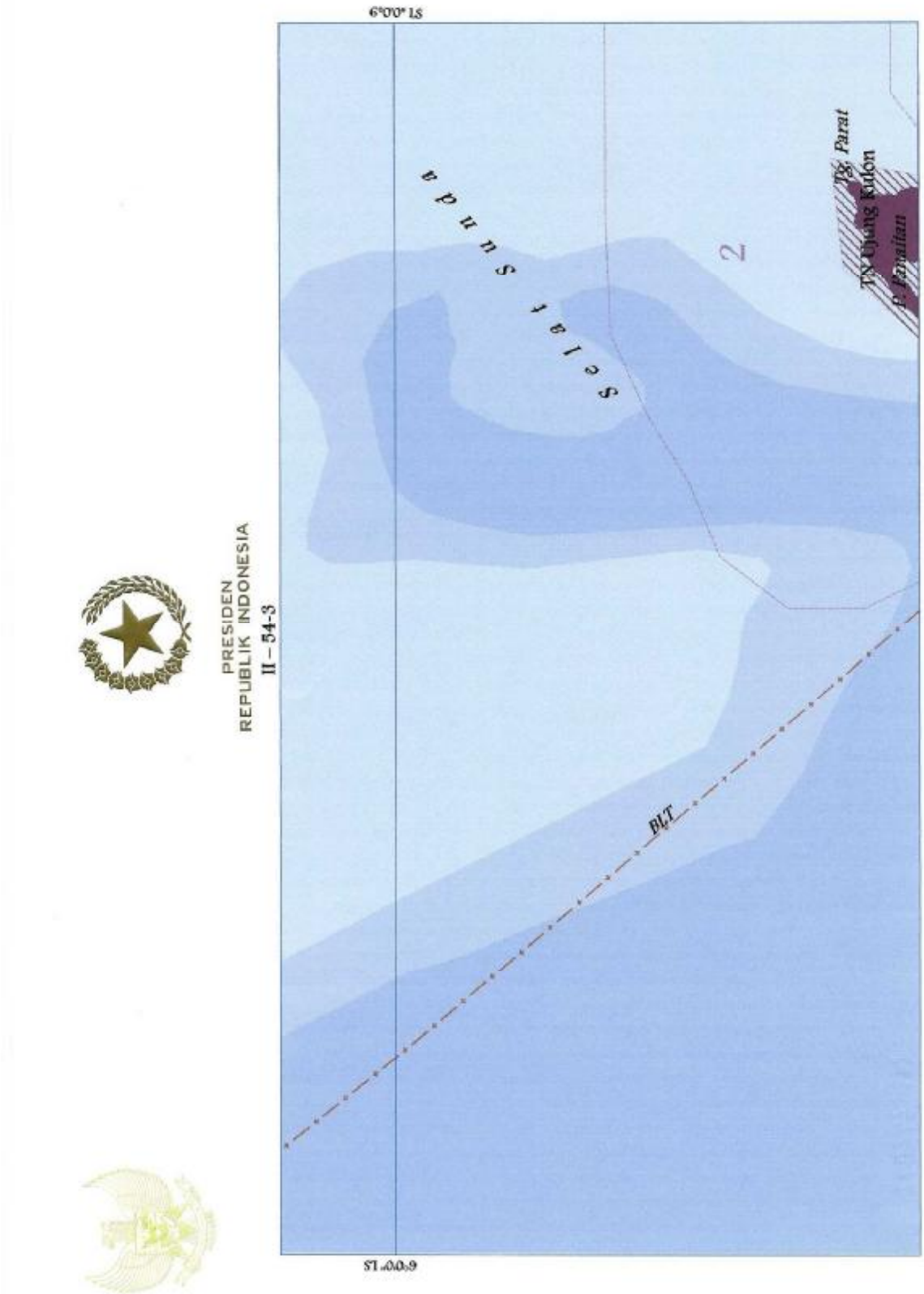

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II – 54-3

www.djpp.depkumham.go.id

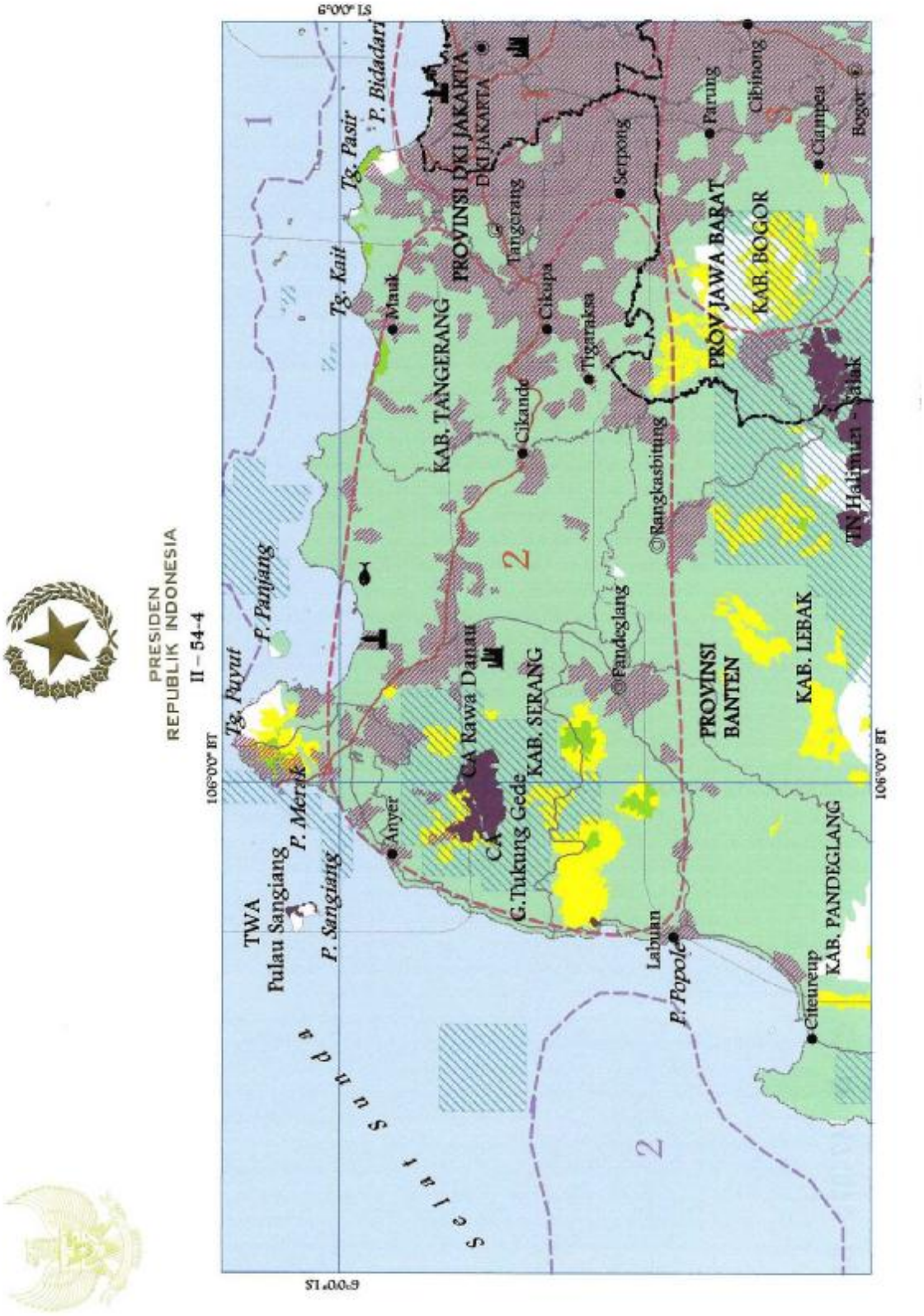

www.djpp.depkumham.go.id

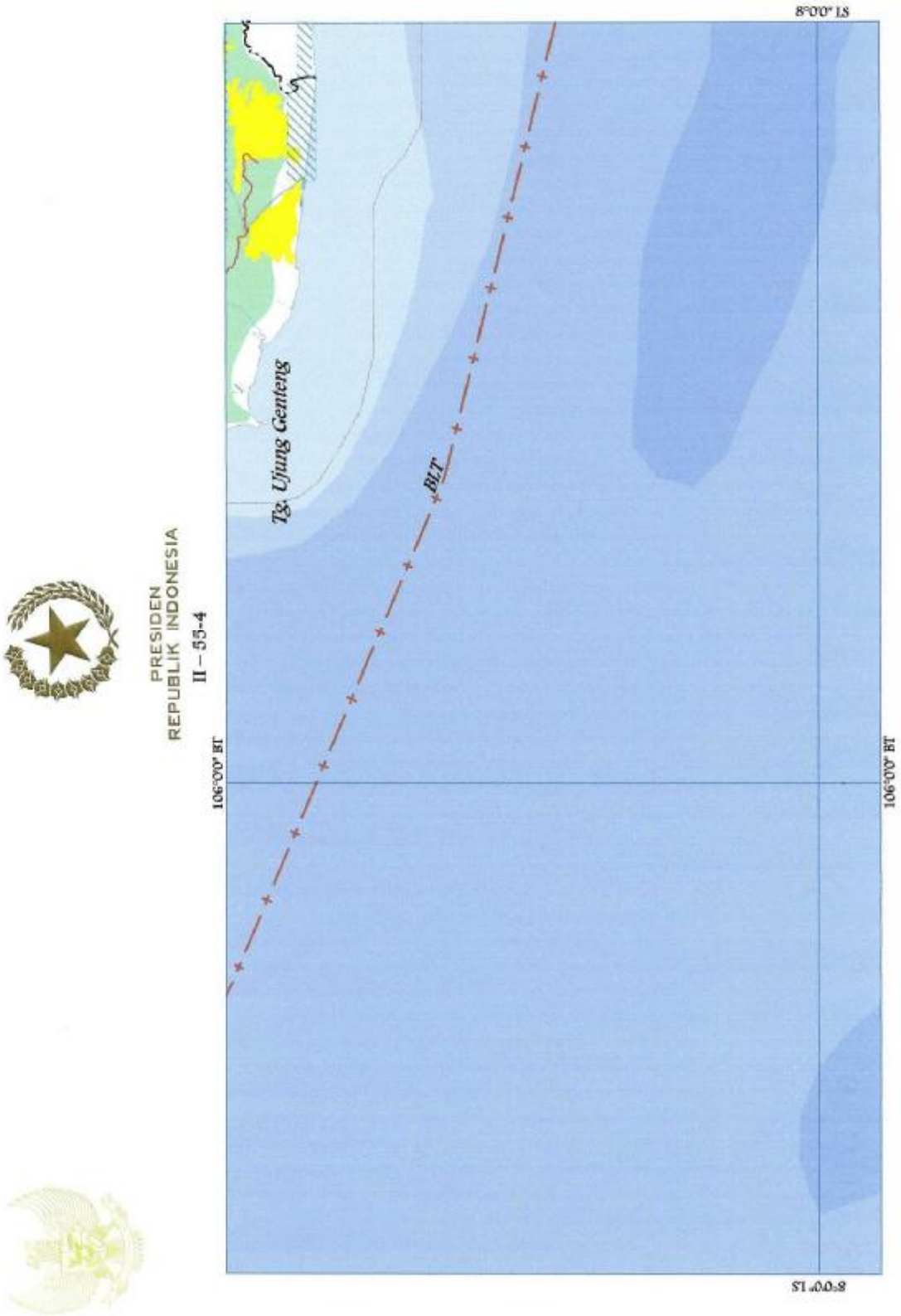

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II – 68-1

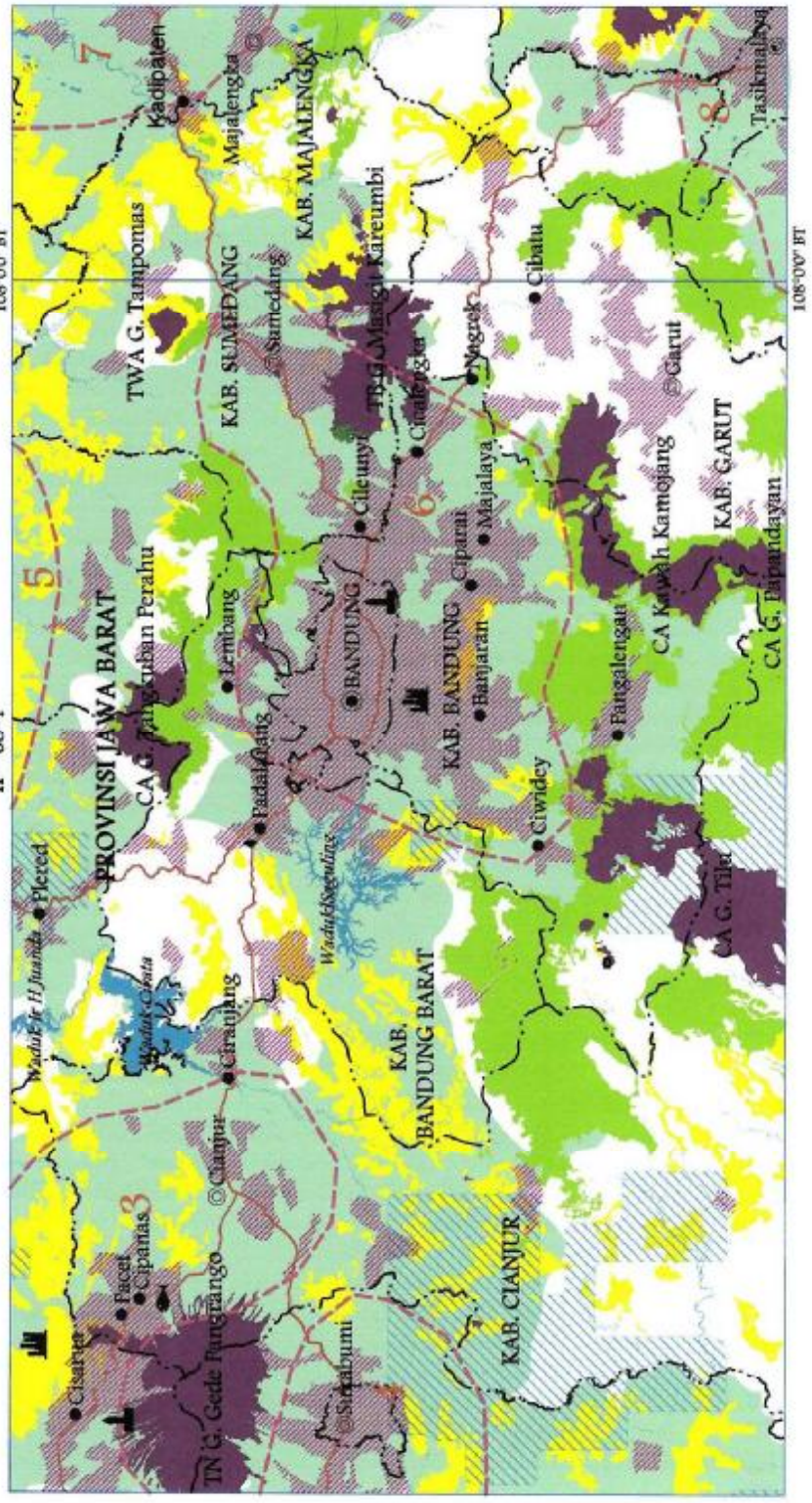

www.djpp.depkumham.go.id

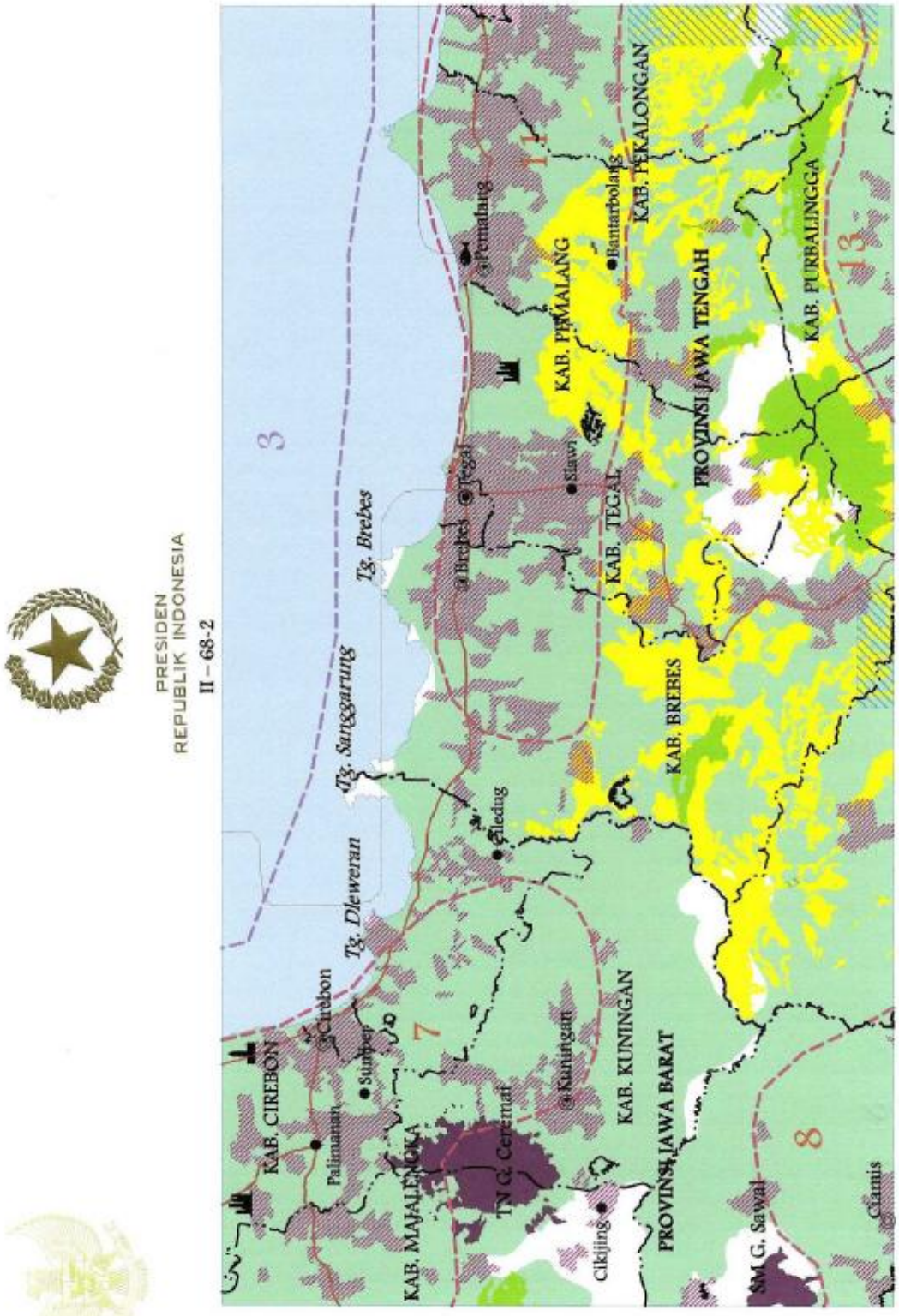

www.djpp.depkumham.go.id

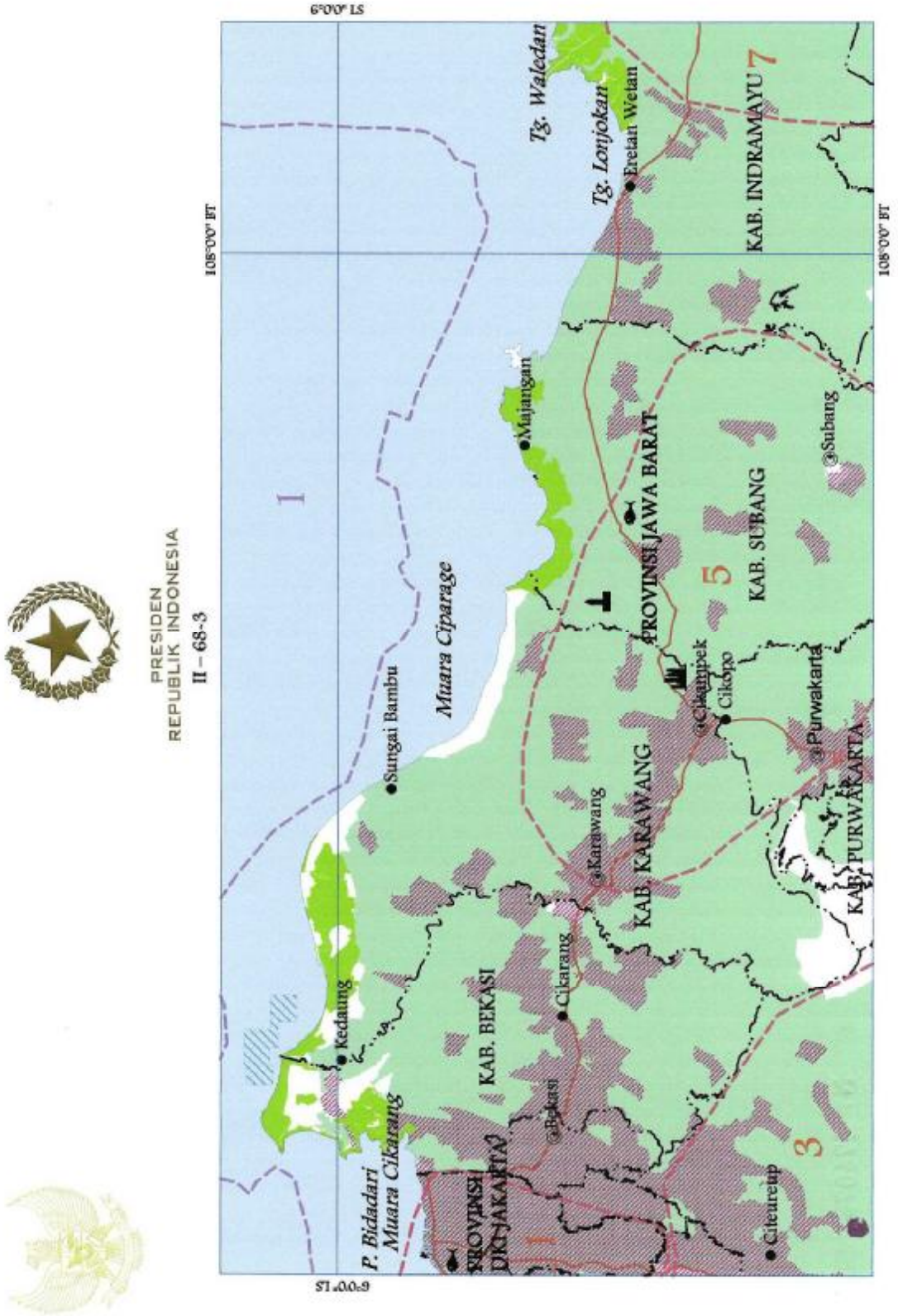

www.djpp.depkumham.go.id

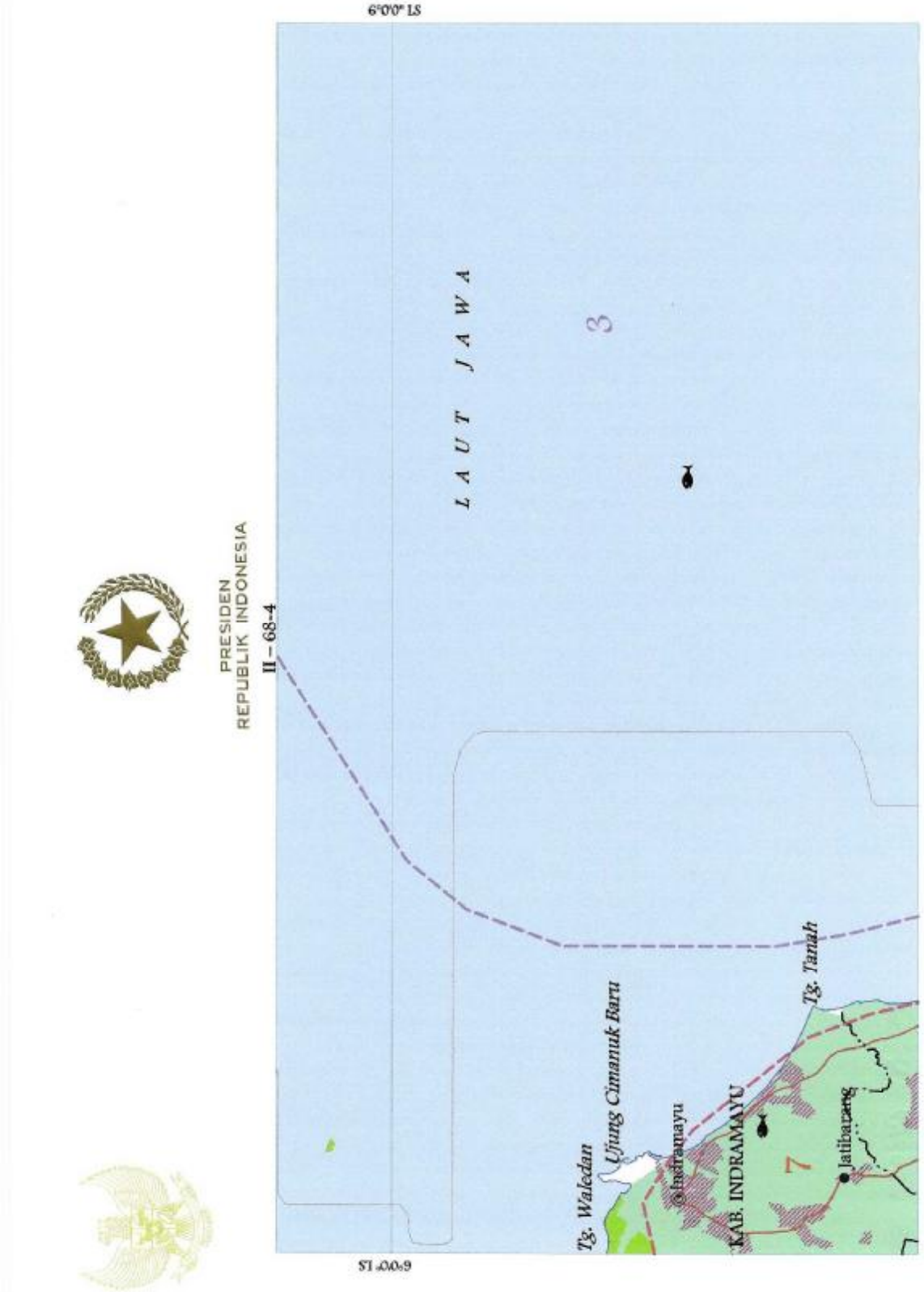

www.djpp.depkumham.go.id

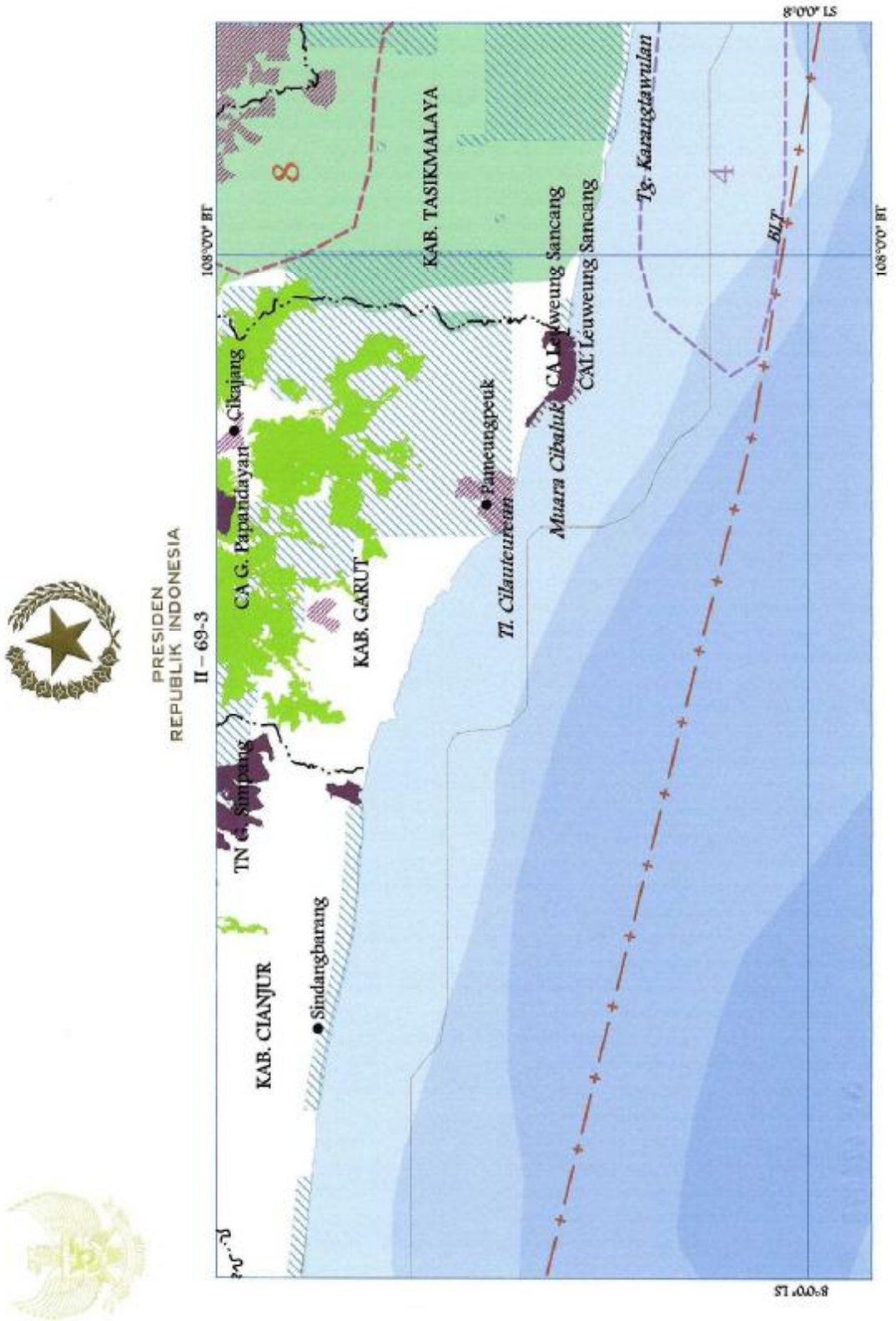

www.djpp.depkumham.go.id

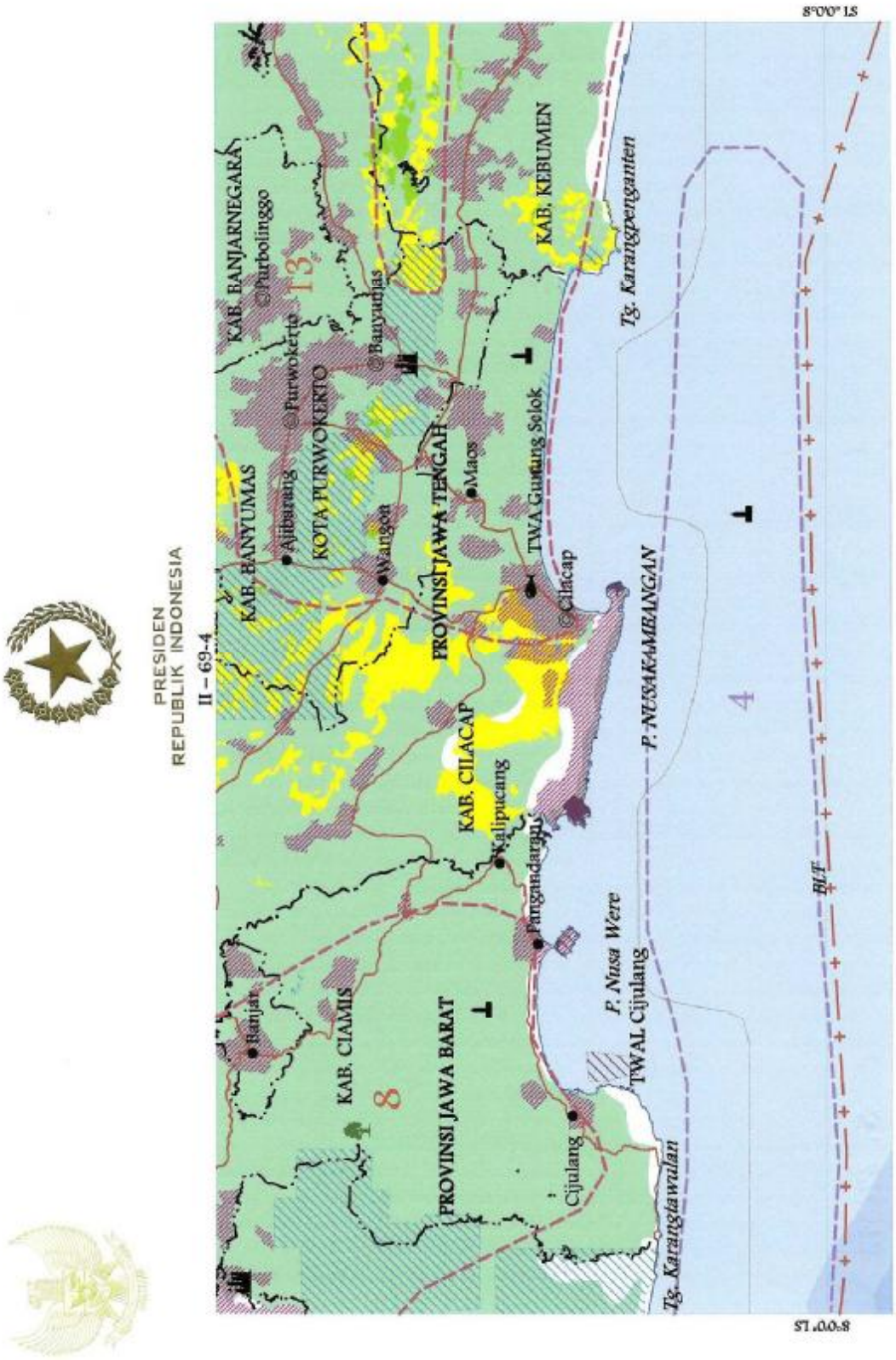

www.djpp.depkumham.go.id

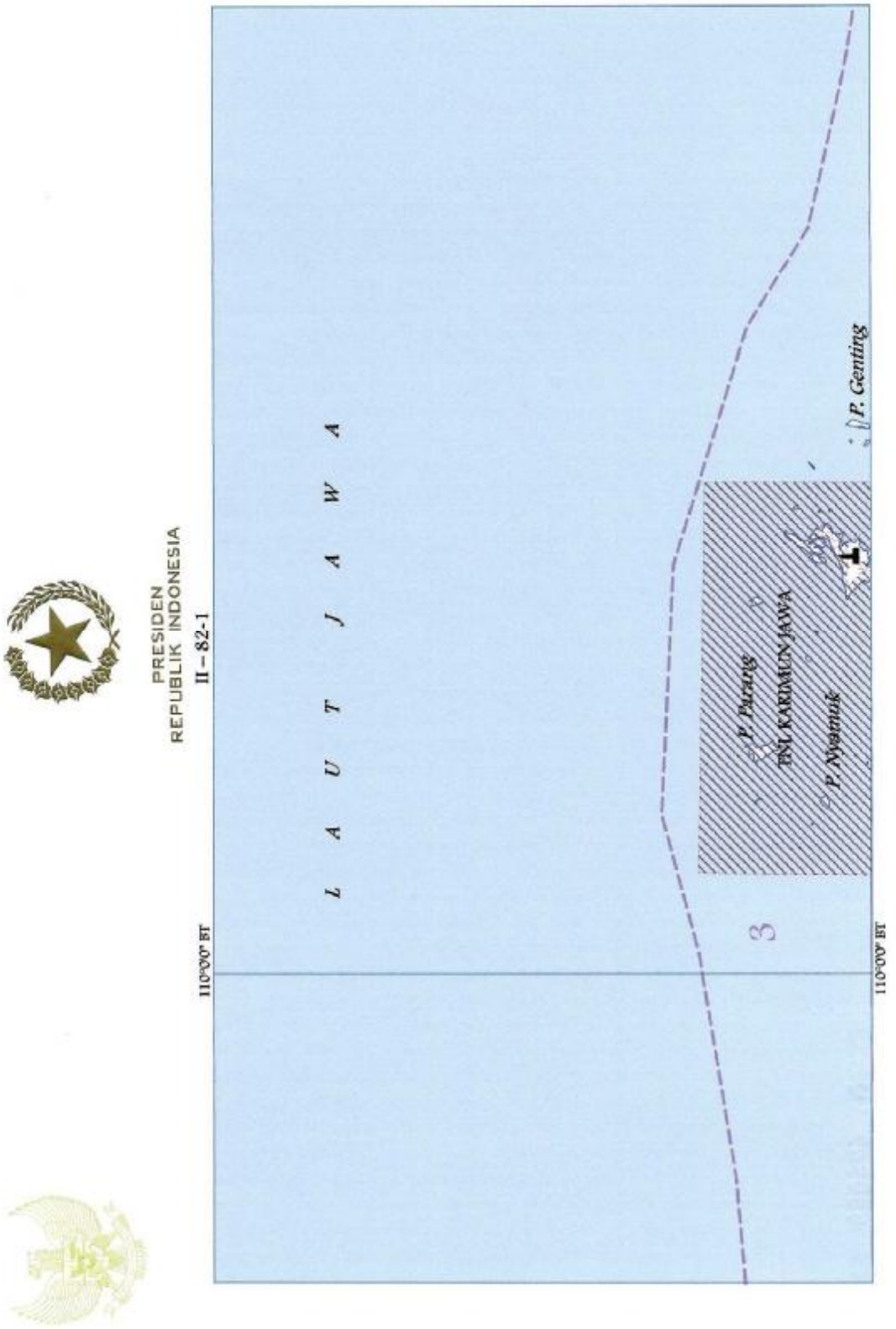

www.djpp.depkumham.go.id

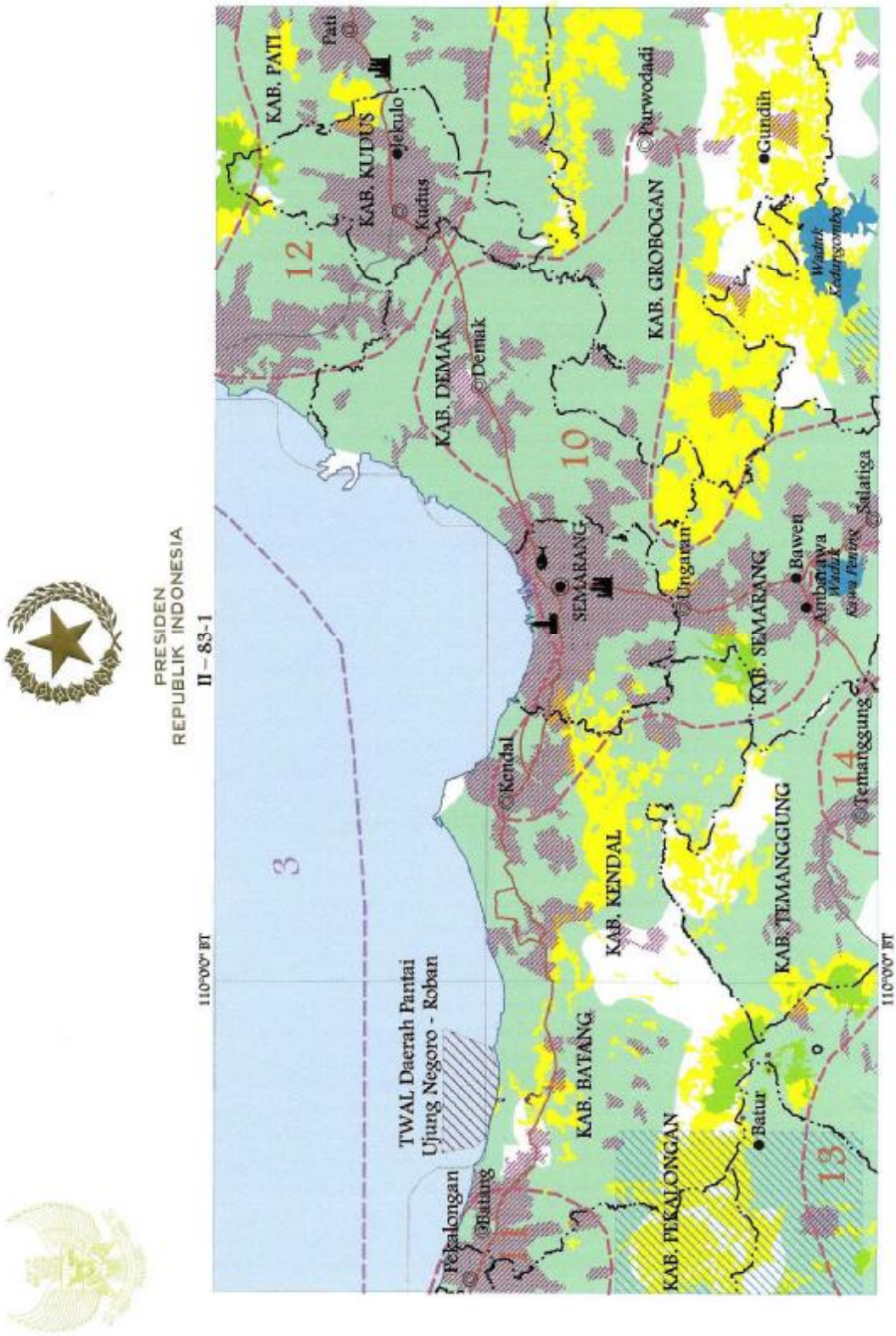

www.djpp.depkumham.go.id

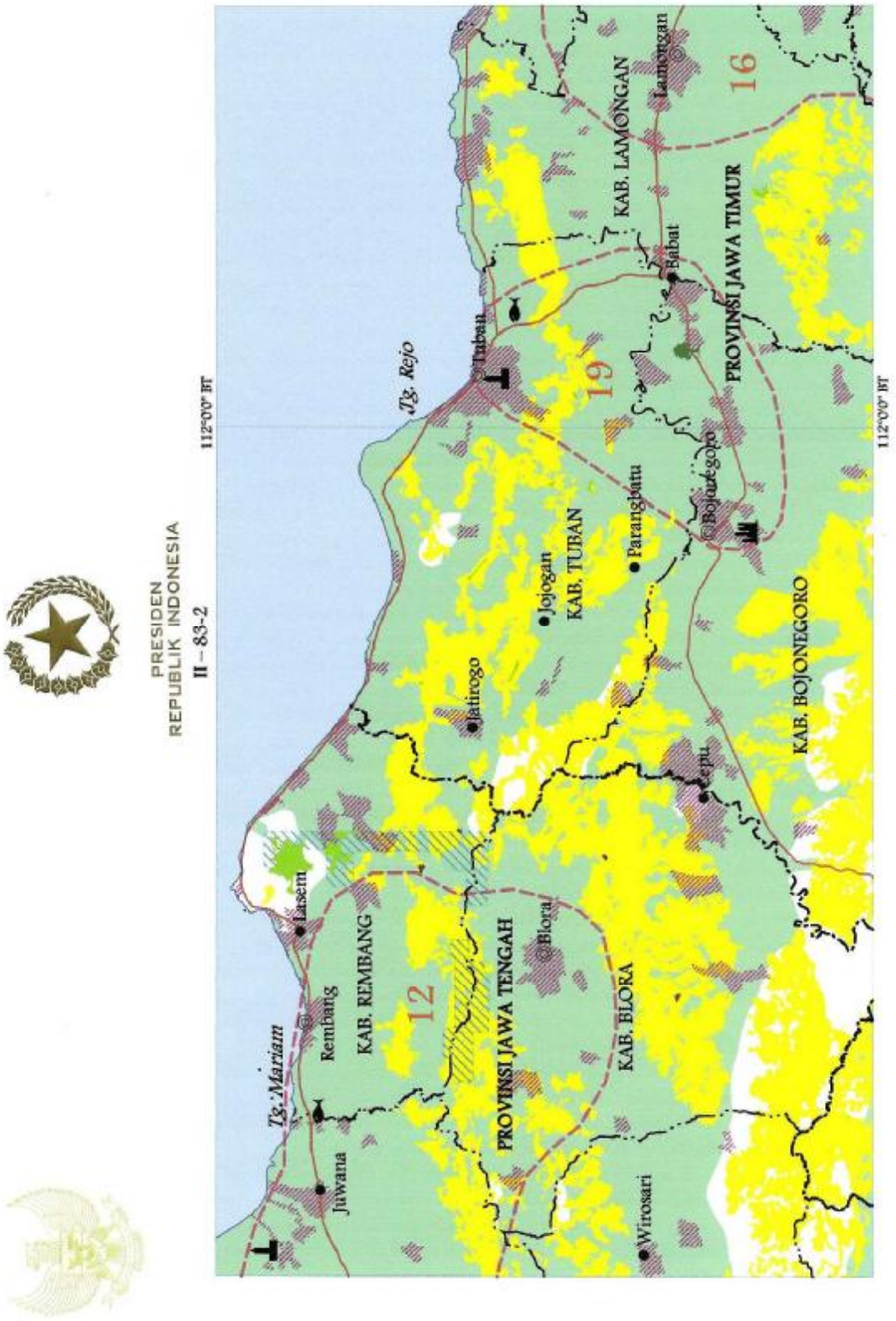

www.djpp.depkumham.go.id

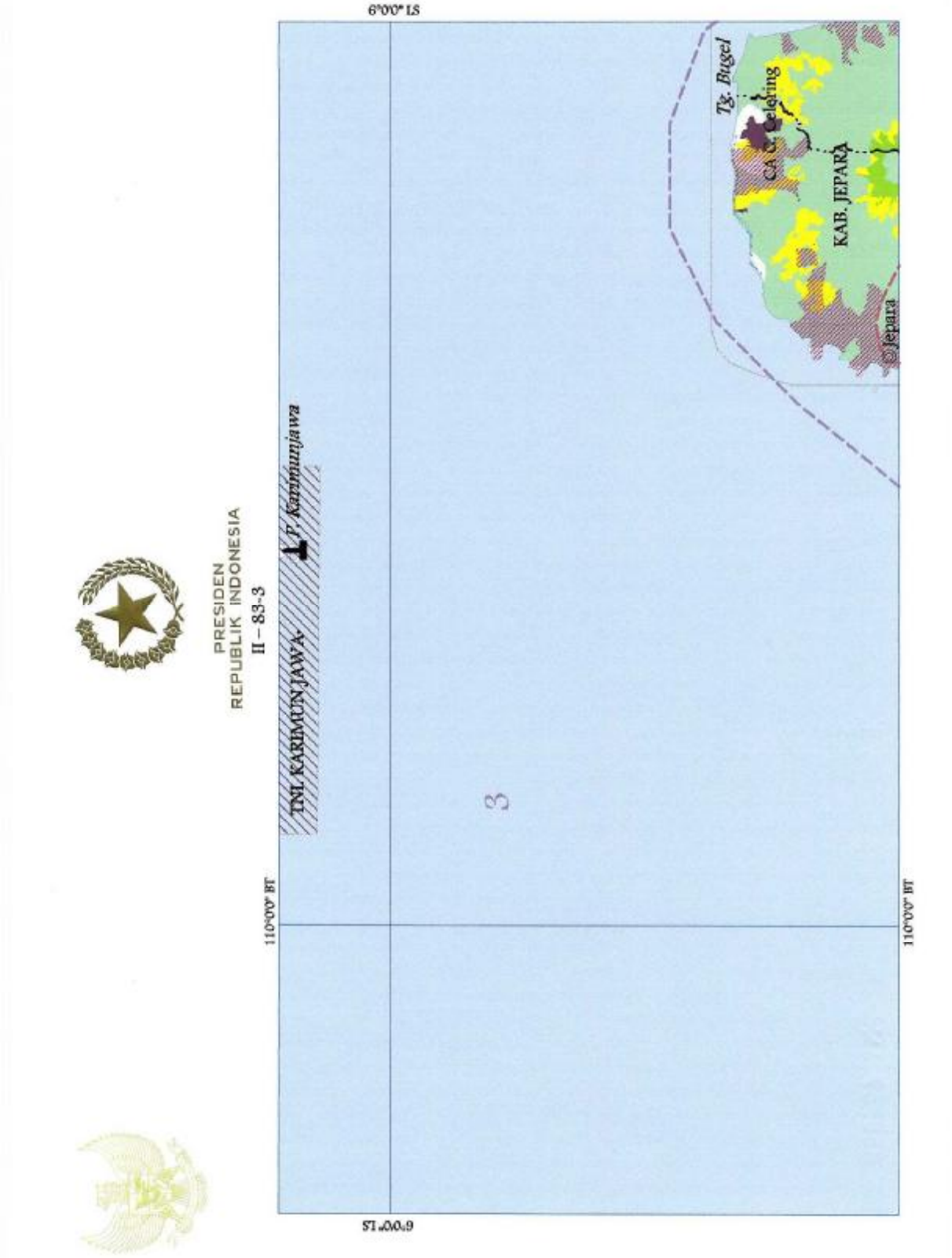

www.djpp.depkumham.go.id

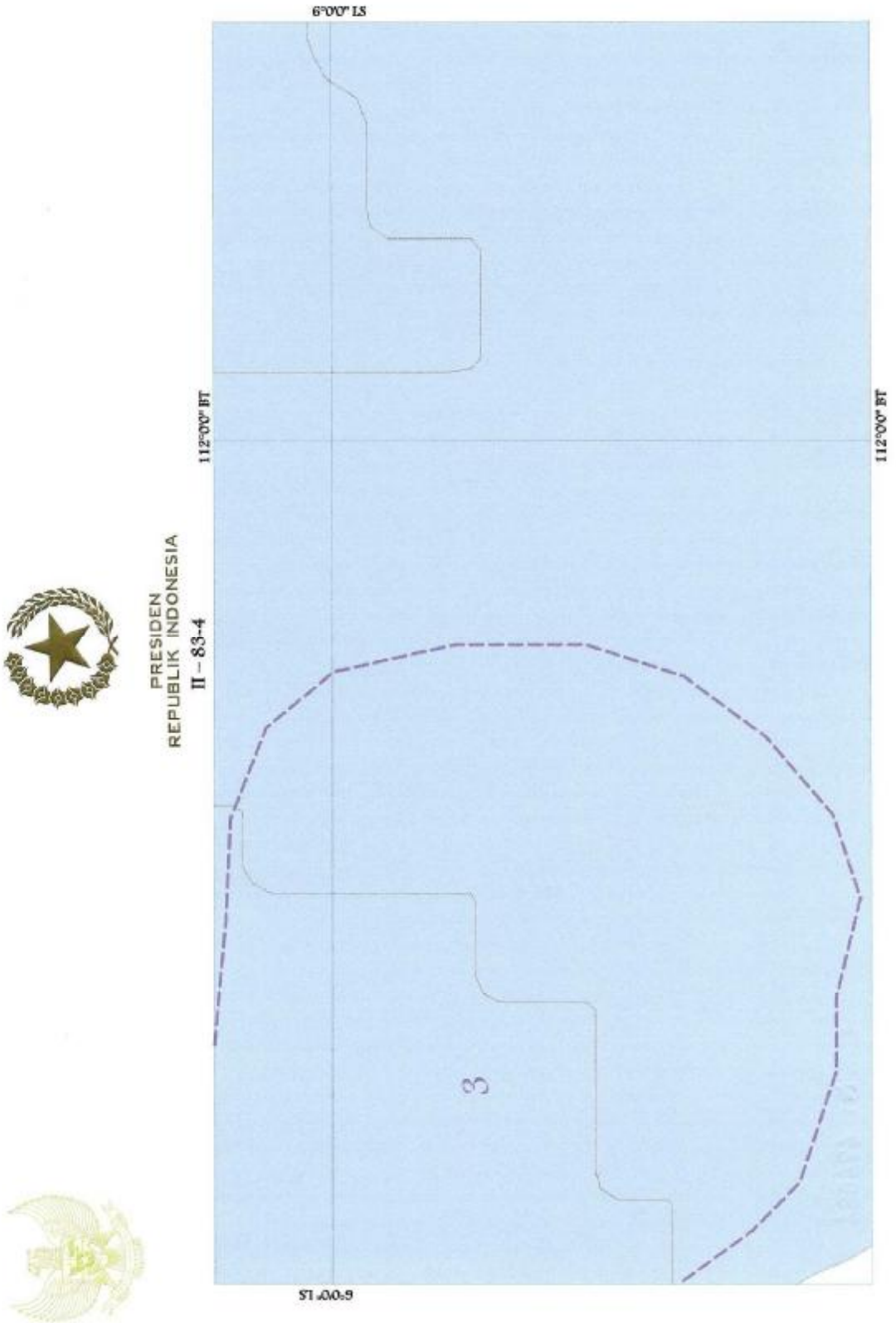

www.djpp.depkumham.go.id

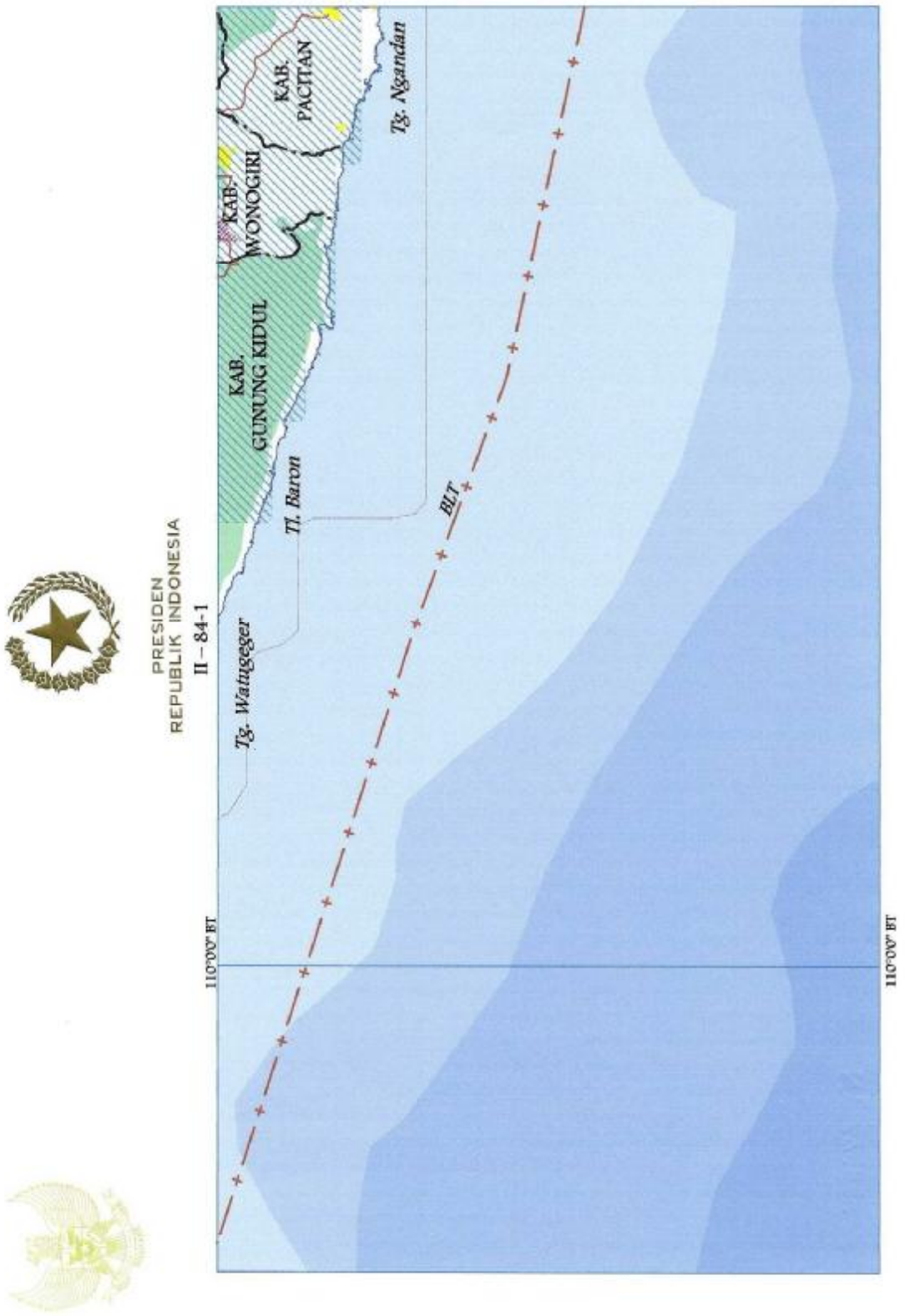

www.djpp.depkumham.go.id

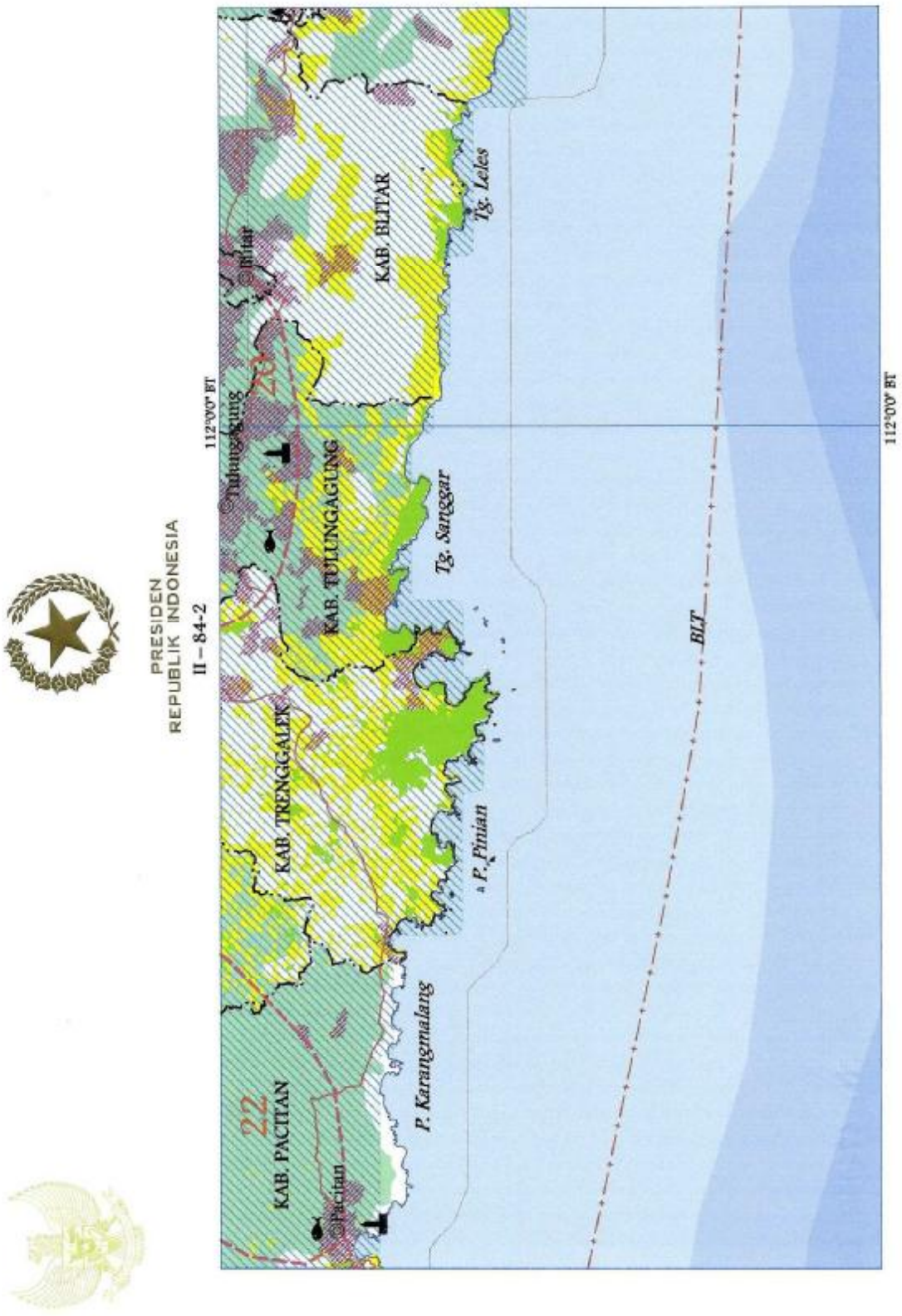

www.djpp.depkumham.go.id

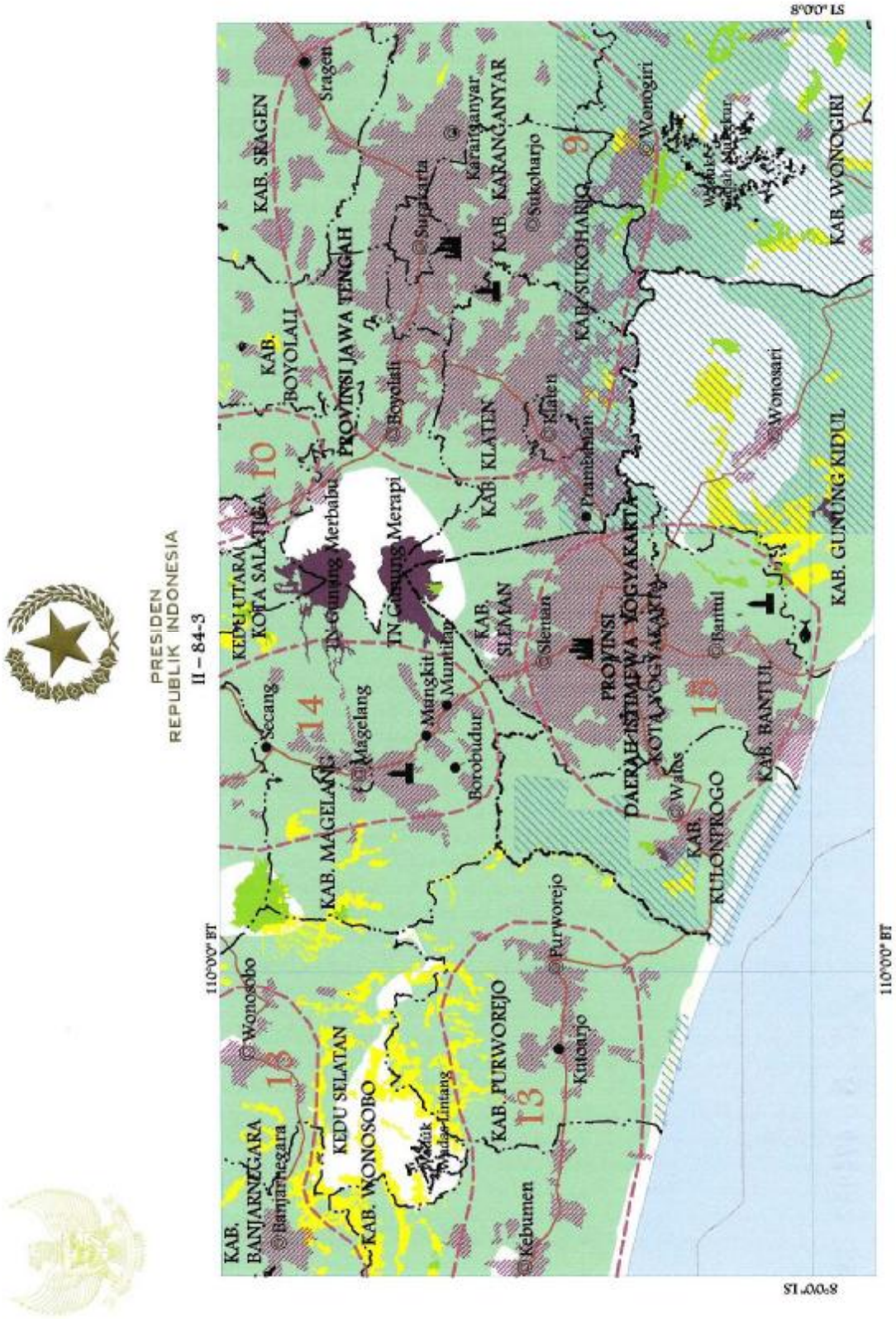

www.djpp.depkumham.go.id

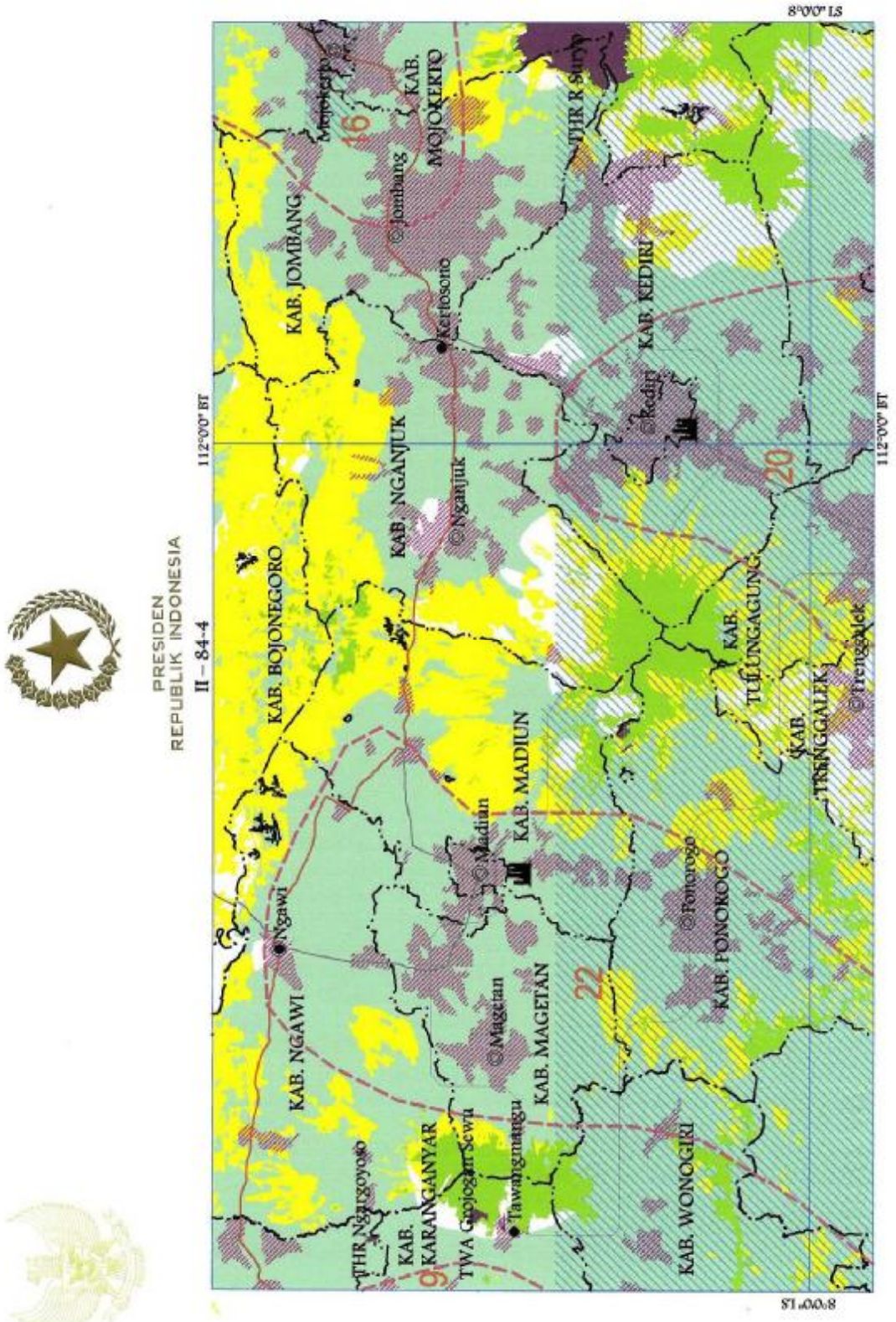

www.djpp.depkumham.go.id

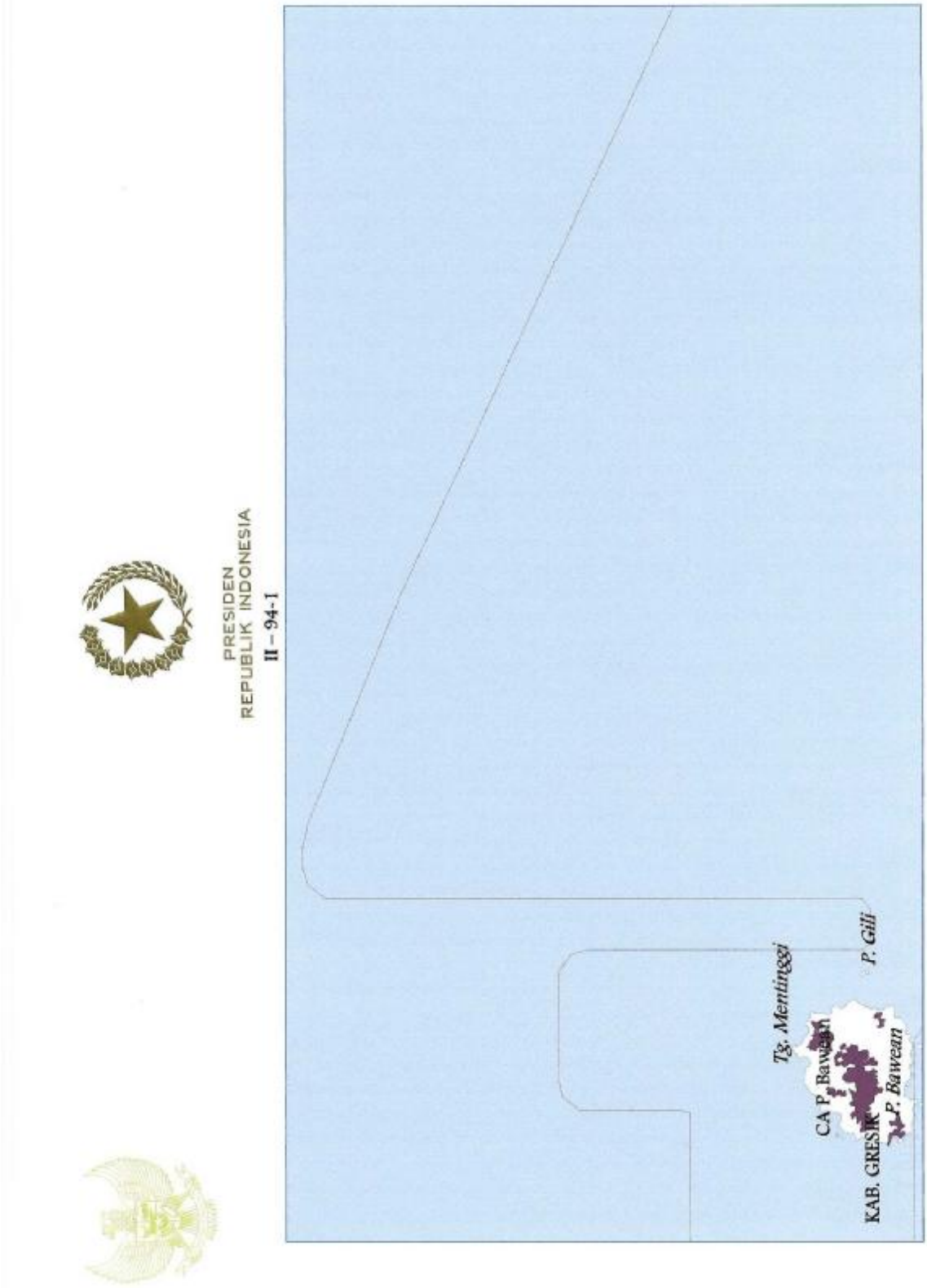

www.djpp.depkumham.go.id

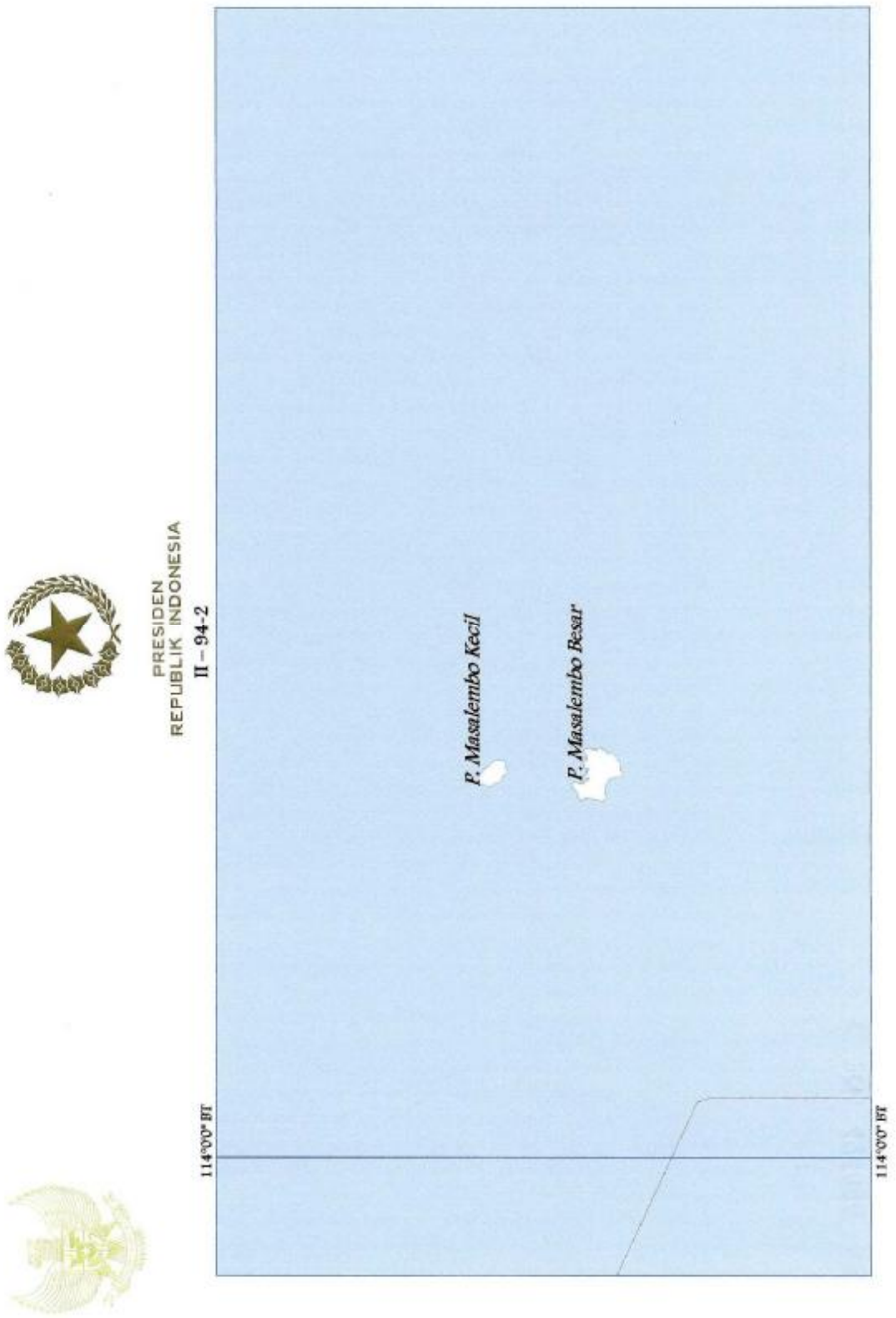

www.djpp.depkumham.go.id

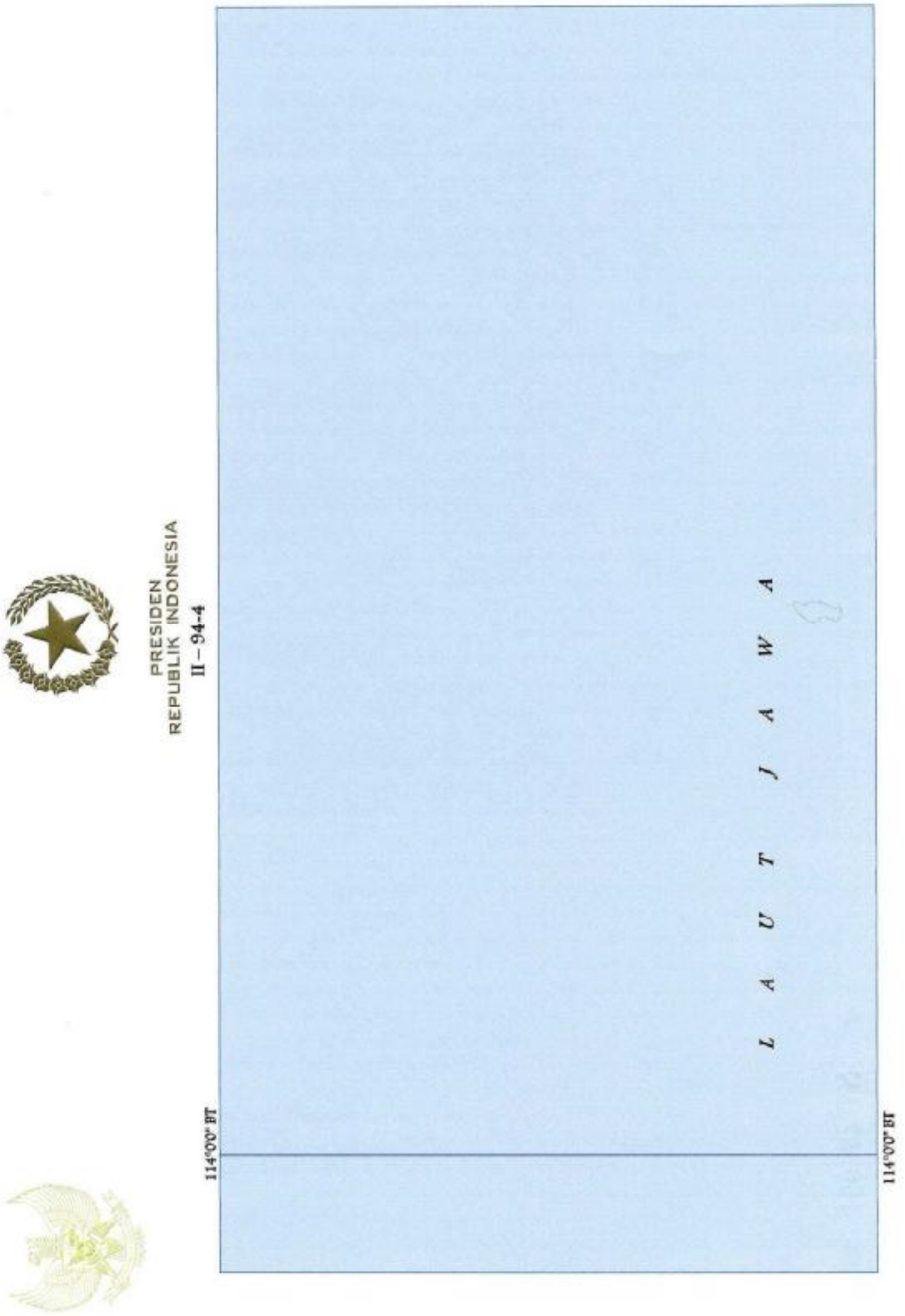

www.djpp.depkumham.go.id

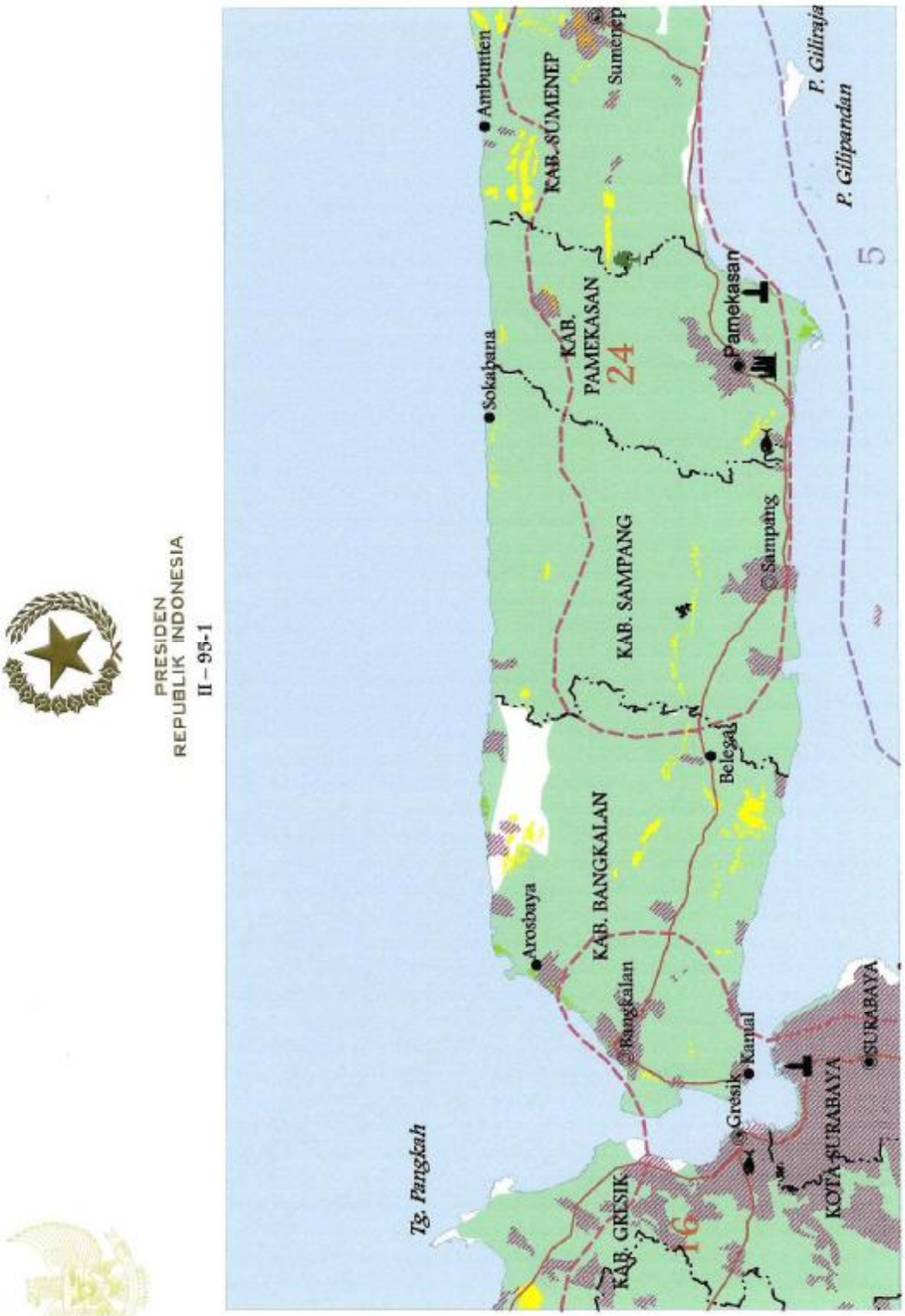

www.djpp.depkumham.go.id

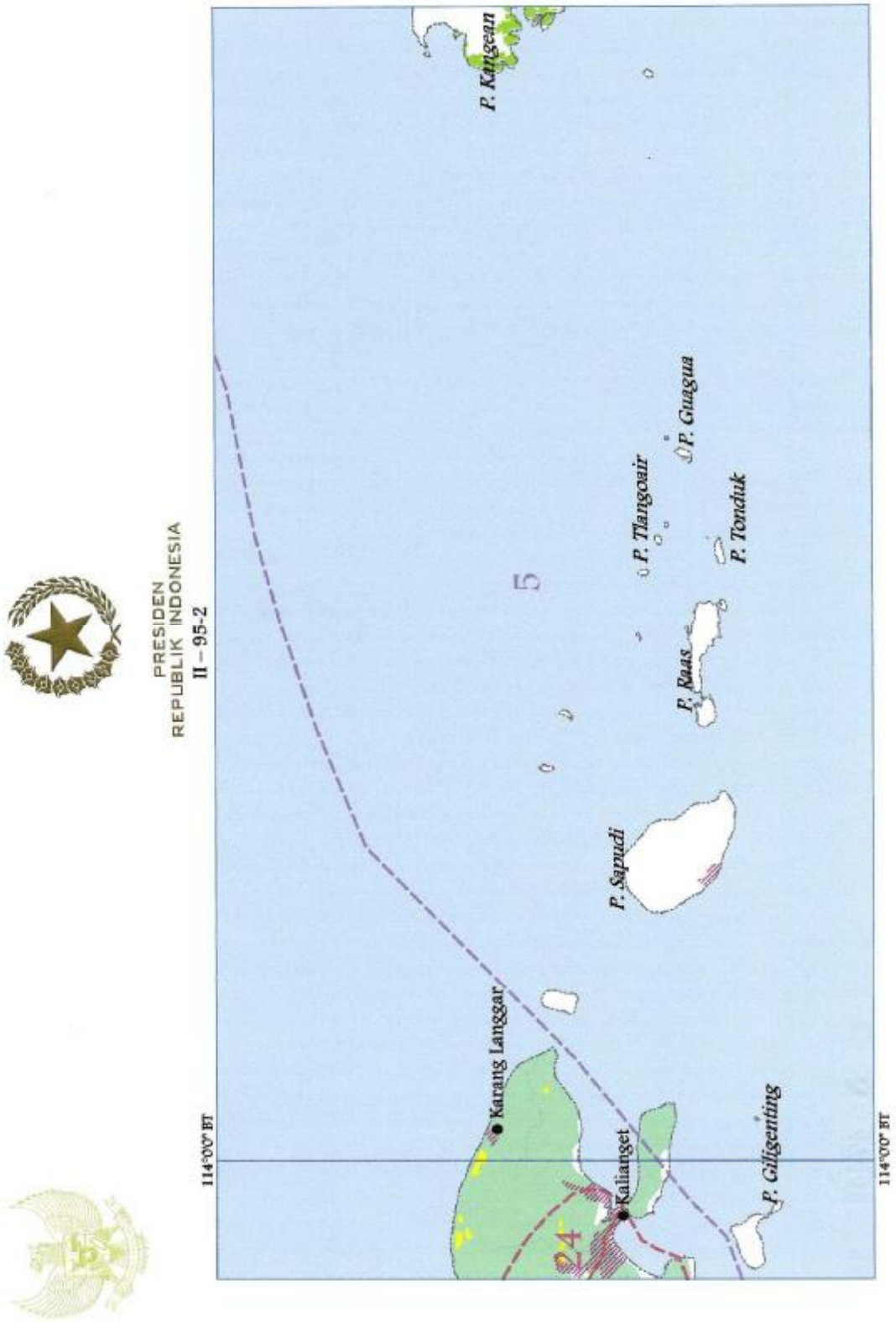

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

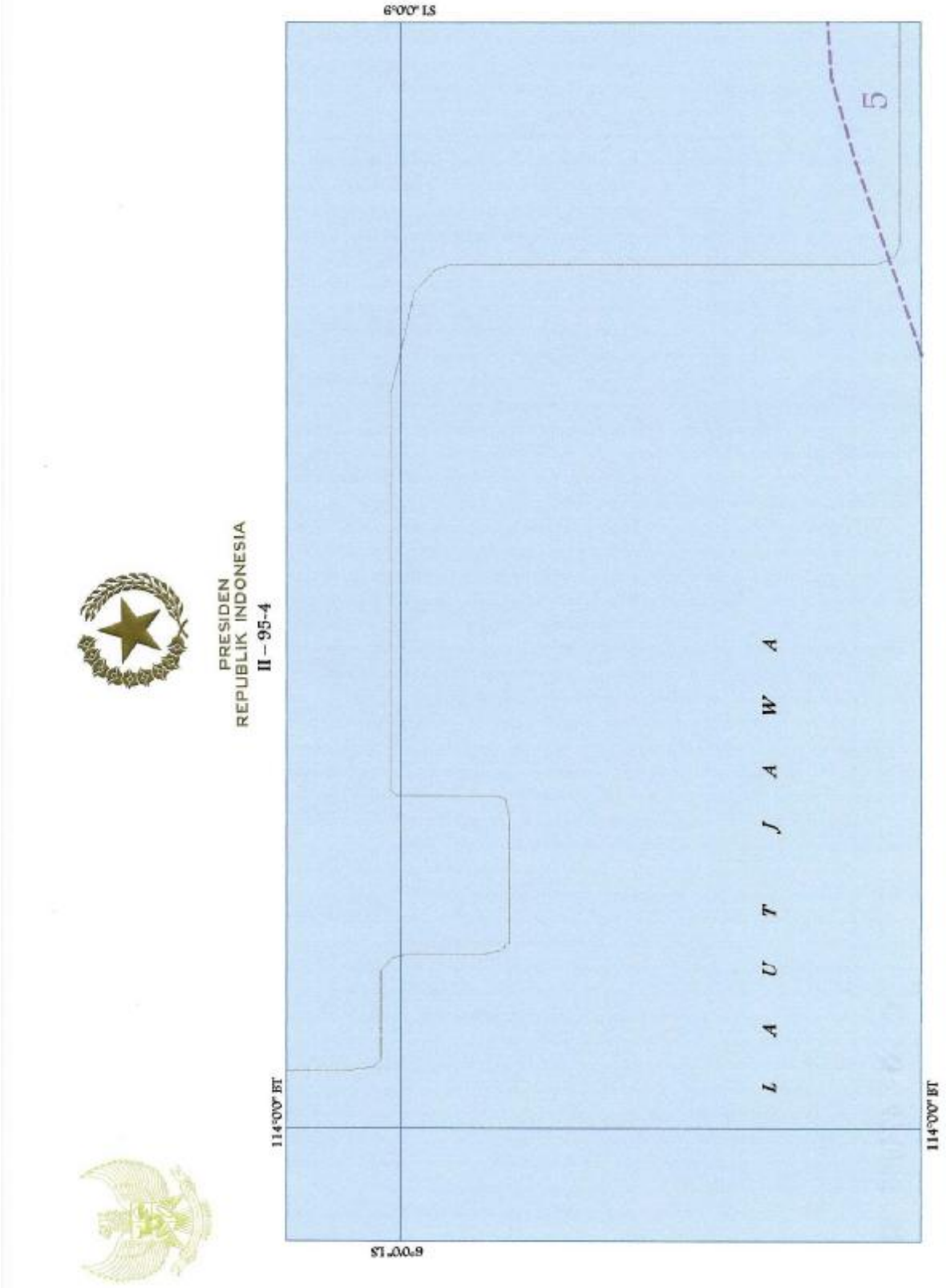

www.djpp.depkumham.go.id

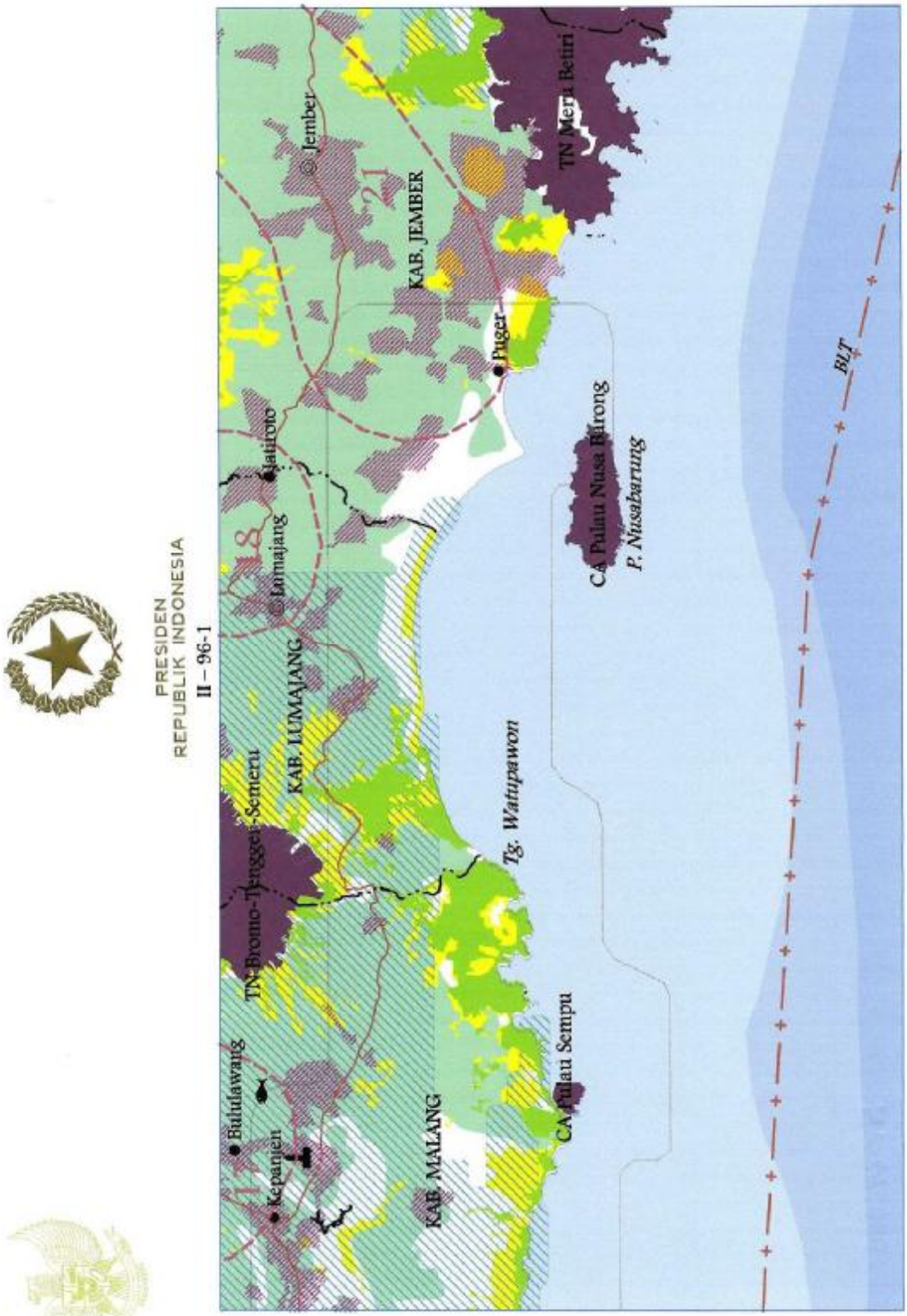

www.djpp.depkumham.go.id

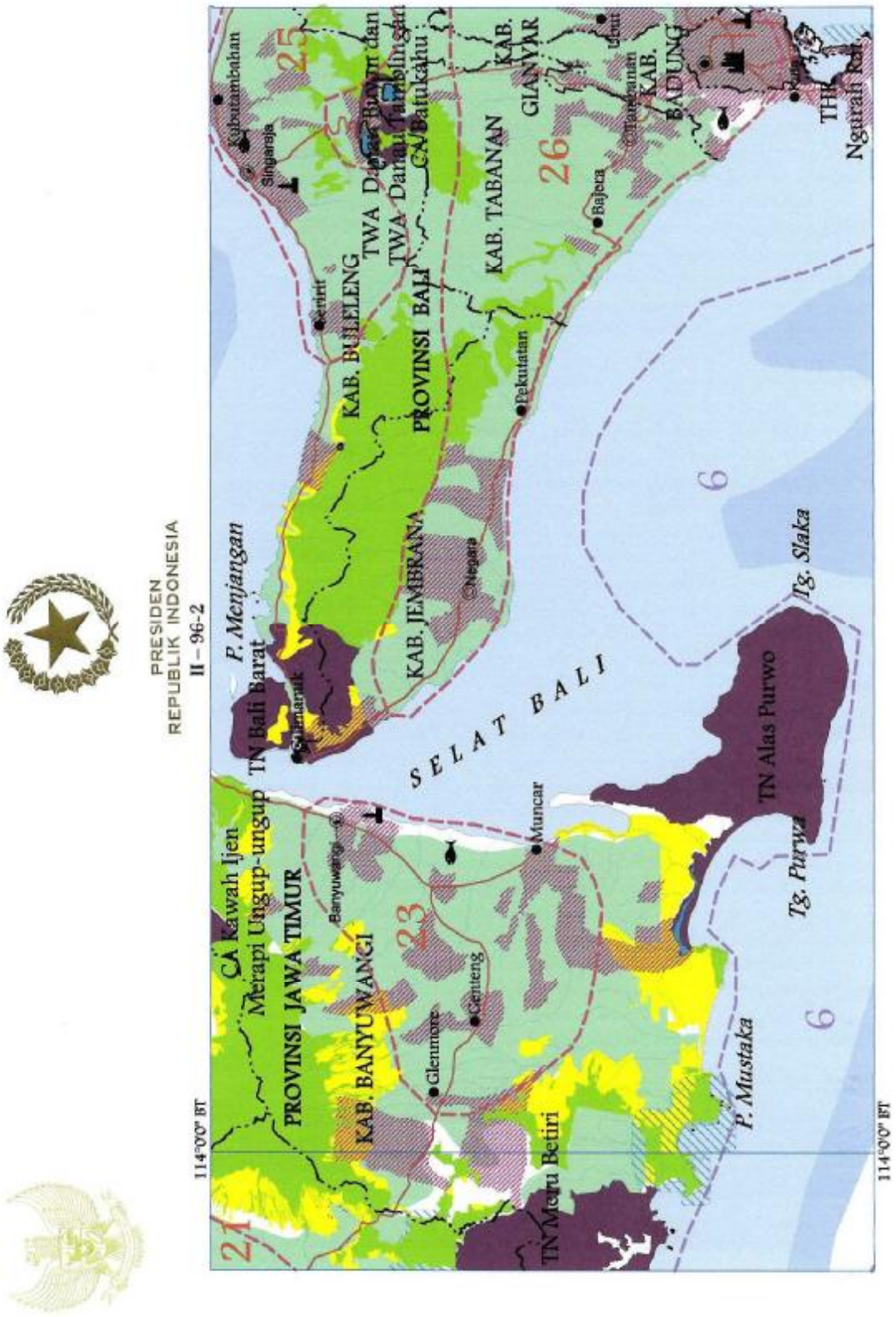

www.djpp.depkumham.go.id

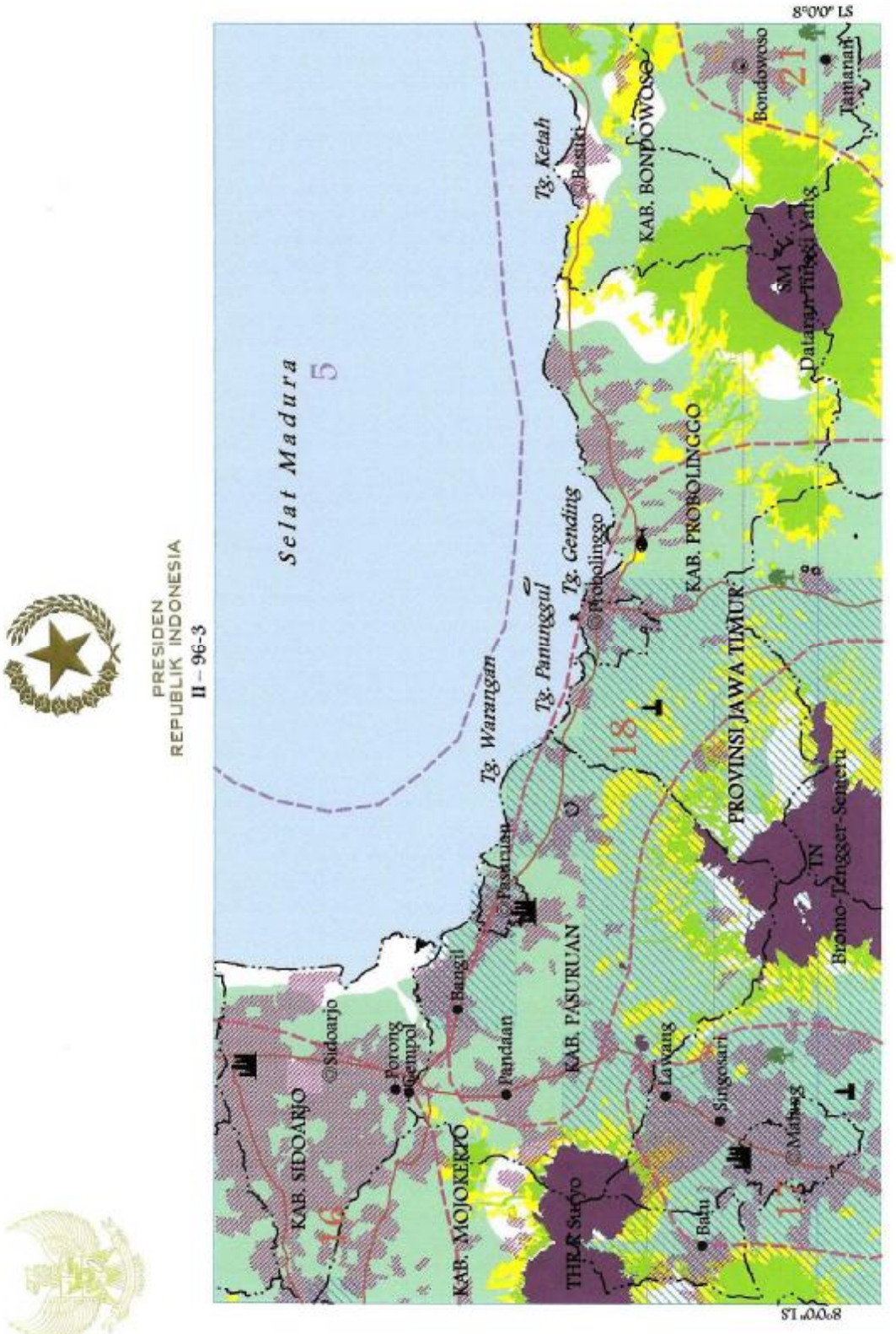

www.djpp.depkumham.go.id

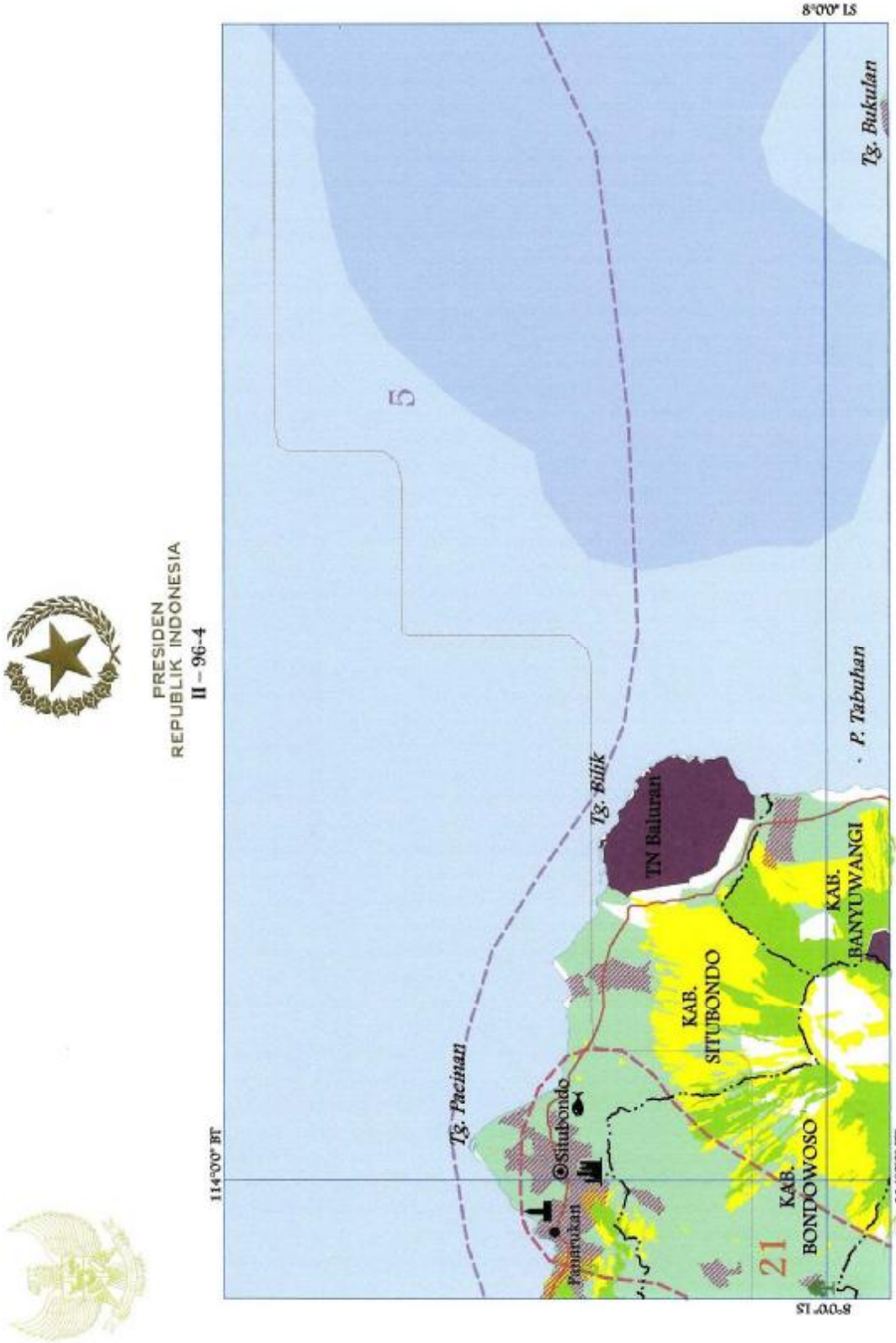

www.djpp.depkumham.go.id

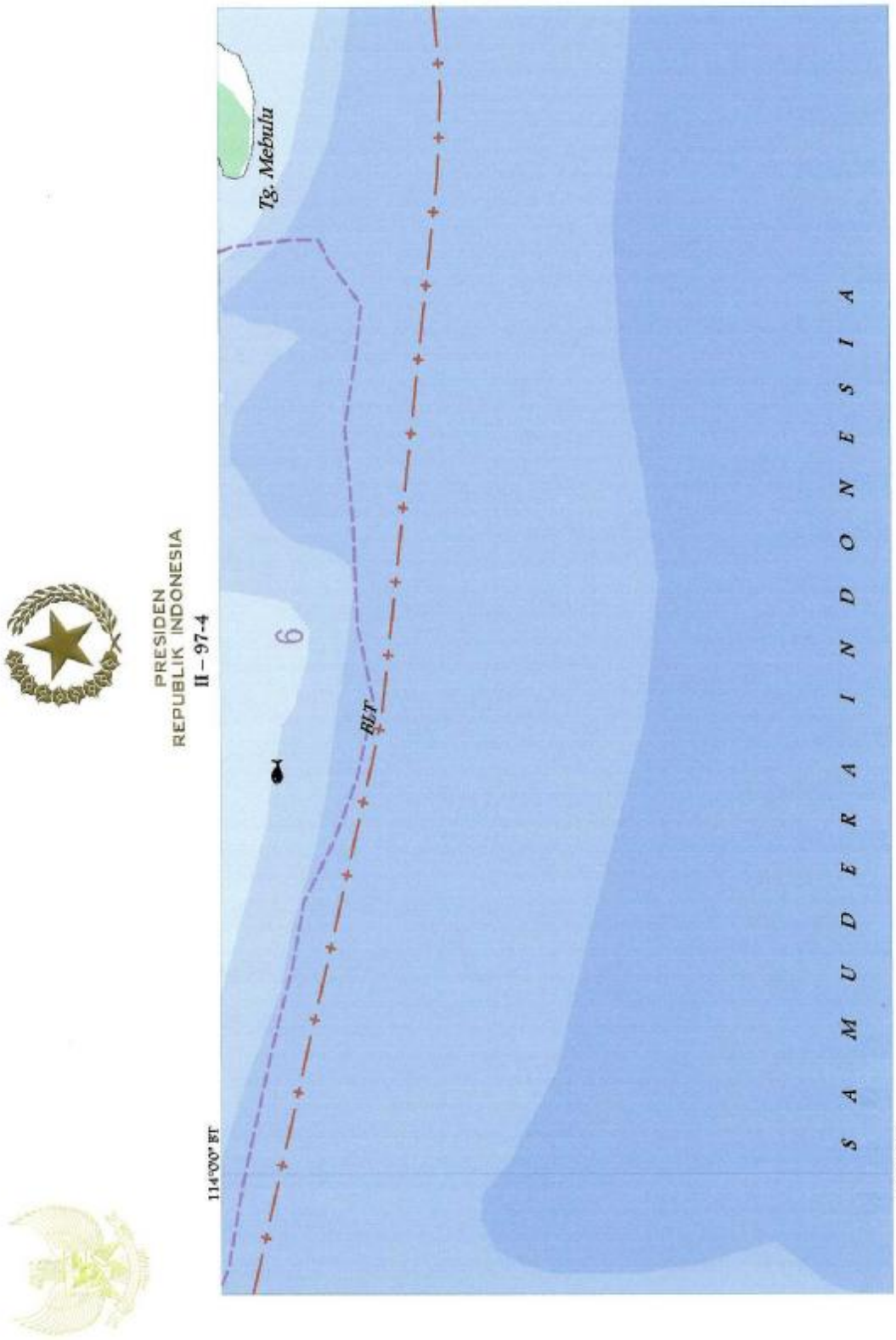

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II – 109-1

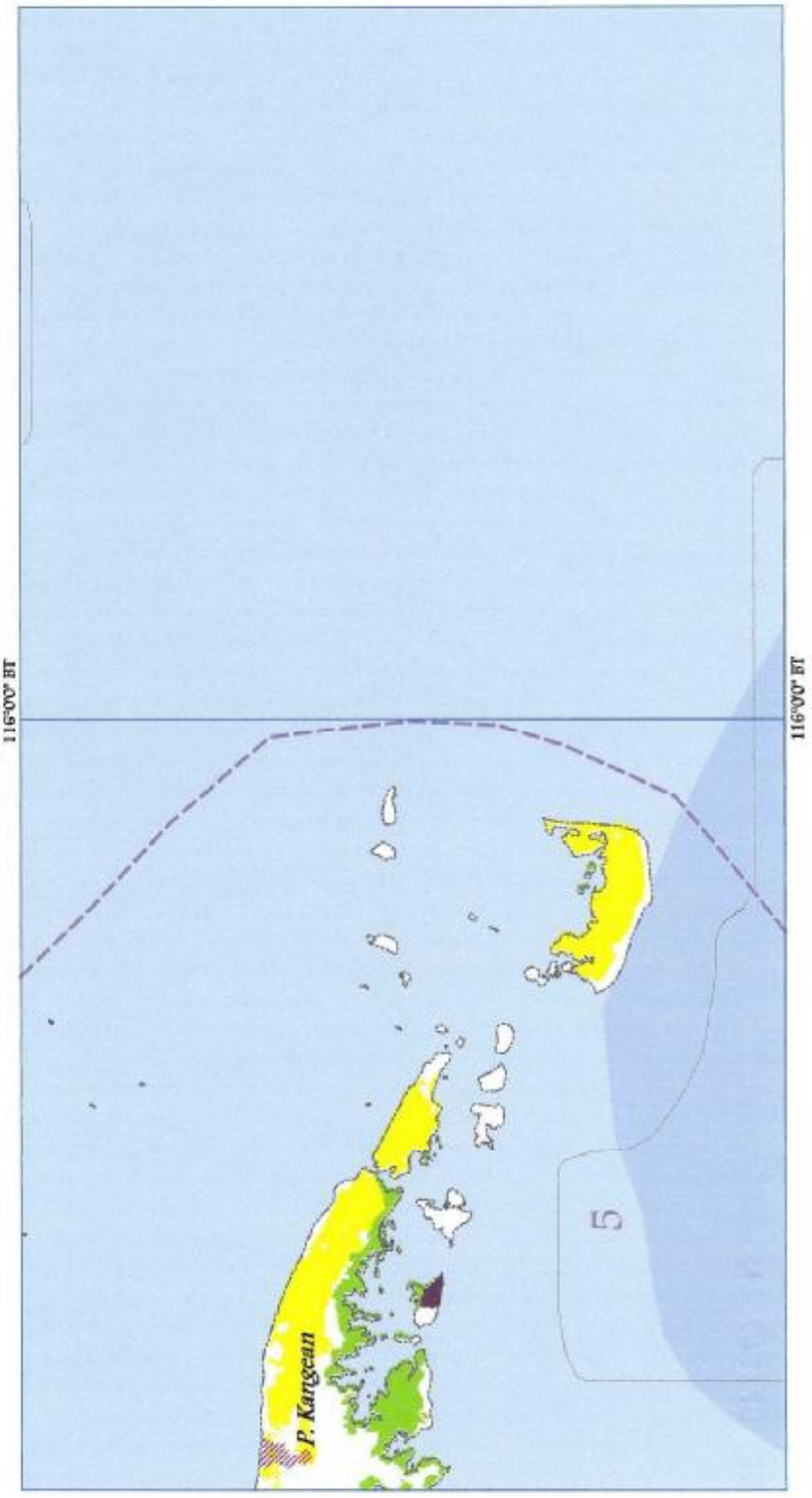

www.djpp.depkumham.go.id

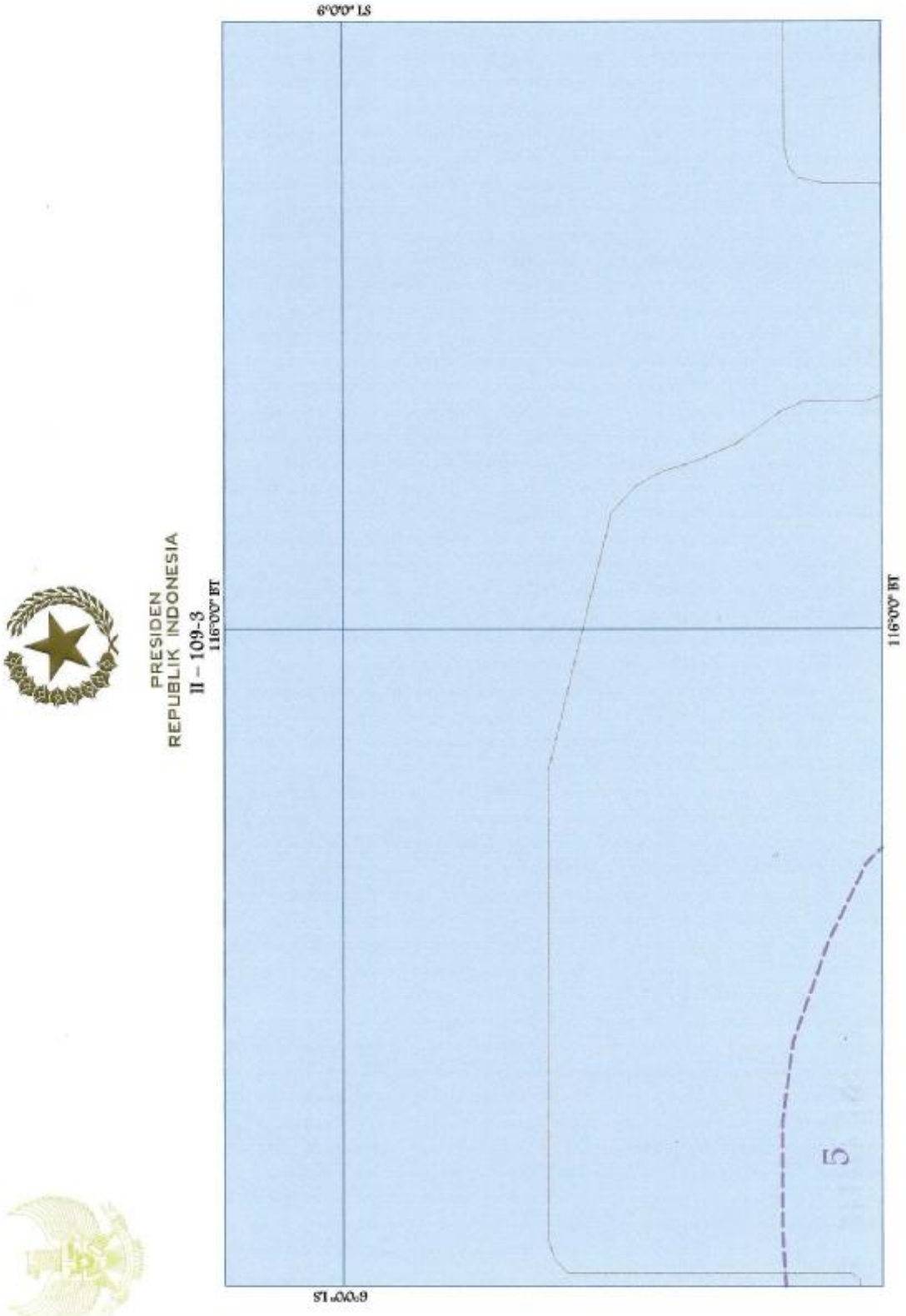

www.djpp.depkumham.go.id

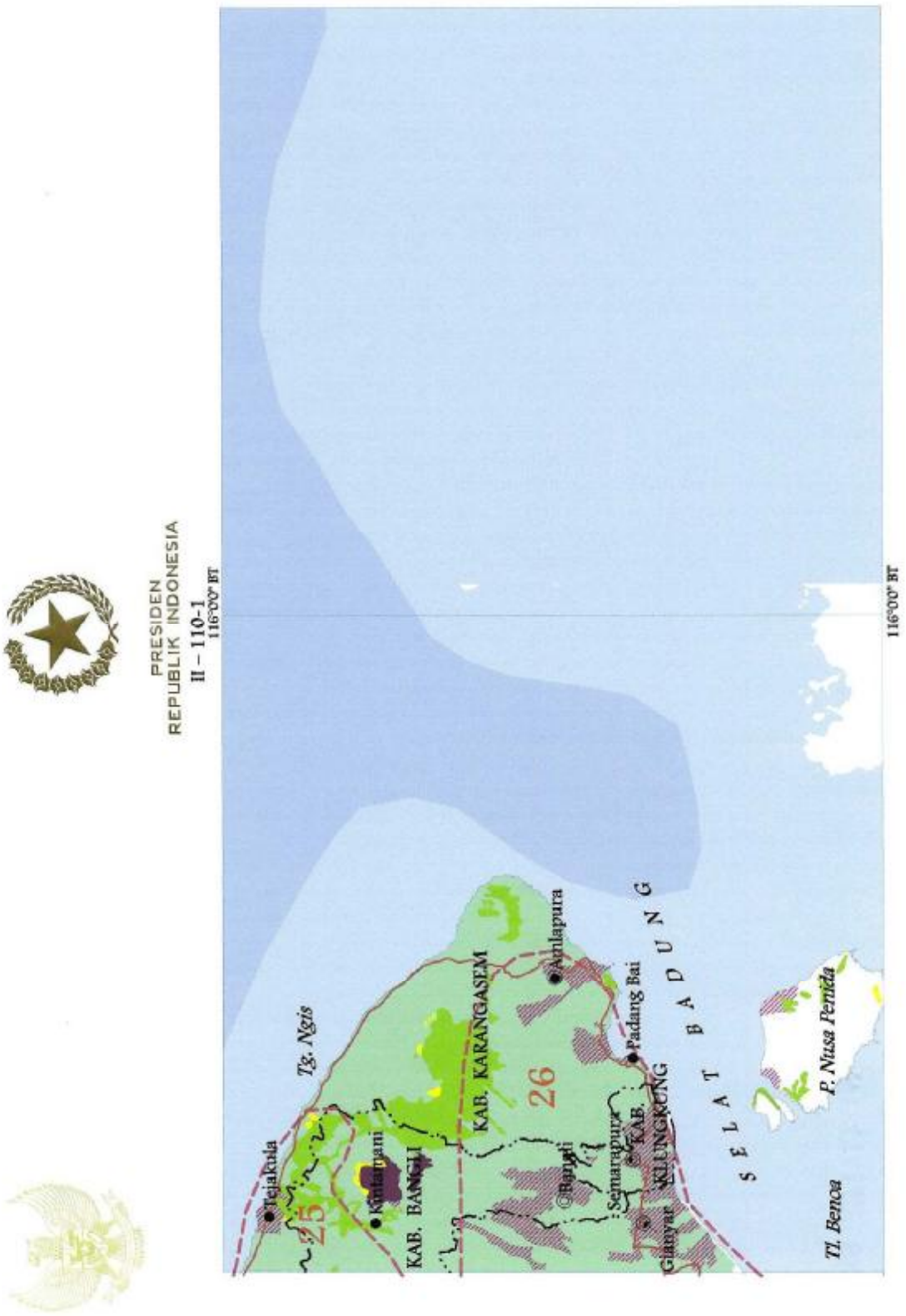

www.djpp.depkumham.go.id

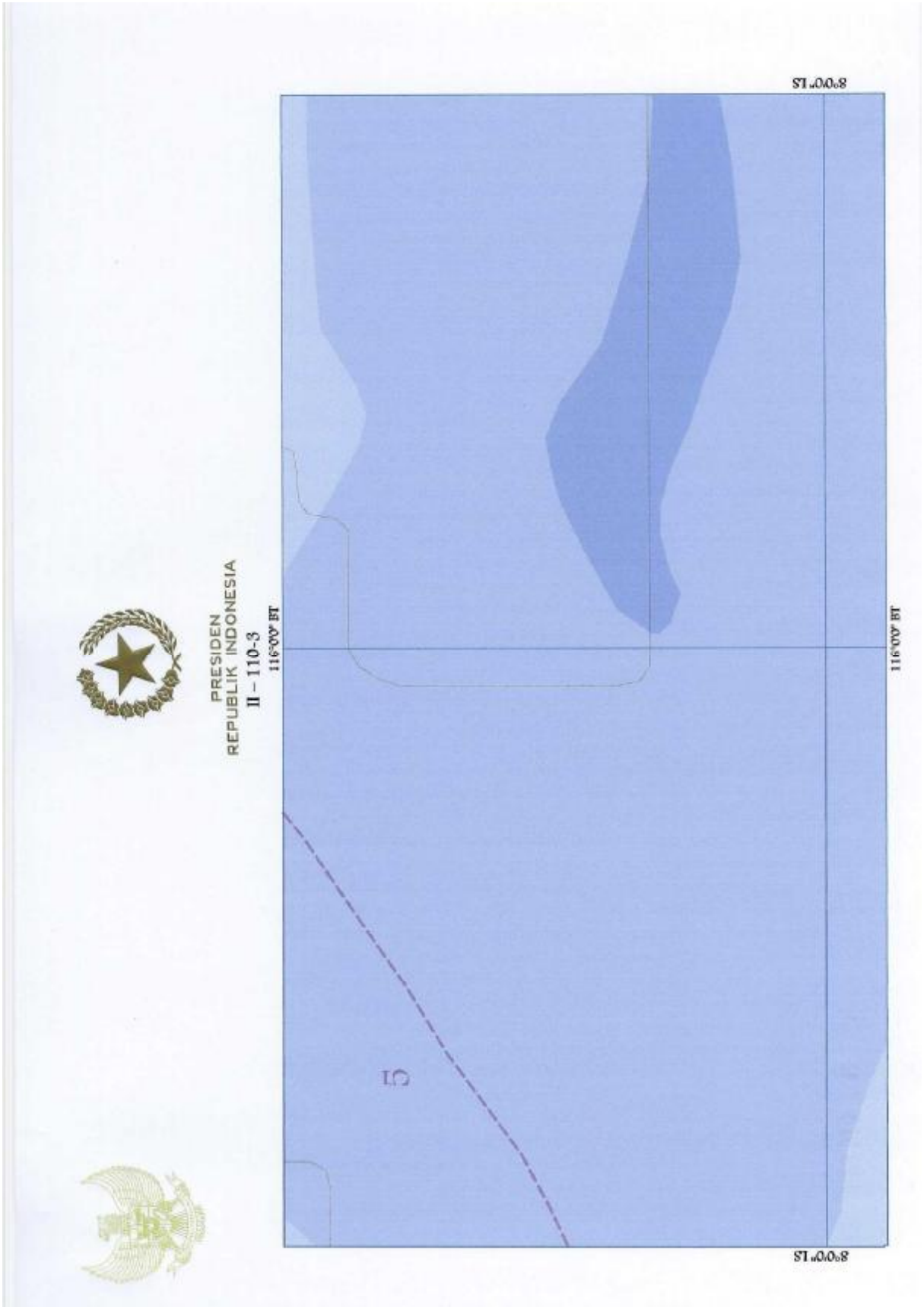

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten			
I.1.	Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek)	PKN	- Industri - Pariwisata - Perikanan - Perdagangan dan Jasa	a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup e. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang berdekatan dengan kawasan lindung f. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				g. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan h. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan i. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup j. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran k. meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Yogyakarta-PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan (Gerbang kertosusila), dan PKN Kawasan Perkotaan Denpasar Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				l. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan meminimalkan limbah m. mengembangkan dan menambahkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno Hatta n. menghubungkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-Pekalongan-Semarang-Kudus-Rembang-Tojonegoro-Surabaya yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan PKW Cikampek-Cikopo, PKN Cirebon, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Kudus, PKW Bojonegoro, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila o. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung, Casikembahya Banjar Kroya Kebumen Kutoarjo Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan PKW Cikampek Cikopo, PKN Kawasan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				Perkotaan Bandung Raya, PKW Tasikmalaya, PKW Kebumen, PKN Yogyakarta, PKW Klaten, PKN Surakarta, PKW Madiun, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				p. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan PKW Rangkas Bitung, PKN Serang, dan PKN Cilegon serta pada lintas Bogor-Sukaburni-Cianjur-Padalarang yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan PKW Sukabumi dan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya
				q. mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat antarkota yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya untuk meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa
				r. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				s. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek berupa pelabuhan penyeberangan di Kota Jakarta Utara, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Bandar Udara Soekarno Hatta
				t. mengembangkan dan memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali pada jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tegal Gede-Balongan, Cilamaya-Plumpang, Balongan-Plumpang, Plumpang-Cilincing, Cilincing-Muara Karang, Muara Karang-Pulo Gadung, Pulo Gadung-Cilegon, Cilegon-Merak, Merak-Bojonegara, Bojonegara-Serang, Serang-Balaraja, Balaraja-Cikupa, Cikupa-Tangerang, Tangerang-Cilincing, Cilincing-Muara Karang, Muara Karang-Pulo Gadung, Pulo Gadung-Rawa Sari, Rawa Sari-Cempaka Putih, Cempaka Putih-Tugu, Tugu-Cibinong, Cibinong-Bojonegara, dan Tanjung Priok-Cilincing
				u. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa, Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa, dan jaringan transmisi pengumpan selatan-utara Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
				v. mengembangkan prasarana telekomunikasi berupa jaringan terestrial yang meliputi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa, Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				di Wilayah Tengah Jawa, dan jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
				w. mengembangkan prasarana telekomunikasi berupa jaringan satelit yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
				x. mendayagunakan sumber air pada WS Cidanau Ciujung Cidurian Ciasdane Ciliwung Citarum (Provinsi Banten Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Jawa Barat) untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
				y. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT Serang Tangerang dan CAT Jakarta untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
				z. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Juanda, Waduk Pongkor, dan Waduk Situ Kemang) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
				aa. meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa, Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya) dengan sektor

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan, serta Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata
				bb. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat pemukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal
				cc. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
				dd. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional
				ee. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
				ff. mengendalikan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
				gg. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Provinsi Banten			
II.1.	Serang	PKN	- Industri - Pariwisata - Pertanian - Perikanan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Serang untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Serang sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan c. mengendalikan perkembangan PKN Serang melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup d. mengendalikan perkembangan PKN Serang di kawasan rawan bencana banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Serang sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Serang melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Serang sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran h. mengembangkan PKN Serang dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				i. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta yang menghubungkan PKN Serang dengan PKW Cilegon, PKW Rangkas Bitung, dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
				j. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Serang dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali pada jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Labuan Maringgai (Pulau Sumatera) Cilegon-Anyer-Cikande untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Serang
				k. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Serang dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali pada jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang-Cilegon-Cikampek-Bandung untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Serang
				l. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKN Serang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				m. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi prasarana telekomunikasi berupa jaringan teresterial yang meliputi Jaringan Pelayanan Pusat Permumbahan di Pondi Utara Jawa dan jaringan pelayanan pengumpan (feeder) di Pulau Jawa yang melayani PKN Serang
				n. mengembangkan prasarana telekomunikasi berupa jaringan satelit yang melayani PKN Serang
				o. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Cidanau Ciujung Cidurian Cisadane Ciliwung Citarum untuk melayani PKN Serang
				p. meningkatkan keterkaitan PKN Serang dengan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan
				q. mengembangkan fungsi PKN Serang sebagai pusat pemrosesan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang mencegah dan tinggi yang mengendalikan pengembangan ruangnya ke arah vertikal
				r. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Serang sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional
				s. mengatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Serang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				c. menetapkan kawasan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Sering; u. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota
II.2.	Cilegon	PKN	- Industri - Pariwisata - Perikanan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Cilegon untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan b. mengendalikan perkembangan PKN Cilegon melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup c. mengendalikan perkembangan PKN Cilegon di kawasan rawan bencana gelombang pasang, gempa bumi, tsunami, dan abrasi d. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilegon sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilegon melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilegon sebagai pusat pariwisata bahari g. mengembangkan PKN Cilegon dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				h. menerapkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cilegon dengan Pelabuhan Merak dan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Cilegon dengan Pelabuhan Bojonegara i. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Merak Cilegon Serang Rangkas Bitung Jakarta yang menghubungkan PKN Cilegon dengan PKN Serang, PKW Rangkas Bitung, dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek j. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Cilegon Bojonegara yang menghubungkan PKN Cilegon dengan Pelabuhan Bojonegara k. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Cilegon berupa Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Merak l. menerapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cilegon dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali pada jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Labuan Maringgai (Pulau Sumatera) Bojonegara Cilegon Anyer-Cikande untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Cilegon

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				m. mengembangkan jaringan pipa penyaluran dan distribusi minyak dan gas bumi yang terintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cilegon dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali pada jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang Cilegon Cikampek Bandung untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Cilegon
				n. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKN Cilegon
				o. mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana telekomunikasi berupa jaringan terestrial yang melipuri Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa yang melayani PKN Cilegon
				p. mengembangkan prasarana telekomunikasi berupa jaringan satelit yang melayani PKN Cilegon
				q. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Cidanau Ciujung Cidurian Cisadane Ciliwung Citarum untuk melayani PKN Cilegon
				r. meningkatkan keterkaitan PKN Cilegon dengan Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perkantoran, perikanan, dan pertambangan,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				serta Kawasan Andalan Laut Kraksaan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata
				s. mengembangkan fungsi PKN Cilegon sebagai pusat permukiman dengan ringkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang berorientasi pengembangan ruangnya ke arah vertikal
				t. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilegon sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
				u. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilegon sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional
				v. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menganggu fungsi PKN Cilegon
				w. menetapkan kawasan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Cilegon
				x. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota.
II.3.	Pandeglang	PKW	- Pertanian	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Pandeglang untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				b. mendorong pengembangan PKW Pandeglang melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				c. mengembangkan PKW Pandeglang sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan
				d. mengendalikan perkembangan PKW Pandeglang di kawasan rawan bencana banjir, lereng gunung berapi, dan gempa bumi
				e. mengembangkan PKW Pandeglang dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minum limbah
				f. merancangkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Labuan Pandeglang Rangkas Bitung yang menghubungkan PKW Pandeglang dengan PKW Rangkas Bitung
				g. merekomendasikan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Pandeglang
				h. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada jaringan pelayanan pengumpan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Serang-PKW Pandeglang-PKW Rangkas Bitung-PKW Sukaburni
				i. mengembangkan jaringan sanitasi untuk melayani PKW Pandeglang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				j. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum untuk melayani PKW Pandeglang k. meningkatkan keterkaitan PKW Pandeglang dengan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan l. mengembangkan fungsi PKW Pandeglang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan m. mendorong pengembangan fungsi PKW Pandeglang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah n. mendorong pengembangan fungsi atau potensi PKW Pandeglang sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi o. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Pandeglang sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten p. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Pandeglang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				q. menetapkan kawasan rawan bencana pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Pandeglang
II.7.	Rangkas Bitung	PKW	- Pertanian	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Rangkas Bitung untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan b. mengendalikan perkembangan fisik PKW Rangkas Bitung untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan c. mendorong pengembangan PKW Rangkas Bitung melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan d. mengembangkan PKW Rangkas Bitung dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan ramah lingkungan e. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta dan Lahan Pandeglang Rangkas Bitung yang melayani PKW Rangkas Bitung f. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Rangkas Bitung

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				g. mengembangkan jaringan terestrial pada jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Serang PKW Pandeglang PKW Rangkas Bitung PKW Sukabumi h. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Rangkas Bitung. i. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Cidanau Ciujung Cidurian Cisadane Ciliwung Citarum untuk melayani PKW Rangkas Bitung j. meningkatkan keterkaitan PKW Rangkas Bitung dengan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan k. mengembangkan fungsi PKW Rangkas Bitung sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan l. mendorong pengembangan fungsi PKW Rangkas Bitung sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah m. mendorong pengembangan fungsi atau potensi PKW Rangkas Bitung sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				n. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Rangkas Bitung sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten o. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Rangkas Bitung p. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Rangkas Bitung
III.	Provinsi Jawa Barat:			
III.1.	Kawasan Perkotaan Bandung Raya	PKN	- Industri - Pertanian - Pariwisata - Perkebunan - Perdagangan dan Jasa	a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. revitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup d. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya yang berdekatan dengan kawasan lindung

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				e. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gerpa bumi, dan gerakan tanah
				f. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan
				g. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan
				h. mervitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				i. mervitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta penyelenggaraan pertemuan, pelatihan insentif, konferensi, dan pameran
				j. meningkatkan kerjasama antar PKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya
				k. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan ramah lingkungan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				l. merencanakan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan jaringan jalan penguncpan Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya
				m. merencanakan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan Bandar Udara Husein Sastranegara
				n. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Purwakarta Bandung Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-Surakarta Madiun Kertosono Jombang Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya
				o. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (penguncpan) Pulau Jawa pada lintas Bogor Sukaburni Cianjur-Padalarang yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya
				p. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penguncpan) Pulau Jawa pada lintas Kiaracondong Rancaekek Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan mempertahankan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				q. mengembangkan dan merencanakan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien r. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang Cilegon Cikampek Bandung untuk pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya s. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya t. mengembalikan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pesisirkan tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya u. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan perairan pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Kadipaten-PKN Cirebon-PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang PKW Sleman PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta-PKW Madiun-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				v. mengembangkan jaringan terminal pada jaringan pelayanan pengumpan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Cirebon PKW Tegal dan PKW Pangandaran
				w. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya
				x. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Citarum-Ciujung-Ciliwung-Cisadane untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya
				y. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Cileunca, Waduk Cipanunjang, Waduk Saguling, Waduk Situ Ciburuy, Waduk Situ Cisanti, dan Waduk Situ Lembang) untuk memperhankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya
				z. meningkatkan keterkaitan PKW Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				aa. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal bb. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional cc. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional dd. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya ee. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya ff. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota
III.2.	Cirebon	PKN	- Pertanian - Industri - Perikanan - Pertambangan - Perdagangan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Cirebon untuk menjaga kemunduran lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cirebon melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			dan Jasa	c. mengendalikan pertumbuhan PKN Cirebon melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				d. mengendalikan perkembangan PKN Cirebon di kawasan rawan bencana gelombang pasang, banjir, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir
				e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cirebon sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan
				f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cirebon melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu
				g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cirebon melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
				h. mengembangkan PKN Cirebon dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				i. menata/tapkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cirebon dengan Pelabuhan Arjuna (Cirebon) dan Bandar Udara Cakrabhuwana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				j. menerapkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-Pekalongan Semarang Kudus Rembang Bojonegoro Surabaya yang melayani PKN Cirebon k. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Cirebon Prupuk Purwokerto Kroya dan Kadipaten Cirebon yang melayani PKN Cirebon l. memantapkan Pelabuhan Arjuna (Cirebon) sebagai pelabuhan utama yang merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Cirebon m. memantapkan dan mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Jatibarang-Cirebon, Jatibarang-Palimanan, dan Cirebon Muara Bekasi untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Cirebon n. memantapkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kadipaten Cirebon dan Semarang Cirebon untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Cirebon o. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa dan Jaringan Transmisi Pengumpan Selatan-Utara Jawa yang melayani PKN Cirebon

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			p.	mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan mempertahankan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Cirebon
			q.	merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan utilitas pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa yang menghubungkan PKN Cilegon PKN Serang PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu PKN Cirebon PKW Tegal PKW Pekalongan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila PKW Probolinggo PKW Banyuwangi serta pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Kadipaten PKN Cirebon PKW Purwokerto PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Surakarta-PKW Yogyakarta-PKW Klaten PKN Surakarta PKW Madiun PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
			r.	mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Cirebon
			s.	mendayagunakan sumber air bersasus pada WS strategis nasional pada WS Cimanuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Cirebon

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				t. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Cipancuh, Waduk Darma, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Bolang, Waduk Situ Patok, Waduk Situ Ranca Buleum, dan Waduk Situ Sedong) untuk memperuntukkan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKN Cirebon
				u. meningkatkan keterkaitan PKN Cirebon dengan Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumajakuning) dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan
				v. mengembangkan fungsi PKN Cirebon sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang mencapai dan tinggi yang berorientasi pengembangan ruangnya ke arah vertikal
				w. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cirebon sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
				x. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cirebon sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional
				y. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Cirebon

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				z. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Cirebon
				aa. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota
III.3.	Sukabumi	PKW	- Pertanian - Perkebunan - Industri	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Sukabumi untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan
				b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Sukabumi melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				c. mengendalikan perkembangan PKW Sukabumi melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				d. mengendalikan perkembangan PKW Sukabumi di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, lereng gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah
				e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Sukabumi melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang berbasis lahan tinggi dan ramah lingkungan
				f. mengembangkan PKW Sukabumi dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minum limbah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g.	mempertahankan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang yang melayani PKW Sukabumi
			h.	merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Sukabumi
			i.	mengembangkan jaringan serasional pada jaringan pelayanan pengumpan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Serang PKW Pandeglang PKW Rangkas Bitung PKW Sukabumi
			j.	mengembangkan jaringan sarana untuk melayani PKW Sukabumi
			k.	meningkatkan keterkaitan PKW Sukabumi dengan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, dan perkebunan
			l.	mengembangkan fungsi PKW Sukabumi sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
			m.	mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Sukabumi sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				n. mengembangkan/meningkatkan fungsi area potensi PKW Sukaburni sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten o. mengembangkan fungsi area potensi PKW Sukaburni sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten p. meminimalisasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKW Sukaburni q. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Sukaburni
III.4.	Cikampek-Cikopo	PKW	- Pertanian - Industri - Pariwisata - Perikanan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Cikampek-Cikopo untuk meminggu kebutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cikampek-Cikopo melalui penunjang fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cikampek-Cikopo sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengendalikan perkembangan PKW Cikampek-Cikopo melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kumpak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cikampek Cikopo sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan
				f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cikampek Cikopo melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
				g. mengembangkan PKW Cikampek Cikopo dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				h. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKW Cikampek-Cikopo dengan Pelabuhan Cilamaya
				i. mengantapkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-Pekalongan Semarang Kudus Rembang Tojonegoro Surabaya yang melayani PKW Cikampek Cikopo
				j. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Purwakarta Bandung Casilmalaya Banjar Kroya Kebumen Kutoarjo Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penghubung) Pulau Jawa pada lintas Cikampek-Pelabuhan Cilamaya yang melayani PKW Cikampek Cikopo

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				k. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang-Cilegon-Cikampek-Bandung untuk pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Cikampek Cikopo
				l. merencanakan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Cikarang-Tegal Gede dan Subang-Cikampek untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Cikampek Cikopo
				m. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKW Cikampek-Cikopo
				n. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cilegon PKN Serang PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKW Cikampek Cikopo PKW Indramayu PKN Cirebon-PKW Tegal-PKW Pekalongan-PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur PKW Kudus PKW Ciayumajakuning PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila PKW Probolinggo PKW Banyuwangi
				o. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Cikampek Cikopo

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				p. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (Provinsi Banten Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat) untuk melayani PKW Cikarnpek Cikopo
				q. meningkatkan keterkaitan PKW Cikampek-Cikopo dengan Kawasan Andalan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan
				r. mengembangkan fungsi PKW Cikampek Cikopo sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kemudian ruang pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				s. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cikampek-Cikopo sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah
				s. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Cikampek Cikopo sebagai simpul kerja mendukung kegiatan perdagangan provinsi
				t. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Cikampek-Cikopo sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				u. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKW Cikaurpek-Cikopo v. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Cikaurpek-Cikopo
III.5.	Palabuhanratu	PKW	- Perikanan - Pariwisata - Industri	a. mengendalikan perkembangan PKW Palabuhanratu yang berdekatan dengan kawasan lindung b. mengendalikan perkembangan PKW Palabuhanratu di kawasan rawan tsunami c. mengembangkan baru PKW Palabuhanratu melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan d. mengembangkan baru PKW Palabuhanratu sebagai pusat pariwisata bahari dan ekowisata e. mengembangkan PKW Palabuhanratu dengan konsep kota hijau yang berat energi, air, lahan, dan minim limbah f. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Palabuhanratu g. mengembangkan jaringan saluran untuk melayani PKW Palabuhanratu

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				h. meningkatkan keterkaitan PKW Palabuhanratu dengan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, dan perkebunan i. mengembangkan fungsi PKW Palabuhanratu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan j. mengembangkan baru fungsi PKW Palabuhanratu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah k. mengembangkan baru fungsi atau potensi PKW Palabuhanratu sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi l. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Palabuhanratu sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten m. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Palabuhanratu n. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Palabuhanratu

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.6.	Indramayu	PKW	- Pertanian - Industri - Perikanan - Pertambangan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Indramayu untuk menjaga ketahanan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Indramayu melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKW Indramayu sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengendalikan perkembangan PKW Indramayu di kawasan rawan bencana gelombang pasang, banjir, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Indramayu melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Indramayu melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan g. mengembangkan PKW Indramayu dengan konsep kota hijau yang berasal energi, air, lahan, dan minim limbah h. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Indramayu-Jatibarang yang melayani PKW Indramayu

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				i. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKW Indramayu j. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan kereta api pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cilegon-PKN Serang-PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon-PKW Tegal-PKW Pekalongan-PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusilo-PKW Probolinggo-PKW Banyuwangi k. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Indramayu l. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Cimanuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Indramayu m. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Cipancuh, Waduk Darma, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Bolang, Waduk Situ Patok, Waduk Situ Ranca Beureum, dan Waduk Situ Sedong) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Indramayu

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				a. meningkatkan keterkaitan PKW Indramayu dengan Kawasan Andalan Cayurnaya Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan b. mengembangkan fungsi PKW Indramayu sebagai pusat pemukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang meneneah yang kerandekungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan c. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Indramayu sebagai pusat pemukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang meneneah d. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Indramayu sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi e. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Indramayu sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten f. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKW Indramayu g. menerapkan ketentuan mengenai pelayangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Indramayu

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.7.	Kadipaten	PKW	- Pertanian - Industri - Perikanan	a. mengendalikan perkembangan PKW Kadipaten melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup b. mengembangkan PKW Kadipaten dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minum limbah c. merencanakan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Kadipaten dengan Bandar Udara Kertajati (Majalengka) d. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Kadipaten Cirebon yang melayani PKW Kadipaten e. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Kiaracondong Rancaekek Tanjungsari Kertajati Kadipaten yang melayani PKW Kadipaten dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana f. merencanakan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kadipaten-Cirebon untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Kadipaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pengumpan Selatan Utara Jawa yang melayani PKW Kadipaten
				b. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Kadipaten-PKN Cirebon-PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta-PKW Klaten-PKN Surakarta PKW Madiun PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				c. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Kadipaten
				d. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Citanduy (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Kadipaten
				e. meningkatkan keterkaitan PKW Kadipaten dengan Kawasan Andalan Ciayumajа Kuningan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				l. mengembangkan fungsi PKW Kadipaten sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan m. mengembangkan baru fungsi PKW Kadipaten sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah n. mengembangkan baru fungsi atau potensi PKW Kadipaten sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi o. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Kadipaten sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten p. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKW Kadipaten q. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Kadipaten
III.8.	Tasikmalaya	PKW	- Pertanian - Industri - Perkebunan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Tasikmalaya untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tasikmalaya melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				c. mengendalikan perkembangan PKW Tasikmalaya melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				d. mengendalikan perkembangan PKW Tasikmalaya di kawasan rawan bencana tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah
				e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tasikmalaya sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan
				f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tasikmalaya melalui penumbuhan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan
				g. mengembangkan PKW Tasikmalaya dengan konsep kota hijau yang berasal energi, air, lahan, dan mitigasi limbah
				h. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Purwakarta Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta Klaten Surakarta Madiun Kertosono Jombang Surabaya yang melayani PKW Tasikmalaya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				i. menerapkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Galunggung-Tasikmalaya yang melayani PKW Tasikmalaya j. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Tasikmalaya k. mengembangkan jaringan terestrial pada jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Tasikmalaya-PKW Pangandaran l. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Tasikmalaya m. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Citanduy (Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Tasikmalaya n. meningkatkan keterkaitan PKW Tasikmalaya dengan Kawasan Andalan Priangan Timur Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan o. mengembangkan fungsi PKW Tasikmalaya sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				p. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tasikmalaya sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah q. mengembangkan/meningkatkan fungsi area potensi PKW Tasikmalaya sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi r. mengembangkan fungsi area potensi PKW Tasikmalaya sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten s. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Tasikmalaya t. menetapkan kelembaman pengembangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Tasikmalaya
III.9.	Pangandaran	PKW	- Industri - Pariwisata - Perikanan	a. mengendalikan perkembangan PKW Pangandaran yang berdekatan dengan kawasan lindung b. mengendalikan perkembangan PKW Pangandaran di kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir c. mengembangkan baru PKW Pangandaran melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang memiliki keterkaitan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				d. mengembangkan baru PKW Pangandaran sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata e. mengembangkan PKW Pangandaran dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah f. menerapkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Cijulang Pangandaran Banjar yang melayani PKW Pangandaran g. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Pangandaran h. mengembangkan jaringan terestrial pada jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Tasikmalaya-PKW Pangandaran i. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Pangandaran j. meningkatkan keterkaitan PKW Pangandaran dengan Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				k. mengembangkan fungsi PKW Pangandaran sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan l. mengembangkan baru fungsi PKW Pangandaran sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah m. mengembangkan baru fungsi dan potensi PKW Pangandaran sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi n. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Pangandaran sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten o. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Pangandaran p. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Pangandaran
IV.	Provinsi Jawa Tengah			
IV.1.	Surakarta	PKN	- Industri - Pariwisata - Perdagangan dan Jasa	a. mengendalikan perkembangan PKN Surakarta melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Surakarta sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan
				c. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Surakarta sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				d. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Surakarta sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
				e. meningkatkan keterkaitan antar PKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta
				f. mengembangkan PKN Surakarta dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				g. mengembangkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta PKN Surakarta
				h. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Surakarta dengan Bandar Udara Adi Sumarmo

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				i. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-Casikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang melayani PKN Surakarta
				j. mengembangkan pengembangan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengunjupanj Pulau Jawa pada lintas Wonogiri-Surakarta dan Gambringan-Surakarta yang melayani PKN Surakarta
				k. mengembangkan dan mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta PKN Surakarta untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien
				l. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pangkalan Sulawesi Selatan-Jawa dan Jaringan Transmisi Pangkalan Sulawesi Selatan-Utara Jawa yang melayani PKN Surakarta
				m. mengembangkan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Surakarta

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				n. meshabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Kedipaten PKN Cirebon PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Slaman-PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta PKW Madiun PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				o. mengembangkan jaringan terestrial pada jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Surakarta-PKW Pacitan
				p. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Surakarta
				q. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Surakarta
				r. meningkatkan keterkaitan PKN Surakarta dengan Kawasan Andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (Subosukawonosraten) dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian
				s. mengembangkan fungsi PKN Surakarta sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang mencengah dan tinggi yang berorientasi pengembangan ruangnya ke arah vertikal

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				t. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Surakarta sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
				u. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Surakarta sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional
				v. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Surakarta
				w. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Surakarta
				x. menetapkan KDB/KLB kota dan peraturan zonasi kota
IV.2.	Kawasan Perkotaan Kendal-Demak Ungaran Semarang-Purwodadi (Kedungsepur)	PKN	- Pertanian - Industri - Pariwisata - Perikanan - Perdagangan dan Jasa	a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan
				b. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				c. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				d. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir
				e. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan
				f. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
				g. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				h. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
				i. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				j. merencanakan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan jaringan jalan penguncpan Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur
				k. menetapkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani
				l. menetapkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Jatibarang Cirebon Tegal Pekalongan-Semarang-Kudus-Rembang-Bojonegoro-Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur
				m. mengembangkan dan menetapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien
				n. mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat antarkota yang menghubungkan Jakarta Semarang Surabaya untuk meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan PKN Kawasan Perkotaan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) serta meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				o. memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal dan Kota Semarang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur p. memantapkan lintas penyeberangan Kendal-Kumai (Pulau Kalimantan), Semarang-Banjarmasin (Pulau Kalimantan), Semarang-Sampit (Pulau Kalimantan), serta Semarang-Pontianak (Pulau Kalimantan) yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur q. memantapkan Pelabuhan Tanjung Emas untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor yang mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur r. memantapkan Pelabuhan Tanjung Emas yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur s. memantapkan Bandar Udara Ahmad Yani yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang menghubungkan Semarang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				Unggaran, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur
				r. merencanakan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur
				u. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik dan Kalimantan Timur-Semarang untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur
				v. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa dan Jaringan Transmisi Pegunungan Selatan-Utara Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur
				w. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan mempertimbangkan kawasan perkotaan dan kawasan pertumbuhan tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur
				x. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi tenaga listrik Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cilegon-PKN Serang-PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKW Cikampek-Cikopo PKW Indramayu PKN

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				Cirebon PKW Tegal PKW Pekalongan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Cuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila PKW Probolinggo PKW Banyuwangi
				y. mengembangkan jaringan terestrial pada jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKN Yogyakarta
				z. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur
				aa. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Jratunseluna (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur
				bb. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Butak, Waduk Kalimbo, Waduk Kenteng, Waduk Nglungon, Waduk Rawa Pening, Waduk Sanggeh, dan Waduk Simo) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur
				cc. meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				serta Kawasan Andalan Karimun Jawa dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertkanan, pertambangan, dan pariwisata
				dd. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat permukiman dengan ringkat intensitas pemanfaatan ruang mencngah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal
				ee. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
				ff. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional
				gg. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur
				hh. menetapkan kawasan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur
				ii. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota.
IV.3.	Cilacap	PKN	- Pertanian - Pariwisata - Pertambangan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Cilacap untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			- Industri - Perikanan	b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan c. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan d. mengendalikan perkembangan PKN Cilacap melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup e. mengendalikan perkembangan PKN Cilacap di kawasan rawan bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan h. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				i. mengembangkan PKN Cilacap dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				j. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cilacap dengan Pelabuhan Tanjung Intan
				k. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Cilacap Maos yang melayani PKN Cilacap
				l. mengembangkan Pelabuhan Tanjung Intan untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor yang mendukung perkembangan PKN Cilacap
				m. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKN Cilacap
				n. mengembangkan jaringan sekunder pada jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Purwokerto-PKN Cilacap-PKW Kebumen
				o. mengembangkan jaringan sekunder untuk melayani PKN Cilacap
				p. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Citanduy (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Cilacap
				q. meningkatkan keterkaitan PKN Cilacap dengan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut, pertambangan, dan pariwisata
				r. mengembangkan fungsi PKN Cilacap sebagai pusat pemukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal
				s. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
				t. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional
				u. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKN Cilacap
				v. menetapkan kepentingan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Cilacap
				w. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.	Boyolali	PKW	- Industri - Pertanian	a. mengendalikan pekembangan fisik PKW Boyolali untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan b. mendorong pengembangan PKW Boyolali melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKW Boyolali sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengendalikan pekembangan PKW Boyolali di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor dan letusan gunung berapi e. mengembangkan PKW Boyolali dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah f. meningkatkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pengumpan Selatan Utara Jawa yang melayani PKW Boyolali g. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Boyolali h. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Boyolali i. meningkatkan keterkaitan PKW Boyolali dengan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosatan dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				j. mengembangkan fungsi PKW Boyolali sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan k. mendorong pengembangan fungsi PKW Boyolali sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah l. mendorong pengembangan fungsi atau potensi PKW Boyolali sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi m. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Boyolali sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten n. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Boyolali o. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Boyolali
IV.5.	Klaten	PKW	- Perdagangan - Pariwisata	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Klaten untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan b. mengendalikan perkembangan PKW Klaten di kawasan rawan bencana letusan gunung berapi

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				c. mengembangkan PKW Klaten sebagai pusat pariwisata agar budaya dan ilmu pengetahuan
				d. mengembangkan PKW Klaten dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				e. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Purwakarta Bandung Casukumalaya Banjar Kroya Kebumen Kutoarjo Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang melayani PKW Klaten
				f. meningkatkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pulau Sebelah Selatan Jawa yang melayani PKW Klaten
				g. meningkatkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Kedipaten PKN Cirebon PKW Purwokerto PKW Wonosobo PKW Magelang PKW Sleman PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta-PKW Madiun-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				h. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Klaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				i. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Klaten
				j. meningkatkan keterkaitan PKW Klaten dengan Kawasan Andalan Subosukka-Wonosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian
				k. mengembangkan fungsi PKW Klaten sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang tertinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				l. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Klaten sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang tinggi
				m. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Klaten sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
				n. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Klaten sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
				o. meinbatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Klaten
				p. menerapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Klaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.6.	Salatiga	PKW	- Industri	a. mengendalikan perkembangan PKW Salatiga melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Salatiga sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan c. mengembangkan PKW Salatiga dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah d. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang Gresik dan Kalimantan Timur-Semarang untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Salatiga e. mengembangkan jaringan sekelir untuk melayani PKW Salatiga f. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Jratunseluna (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Salatiga g. meningkatkan keterkaitan PKW Salatiga dengan Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				h. mengembangkan fungsi PKW Salatiga sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan i. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Salatiga sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah j. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Salatiga sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi k. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Salatiga sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten l. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKW Salatiga m. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Salatiga
IV.7.	Tegal	PKW	- Pertanian - Industri - Perikanan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Tegal untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tegal melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				c. mengembangkan PKW Tegal sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengendalikan perkembangan PKW Tegal melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup e. mengendalikan perkembangan PKW Tegal di kawasan rawan bencana gelombang pasang, banjir, kawasan gunung berapi, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tegal sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tegal melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan h. mengembangkan PKW Tegal dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah i. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Jatibarang Cirebon Tegal Pekalungan-Semarang-Kudus-Rembang-Bojonegoro-Surabaya yang melayani PKW Tegal

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				j. menerapkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Tegal-Prupuk yang melayani PKW Tegal k. menerapkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Tegal l. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKW Tegal m. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Tegal n. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Pemali-Comal (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Tegal o. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Cacaban, Waduk Malahayu, dan Waduk Penjalin) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Tegal p. meningkatkan keterkaitan PKW Tegal dengan Kawasan Andalan Brebes-Tegal-Slawi (Dregas) dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				q. mengembangkan fungsi PKW Tegal sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang mencegah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan r. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tegal sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah s. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Tegal sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi t. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Tegal sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten u. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Tegal v. mengembangkan kawasan mengenai pelayanan perdagangan dan jasa yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Tegal
IV.8.	Pekalongan	PKW	- Pertanian - Industri - Perikanan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Pekalongan untuk menjaga kerusakan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Pekalongan sebagai pusat kegiatan industri kecil yang berdaya saing dan ramah lingkungan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				c. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Pekalongan melalui penungkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				d. mengendalikan perkembangan PKW Pekalongan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				e. mengendalikan perkembangan PKW Pekalongan di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, gelombang pasang, banjir, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir
				f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Pekalongan melalui penungkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang berada di lingkungan
				g. mengembangkan PKW Pekalongan dengan konsep kota hijau yang berorientasi pada lahan, dan meminimalkan
				h. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Indramayu Cirebon Tegal Pekalongan Semarang Kudus Rembang Bojonegoro Surabaya yang melayani PKW Pekalongan
				i. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon untuk mendukung pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Pekalongan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				j. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKW Pekalongan
				k. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cilegon-PKN Serang-PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon-PKW Tegal-PKW Pekalongan-PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila PKW Probolinggo PKW Banyuwangi
				l. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Pekalongan
				m. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Pemali-Comal (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Pekalongan
				n. meningkatkan keterkaitan PKW Pekalongan dengan Kawasan Andalan Bregas dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				o. mengembangkan fungsi PKW Pekalongan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan p. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Pekalongan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah q. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Pekalongan sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi r. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Pekalongan sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten s. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKW Pekalongan t. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Pekalongan
IV.9.	Kudus	PKW	- Pertanian - Industri	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Kudus untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kudus melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				c. mengembangkan PKW Kudus sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan
				d. mengendalikan perkembangan PKW Kudus melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				e. mengendalikan perkembangan PKW Kudus di kawasan rawan bencana banjir
				f. mengembangkan PKW Kudus dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				g. merancangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Jatibarang Cirebon Tegal Pekalongan-Semarang-Kudus-Rembang-Bojonegoro-Surabaya yang melayani PKW Kudus
				h. merancangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penghubung) Pulau Jawa pada lintas Cepu Blora Purwodadi Demak-Kudus-Juwana-Rembang yang melayani PKW Kudus
				i. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penghubung) Pulau Jawa pada lintas Kudus Balaelan yang melayani PKW Kudus dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				j. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pengumpan Selatan-Utara Jawa yang melayani PKW Kudus
				k. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan telekomunikasi pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cilegon-PKN Serang-PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon-PKW Tegal-PKW Pekalongan-PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila PKW Probolinggo PKW Banyuwangi
				l. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Kudus
				m. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Jratunseluna (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Kudus
				n. meningkatkan keterkaitan PKW Kudus dengan Kawasan Andalan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanasaktuti) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				o. mengembangkan fungsi PKW Kudus sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang mencegah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				p. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kudus sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang mencegah
				q. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Kudus sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi
				r. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Kudus sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
				s. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangggu fungsi PKW Kudus
				t. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Kudus
IV.10.	Cepu	PKW	- Pertambangan - Industri	a. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cepu melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				b. mengembangkan PKW Cepu dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah c. menerapkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang yang melayani PKW Cepu d. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Rembang-Blora-Cepu yang melayani PKW Cepu dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik dan Laut Jawa-Cepu untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Cepu f. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKW Cepu g. mengembangkan jaringan aerelit untuk melayani PKW Cepu h. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Cepu

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				i. meningkatkan keterkaitan PKW Cepu dengan Kawasan Andalan Wanarakuti dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan j. mengembangkan fungsi PKW Cepu sebagai pusat pemukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang mencegah yang kecenderungan pengembangan mengarah ke arah horizontal dikendalikan k. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cepu sebagai pusat pemukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang mencegah l. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Cepu sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi m. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Cepu sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten n. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKW Cepu o. menerapkan kelenturan mengenai pelaranggan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Cepu

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.11.	Magelang	PKW	- Pariwisata - Industri	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Magelang untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan b. mengendalikan perkembangan PKW Magelang di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor dan kawasan gunung berapi c. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Magelang sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan d. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Magelang sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta pengembangan perkantoran, perdagangan insentif, konferensi, dan pameran e. mengembangkan PKW Magelang dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah f. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penyambung Pulau Jawa pada lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang Yogyakarta yang melayani PKW Magelang dengan meminperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana g. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan cekungan cekungan pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Kedungsepur PKN Cirebon-PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang PKW Sleman PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta PKW Madiun PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				h. mengembangkan jaringan aerelit untuk melayani PKW Magelang
				i. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Progo-Opak-Serang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Magelang
				j. meningkatkan keterkaitan PKW Magelang dengan Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata
				k. mengembangkan fungsi PKW Magelang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				l. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Magelang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah
				m. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Magelang sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				n. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Wonosobo sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten o. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Wonosobo p. menerapkan kewajiban mengenai pelaranganan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Wonosobo
IV.12.	Wonosobo	PKW	- Industri - Pertanian	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Wonosobo untuk mencegah kerusakan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Wonosobo melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKW Wonosobo sebagai pusat pelatihan dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengendalikan perkembangan PKW Wonosobo di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor dan letusan gunung berapi e. mengembangkan PKW Wonosobo dengan konsep kota hijau yang berat energi, air, lahan, dan minim limbah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				f. merevitalisasi jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Wonosobo-Purwokerto yang melayani PKW Wonosobo
				g. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang Yogyakarta yang melayani PKW Wonosobo
				h. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan sekunder pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Kedipaten PKN Cirebon PKW Purwokerto PKW Wonosobo PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta-PKW Klaten-PKN Surakarta-PKW Madiun-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				i. mengembangkan jaringan sekolah untuk melayani PKW Wonosobo
				j. mendayagunakan sumber air bechasis pada WS strategis nasional pada WS Serayu Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Wonosobo
				k. meningkatkan keterkaitan PKW Wonosobo dengan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perkebunan, industri, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				l. mengembangkan fungsi PKW Wonosobo sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan m. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Wonosobo sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah n. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Wonosobo sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi o. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Wonosobo sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten p. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKW Wonosobo q. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Wonosobo
IV.13.	Kebumen	PKW	- Industri - Pertanian - Pariwisata	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Kebumen untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kebumen melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				c. mengembangkan PKW Kebumen sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan
				d. mengendalikan perkembangan PKW Kebumen di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, dan gempa bumi
				e. mengembangkan PKW Kebumen dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				f. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Purwakarta Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta Kulon Surakarta Madiun Kertosono Jombang Surabaya yang melayani PKW Kebumen
				g. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Kebumen
				h. mengembangkan jaringan terestrial pada jaringan pelayanan penguatan (*feeder*) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Purwokerto PKN Cilacap PKW Kebumen
				i. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Kebumen
				j. mendayagunakan sumber air bebasis pada WS strategis nasional pada WS Serayu-Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Kebumen

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				k. meningkatkan keterkaitan PKW Kebumen dengan Kawasan Andalan Jasa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan
				l. mengembangkan fungsi PKW Kebumen sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang meneengah yang kerandelungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				m. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kebumen sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang meneengah
				n. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Kebumen sebagai simpul kecha mendukung kegiatan perdagangan provinsi
				o. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Kebumen sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
				p. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Kebumen
				q. menerapkan kerencuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Kebumen

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.10.	Purwokerto	PKW	- Industri	a. mengendalikan perkembangan PKW Purwokerto di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor dan banjir b. mengembangkan PKW Purwokerto dengan konsep kota hijau yang berorientasi energi alis lahan, dan minim limbah c. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengembangan) Pulau Jawa pada lintas Wonosobo Purwokerto yang melayani PKW Purwokerto d. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan sekunder pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Kadipaten-PKN Cirebon-PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta-PKW Klaten-PKN Surakarta PKW Madiun PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila e. mengembangkan jaringan sekunder pada jaringan pelayanan penghubung (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Purwokerto PKN Cilacap PKW Kebumen f. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Purwokerto g. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Serayu-Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Purwokerto

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				h. meningkatkan keterkaitan PKW Purwokerto dengan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan i. mengembangkan fungsi PKW Purwokerto sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan j. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Purwokerto sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah k. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Purwokerto sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi l. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Purwokerto sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten m. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Purwokerto n. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Purwokerto

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta			
V.1.	Yogyakarta	PKN	- Pariwisata - Industri - Perdagangan dan Jasa	a. mengendalikan perkembangan PKN Yogyakarta melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup b. mengendalikan perkembangan PKN Yogyakarta di kawasan rawan bencana letusan gunung berapi c. merevitalisasi PKN Yogyakarta sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan d. merevitalisasi PKN Yogyakarta sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup e. merevitalisasi PKN Yogyakarta sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran f. meningkatkan keterkaitan antarPKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata di PKN Yogyakarta PKN Surakarta g. mengembangkan PKN Yogyakarta dengan konsep kota hijau yang berbasis energi, air, lahan, dan mitigasi bencana h. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				Selatan Pulau Jawa, serta Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta PKN Surakarta i. memantapkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Yogyakarta dengan Bandar Udara Adisutjipto j. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung Cianjur Banjar Kroya Kebumen Kutoarjo Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang melayani PKN Yogyakarta k. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang Yogyakarta dan Borobudur Yogyakarta Parangtritis yang melayani PKN Yogyakarta dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana l. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				m. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKN Yogyakarta
				n. mengembalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman ringkat kepadatan tinggi di PKN Yogyakarta
				o. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan telekomunikasi pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Kedipaten PKN Cirebon PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta-PKW Klaten-PKN Surakarta-PKW Madiun-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila
				p. mengembangkan jaringan telesentral pada jaringan pelayanan penghunipan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur PKN Yogyakarta
				q. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Yogyakarta
				r. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Progo-Opak-Serang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Yogyakarta

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				s. meningkatkan keterkaitan PKN Yogyakarta dengan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan t. mengembangkan fungsi PKN Yogyakarta sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal u. merevitalisasi PKN Yogyakarta sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional v. merevitalisasi PKN Yogyakarta sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional w. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Yogyakarta x. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Yogyakarta y. menerapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.2.	Bantul	PKW	- Perikanan - Pertanian - Industri - Perikanan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Bantul untuk menjaga kestabilan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Bantul melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKW Bantul sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. memberdayakan PKW Bantul di kawasan rawan bencana gempa bumi dan banjir e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Bantul melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Bantul sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, berupa: ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran g. mengembangkan PKW Bantul dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah h. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (penghubung) Pulau Jawa pada lintas Borobudur-Yogyakarta-Purwokerto yang melayani PKW Bantul dengan mempertahankan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				fungsi kawasan perairan pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana
				i. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Bantul
				j. mengembangkan jaringan aerolit untuk melayani PKW Bantul
				k. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Progo-Opak-Serang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Bantul
				l. meningkatkan keterkaitan PKW Bantul dengan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan
				m. mengembangkan fungsi PKW Bantul sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				n. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Bantul sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah
				o. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Bantul sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI	
				p.	mengembangkan fungsi atau peran PKW Bantul sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
				q.	membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKW Bantul
				r.	menerapkan kebijakan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Bantul
V.3.	Sleman	PKW	- Pariwisata - Pertanian - Industri	a.	mengendalikan pertumbuhan fisik PKW Sleman untuk menjaga kemudahan lahan pertanian tanaman pangan
				b.	mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Sleman melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				c.	mengendalikan perkembangan PKW Sleman di kawasan rawan bencana letusan gunung berapi
				d.	mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Sleman sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan
				e.	mengembangkan PKW Sleman dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				f.	merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Sleman

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				g. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Kedipaten PKN Cirebon PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta PKW Madiun PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila h. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Sleman i. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Progo-Opak-Serang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Sleman j. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Sermo dan Waduk Tembak Boyo) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Sleman k. meningkatkan keterkaitan PKW Sleman dengan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan l. mengembangkan fungsi PKW Sleman sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				m. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Sleman sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah n. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Sleman sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi o. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Sleman sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten p. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Sleman q. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Sleman
VI.	Provinsi Jawa Timur			
VI.1.	Kawasan Perkotaan Gresik Bangkalan Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila)	PKN	- Pertanian - Perikanan - Industri - Pariwisata - Perdagangan dan Jasa	a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila untuk menjaga kemutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				c. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup d. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila di kawasan rawan bencana gelombang pasang, banjir, tsunami, abrasi di sepanjang wilayah pesisir, dan gas beracun e. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan f. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan g. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup h. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				i. meningkatkan keterkaitan antarPKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila j. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan rendah limbah k. merencanakan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda l. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Buki Pandan m. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Surabaya Bangil Probolinggo-Jember-Banyuwangi dan Kamal-Bangkalan-Pamekasan Sumenep yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila n. merencanakan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Jatibarang Cirebon Tegal Pekalongan-Semarang-Kudus-Rembang-Bojonegoro-Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				o. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung Tasikmalaya Banjar Kroya Kebumen Kutoarjo Yogyakarta Klaten Surakarta Madiun Kertosono Jombang Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila p. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien q. mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat antarkota yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya untuk meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa r. memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Kabupaten Lamongan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				a. mewujudkan lintas penyeberangan Gerbangkertosusila Banyuwasin (Pulau Kalimantan), Gerbangkertosusila-Sampit (Pulau Kalimantan), Lamongan (Gerbangkertosusila) Balikpapan (Pulau Kalimantan), Lamongan (Gerbangkertosusila) Takalar (Pulau Sulawesi), dan Lamongan-Gerongkong (Pulau Sulawesi) yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				b. mewujudkan Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Burni Tanjung Batu Pandan untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				c. mewujudkan Pelabuhan Gresik sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				d. mewujudkan Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Juanda yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				w. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik, Pagerungan-Porong, Porong-Surabaya, Laut Jawa Gresik, Tuban Gresik, Surabaya Kertosono Kediri, serta Kertosono Madiun untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				x. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				y. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pengumpan Selatan-Utara Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Surabaya)
				z. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				aa. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi tenaga listrik Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cilegon PKN Serang PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon PKW Tegal PKW Pekalongan PKN Kawasan Perkotaan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				Kedungsepur PKW Kudus PKW Cuhan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-PKW Probolinggo-PKW Banyuwangi serta pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Kedilipatan PKN Cirebon PKW Purwokerto PKW Wonosobo PKW Magelang PKW Sleman PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta-PKW Madiun-PKW Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				bb. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				cc. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) dan WS strategis nasional pada WS Brantas (Provinsi Jawa Timur) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				dd. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Balong, Gangsang, Waduk Banjaranyar, Waduk Bono, Waduk Bowu, Waduk Bulu, Waduk Cangkah, Waduk Cungkup, Waduk Gedung Kulut, Waduk German, Waduk Gondang, Waduk Grojokan, Waduk Jabung, Waduk Jatong, Waduk Jatosanur, Waduk Kalitombo II, Waduk Kwaron, Waduk Legok,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				Waduk Madura, Waduk Makam Santri, Waduk Manyar, Waduk Palongan, Waduk Paprit, Waduk Rancang, Waduk Dhoto, Waduk Ronde, Waduk Sekaran, Waduk Sermondo, Waduk Sentir, Waduk Sentul, Waduk Separji, Waduk Sogo, Waduk Sumengko, Waduk Tekaran, Waduk Tulung, Waduk Tuwiri, dan Waduk Wringin Jenggot; untuk memperbanyak daya tampung air sehingga berfungsi sebagai penasok air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				cc. meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata
				ff. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang berorientasi pengembangan ruangnya ke arah vertikal
				gg. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				hh. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional
				ii. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				jj. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
				kk. menerapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota
VI.2.	Malang	PKN	- Pertanian - Perikanan - Industri - Perkebunan - Pariwisata - Perdagangan dan Jasa	a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Malang untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan
				b. mengendalikan perkembangan fisik PKN Malang untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan
				c. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Malang melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				d. mengendalikan perkembangan PKN Malang melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara komplek dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				e. mengendalikan perkembangan PKN Malang yang berdekatan dengan kawasan lindung

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				f. mengendalikan perkembangan PKN Malang di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Malang sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan h. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Malang melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan i. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Malang melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan j. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Malang sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup k. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Malang sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran l. mengembangkan PKN Malang dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				m. mempertahankan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Malang dengan Bandar Udara Abdulrachman Saleh
				n. mempertahankan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penguatan) Pulau Jawa pada lintas Kertosono-Kediri-Tulungagung Blitar Malang Bangil dan Malang Dampit yang melayani PKN Malang
				o. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Porong Malang untuk pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Malang
				p. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Malang
				q. mengembangkan jaringan prasarana pada jaringan pelayanan penguatan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Madiun PKW Blitar PKW Malang PKW Jember PKW Banyuwangi
				r. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Malang
				s. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah) dan WS strategis nasional pada WS Brantas (Provinsi Jawa Timur) yang melayani PKN Malang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				t. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Lahor, Waduk Lowok Jati, Waduk Segaran, Waduk Selorejo, Waduk Sengguruh, dan Waduk Karang Kates/Sutami) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKN Malang u. meningkatkan keterkaitan PKN Malang dengan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata v. mengembangkan fungsi PKN Malang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal w. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Malang sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional x. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Malang sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional y. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Malang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				z. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan perantfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Malang
				aa. menerapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota
V.3.	Probolinggo	PKW	- Pertanian - Industri - Perkebunan - Pariwisata - Perikanan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Probolinggo untuk menjaga ketahanan lahan pertanian tanaman pangan
				b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Probolinggo melalui penguatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				c. mengembangkan PKW Probolinggo sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan
				d. mengendalikan perkembangan PKW Probolinggo melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
				e. mengendalikan perkembangan PKW Probolinggo di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, serta gempa bumi
				f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Probolinggo sebagai pusat kegiatan industri kecil yang berdaya saing dan ramah lingkungan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Probolinggo melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
				h. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Probolinggo melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan
				i. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Probolinggo sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
				j. mengembangkan PKW Probolinggo dengan konsep kota hijau yang berat energi, air, lahan, dan minim limbah
				k. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Surabaya Bangil Probolinggo-Jember-Banyuwangi yang melayani PKW Probolinggo
				l. mengembangkan pengembangan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Porong-Pasuruan-Probolinggo dan Selat Madura-Pasuruan untuk pelayanan wilayah jaringan disekitar PKW Probolinggo

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				m. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKW Probolinggo
				n. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan serasrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cilegon PKN Serang PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon PKW Tegal PKW Pekalongan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila PKW Probolinggo PKW Banyuwangi
				o. mengembangkan jaringan terestrial pada jaringan pelayanan penguinpan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Probolinggo PKW Jember
				p. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Probolinggo
				q. meningkatkan keterkaitan PKW Probolinggo dengan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, pekebunan, pariwisata, dan perikanan
				r. mengembangkan fungsi PKW Probolinggo sebagai pusat pemukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				s. mengarahkan/meningkatkan fungsi PKW Probolinggo sebagai pusat permukiman dengan ringkat intensitas pemanfaatan ruang menengah
				r. mengarahkan/meningkatkan fungsi area forensi PKW Probolinggo sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi
				u. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Probolinggo sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
				v. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKW Probolinggo
				w. mengendalikan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Probolinggo
V.12.	Tuban	PKW	- Industri - Pariwisata - Perkebunan - Perikanan - Perdagangan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Tuban untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan b. mengendalikan perkembangan PKW Tuban melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				c. mengendalikan perkembangan PKW Tuban di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, gelombang pasang, banjir, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir
				d. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tuban melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu
				e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tuban melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
				f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tuban melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang berupa tambak tunggi dan ramah lingkungan
				g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tuban sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
				h. mengembangkan PKW Tuban dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				i. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penghubung) Pulau Jawa pada lintas Tuban-Babat-Jombang yang melayani PKW Tuban dengan memperhatikan fungsi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana
				j. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Tranmisi Pengumpan Selatan Utara Jawa yang melayani PKW Tuban
				k. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan prasarana pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk mengakomodasikan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cilegon-PKN Serang-PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon-PKW Tegal-PKW Pekalongan-PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-PKW Probolinggo-PKW Banyuwangi
				l. mengembangkan jaringan prasarana pada jaringan pelayanan pengumpan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Tuban-PKW Bojonegoro
				m. mengembangkan jaringan sumber air baku untuk melayani PKW Tuban
				n. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Tuban
				o. mengembangkan dan mengelola bendungan beserta waduknya (Waduk Gerrpol, Waduk Pacal, Waduk Prijetan, Waduk Tugo

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				Pucangan, dan Waduk Nglambangan) untuk memperuntukkan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai penyedia air baku bagi PKW Tuban
			p.	meningkatkan keterkaitan PKW Tuban dengan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertanian
			q.	mengembangkan fungsi PKW Tuban sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang tertinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
			r.	mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tuban sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang tinggi
			s.	mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Tuban sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
			t.	mengembangkan fungsi atau potensi PKW Tuban sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
			u.	membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Tuban
			v.	menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Tuban

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.5.	Kediri	PKW	- Industri - Pertanian - Perkebunan - Pariwisata	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Kediri untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kediri melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengendalikan perkembangan PKW Kediri melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup d. mengendalikan perkembangan PKW Kediri di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kediri sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kediri melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kediri sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				h. mengembangkan PKW Kediri dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				i. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penguatan) Pulau Jawa pada lintas Kertosono-Kediri-Tulungagung, Blitar, Malang, Bangil yang melayani PKW Kediri
				j. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Surabaya Kertosono Kediri dan Kertosono Madiun untuk pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Kediri
				k. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Kediri
				l. mengembangkan jaringan terestrial pada jaringan pelayanan pengumpan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Madiun PKW Kediri
				m. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Kediri
				n. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Brantas (Provinsi Jawa Timur) yang melayani PKW Kediri
				o. mengembangkan keterkaitan PKW Kediri dengan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				p. mengembangkan fungsi PKW Kediri sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan q. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kediri sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah r. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Kediri sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi s. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Kediri sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten t. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Kediri u. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Kediri
VI.6.	Madiun	PKW	- Industri - Pertanian - Perkebunan - Pariwisata	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Madiun untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Madiun melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				c. mengendalikan perkembangan PKW Madiun di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, dan gerakan tanah
				d. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Madiun sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan
				e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Madiun melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan
				f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Madiun sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan perlombaan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
				g. mengembangkan PKW Madiun dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				h. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Purwakarta Bandung Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang melayani PKW Madiun

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				i. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Slahung-Madiun yang melayani PKW Madiun j. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Surabaya-Kertosono-Kediri dan Kertosono-Madiun untuk pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Madiun k. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Madiun l. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Kedipaten PKN Cirebon PKW Purwokerto PKW Wonosobo PKW Magelang PKW Sleman PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta-PKW Madiun-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila m. mengembangkan jaringan terestrial pada jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Madiun PKW Kediri dan PKW Madiun PKW Blitar PKN Malang PKW Jember-PKW Banyuwangi

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				n. mengembangkan jaringan angkutan untuk melayani PKW Madiun
				o. mendayagunakan sumber daya berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Madiun
				p. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Dawuhan, Waduk Gonggang, Waduk Kedung Rendo, Waduk Kedung Bindung, Waduk Notopuro, Waduk Pondok, Waduk Saneiran, Waduk Saradan, Waduk Sempu, Waduk Tlogo Ngabel, dan Waduk Telaga Pasir/Sarangan) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai penyedia air baku bagi PKW Madiun
				q. meningkatkan keterkaitan PKW Madiun dengan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata
				r. mengembangkan fungsi PKW Madiun sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				s. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Madiun sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				t. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Madiun sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi u. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Madiun sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten v. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Madiun w. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Madiun
VI.7.	Banyuwangi	PKW	- Industri - Pertanian - Perikanan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Banyuwangi untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Banyuwangi melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKW Banyuwangi sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengendalikan perkembangan PKW Banyuwangi di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Banyuwangi melalui pengembangan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
				f. mengembangkan PKW Banyuwangi dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan ramah lingkungan
				g. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi yang melayani PKW Banyuwangi
				h. mengembangkan jaringan telekomunikasi dengan fasilitas di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKW Banyuwangi
				i. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan prasarana pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk mendukung pengembangan perkotaan nasional yang meliputi PKN Cilegon-PKN Serang-PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKW Cikampek Cikopo PKW Indramayu PKN Cirebon PKW Tegal PKW Pekalongan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila PKW Probolinggo PKW Banyuwangi serta pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				yang menghubungkan PKW Banyuwangi (Pulau Jawa) PKW Negara-PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita-PKW Semarapura-PKW Singaraja
				j. mengembangkan jaringan terestrial pada jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Madiun PKW Blitar PKN Malang PKW Jember PKW Banyuwangi
				k. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Banyuwangi
				l. meningkatkan keterkaitan PKW Banyuwangi dengan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian
				m. mengembangkan fungsi PKW Banyuwangi sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				n. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Banyuwangi sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah
				o. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Banyuwangi sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI	
				p.	mengembangkan fungsi atau potensi PKW Banyuwangi sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
				q.	membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Banyuwangi
				r.	mengendalikan kecenderungan mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Banyuwangi
VI.8.	Jember	PKW	- Industri - Perkebunan - Pertanian - Pariwisata	a.	mengendalikan perkembangan fisik PKW Jember untuk menjaga kemudahan lahan pertanian tanaman pangan
				b.	mengembangkan PKW Jember melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dari industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				c.	mengembangkan PKW Jember sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan
				d.	mengendalikan pengembangan PKW Jember di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah
				e.	mengembangkan PKW Jember melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				f. mengembangkan PKW Jember sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
				g. mengembangkan PKW Jember dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				h. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Surabaya Bangil Probolinggo-Jember-Banyuwangi yang melayani PKW Jember
				i. mengembangkan jaringan terestrial pada jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Madiun-PKW Blitar-PKN Malang-PKW Jember-PKW Banyuwangi dan PKW Probolinggo PKW Jember
				j. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Jember
				k. meningkatkan keterkaitan PKW Jember dengan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut
				l. mengembangkan fungsi PKW Jember sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				m. mengembangkan baru fungsi PKW Jember sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah
				n. mengembangkan baru fungsi area potensi PKW Jember sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi
				o. mengembangkan fungsi area potensi PKW Jember sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
				p. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKW Jember
				q. mengendalikan kecepatan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Jember
V.9.	Blitar	PKW	- Industri - Pertanian - Perkebunan - Perikanan - Pariwisata	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Blitar untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan
				b. mengembangkan PKW Blitar melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				c. mengembangkan PKW Blitar sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan
				d. mengendalikan perkembangan PKW Blitar di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				e. mengembangkan PKW Blitar sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan
				f. mengembangkan PKW Blitar melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
				g. mengembangkan PKW Blitar melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan
				h. mengembangkan PKW Blitar sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
				i. mengembangkan PKW Blitar dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan ramah lingkungan
				j. menata dan mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (penghubung) Pulau Jawa pada lintas Kertosono Kediri Tulungagung Blitar Malang Bangil yang melayani PKW Blitar
				k. mengembangkan jaringan transmisi pada jaringan pelayanan penghubung (*feeder*) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Madiun PKW Blitar PKW Malang PKW Jember PKW Banyuwangi
				l. mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk melayani PKW Blitar

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				m. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Brantas (Provinsi Jawa Timur) yang melayani PKW Blitar;
				n. meningkatkan keterkaitan PKW Blitar dengan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata
				o. mengembangkan fungsi PKW Blitar sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				p. mengembangkan baru fungsi PKW Blitar sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah
				q. mengembangkan baru fungsi atau potensi PKW Blitar sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi
				r. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Blitar sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
				s. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Blitar
				t. menerapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Blitar

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.10.	Pamekasan	PKW	- Industri - Pertanian - Pariwisata - Perikanan - Perkebunan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Pamekasan untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan PKW Pamekasan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKW Pamekasan sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengendalikan perkembangan PKW Pamekasan di kawasan rawan bencana abrasi di sepanjang wilayah pesisir e. mengembangkan PKW Pamekasan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan f. mengembangkan PKW Pamekasan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan g. mengembangkan PKW Pamekasan sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran h. mengembangkan PKW Pamekasan dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				i. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Kamal-Bangkalan-Pamekasan Surenep yang melayani PKW Pamekasan
				j. mengembangkan jaringan sarana untuk melayani PKW Pamekasan
				k. meningkatkan keterkaitan PKW Pamekasan dengan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan perikanan serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata
				l. mengembangkan fungsi PKW Pamekasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang mencapai yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				m. mengembangkan baru fungsi PKW Pamekasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah
				n. mengembangkan baru fungsi atau potensi PKW Pamekasan sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi
				o. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Pamekasan sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				p. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Pamekasan q. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Pamekasan
VI.11.	Bojonegoro	PKW	- Industri - Pertanian - Perkebunan - Pariwisata - Pertambangan	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Bojonegoro untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan PKW Bojonegoro melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKW Bojonegoro sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengendalikan perkembangan PKW Bojonegoro di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor dan banjir e. mengembangkan PKW Bojonegoro melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu f. mengembangkan PKW Bojonegoro melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				g. mengembangkan PKW Bojonegoro sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
				h. mengembangkan PKW Bojonegoro dengan konsep kota hijau yang berat energi, air, lahan, dan minim limbah
				i. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-Pekalongan-Semarang Kudus-Rembang-Bojonegoro-Surabaya dan Lasem-Jatirogo-Bojonegoro yang melayani PKW Bojonegoro
				j. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik untuk mendukung pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Bojonegoro
				k. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKW Bojonegoro
				l. mengembangkan jaringan serat optik pada jaringan pelayanan jaringan tetap *(feeder)* di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Tuban-PKW Bojonegoro
				m. mengembangkan jaringan seluler untuk melayani PKW Bojonegoro

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Bojonegara
				b. meningkatkan keterkaitan PKW Bojonegoro dengan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertanian tanaman pangan
				c. mengembangkan fungsi PKW Bojonegoro sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				d. mengembangkan baru fungsi PKW Bojonegoro sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah
				e. mengembangkan baru fungsi atau potensi PKW Bojonegoro sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi
				f. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Bojonegoro sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
				g. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Bojonegoro
				h. menerapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Bojonegoro

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN		STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.12.	Pacitan	PKW	- Industri - Pertanian - Perikanan - Pariwisata	a.	mengendalikan pertembangan fisik PKW Pacitan untuk menjaga kawasan lahan pertanian tanaman pangan
				b.	mengembangkan PKW Pacitan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
				c.	mengendalikan perkembangan PKW Pacitan di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, gempa bumi, serta tsunami
				d.	mengembangkan PKW Pacitan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
				e.	mengembangkan PKW Pacitan sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
				f.	mengembangkan PKW Pacitan dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				g.	memantapkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penghubung) Pulau Jawa pada lintas Slahung-Madiun yang melayani PKW Pacitan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				h. mengembangkan jaringan kereta api pada jaringan pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Surakarta PKW Pacitan
				i. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Pacitan
				j. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Pacitan
				k. meningkatkan keterkaitan PKW Pacitan dengan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata
				l. mengembangkan fungsi PKW Pacitan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				m. mengembangkan baru fungsi PKW Pacitan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah
				n. mengembangkan baru fungsi atau potensi PKW Pacitan sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi
				o. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Pacitan sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				p. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangggu fungsi PKW Pacitan q. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Pacitan
VII.	Provinsi Bali			
VII.1.	Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar- tabanan (Sarbagita)	PKN	- Pariwisata - Pertanian - Industri - Perikanan - Perdagangan dan Jasa	a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup d. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita di kawasan rawan bencana gelombang pasang, banjir, gempa bumi, tsunami, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup h. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran i. meningkatkan keterkaitan antar PKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita j. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				k. menerapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita
				l. menerapkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai
				m. mengembangkan dan menerapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien
				n. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota di Pulau Bali pada lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura, lintas Singaraja-Tabanan, dan lintas Kubutambahan-Mangli Gianyar yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Sarbagita
				o. menerapkan pelabuhan penyeberangan di Kota Denpasar yang terpadu dengan jaringan jalan bebas hambatan dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita
				p. menerapkan lintas penyeberangan Benoa-Senggigi (Pulau Lombok) yang terpadu dengan jaringan jalan bebas hambatan dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				q. mengembangkan Pelabuhan Benoa untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita r. mengembangkan Pelabuhan Benoa yang terpadu dengan jaringan jalan bebas hambatan dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita s. mengembangkan Bandar Udara Ngurah Rai yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan, jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita t. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita u. mengembalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pemukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita v. merehabilitasi jaringan terestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Bali yang menghubungkan PKW Banyuwangi [Pulau Jawa], PKW Negara PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita-PKW Semarapura-PKW Singaraja

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				w. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita x. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Bali Penida (Provinsi Bali) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita y. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Benel, Waduk Muara, Waduk Palasari, dan Waduk Telaga Tamblingan) untuk meningkatkan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai penyedia air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita z. meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata aa. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				bb. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional cc. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional dd. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita gg. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita hh. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota
VII.2.	Singaraja	PKW	- Pariwisata - Pertanian - Perikanan - Industri	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Singaraja untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Singaraja melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengendalikan perkembangan PKW Singaraja di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, gempa bumi dan banjir

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				d. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Singaraja melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
				e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Singaraja sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
				f. mengembangkan PKW Singaraja dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
				g. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota di Pulau Bali pada lintas Singaraja-Gilimanuk yang melayani PKW Singaraja
				h. mengembangkan jaringan terestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Bali yang menghubungkan PKW Banyuwangi (Pulau Jawa) PKW Negara PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita-PKW Semarapura-PKW Singaraja
				i. mengembangkan jaringan sumber air bersih untuk melayani PKW Singaraja
				j. mendayagunakan sumber air bersih pada WS strategis nasional pada WS Bali-Penida (Provinsi Bali) yang melayani PKW Singaraja

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				k. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Grokgak) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Singaraja
				l. meningkatkan keterkaitan PKW Singaraja dengan Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara) dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, dan perikanan
				m. mengembangkan fungsi PKW Singaraja sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang mencegah yang berdampak pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				n. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Singaraja sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah
				o. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Singaraja sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi
				p. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Singaraja sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten
				q. memberikan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangu fungsi PKW Singaraja

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				c. menetapkan kawasan mengenai pelarangan perrambahan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Singaraja
VII.3.	Semarapura	PKW	- Perwisata - Pertanian - Industri	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Semarapura untuk menjaga kelestarian lahan pertanian tanaman pangan b. mendorong pengembangan PKW Semarapura melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKW Semarapura sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengendalikan perkembangan PKW Semarapura di kawasan rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir e. mendorong pengembangan PKW Semarapura sebagai pusat pariwisata agro budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran f. mengembangkan PKW Semarapura dengan konsep kota hijau yang berat energi, air, lahan, dan minim limbah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				g. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota di Pulau Bali pada lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura yang melayani PKW Semarapura h. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Bali yang melayani PKW Semarapura i. merehabilitasi jaringan terestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Bali yang menghubungkan PKW Banyuwangi (Pulau Jawa)-PKW Negara-PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita PKW Semarapura PKW Singaraja j. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Semarapura k. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Bali-Penida (Provinsi Bali) yang melayani PKW Semarapura l. meningkatkan keterkaitan PKW Semarapura dengan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan m. mengembangkan fungsi PKW Semarapura sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				n. mendorong pengembangan fungsi PKW Semarapura sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah o. mendorong pengembangan fungsi area potensi PKW Semarapura sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi p. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Semarapura sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten q. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Semarapura r. menetapkan kelembaman pengembangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Semarapura
VII.2.	Negara	PKW	- Pariwisata - Pertanian - Industri	a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Negara untuk menjaga kemampuan lahan pertanian tanaman pangan b. mendorong pengembangan PKW Negara melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKW Negara sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				d. mengendalikan perkembangan PKW Negara di kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami e. mendorong pengembangan PKW Negara sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran f. mengembangkan PKW Negara dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah g. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota di Pulau Bali pada lintas Gilimanuk Negara Cabang Denpasar Amlapura yang melayani PKW Negara h. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Bali yang melayani PKW Negara i. merehabilitasi jaringan terestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan Pulau Bali yang menghubungkan PKW Banyuwangi (Pulau Jawa) PKW Negara PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita PKW Semarapura PKW Singaraja j. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Negara

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				k. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Bali-Nusa Penida (Provinsi Bali) yang melayani PKW Negara
				l. meningkatkan keterkaitan PKW Negara dengan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan
				m. mengembangkan fungsi PKW Negara sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang mencengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
				n. mendorong pengembangan fungsi PKW Negara sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang mencengah
				o. mendorong pengembangan fungsi atau potensi PKW Negara sebagai simpul kegiatan perdagangan mendukung kegiatan perdagangan provinsi
				p. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Negara sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				q. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangggu fungsi PKW Negara r. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Negara

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALAN NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALAN NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa		
I.1.	Merak-Cilegon-Serang-Tangerang-Jakarta-Bekasi-Karawang-Cikampek-Pamanukan-Lohbener-Palimanan-Cirebon-Losari-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Bulu-Tuban-Widang-Lamongan-Gresik-Surabaya-Waru-Sidoarjo-Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Ketapang-Banyuwangi	Arteri primer	a. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa (Merak-Cilegon-Serang-Tangerang-Jakarta-Bekasi-Karawang-Cikampek-Pamanukan-Lohbener-Palimanan-Cirebon-Losari-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Bulu-Tuban-Widang-Lamongan-Gresik-Surabaya-Waru-Sidoarjo-Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Ketapang-Banyuwangi) untuk meningkatkan keterkaitan PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), PKW Cikampek-Cikopo, PKN Cirebon, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKN Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), PKW Kudus, PKW Tuban, PKN Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), dan PKW Banyuwangi serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa, Kawasan Andalan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasubkaj dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciayumaju Kuning) dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan), Kawasan Andalan Brebes Tegal Slawi (Bregasi) dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan, Kawasan Andalan Cepu Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusilaj dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perikanan, perkebunan, pariwisata, Kawasan Andalan Situbondo Bondowoso Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut, dan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian dan perikanan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, jaringan kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dan pelabuhan penyeberangan (Kota Cilegon dan Kota Jakarta Utara)
			d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Cilegon dengan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bojonegara, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno Hatta, PKN Cirebon dengan Pelabuhan Anjung (Cirebon) dan Bandar Udara Cakrabhuwana, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Achmad Yani, serta PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Bandar Udara Juanda
			e. mengendalikan perkembangan pemukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)
			f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kesesuaiannya pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
II.	Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa		
II.1.	Bogor Ciawi Cibadak Sukabumi Cianjur Padalarang Bandung Cikunyi-Rajapolah-Ancol-Ciamis Banjar Wangon	Arteri primer	a. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Bogor Ciawi Cibadak Sukabumi Cianjur Padalarang-Bandung-Cikunyi-Rajapolah-Ancol-Ciamis-Banjar-Wangon) untuk meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Sukabumi, dan PKW Tasikmalaya serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, perikanan, pariwisata, dan perkebunan, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan sektor unggulan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, serta Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap, dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali
			c. menantapkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
			d. menantapkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan Bandar Udara Husein Sastranegara
			e. menyediakan perkerasbangan pemrukiman di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkembangan yang merupakan jalur sprawl
			f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan mangnya dihorasi
			g. menerapkan kerentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
II.2.	Setiang-Batuan-Salatiga-Boyolali-Kartasura-Surakarta-Sragen-Ngawi-Caruban-Nganjuk-Kertosono-Jombang-Mojokerto-Krian-Warul	Arteri primer	a. menetapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Setiang, Batuan, Salatiga, Boyolali, Kartasura, Surakarta-Sragen-Ngawi-Caruban-Nganjuk-Kertosono-Jombang-Mojokerto-Krian-Warul) untuk meningkatkan keterkaitan PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Salatiga, dan PKW Boyolali serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. menetapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten (Subosukawonosraten) dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Surakarta dengan Bandar Udara Adi Sumarmo e. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya diharasi g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
II.3.	Rawalo-Sampang-Buntu	Arteri primer	a. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Rawalo-Sampang-Buntu) yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang meningkatkan terjadinya gejala perkotaan yang meniplar (urban sprawl) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang keberadaannya pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kelentuan ruang pengawasan jalan
II.4.	Cilegon-Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung-Cipanas-Bogor	Kolektor primer	a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Cilegon-Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung-Cipanas Bogor) untuk meningkatkan keterkaitan PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Pandeglang, dan PKW Rangkas Bitung serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Botonegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perkebunan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Bekasi-Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa, serta Kawasan Andalan Purwodadi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan pertambangan untuk **mendorong** daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali
			c. **mengembangkan** Jaringan **Jalan** Lintas Tengah Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
			d. **mengendalikan perkembangan permukiman** di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang **mengundukasikan** terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)
			e. **mengembangkan** ruang di sepanjang sisi Jaringan **Jalan** Lintas Tengah Pulau Jawa dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dilakukan
			f. **menerapkan** kerentanan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa
			g. **menerapkan** garis sempadan bangunan di sisi **jalan** nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.5.	Wangon-Kawalo	Kolektor primer	a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Wangon-Kawalo) yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dengan ringkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
11.6.	Buntu-Banyumas-Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Secang	Kolektor primer	a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Buntu-Banyumas-Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Secang) yang melayani PKW Wonosobo serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta Kawasan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang terpadu dengan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa d. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
III.	Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa		
III.1.	Jeruklegi Cilacap Slarang Sampang-Buntu-Kebumen-	Arteri primer	a. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa (Jeruklegi-Cilacap-Slarang-Sampang-Buntu-

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Purworejo Karangnongko Wates Yogyakarta		Kebumen Purworejo Karangnongko Wates Yogyakarta) untuk meningkatkan keterkaitan PKN Cilacap, PKN Yogyakarta, dan PKW Kebumen serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (penyempurnaan) Pulau Jawa d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Pelabuhan Tanjung Intan dan Bandar Udara Adisutjipto e. mengendalikan pembangunan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menyalar (urban sprawl) f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
III.2.	Labuan Cibaliung Simpang Bayah Palabuhanratu Bagbagan Surade-Tegalbulcud	Kolektor primer	a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa (Labuan Cibaliung Simpang Bayah Palabuhanratu-Bagbagan-Surade-Tegalbulcud) yang melayani PKW Palabuhanratu serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menyalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.	Kelapagenep-Pangandaran-Kalipuncang-Jenaklegi	Kolektor primer	e. menerapkan kecepatan mengemudi pelayanan alih fungsi kawasan perlarangan pengaman dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kebutuhan ruang pengawasan jalan a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa (Kelapagenep-Pangandaran-Kalipuncang-Jenaklegi) yang melayani PKW Pangandaran serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa d. mengembalikan perkembangan pemukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merayap (urban sprawl) e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan ringkat intensitas memenuhi dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
III.1.	Yogyakarta Wonosari Rongkop (Baran) Pacitan Hadiwarno Panggul-Trenggalek-Tulung Agung Blitar Kepanjen Talok Jarit Lumajang Wonorejo Jember-Glenmore-Banyuwangi	Kolektor primer	a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa (Yogyakarta Wonosari Rongkop (Baran) Pacitan Hadiwarno-Panggul-Trenggalek-Tulung Agung-Blitar-Kepanjen-Talok-Jarit Lumajang Wonorejo Jember Glenmore Banyuwangi) untuk meningkatkan keterkaitan PKN Yogyakarta, PKW Pacitan, PKW Blitar, PKW Jember, dan PKW Banyuwangi serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Maduin dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Kediri-Tulungagung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut, dan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian dan perkebunan untuk **mendorong** daya saing **perekonomian** di Pulau Jawa Bali
			c. **memantapkan** Jaringan **Jalan** Lintas Selatan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan **Jalur** Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa
			d. **memantapkan** Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang **menghubungkan** PKN Yogyakarta dengan **Bandar** Udara **Adisutjipto**
			e. **mengendalikan perkembangan** permukiman di **sepanjang** Jaringan Jalan Lintas Selatan **Pulau** Jawa yang **menginduksikan terjadinya** gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)
			f. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas **mencegah** dan tinggi yang **kecondesungan pengembangan** ruangnya dilarang
			g. **menerapkan** kerentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa
			h. **menerapkan** garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.	Tegalbuleud Cidaun Rancaluyaya-Pameungpeuk- Cipatujah Kelapagenep	Strategis nasional	a. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa (Tegalbuleud-Cidaun-Rancaluyaya-Pameungpeuk-Cipatujah-Kelapagenep) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya, bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, serta bencana tsunami di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis b. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menyalahi (urban sprawl) c. menanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecendeungan pengembangan ruangnya dibatasi d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa		
IV.1.	Jemrakegi-Cilacap-Slarang	Arteri primer	a. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Jemrakegi-Cilacap-Slarang) yang melayani PKN Cilacap serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan Jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan [penguncipan] Pulau Jawa d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang mengintegrasikan PKN Cilacap dengan Pelabuhan Tanjung Intan e. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang mengindukasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
IV.2.	Batas Banten-Palabuhanratu-Bagbagan Surade Tegalbuleud	Kolektor primer	a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Batas Banten Palabuhanratu Bagbagan Surade Tegalbuleud; yang melayani PKW Palabuhanratu serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Batas Banten Palabuhanratu Bagbagan-Surade-Tegalbuleud; yang melayani Kawasan Andalan Sukabumi dan Selditarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Batas Banten-Palabuhanratu-Bagbagan-Surade-Tegalbuleud) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan terlinggul dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Sukabumi, bencana gempa bumi di Kabupaten Pandeglang, bencana gerakan tanah di Kabupaten Sukabumi, serta bencana tsunami di Kabupaten Sukabumi

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Tol Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Batas Banten-Palabuhanratu-Bagbagan Sukabumi-Cipatujah-Batas Jawa Barat-Batas Jawa Tengah-Pel

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Kelapagenep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana alam longsor di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cilacap, bencana gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cilacap, serta bencana tsunami di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cilacap
			d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Kelapagenep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi) yang terpadu dengan jaringan alur lintas selatan Pulau Jawa dan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa
			c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Kelapagenep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl);
			f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi Jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa [Kabupaten Pangandaran-Kalipucang-Jerukdoel] h. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
IV.A.	Rongkop (Baran) Pantai Hadiwarno-Panggul	Kolektor primer	a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Rongkop (Baran)-Pacitan-Hadiwarno Panggul) yang melayani Kawasan memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang melayani PKW Pacitan serta mendukung daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Rongkop (Baran) Pacitan Hadiwarno-Panggul) yang melayani Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Rongkop (Baran)-Pacitan-Hadiwarno-Panggul) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan rawan bencana alam dalam rangka mengembangkan daya tarik pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Rongkop (Baran)-Pacitan-Hadiwarno-Panggul) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan rawan bencana alam dalam rangka mengembangkan daya tarik pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali e. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Rongkop (Baran)-Pacitan-Hadiwarno-Panggul) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan rawan bencana alam dalam rangka mengembangkan daya tarik pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi Jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa [Kabupaten Pangandaran-Kalipucang-Jerukdoel] g. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Pacitan, bencana banjir di Kabupaten Pacitan, bencana gempa bumi di Kabupaten Wonogiri, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Pacitan d. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Rongkop (Batas) Pacitan Hadiwarno Panggul) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Rongkop (Batas)-Pacitan-Hadiwarno-Panggul) g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
IV.5.	Talok-Jarit	Kolektor primer	a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Talok-Jarit) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Lumajang, bencana banjir di Kabupaten Lumajang, serta bencana letusan gunung api di Kabupaten Lumajang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Calok-Jarit) yang mempertimbangkan terjadinya gejala perkotaan yang merupakan (urban sprawl) c. menetapkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Calok-Jarit) e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
IV.6.	Tegalbuleud Cidaun Rancabuaya Pameungpeuk Cipatujah-Kelapagenep	Strategis nasional	a. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Tegalbuleud Cidaun Rancabuaya Pameungpeuk-Cipatujah-Kelapagenep) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana alam di kompleks di Kabupaten Sukaburni, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya, bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, serta bencana tsunami di Kabupaten Sukaburni, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Tegalbuleud-Cidaun-Rancabuaya Pameungpeuk Cipatujah Kelapagenep) yang mengundkasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)
			c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan ringkat intensitas mencengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi
			d. menerapkan kerentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Tegalbuleud Cidaun Rancabuaya Pameungpeuk Cipatujah Kelapagenep)
			e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kelentuan ruang pengawasan jalan
IV.7.	Slarang-Ayah-Jladri-Wawar-Karangnongko-Congot-Bugel-Srandakan-Poncosari-Greges	Strategis nasional	a. memantapkan Jaringan Jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Slarang-Ayah-Jladri-Wawar-Karangnongko-Congot-Bugel-Srandakan-Poncosari-Greges) yang melayani PKN Cilacap serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali
			b. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Slarang-Ayah-Jladri-Wawar-Karangnongko-Congot-Bugel-Srandakan-Poncosari-Greges) yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kebumen, Cilacap, dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, dan perikanan serta Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali
			c. mempertahankan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Slarang-Ayah-Jladri-Wawar-Karangnongko-Congot-Bugel-Srandakan-Puncusari-Greges) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Kulon Progo, serta bencana gempa bumi di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta
			d. mempertahankan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Slarang-Ayah-Jladri-Wawar-Karangnongko-Congot-Bugel-Srandakan-Puncusari-Greges) yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Pelabuhan Tanjung Intan
			e. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Slarang-Ayah-Jladri-Wawar-Karangnongko-Congot-Bugel-Srandakan-Puncusari-Greges) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Silarang Ayah Jladri Wawar Karangnongko-Congot-Bugel-Srandakan-Poncosari-Greges) h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
IV.8.	Parangtritis Tlagawarak Legundi Kanigoro-Baron-Tepus-Jerukwudel Rongkop (Baran)	Strategis nasional	a. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Parangtritis-Tlagawarak-Legundi-Kanigoro Baron Tepus Jerukwudel Rongkop (Baran)) yang melayani Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendukung daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Parangtritis Tlagawarak Legundi Kanigoro-Baron-Tepus-Jerukwudel-Rongkop (Baran)) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana gempa bumi di Kabupaten Bantul dan bencana tsunami di Kabupaten Bantul

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Parangtritis-Tegawarak Legundi Kangkoro Baron Cepuk Jerukwudel Rongkop [Baranj) yang mengundkasikan terjadinya gejala perkotaan yang merjalar (urban sprawl); d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan ringkat intensitas mencngah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan kesesuaian mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Parangtritis Tegawarak Legundi Kangkoro Baron Cepuk Jerukwudel Rongkop [Baranj) f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kelentuan ruang pengawasan jalan
IV.9.	Panggul-Prigi-Trenggalek	Strategis nasional	a. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Panggul-Prigi-Trenggalek) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Trenggalek, bencana banjir di Kabupaten Trenggalek, bencana gempa bumi di Kabupaten Trenggalek, dan bencana gerakan tanah di Kabupaten Trenggalek

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Panggul-Prigi-Tenggulek) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menyalar (urban sprawl); c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi Jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Panggul-Prigi-Tenggulek); e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
IV.10.	Prigi Ngejo Pantai Serang Wonogoro-Sendangbiru-Talok	Strategis nasional	a. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Prigi-Ngejo-Pantai Serang-Wonogoro-Sendangbiru-Talok) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Malang, bencana letusan gunung api di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang, bencana gempa bumi di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Prigi-Ygyekjo-Pantai Serang, Wonogoro-Sendangbiru-Teluk) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl); c. menanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi Jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Prigi-Ygyekjo-Pantai Serang-Wonogoro-Sendangbiru-Teluk); e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kelentuan ruang pengawasan jalan
IV.11.	Jatil-Puger-Sumberejo-Glenmore	Strategis nasional	a. menanfaatkan Jaringan Jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Jatil-Puger-Sumberejo-Glenmore) yang melayani Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. menantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Jatil-Puger-Sumberejo-Glenmore) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana/rawan bencana di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi; bencana letusan gunung api di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember, bencana gempa bumi di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi; serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember c. menanamkan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa (Jasit-Puger-Sumberejo-Glenmore) yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi) d. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Jasit-Puger-Sumberejo-Glenmore) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) e. menanamkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi Jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Jasit-Puger-Sumberejo-Glenmore)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
V.	Jaringan Jalan Penguatan Pulau Jawa		
V.1.	Jakarta Depok Bogor	Arteri primer	a. menrantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan penguatan Pulau Jawa (Jakarta Depok Bogor) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. menrantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan penguatan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor) yang melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa dan Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. menrantapkan jaringan jalan penguatan Pulau Jawa (Jakarta Depok Bogor) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir, dan gempa bumi d. menrantapkan jaringan jalan penguatan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor) yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa dan Jaringan Jalur kereta api perkotaan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Jakarta Depok Bogor) yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Pelabuhan Tanjung Priok; f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kebutuhan ruang pengawasan jalan g. mengendalikan pertumbuhan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor) yang mengundikasikan terjadinya gejala perkotaan yang meniadi [illegible sprawl]; h. memhatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas tercmgah dan tinggi i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.2	Cikampek Purwakarta Padalarang	Arteri primer	a. menetapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek Purwakarta Padalarang) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan PKW Cikampek-Cikopo serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. menetapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek Purwakarta Padalarang) yang melayani Kawasan Andalan Purwakarta-Subang-Karawang (Purwasuka) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan dan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek-Purwakarta-Padalarang) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana banjir di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Purwakarta
			d. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek-Purwakarta-Padalarang) yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa dan jaringan jalur kereta api jalur pengumpan Pulau Jawa (Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang)
			e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
			f. mengendalikan perkembangan pemrukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek-Purwakarta-Padalarang) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)
			g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi
			h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.3.	Cileunyi Sumedang Kadipaten Palimanan	Arteri primer	a. mempertahankan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan PKW Kadipaten serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. mempertahankan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan) melayani Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, perikanan, dan perkebunan serta Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumajakuning) dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambanganserta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. mempertahankan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utarasesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka, kawasan rawan banjir di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka, kawasan rawan letusan gunung berapi di Kabupaten Majalengka, serta kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa (Kadipaten-Cirebon dan Kiaracondong-Kancackck-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten) e. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan) yang menghubungkan PKW Kadipaten dengan Bandar Udara Majalengka f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) h. merelokasi permanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas mencngah dan tinggi i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.7.	Wanpon Jemukelegi	Arteri primer	a. menetapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Wangon-Jemukegi) yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perkebunan, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menetapkan jaringan jalan **pengumpan Pulau Jawa** (Wangon – Jeruklegi) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian **selatan** dengan kawasan perkotaan **nasional** di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, **bencana** banjir di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, bencana gempa bumi di Kabupaten Cilacap, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Banyumas c. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mencakup kepentingan ruang pengawasan jalan d. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Wangon – Jeruklegi) yang mengundikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) e. memfasilasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi f. melarang alih fungsi kawasan perlindungan jalan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.5.	Purwokerto-Kawalo	Aksi primer	a. menetapkan jaringan jalan aksi primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Purwokerto-Kawalo) yang melayani PKN Purwokerto serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menentapkan jaringan jalan **arteri** primer pada jaringan jalan penghubung **Pulau Jawa** (Purwokerto-Kawaloj yang melayani Kawasan Andalan **Jawa** Tengah Selatan dengan sektor unggulan **pertanian**, **pariwisata**, pertambangan, **industri**, dan perkebunan serta mendorong daya saing perekonomian di **Pulau** Jawa Bali
			c. menentapkan jaringan jalan penghubung **Pulau** Jawa (Purwokerto Kawaloj **untuk** meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan **kawasan** perkotaan **nasional** di Pulau Jawa bagian tengah dan **Pulau Jawa** bagian antisipasi potensi ancaman bencana **tanah** longsor, bencana banjir, bencana gempa, dan bencana gerakan tanah
			d. menentapkan jaringan jalan penghubung **Pulau** Jawa (Purwokerto Kawaloj yang terpadu dengan jaringan **jalur** kereta api lintas utara-selatan Pulau Jawa (Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya)
			e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kebutuhan ruang pengawasan jalan
			f. mengendalikan pertumbuhan pembangunan perumahan di jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Purwokerto-Kawaloj yang mengakibatkan terjadinya gejala perkotaan yang merugikan (urban sprawl)
			g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi
			h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.6.	Semarang Ungaran Bawen	Arteri primer	a. mempertahankan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Semarang-Ungaran-Bawen) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. mempertahankan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Semarang Ungaran Bawen) yang melayani Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Soreang, Purwodadi (Kedungsepur) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanamanta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. mempertahankan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Semarang-Ungaran Bawen) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utaraserta potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir, lahar gunung berapi, dan gerakan tanah d. mempertahankan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Semarang Ungaran-Bawen) yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawadan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Kedungjati Ambarawa Magelang Yogyakarta) e. mempertahankan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Semarang-Ungaran Bawen) yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. menerapkan gaya sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. mengendalikan perkembangan pemrakarsaan di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Semarang-Ungaran-Bawen) yang menginduksikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.7.	Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta	Arteri primer	a. menetapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta) yang melayani PKN Yogyakarta, PKW Sleman, dan PKW Magelang serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. menetapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta) yang melayani Kawasan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perkebunan dan Kawasan Borobudur dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta) untuk meningkatkan keterkaitan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			antardaerah di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman, bencana letusan gunung berapi di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman, serta bencana gempa tanah di Kabupaten Magelang d. memantapkan jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa (Seseang-Mageland Sleman Yogyakarta) yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Parakan-Secang, Kedungjati-Ambarawa Magelang Yogyakarta, dan Borobudur Yogyakarta Prambanan); e. memantapkan jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa (Seseang-Magelang-Sleman-Yogyakarta) yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Bandar Udara Adi Sudjipto; f. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mencerminkan ketentuan ruang pengawasan jalan g. mengendalikan pertumbuhan permukiman di jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa (Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta) yang mengundikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi i. meluruskan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.8.	Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro	Arteri primer	a. menetapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan penghubung **Pulau** Jawa (Yogyakarta-Prambanan-**Klaten**-Kartosuro) yang melayani PKN Yogyakarta dan PKW Klaten serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali **b.** menetapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan penghubung **Pulau** Jawa (Yogyakarta-Prambanan-**Klaten**-Kartosuro) yang melayani Kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Subosukawonosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan perdagangan serta **mendorong** daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro) yang terpadu dengan jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa (Purwakarta-Cirebon, Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta, dan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan); e. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro) yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Bandar Udara Adi Sutjipto f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.9.	Gempol-Malang	Arteri primer	a. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Gempol-Malang yang melayani PKN Malang serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menetapkan jaringan jalan **arteri** primer pada jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa **Gerbang**-Malang, yang melayani Kawasan Andalan Gresik Bungkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan [Gerbangkertasusila] **dengan** sektor unggulan pertanian, **perikanan**, industri, **dan** pariwisata; **Kawasan** Andalan Probolinggo Pasuruan **Lumajang** dengan sektor unggulan pertanian, **industri**, **pertambangan**, perikanan, **perkebunan**, dan pariwisata, dan Kawasan Andalan Malang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, **perikanan**, **industri**, **perkebunan**, **dan** pariwisatanserta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali
			c. meningkatkan jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan **kawasan** perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan **Pulau Jawa** bagian utara sesuai **potensi** ancaman bencana tanah longsor, bencana banjir, bencana gempa bumi di **Kabupaten Pasuruan** dan Kabupaten **Malang**, dan bencana gerakan tanah di Kabupaten **Pasuruan** dan Kabupaten **Malang**
			d. menetapkan jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Bandar Udara Abdulrachman Saleh;
			e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.10.	Serang Pandeglang	Kolektor primer	a. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Serang-Pandeglang yang melayani PKN Serang dan PKW Pandeglang serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Serang Pandeglangyang melayani Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambanganserta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utarasesuai potensi ancaman bencana banjir di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, di Kabupaten Pandeglang, serta bencana gempa bumi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menerapkan gaya sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan e. mengendalikan perkembangan pemrakarsaan di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengundikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menyalur (urban sprawl) f. memhatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas mencangah dan tinggi g. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.11.	Jakarta Ciputat Bogor	Kolektor primer	a. menerapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Jakarta-Ciputat-Bogor yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. menerapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Jakarta-Ciputat-Bogoryang melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, perniagaan, perikanan, perdagangan, dan jasa dan Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sckitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikananserta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah d. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utaradan jaringan jalur kereta api perkotaan e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.12.	Ciawi-Puncak-Cianjur	Kolektor primer	a. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Ciawi-Puncak-Cianjur yang melayani Kawasan Andalan Bogor Puncak Cianjur (Nopunjur dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menetapkan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, gempa bumi, dan gerakan tanah c. menetapkan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang) d. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mencakup kebutuhan ruang pengawasan jalan e. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merambat (urban sprawl) f. memfasilitasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi g. melarang alih fungsi kawasan perlindungan pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.13.	Lohbener Indramayu Cirebon	Kolektor primer	a. menetapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Lohbener-Indramayu-Cirebon yang melayani PKN Cirebon dan PKW Indramayu serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. menetapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Lohbener-Indramayu-Cirebon yang melayani

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kawasan Andalan Cianjur-Sukabumi dan Selatarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali
			c. mengembangkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana banjir di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon
			d. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Indramayu-Jatibarang, Kadipaten-Cirebon, dan Cirebon Prupuk Purwokerto-Kroya)
			e. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan Arjuna (Cirebon) dan Tanjung Utara Cakrabhuwana
			f. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mencakup ketentuan ruang pengawasan jalan
			g. mengendalikan pertumbuhan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merayap (urban sprawl)
			h. memfasilitasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat integritas menengah dan tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.14.	Rajapolah-Tasikmalaya-Ancol	Kolektor primer	a. mempertahankan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Rajapolah-Tasikmalaya-Ancol yang melayani PKW Tasikmalaya serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. mempertahankan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Rajapolah-Tasikmalaya-Ancol yang melayani Kawasan Andalan Priangan Timur Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. mempertahankan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah d. mempertahankan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.15.	Banjar-Kalipucang	Kolektor primer	a. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Banjar-Kalipucangyang melayani Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanansera mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah c. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang terpadu denganJaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Cipulang-Pangandaran-Banjar) d. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. mengendalikan pertumbuhan permukiman di jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menyalur (urban sprawl) f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.16.	Tegal Slawi Pemalang Wangon	Kolektor primer	a. menentukan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Tegal-Slawi-Pemalang-Ajibarang-Wangon yang melayani PKW Tegal serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. menentukan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Tegal Slawi Pemalang Ajibarang Wangon yang melayani Kawasan Andalan Bregas dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. menentukan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			longsor di Kabupaten Banyumas, kawasan rawan banjir di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Banyumas dan beriama gerakan tanah di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas d. menetapkan jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Tegal-Prupuk dan Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya), Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa (Ajibarang-Purwokerto-Banyumas), dan jalan bebas hambatan antarkota (Pejagan-Pemalang dan Pejagan-Cilacap) e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang menembus kelemahan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa yang mengakibatkan terjadinya gejala perkotaan yang meniadi (urban sprawl) g. memfasilitasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.17.	Ajibarang-Purwokerto-Banyumas	Kolektor primer	a. menetapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa Ajibarang-Purwokerto-Banyumas yang melayani PKW Purwokerto serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menetapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa – Ajibarang-Purwokerto-Banyumas yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan pariwisata, serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Tali
			c. menetapkan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir, dan gerakan tanah
			d. menetapkan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Cirebon-Purwokerto-Kroya)
			e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
			f. mengendalikan pertumbuhan permukiman di jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menyalar (urban sprawl)
			g. memberikan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi
			h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.18.	Yogyakarta Bantul Greges Parangtritis	Kolektor primer	a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis yang melayani PKN Yogyakarta dan PKW Bantul serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Yogyakarta Bantul Greges Parangtritisyang melayani Kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanansert a mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara d. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang terpadu denganJaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Kedungjati Ambarawa Magelang Yogyakarta dan Borobudur Yogyakarta Parangtritis) e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.19.	Tuban-Sadang-Gresik	Kolektor primer	a. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Tuban Sadang Gresik yang melayani PKW Tuban dan Gresik (PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila) serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Tuban Sadang Gresik yang melayani Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan dan Kawasan Andalan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisatasecara mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. menantapkan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai prioritas pengembangan bencana banjir dan gerakan tanah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawayang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawadan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Gerbangkertosusila e. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Pelabuhan Gresik, f. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menyalar (*urban sprawl*) h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.20.	Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban	Kolektor primer	a. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban yang melayani PKW Bojonegoro dan PKW Madiun serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban yang melayani Kawasan Andalan Cuban Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan dan Kawasan Andalan Madiun dan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Seldarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. mempertahankan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana geralan tanah di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Madiun d. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi keterpaduan ruang pengawasan jalan e. mengendalikan pertumbuhan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang menginduksikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.21.	Kertosono-Kediri-Tulung Agung	Kolektor primer	a. mempertahankan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Kertosono-Kediri-Tulung Agung yang melayani PKW Kediri serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menentukan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Kertosono-Kediri-Tulung Agung yang melayani Kawasan Andalan Kediri Tulungagung Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali
			c. menentukan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana ranah longsor di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri, bencana banjir di Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulunggagung, bencana gempa bumi di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulunggagung; dan bencana gerakan tanah di Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulunggagung
			d. menentukan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang terpadu dengan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Kertosono Kediri Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil)
			e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
			f. mengendalikan perkembangan pemukiman di jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merayap (*urban sprawl*)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas tren tinggi dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.22.	Mojokerto Gempol	Kolektor primer	a. mempertahankan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Mojokerto-Gempol yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. mempertahankan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Mojokerto Gempol yang melayani Kawasan Andalan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. mempertahankan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana rawan banjir d. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merambat (*urban sprawl*) f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.23.	Malang-Kepanjen	Kolektor primer	a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Malang Kepanjen yang melayani PKN Malang serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Malang Kepanjenyang melayani Kawasan Andalan Malang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, gempa bumi, dan gerakan tanah

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawayang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Kertosuno Kediri Tulungagung Blitar Malang Tarnggil dan Malang Dampit) e. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Bandar Udara Abdulrachman Saleh; f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. mengendalikan perkembangan pemukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merayap (urban sprawl) h. memfasilitasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.24.	Probolinggo Wonorejo	Kolektor primer	a. menetapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Probolinggo-Wonorejo yang melayani PKW Probolinggo serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menerapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Probolinggo-Wonorejo yang melayani Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perikanan, pariwisata, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali
			c. menerapkan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, bencana banjir di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, bencana gempa bumi di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, dan bencana gerakan tanah di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang
			d. menerapkan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi)
			e. menerapkan gerbang pembatas di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
			f. mengendalikan perkembangan pemukiman di jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.25.	Srono-Muncar	Kolektor primer	g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan a. menetapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Srono-Muncar yang melayani PKW Banyuwangi serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. menetapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Srono-Muncar yang melayani Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. menetapkan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, bencana banjir, bencana gempa bumi dan bencana gerakan tanah d. menetapkan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.26.	Merak Bojonegara Cilegon	Strategis nasional	a. menetapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Merak Bojonegara Cilegon yang melayani PKN Cilegon serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. menetapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Merak Bojonegara Cilegonyang melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional Pelabuhan Tanjungpriok, Pelabuhan Merak e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang merenuhi kelengkapan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan pertumbuhan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menyalahi hukum sprawl g. memhatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas tinggi dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.27.	Cikande Rangkasbitung	Strategi nasional	a. menetapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Cikande-Rangkasbitung yang melayani PKW Rangkasbitung serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. menetapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Cikande-Rangkasbitung yang melayani kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan sesuai potensi ancaman bencana gempa bumi d. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa (Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta) e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.28.	Cipanas Cikotok Bayah	Strategis nasional	a. menetapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Cipanas-Cikotok-Bayah untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, gempa bumi, dan gerakan tanah b. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan pertumbuhan permukiman di jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merayap (urban sprawl) d. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi e. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan konservasi Taman Nasional Halimun-Salak di sepanjang sisi jalan
V.29.	Cangkerang Serpong Pamulang Ciputat	Strategis nasional	a. menentukan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Tangerang-Serpong-Pamulang-Ciputat yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabekjur serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. menentukan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan penghubung Pulau Jawa Tangerang Serpong Pamulang Ciputat yang melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. menentukan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana banjir dan gempa bumi d. menentukan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menerapkan gaya sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan pemrakarsaan di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merugikan (urban sprawl) g. memberlakukan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.30.	Cikampek-Cilamaya		a. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek-Cilamaya) yang melayani PKW Cikampek-Cikopo serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek-Cilamaya) yang melayani Kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek-Cilamaya) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian utara dengan kawasan pertanian nasional di Pulau Jawa bagian tengah sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, erosi, banjir, dan abrasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menuntaskan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek Cikamayaj yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (perguruan) Pulau Jawa (Cikampek Cikamayaj, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa
			e. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek Cikamayaj yang menghubungkan PKW Cikampek-Cikopo dengan Pelabuhan Cikamaya
			f. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
			g. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek Cikamayaj yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)
			h. memelihara prasarana ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi
			i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.31.	Cibadak-Bagbagan	Strategis nasional	a. menuntaskan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Cibadak-Bagbagan yang melayani PKW Palabuhanratu serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Cibadak-Bagbagan yang melayani Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, dan perkebunan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah d. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan e. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.32.	Bandung-Soreang-Rancabali-Ciboun	Strategis nasional	a. menantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Bandung Soreang Rancabali Ciboun yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Bandung-Serang-Rancaekek-Cikaum yang melayani Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali
			c. merencanakan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana ranah longsor di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Ciamjur, bencana banjir di Kabupaten Bandung, bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Ciamjur, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Ciamjur
			d. merencanakan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Bandar Udara Utama Skala Internasional
			e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mencakup ketentuan ruang pengawasan jalan
			f. mengendalikan pertumbuhan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merayap (urban sprawl)
			g. memfasilitasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.33.	Cirebon-Kuningan-Ciamis	Strategis nasional	a. mempertahankan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Cirebon Kuningan Ciamis yang melayani PKN Cirebon serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. mempertahankan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Cirebon Kuningan Ciamis yang melayani Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan dan Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. mempertahankan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi antarwilayah berupa tanah longsor di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis, bencana banjir di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Ciamis, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Kadipaten-Cirebon dan Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya) e. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Pelabuhan Ajibata (Cirebon) dan Bandar Udara Cakrabhuwana f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. mengendalikan perkembangan pemukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang mengalur (urban sprawl) h. memfasilasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.34.	Pekalongan-Wonosobo	Strategis nasional	a. menetapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Pekalongan-Wonosobo yang melayani PKW Pekalongan dan PKW Wonosobo serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. menetapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Pekalongan-Wonosobo yang melayani Kawasan Andalan Batang (Batles-Tegal-Slawi) dengan sektor unggulan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali
			c. memantapkan jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, bencana banjir di Kabupaten Pekalongan, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo
			d. memantapkan jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Wonosobo-Purwokerto);
			c. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
			f. mengendalikan pertumbuhan permukiman di jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa yang menyebabkan terjadinya gejala perkotaan yang merayap (urban sprawl)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.35.	Rembang-Blora-Cepu-Padangan	Strategis nasional	g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. meluruskan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan a. merencanakan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Rembang-Blora-Cepu-Padangan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali yang melayani PKW Cepu b. mencantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Rembang-Blora-Cepu-Padangan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali yang melayani Kawasan Andalan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanaraksti) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan c. merencanakan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro, bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro, dan bencana gerakan tanah di Kabupaten Bojonegoro d. merencanakan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk melayani kelancaran arus distribusi/kolekasi barang dan jasa yang terhubung dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, dan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang dan Rembang-Blora-Cepu) e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.36.	Madiun-Ponorogo-Trenggalek	Strategis nasional	a. menantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Madiun-Ponorogo-Trenggalek untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKW Madiun b. menantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Madiun-Ponorogo-Trenggalek untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Madiun dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menerapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo, bencana banjir di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Trenggalek, bencana gempa bumi di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek
			d. menerapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa yang terhubung dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Madiun)
			e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
			f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang menginduksikan terjadinya gejala perkotaan yang merugikan (urban sprawl)
			g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi
			h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.37.	Situbondo-Gardutatak-Banyuwangi	Strategis nasional	a. menantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa Situbondo-Gardutatak-Banyuwangi untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKW Banyuwangi b. menantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa Situbondo-Gardutatak-Banyuwangi untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, perikanan, dan pariwisata dan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian c. menantapkan jaringan jalan penyeberangan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana bencana tanah longsor di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi, bencana banjir di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi, bencana gempa bumi di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, dan bencana tanah di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mempertahankan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa yang terhubung dengan jaringan jalur kereta api lintas Utara Selatan Pulau Jawa [Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi dan Panarukan-Situbondo-Kalisasal]
			e. menerapkan pola sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mencontoh ketentuan ruang pengawasan jalan
			f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan penghubung Pulau Jawa yang menginduksikan terjadinya gejala perkotaan yang menyalar (urban sprawl)
			g. memfasilitasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi
			h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
VI.	Jaringan Jalan di Pulau Madura		
VI.1.	Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget	Arteri primer	a. mempertahankan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan di Pulau Madura [Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget] yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila dan PKW Pamekasan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menetapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget) yang melayani Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Madura dan kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan perikanan, serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali
			c. menetapkan jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Madura
			d. menetapkan jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget) yang sepadu dengan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (penghubung) Pulau Jawa (Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumenep dan Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi)
			e. menetapkan jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget) yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan Tanjung Perak-Tanjung Tembaga-Pelabuhan Tanjung Emas-Pelabuhan Tanjung Mas-Pelabuhan Tanjung Bumi dan PKW Pamekasan dengan Pelabuhan Branta
			f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. mengendalikan perkembangan permukiman di Jaringan Jalan Pulau Madura yang mengimplikasikan terjadinya getala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V1.2.	Bangkalan-Tanjung Bumi	Strategis nasional	a. menantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Pulau Madura Bangkalan Tanjung Bumi yang melayani Bangkalan (PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila) serta mendorong daya saing perkotaannya di Pulau Jawa-Bali b. menantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Pulau Madura Bangkalan Tanjung Bumi yang melayani Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata dan Kawasan Andalan Madura dan kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. menantapkan Jaringan Jalan Pulau Madura untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menerapkan Jaringan Jalan Pulau Madura untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Canfung Burni, Pelabuhan Tanjung Buku Pamalan, jaringan jalur kereta api lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Kamal-Bangkalan-Tanjung Burni) e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mencakup ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan permukiman di Jaringan Jalan Pulau Madura yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
VII.	Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali		
VII.1.	Gilimanuk-Cekik-Negara-Tabanan-Mengwitani-Beringkit-Denpasar-Tohpati-Kusamba-Angantelu-Padanghai	Arteri primer	a. mempertahankan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan Gilimanuk-Cekik-Negara-Tabanan-Mengwitani-Beringkit-Denpasar-Tohpati-Kusamba-Angantelu-Padanghai yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Seririnpura, dan PKW Negara serta mendukung daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. mempertahankan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan Gilimanuk-Cekik-Negara-Tabanan-Mengwitani-Beringkit-Denpasar-Tohpati-Kusamba-Angantelu-Padanghai yang melayani

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kawasan Denpasar Ubud Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor unggulan perkantoran, perkimanan, industri, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. mempertahankan Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Benoa, Bandar Udara Ngurah Rai, jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Singaraja-Bedugul-Mengwitani), jalan bebas hambatan, dan jaringan transportasi penyeberangan (Banyuwangi-Gilimanuk dan Padangbai Lembar) d. mempertahankan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan e. mengendalikan perkembangan pemukiman di Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi g. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat di sepanjang sisi jalan
VIII.	Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali		
VIII.1.	Cekik-Seririt-Singaraja-Kubutambahan-Amlapura-Angentelu	Kolektor primer	a. mempertahankan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Bali Utara Cekik-Seririt-Singaraja-Kubutambahan-Amlapura-Angentelu yang melayani PKW Singaraja serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Bali Utara Celak-Seririt-Singaraja-Kubutambahan-Arah Pura-Agung Penulisan yang melayani Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian dan perikanan dan Kawasan Andalan Denpasar Utara Kuta Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali
			c. merencanakan Jaringan Jalan Lintas Bali Utara untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karang Asem, bencana banjir di Kabupaten Buleleng, kawasan rawan letusan gunung berapi di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karang Asem, bencana gempa bumi di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karang Asem, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karang Asem
			d. merencanakan Jaringan Jalan Lintas Bali Utara untuk melayani kelancaran arus distribusi/kolekasi barang dan jasa yang terhubung dengan jaringan jalan penyeberangan Pulau Bali (Singaraja Padangbai Mengwitani), Jalan bebas hambatan antarkota (Gilimanuk Negara dan Tabanan-Kusumba-Padangbai), dan jaringan transportasi penyeberangan (Banyuwangi Gilimanuk dan Padangbai Lembar;

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan permukiman di Jaringan Jalan Lintas Bali Utara yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalur (*urban sprawl*) g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dankawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat di sepanjang sisi jalan
IX.	Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Bali		
IX.1.	Denpasar-Tuban	Arteri primer	a. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Denpasar-Tuban) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Denpasar-Tuban) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Denpasar-Tuban) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Bali sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Denpasar Tuban) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kelentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Denpasar-Tuban) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi
IX.2.	Simpang Lapangan Terbang Tugu Ngurah Rai	Arteri primer	a. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Lapangan Terbang-Tugu Ngurah Rai) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Lapangan Terbang-Tugu Ngurah Rai) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Lapangan Terbang Tugu Ngurah Rai) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Bali sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menetapkan jaringan jalan **pengumpan** Pulau Bali (Simpang **Lapangan**-Terbang-Tuguh Ngurah Rai) yang **terpadu** dengan jaringan jalur kereta api **perkotaan** di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita e. menetapkan jaringan jalan **pengumpan** Pulau Bali (Simpang **Lapangan**-Terbang-Tuguh Ngurah Rai) yang menghubungkan **PKN** Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan Bandar Udara Ngurah Rai f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang merupakan kelompuan ruang pengawasan jalan g. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Lapangan Terbang-Tugu Ngurah Rai) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar [urban sprawl] h. memfasilasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas rendah sampai dengan tinggi
IX.3.	Simpang Pesanggaran-Simpang Sanur-Simpang Tohpati	Aksi primer	a. menetapkan jaringan jalan aksi primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Simpang Sanur-Simpang Tohpati) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. menetapkan jaringan jalan aksi primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Simpang Sanur-Simpang Tohpati) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Simpang Sanur-Simpang Tohpati) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Bali sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami d. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran Simpang Sanur Simpang Tohpati) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran Simpang Sanur Simpang Tohpati) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jalan
IX.4.	Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa	Arteri primer	a. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mempertahankan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali
			c. mempertahankan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa) untuk menunjang keterkaitan antarkawasan di Pulau Bali sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami
			d. mempertahankan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita
			e. mempertahankan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa) yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan Pelabuhan Benoa
			f. menetapkan pada sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
			g. mengendalikan perkembangan pemukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran Gerbang Benoa) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merenjalar (urban sprawl)
			h. memfasilitasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IX.5.	Batas Kota Singaraja Mengwitani	Kolektor primer	a. **memantapkan** jaringan jalan kolektor primer **pada** jaringan jalan **pengumpan Pulau** Bali (Batas Kota Singaraja-Mengwitani) yang **melayani** PKW Kawasan **Perkotaan** Seririgaja **dan** PKW Singaraja serta **mendorong** daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. **memantapkan** jaringan jalan kolektor primer **pada** jaringan jalan **pengumpan Pulau** Bali (Batas Kota Singaraja Mengwitani) yang **melayani** Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara) **dengan** sektor unggulan pariwisata, **perkebunan**, dan perikanan, Kawasan Andalan Denpasar Utara Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor **unggulan** pariwisata, **pertanian**, industri, dan perikanan, serta **mendorong** daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali c. **memantapkan** jaringan jalan pengumpan **Pulau** Bali (Batas Kota Singaraja-Mengwitani) untuk **meningkatkan** keterkaitan antarkawasan di Pulau Bali bagian utara dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Bali bagian selatan sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan, kawasan rawan banjir di Kabupaten Buleleng, kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan, serta kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan d. **memantapkan** jaringan jalan pengumpan **Pulau** Bali (Batas Kota Singaraja Mengwitani) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Gilimanuk Negara Tabanan Denpasar Andapura,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			jaringan jalur kereta api antarkota lintas Singaraja-Labuhan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita c. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang merenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Batas Kota Singaraja-Mengwitani) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Danau Tamblingan di sepanjang sisi jalan
IX.6.	Cobpati-Gianyar-Semarapura-Kosamba	Kolektor primer	a. menetapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Cobpati-Gianyar-Semarapura-Kosamba) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan PKW Semarapura serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali b. menetapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Cobpati-Gianyar-Semarapura-Kosamba) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Tohpati-Gianyar-Semarapura-Klungkung) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Bali sesuai potensi unggulan berupa hortikultura, perikanan, dan tsunami d. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Tohpati-Gianyar-Semarapura-Klungkung) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura, jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan pertumbuhan pemukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Tohpati-Gianyar-Semarapura-Klungkung) yang mengundilkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) g. memfasilitasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
IX/7.	Ubung Ngurah Rai-Nusa Dua	Kolektor primer	a. menetapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Ubung Ngurah Rai Nusa Dua) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penyumpan Pulau Bali (Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali
			c. menantapkan jaringan jalan penyumpan Pulau Bali (Tugu Ngurah Rai Nusa Dua) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Bali sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami
			d. menantapkan jaringan jalan penyumpan Pulau Bali (Tugu Ngurah Rai Nusa Dua) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita
			e. menantapkan jaringan jalan penyumpan Pulau Bali (Tugu Ngurah Rai Nusa Dua) yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Bandar Udara Ngurah Rai
			f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kebutuhan ruang pengawasan jalan
			g. mengendalikan pertumbuhan pemrukiman di jaringan jalan penyumpan Pulau Bali (Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)
			h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IX.8.	Kuta Banjar Taman	Kolektor primer	a. mempertahankan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Bali (Kuta-Banjar Taman) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. mempertahankan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan penghubung Pulau Bali (Kuta Banjar Taman) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali c. mempertahankan jaringan jalan penghubung Pulau Bali (Kuta-Banjar Taman) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Bali sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami d. mempertahankan jaringan jalan penghubung Pulau Bali (Kuta-Banjar Taman) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita e. menetapkan ruas sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan penghubung Pulau Bali (Kuta Banjar Taman) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menyalar (*urban sprawl*) g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
X.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota di Pulau Jawa		
X.1.	Cangkerang Merak	Bebas hambatan antarkota	a. menampatkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Cangkerang Merak serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana banjir dan gempa bumi b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, dan PKN Cilegon serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan c. mengendalikan pemkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengakibatkan terjadinya genah perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan ringkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pertumbuhan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/kolekst barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Merak j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.2.	Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi)	Bebas hambatan antarkota	a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa dan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan pertambangan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan pertumbuhan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalur (urban sprawl); d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. mencegah ketentuan mengenai pelayanan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan terpadu pemisah jalan dan pelayanan untuk kepentingan penggunaan jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan perlintasan sebidang lainnya
X.3.	Jakarta-Cikampek	Bebas Hambatan Antarkota	a. menetapkan jaringan jalan bebas hambatan Jakarta-Cikampek serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. menawarkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan PKW Cikampek-Cikopo serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa dan Kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*); d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.4.	Cikampek-Padalarang	Bebas hambatan antarkota	a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Cikampek-Padalarang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. **memantapkan** jaringan jalan bebas **hambatan** yang melayani PKW Cikarang-Cikopo serta **mendukung** pengembangan Kawasan Andalan Purwasuka dengan **sektor unggulan** pertanian, industri, pariwisata, **dan** perkebunan c. **mengembalikan perkembangan** permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas **hambatan** yang **mengindikasikan terjadinya** gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas **menengah dan tinggi** yang **berdampingan** pengembangan ruangnya dibatasi e. **menerapkan** keterpaduan **mengenai** pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi kelentukan ruang pengawasan jalan g. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. **menggembangkan** terpat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. **menetapkan** ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.3.	Padalarang Cileunyi	Bebas hambatan untuk kolu	a. **memantapkan** jaringan jalan **bebas hambatan** Padalarang Cileunyi serta pengendalian perkembangan pintu masuk/pintu keluar jalan **bebas hambatan** dengan memperhatikan fungsi **kawasan** pertanian **pangan berkelanjutan, kawasan** lindung, dan **kawasan** rawan **bencana**
			b. **memantapkan** jaringan jalan **bebas** hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, **pariwisata, dan** perkebunan
			c. **mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang** jaringan jalan bebas **hambatan yang mengindikasikan** terjadinya **gejala** perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)
			d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas **pemanfaatan** dan tinggi yang **mempertimbangkan** pengembangan ruangnya dibatasi
			e. **mencegah** ketentuan mengenai pelayanan **akses fungsi kawasan** pertanian **pangan** di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan
			f. **menetapkan** garis sempadan **bangunan** di sisi jaringan jalan **bebas** hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
			g. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas memenuhi dan tinggi
			h. **mengembangkan** lumpat **perisai/rabatan** dan pelayanan **untuk kepentingan** penggunaan jaringan jalan bebas hambatan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.6.	Cilegon-Bojonegara	Bebas hambatan terbatas	1. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Cilegon-Bojonegara serta pengendalian perkembangan pintu masuk/pintu keluar Jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Cilegon serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah/sedang dan tinggi yang keberadaannya pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang mencukupi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan penggunaan jaringan jalan bebas hambatan i. menambahkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Bojonegoro j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpangan sehidong dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.7.	Jarisatb Cikarang Karawang	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Jarisatb Cikarang Karawang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan mempertahankan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa serta Kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, dan perikanan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas **menengah** dan **tinggi** yang keberadaannya pengembangan ruangnya dibatasi e. **mencrapkan** ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi **kawasan** pertanian **pangan** di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang mencontoh ketentuan ruang pengawasan jalan g. **membatasi** pemanfaatan **ruang** di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. **mengembangkan** tempat **peristirahatan** dan **pelayanan** untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. **menetapkan** ketentuan mengenai **pelarangan** persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.8.	Ciawi-Sukaburni	Bebas hambatan antarkota	a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Ciawi-Sukaburni serta pengendalian **pembangunan** pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan **fungsi** kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang **melayani** PKN Kawasan Perkotaan **Jabodetabek** dan **PKW** Sukaburni serta **mendukung pengembangan Kawasan** Andalan Nonpangan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perwisata, industri, perikanan, dan perlambangan dan Kawasan Andalan Sukaburni dan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalur (*urban sprawl*); d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.9.	Sukabumi-Ciranjang	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Sukabumi-Ciranjang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. **mengembangkan** jaringan jalan **bebas hambatan** yang melayani PKW Sukaluwesi untuk mendukung pengembangan **Kawasan** Andalan Terpanjur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, **pariwisata**, industri, perikanan, dan pertambangan dan Kawasan Andalan Sukaluwesi dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan
			c. **mengendalikan perkembangan** permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas **hambatan** yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)
			d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang keseimbangan pengembangan ruangnya dibatasi
			e. menerapkan kelengkapan rambu pelanggaran lalu lintas kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan**
			f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi kelentuan ruang pengawasan jalan
			g. **membatasi** perkembangan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi
			h. **menggembangkan** terpat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan penggguna jaringan jalan bebas hambatan
			i. **menetapkan** kelentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.10.	Cianjang Padalarang	Bebas hambatan untuk kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Cianjang Padalarang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan pertambangan dan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. **mengembangkan** tempat **peristirahatan** dan **pelayanan** untuk **kepentingan** penggunaan jaringan jalan bebas hambatan
			i. **menetapkan** kelengkapan **pengguna** pelayanan pemindahan selisihnya dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.11.	Cileunyi-Sumedang-Dawuan	Bebas hambatan antarkota	a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan serta pengendalian **pembangunan** pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan **mempertahankan** fungsi **kawasan** pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana
			b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang **melayani** PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan
			c. **mengendalikan pertumbuhan** permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas **hambatan** yang **mengindikasikan** terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)
			d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas **pemanfaatan** dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi
			e. **mencegah** ketentuan mengenai pelayanan alih fungsi kawasan pertanian **pangan** di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas** hambatan
			f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.12.	Cileunyi Nagrek	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Cileunyi Nagrek serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menerapkan ketentuan mengenai pelanggaran alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pertumbuhan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan lintpal perisitalahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan kelentuan mengenai pelarangan pensimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.13.	Nagrek-Ciamis	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Nagrek-Ciamis serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Tasikmalaya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Pelabuhan Cilamaya-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*); d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.14.	Ciamis Cilacap	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Ciamis Cilacap serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. **mengembangkan** jaringan jalan **bebas hambatan** yang **melayani** PKN Cilegon serta **mendukung** pengembangan Kawasan Andalan Prianggan Timur Pamanukan dengan sektor **unggulan** pertanian, industri, **perkebunan**, pariwisata, dan perikanan serta Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, **dan perikanan** c. **mengendalikan perkembangan** permukiman **di sepanjang** jaringan **jalan bebas hambatan yang** mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan dengan tingkat** intensitas **menengah** dan tinggi yang kesandelanangan pengembangan ruangnya dibatasi e. **menerapkan** kelengkapan rambu pelanggan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan **bebas** hambatan yang memenuhi kelentuan rumija pengawasan jalan g. **membatasi** perkembangan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi h. **menggembangkan** terpat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. **memanfaatkan** jaringan jaringan jalan **bebas hambatan** untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Intan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.15.	Cikopo-Palimanan	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Cikopo-Palimanan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Cirebon dan PKW Cikampek-Cikopo serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan dan Kawasan Andalan Ciayumajakuning dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. **memfungsikan** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. **mengembangkan** terpadu pusat pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. **memanfaatkan** jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju pelabuhan Arjuna (Cirebon) dan Bandar Udara Cakrabhuwana j. **menetapkan** kebutuhan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.16.	Kanci Pejagan	Bebas hambatan antarkota	a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Kanci Pejagan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Cirebon serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gebangraja Kuning dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan c. **mengendalikan** perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.17.	Pejagan-Pemalang	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Pejagan-Pemalang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Tegal serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Brebes-Tegal Slawi (Bregas) dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang keberadaannya pengembangan ruangnya dibatasi e. **mencegah** ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang mencukupi ketentuan ruang pengawasan jalan g. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. **mengembangkan** tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. **menetapkan** ketentuan mengenai pelarangan penyimpangan sebidang dengan ruas jalan lain secara dengan prasarana transportasi lainnya
X.18.	Pemalang Batang	Bebas hambatan antarkota	a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Pemalang Batang serta pengembalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan mempertimbangkan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Pekalongan serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Begas dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan c. **mengendalikan perkembangan** permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengakibatkan terjadinya genangan perkotaan yang meliputi lahan sawah[1]

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.19.	Batang-Semarang	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Semarang-Batang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN kawasan perkotaan Kedungsepur serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bregas dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur;

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan
			c. mengembalikan perkembangan pemukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengundikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl);
			d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi yang koordinasi pengembangan ruangnya dibatasi
			e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan
			f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
			g. membatasi pertumbuhan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi
			h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan penggunaan jaringan jalan bebas hambatan
			i. memanfaatkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Panjang Lampung dan Bandar Udara Ahmad Yani
			j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.20.	Semarang Demak	Bebas hambatan untuk kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Semarang Demak serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.21.	Demak-Tuban	Bebas hambatan antarkota	1. **memantapkan** jaringan jalan **bebas hambatan** untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani 2. **menetapkan** ketentuan mengenai **pelarangan** pemsimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya a. **mengembangkan** jaringan jalan **bebas hambatan** Demak-Tuban serta pengembalian **pembangunan** pintu masuk/pintu keluar jalan bebas **hambatan** dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, **dan** kawasan rawan **bencana** b. **mengembangkan** jaringan jalan **bebas hambatan** yang **melayani** PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Kudus, dan PKW Tuban serta **mendukung** pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Juwana Jepara Kudus Pati Kembang Bhuta (Wanarakuti) dengan sektor unggulan perikanan, industri, pertambangan, dan perikanan, serta Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan c. **mengendalikan perkembangan** permukiman **di sepanjang** jaringan jalan bebas **hambatan** yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas **menengah** dan tinggi yang keberadaannya pengembangan ruangnya dibatasi e. **mencrapkan** ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian panggan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan **bebas** hambatan yang mencukupi ketentuan ruang pengawasan jalan g. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. **mengembangkan** tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan penggunna jaringan jalan bebas hambatan i. **menetapkan** ketentuan mengenai pelarangan penyimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.22.	Semarang-Solo	Bebas hambatan antarkota	a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Semarang-Solo serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKW Salatiga, dan PKW Tegal serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Subosuka Wonosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian
			c. mengembalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl);
			d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas tercendah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi
			e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan
			f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
			g. membatasi pertumbuhan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi
			h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan penggunaan jaringan jalan bebas hambatan
			i. memanfaatkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Ahmad Yani, dan Bandar Udara Adi Sumarmo
			j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.23.	Solo Yogyakarta	Bebas hambatan untuk kolu	a. **mengembangkan** jaringan jalan **bebas hambatan** Yogyakarta Solo serta **pengendalian pembangunan** pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan **berkelanjutan, kawasan** lindung, **dan kawasan** rawan **bencana** b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang **melayani** PKN Yogyakarta, PKW Surakarta, dan PKW Klaten serta **mendukung pengembangan** Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian serta Kawasan Andalan Yogyakarta **dan sektornya** dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, **industri, dan** perkanan c. **mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang** jaringan jalan bebas **hambatan yang** mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan dengan tingkat** intensitas **mencegah dan tinggi** yang kecendcrungan pengembangan ruangnya dibatasi e. **menetapkan** kebutuhan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian **pangan di** sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas **hambatan** yang memenuhi ketentuan yang pengawasan jalan g. **membatasi** pertumbuhan **ruang di** sepanjang sisi jaringan jalan bebas **hambatan dengan** tingkat intensitas menengah dan tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. **mengembangkan** tempat **peristirahatan** dan **pelayanan** untuk **kepentingan** penggguna jaringan jalan bebas hambatan i. **menambahkan** jaringan **jalan bebas hambatan** untuk **melayani** kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/**menuju** Bandar Udara Adisutjipto **dan** Bandar Udara Adi Sumarmo j. **menetapkan** ketentuan mengenai **pelarangan** persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.24.	Yogyakarta-Bawen	Bebas hambatan antarkota	a. **mengembangkan** jaringan **jalan** bebas **hambatan** Yogyakarta-Bawen serta pengendalian **pembangunan pintu** masuk/**pintu** keluar **jalan bebas hambatan** dengan **memperhatikan** fungsi **kawasan pertanian pangan berkelanjutan**, kawasan lindung, **dan** kawasan rawan **bencana** b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang **melayani** PKN Yogyakarta, PKW Sleman, dan **PKW Magelang** serta **mendukung** pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, dan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan c. **mengendalikan pertumbuhan** pertumbuhan **di sepanjang** jaringan jalan bebas **hambatan** yang **mengindikasikan terjadinya** gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*);

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang, dan jasa dari/menuju Bandar Udara Adisutjipto j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan perlintasan transportasi lainnya
X.25.	Solo-Mantingan	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Solo-Mantingan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Surakarta serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten industri, pariwisata, dan pertanian

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan pertumbuhan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalur (urban sprawl); d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. memerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan terpadu pemisah jalan dan pelayanan untuk kepentingan penggunaan jaringan jalan bebas hambatan i. memanfaatkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Bandar Udara Adi Sumarmo j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.26.	Mantingan-Ngawi	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Mantingan-Ngawi serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mendukung pengembangan Kawasan Andalan Madium dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata c. mengembalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) d. mengamankan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang keberadaannya pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan keterpaduan pengembangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. menggembangkan terpadu peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan keterpaduan mengenai pelarangan pemanfaatan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan pengembangan transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.27.	Ngawi Kertosono	Bebas hambatan untuk kolu	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Ngawi Kertosono serta pengendalian pertumbuhan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkeburan, dan pariwisata dan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata c. mengendalikan perkembangan pemukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan kelestarian lingkungan peluruhan air hujan kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			1. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penempatan penghalang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.28.	Kertosono-Mojokerto	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Kertosono-Mojokerto serta pengembalian perhatiannya untuk masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan mempertahankan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Cerbangkertosusila dan Kawasan Andalan Cerbangkertasusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) d. menanamkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan yang berlaku g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.29.	Mojokerto-Surabaya	Bebas hambatan untuk kota	h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan penggunaan jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan kelengkapan rambu-rambu peringatan pembatasan kecepatan dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Mojokerto Surabaya serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata c. mengendalikan pertumbuhan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memantaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi yang keberadaannya pengembangan ruangnya dibatasi e. merapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. **mengembangkan** terminal **penumpang** tipe A di **Bangkalan** untuk **pelayanan** kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. **memanfaatkan** jaringan jalan **bebas hambatan** untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Udara Juanda j. **menetapkan** kelentukan **mengenai peruntukan** persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.30.	Surabaya Madura	Bebas hambatan antarkota	a. **mengembangkan** jaringan jalan **bebas hambatan** Surabaya Madura serta pengendalian pembangunan **pintu** masuk/pintu keluar jalan **bebas hambatan** dengan memperhatikan fungsi **kawasan pertanian pangan berkelanjutan**, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. **mengembangkan** jaringan jalan **bebas hambatan** yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila serta **mendukung** pengembangan **Kawasan** Andalan Gerbangkertasusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata c. **mengendalikan perkembangan** permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas **hambatan** yang **mengundikasikan** terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan **tingkat** intensitas menengah dan **tinggi** yang **kemudian** pengembangannya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian **pangan** di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. **membatasi** pertumbuhan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan penggunajaringan jalan bebas hambatan i. **menampung** jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Dumi-Tanjung Batu Pandan, dan Bandar Udara Juanda j. menetapkan kelengkapan ruang sepanjang **pelarangan** persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan perlintasan kereta api dan sejenisnya
X.31.	Gempol-Pandaan	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Gempol-Pandaan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mendukung pengembangan kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, perdagangan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata dan Kawasan Andalan Gerbangkertasusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan pertumbuhan pemukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalur (urban sprawl); d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. mencegah pelayanan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan terpadu pemisah jalan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan perlintasan sebidang lainnya
X.32.	Pandaan-Malang	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Pandaan-Malang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan mempertimbangkan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Malang serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan pertanian,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			industri, pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata
			c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl);
			d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencengah dan tinggi yang keterdekatan pengembangan ruangnya dibatasi
			e. menetapkan kelentuan pengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan
			f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi kelentuan ruang pengawasan jalan
			g. membatasi pertumbuhan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencengah dan tinggi
			h. mengembangkan terminal penumpang dan pelayanan untuk kepentingan penggunaan jaringan jalan bebas hambatan
			i. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Bandar Udara Abdulrachman Saleh
			j. menetapkan kelentuan mengenai pelarangan pensimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.33.	Gempol Pasuruan	Bebas hambatan untuk kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Gempol Pasuruan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mendukung pengembangan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta Kawasan Andalan Gerbangkertasusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.34.	Pasuruan Probolinggo	Bebas hambatan untuk kota	b. **mengembangkan** tempat **peristirahatan** dan **pelayanan** untuk **kepentingan** penggunaa jaringan jalan bebas hambatan i. **menetapkan** kelengkapan **fungsi pelayanan** penunjangan sebidang **dengan** ruas jalan lain atau **dengan** prasarana transportasi lainnya **a. mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Pasuruan Probolinggo serta **pengendalian** pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan **bebas hambatan** dengan **memperhatikan** fungsi **kawasan** pertanian **pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana** b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Probolinggo serta **mendukung pengembangan**Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang **dengan** sektor **unggulan** pertanian, **industri**, pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata **c. mengendalikan perkembangan** permukiman **di sepanjang** jaringan **jalan** bebas **hambatan yang mengakibatkan** terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) **d. memantaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan dengan tingkat** intensitas **rendah** dan **tinggi** yang **kondusif**untuk pengembangan ruangnya dibatasi **e. mencegah** ketentuan mengenai pelayanan alih fungsi kawasan pertanian **pangan** di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan **f. menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.35.	Probolinggo Banyuwangi	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Probolinggo Banyuwangi serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatandengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Probolinggo dan PKW Banyuwangi serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, perhambangan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, serta Kawasan Banyuwangi dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian dan perikanan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan **tingkat** intensitas **menengah** dan **tinggi** yang keberadaannya pengembangan ruangnya dibatasi e. **mencrapkan** ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi **kawasan** pertanian **pangan** di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang mencantumi ketentuan ruang pengawasan jalan g. **membatasi** pemanfaatan **ruang** di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan **tingkat** intensitas menengah dan tinggi h. **mengembangkan** tempat peristirahatan dan **pelayanan** untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. **menetapkan** ketentuan mengenai **pelarangan** pembangunan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.36.	Gresik-Tuban	Bebas hambatan antarkota	a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Gresik-Tuban serta pengendalian **pembangunan** pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan **fungsi** kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Tuban serta **mendukung** pengembangan Kawasan Andalan Tuban Bojonegoro dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan serta Kawasan Andalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Gerbangketasusila dengan sektor unggulan perairan, perikanan, industri, dan pariwisata c. **mengembalikan perkembangan** pemukiman di sepanjang jaringan jalan bebas **hambatan** yang **mengundikasikan** terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas **mencegah** dan **tinggi** yang **kecenderungan** pengembangan ruangnya dibatasi e. **menerapkan** ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian **pangan** di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. **membatasi** pertumbuhan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. **mengembangkan** tempat **peristirahatan** dan **pelayanan** untuk kepentingan penggunaan jaringan jalan bebas hambatan i. **memanfaatkan** jaringan jaringan **jalan bebas** hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Gresik j. **menetapkan** ketentuan mengenai **pelarangan** penyimpangan sehidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.37.	Pejagan Cilacap	Bebas hambatan untuk kolu	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Pejagan Cilacap serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Cilacap dan PKW Tegal serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Brebes dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl); d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Intan j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.38.	Cilacap Yogyakarta	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Cilacap Yogyakarta serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Cilacap, PKN Yogyakarta, dan PKW Kebumen serta mendukung pengembanganKawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan **tingkat** intensitas menengah dan **tinggi** yang kemudian dapat pengembangan ruangnya dibatasi e. **mencegah** ketentuan mengenai pelanggaran alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas** hambatan f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang mencakup ketentuan ruang pengawasan jalan g. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan **tingkat** intensitas menengah dan tinggi h. **mengembangkan** tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. **memantapkan** jaringan antargan jalan **bebas** hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Adisutjipto j. **menetapkan** ketentuan mengenai **pelarangan** pemsimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.39.	Jembatan Selat Sunda	Bebas hambatan antarkota	a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Jembatan Selat Sunda serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan mempertahankan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang mekayani PKN Cilegon serta mendukung pengembangan Kawasan Andalalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Bojonegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalur (*urban sprawl*); d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi i. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan
X.40.	Cikampek-Cilamaya	Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Cikampek-Cilamaya serta pengendalian perbangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Cikarang-Cikopo serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perkebunan c. **mengembalikan perkembangan** permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas **menengah** dan **tinggi** yang keberadaannya pengembangan ruangnya dibatasi e. **menerapkan** ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi **kawasan** pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. **menggembangkan** terpat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. **memanfaatkan** jaringan jalan **bebas hambatan** untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Cilamaya j. **menetapkan** ketentuan mengenai **pelarangan** pemanfaatan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya.

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota di Pulau Jawa		
XI.1.	Tomang-Grogol-Pluit	Bebas hambatan dalam kota	a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Tomang-Grogol-Pluit serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.2.	Jakarta - Cangerang	Bebas hambatan dalam kota	a. **memantapkan** jaringan jalan bebas hambatan Jakarta - Cangerang serta pengendalian **pembangunan** pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan **berkelanjutan, kawasan** lindung, **dan** kawasan rawan **bencana** b. **memantapkan** jaringan jalan **bebas** hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Tabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, **dan** jasa c. **mengendalikan perkembangan** permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas **hambatan** yang mengandikasikan terjadinya genala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas **hambatan** dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi yang keserasian pengembangan ruangnya dibatasi e. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan untuk pengawasan jalan f. **membatasi** perkembangan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas** hambatan dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi g. **menetapkan** ketentuan mengenai **pelarangan** pemanfaatan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.3.	Pondok Aren Ulujami	Bebas hambatan dalam kota	a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Pondok Aren Ulujami serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XLV.	Tomang Cawang	Bebas hambatan dalam kota	a. **memantapkan** jaringan jalan bebas hambatan Tomang Cawang serta pengendalian **pembangunan** pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertumbuhan dengan **berkelanjutan, kawasan** lindung, **dan** kawasan rawan **bencana** b. **memantapkan** jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, **dan** jasa c. **mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan** jalan bebas **hambatan yang mengindikasikan terjadinya** genangan perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas **pemanfaatan** ruang **yang** keterpaduannya pengembangan ruangnya dibatasi e. **menetapkan** garis sempadan **bangunan** di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi kelentukan untuk pengawasan jalan f. **membatasi** perkembangan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi g. **menetapkan** ketentuan mengenai **pelarangan** pemanfaatan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XLV.	Cawang Tanjung Priok (Jl. Wiyoto Wiyono, M.Sc)	Bebas hambatan dalam kota	a. **memantapkan** jaringan jalan bebas hambatan Cawang Tanjung Priok (Jl. Wiyoto Wiyono, M.Sc) serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan **bebas hambatan** dengan mempertahankan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. **memantapkan** jaringan jalan **bebas** hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. **mengendalikan pertumbuhan pembangunan** di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas pemanfaatan dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. **memelihara** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan yang pengawasan jalan f. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas pemanfaatan dan tinggi g. **memantapkan** jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Priok

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X1.6.	Tanjung Priok-Pluit (*Harbourroad*)	Bebas hambatan dalam kota	a. menerapkan jaringan jalan bebas hambatan Tanjung Priok-Pluit (*Harbourroad*) serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertumbuhan paling berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan pertumbuhan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengakibatkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memantaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang, dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Priok h. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XI.7.	Prof. Dr. Sedyatmo	Bebas hambatan dalam kota	a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Prof. Dr. Sedyatmo serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XI.8.	Pondok Aren-Serpong	Bebas hambatan dalam kota	a. menerapkan jaringan jalan bebas hambatan Pondok Aren-Serpong serta pengendalian perhentian pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. menerapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) d. menanamkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.9.	Akses Tanjung Priok	Bebas hambatan dalam kota	a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Akses Tanjung Priok serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Priok h. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.10.	Jakarta Outer Ring Road I: (Pondok Pinang-Taman Mini, Taman Mini IC-Cakung, Pondok Pinang-Ulujami)	Bebas hambatan dalam kota	a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Jakarta Outer Ring Road I: (Pondok Pinang-Taman Mini, Taman Mini IC-Cakung, Pondok Pinang, Ulujami) serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan pembangunan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengakibatkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang mencakup ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.11.	Jakarta *Outer Ring Road* I: (Ulujami-Kebun Jeruk, Cakung-Cilincing, Tanjung Priok-Kebon Jeruk, Cakung-Cilincing, Tanjung Priok-Kelapa Gading, Kelapa Gading-Pulo Gebang, Pulo Gebang-Cakung, Cakung-Cilincing, Tanjung Priok-Kebon Jeruk-Penjaringan)	Bebas hambatan dalam kota	a. **memantapkan** jaringan jalan bebas hambatan Jakarta *Outer Ring Road* I: (Ulujami-Kebun Jeruk, Cakung-Cilincing, Tanjung Priok-Kebon Jeruk **Penjaringan**); serta **pengendalian** pembangunan pintu **masuk/pintu keluar** jalan **bebas hambatan** dengan **memperhatikan** fungsi kawasan perluasan pengan berkelanjutan, kawasan **lindung dan** kawasan rawan **bencana** b. **memantapkan** jaringan jalan **bebas** hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta **mendukung** pengembangan Kawasan Andalan **Perkotaan** Jakarta dengan sektor **unggulan** industri, **pariwisata**, perikanan, **perdagangan**, **dan** jasa c. **mengendalikan pembangunan** permukiman **di** sepanjang jaringan jalan bebas **hambatan yang mengindikasikan** terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan dengan tingkat** intensitas **mencegah** dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan **dengan tingkat** intensitas menengah dan tinggi g. **menciptakan** keterpaduan moda **dan** pelayanan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.12.	Padalarang Cileunyi	Bebas hambatan dalam kota	a. **memantapkan** jaringan jalan **bebas hambatan** Padalarang Cileunyi serta pengendalian perkembangan pintu masuk/pintu keluar jalan **bebas hambatan** dengan memperhatikan fungsi **kawasan** pertanian **pangan berkelanjutan, kawasan** lindung, dan **kawasan** rawan **bencana**
			b. **memantapkan** jaringan jalan **bebas** hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, **pariwisata, dan** perkebunan
			c. **mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan** jalan bebas **hambatan yang mengindikasikan** terjadinya **gejala** perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)
			d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas **pemanfaatan** dan tinggi yang **keserasian** pengembangan ruangnya dibatasi
			e. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi **kelentukan** untuk pengawasan jalan
			f. **membatasi** perkembangan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi
			g. **menetapkan** kebutuhan mengenai **pelarangan** pemanfaatan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.13.	Palimanan Cirebon/Kanci	Bebas hambatan dalam kota	a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Palimanan Cirebon/Kanci serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Cirebon Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Arjuna (Cirebon) dan Bandar Udara Cakrabhuwana h. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XLIV.	Semarang Seksi A, B, dan C	Bebas hambatan dalam kota	a. **memantapkan** jaringan jalan bebas hambatan Semarang Seksi A, B, dan C serta pengembalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan ruang lainnya b. **memantapkan** jaringan jalan **bebas** hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan **Kedungsepur** dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, **dan** perikanan c. **mengendalikan perkembangan** permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas **hambatan** yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas** hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. **memelihara** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi g. **memantapkan** jaringan jaringan jalan **bebas** hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XI.15.	Surabaya-Gempol	Bebas hambatan dalam kota	a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Surabaya-Gempol serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian tanaman bekelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas memenuhi kaidah tinggi yang keterpaduannya pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan untuk pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi g. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Juanda

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan perlintasan dan/atau lintasan sebidang lainnya
XI.16.	Surabaya-Gresik	Bebas hambatan dalam kota	a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Surabaya-Gresik serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. memantapkan jaringan jalan bahan hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila serta mendukung penggembangan Kawasan Andalan Gerbangkertasusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda h. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XI.17.	Bekasi Cawang Kampung Melayu	Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Bekasi Cawang Kampung Melayu serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalur (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI	
XI.18.	Kemayoran Kampung Melayu	Bebas hambatan dalam kota		f. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi
				g. **menetapkan** kelengkapan rambu peringatan pembatasan kecepatan dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
			a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Kemayoran Kampung Melayu serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas **hambatan**lainnya **memperhatikan** fungsi **kawasan** pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan **kawasan** rawan bencana	
			b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang **melayani** PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta **mendukung** pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan **Jakarta** dan Sekitarnya dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa	
			c. **mengendalikan** **pertumbuhan** **permukiman** di sepanjang jaringan jalan bebas **hambatan** yang **mengakibatkan** terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*)	
			d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi	
			e. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan yang **mengatur** jalan	
			f. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi	

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XI.19.	Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper	Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.20.	Pasar Minggu Casablanca	Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Pasar Minggu Casablanca serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan ruang terbuka b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan perkembangan pemukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.21.	Sunter Pulo Gebang Tambelang	Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Sunter Pulo Gebang Tambelang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.22.	Ujung Tanah Abang	Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Ujung Tanah Abang serta pengendalian pertumbuhan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Tabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan perkembangan pemukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi kelentuan untuk pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pesimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.23.	Duri Pulo Kampung Melayu	Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Duri Pulo Kampung Melayu serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.24.	Jakarta OuterRingRoad II: Kamal-Teluk Naga-Batu-Ceper, Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong Cinere, Cimanggis Cibitung, Cibitung-Cilincing	Bebas hambatan dalam kota	a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Jakarta Outer *Ring Road* II: Kamal-Teluk Naga-Batu-Ceper, **Cengkareng**-Batu Ceper-Kunciran, **Kunciran**-Serpong, Serpong Cinere, Cinere Cimanggis, Cimanggis-**Cibitung**, Cibitung-Cilincing serta pengendalian **pembangunan** pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan **dengan memperhatikan** fungsi kawasan pertanian pangan **berkelanjutan**, kawasan lindung, **dan** kawasan rawan **bencana** b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan **Jabodetabek** serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan **Perkotaan** Jakarta **dengan** sektor **unggulan** industri, pariwisata, perikanan, **perdagangan, dan** jasa c. **mengendalikan pertumbuhan permukiman di** sepanjang jaringan jalan bebas **hambatan** yang **mengindikasikan** terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas **rendah** dan tinggi yang kedenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. **menetapkan** garis sempadan **bangunan** di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan yang **berwenang** jalan f. **membatasi** perpotongan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi g. **menetapkan** ketentuan mengenai **pelarangan** pendirian sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.25.	Depok Antasari	Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Depok Antasari serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang penguasaan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.26.	Bogor *Ringroad*	Bebas hambatan dalam kota	a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Bogor *Ring Road* serta pengendalian **pembangunan** pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian tanaman **berkelanjutan, kawasan** lindung, **dan** kawasan rawan **bencana** b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang **melayani** PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta **mendukung pengembangan** Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor **unggulan** industri, pariwisata, perikanan, **perdagangan, dan** jasa c. **mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang** jaringan **jalan** bebas **hambatan yang mengindikasikan terjadinya** gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas **menengah dan tinggi** yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. **menetapkan** garis sempadan **bangunan** di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi kelengkapan untuk pengawasan jalan f. **membatasi** perkembangan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencengah dan tinggi g. **menetapkan** ketentuan mengenai pelanggan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.27.	Terusan Pasteur Ujung Berung Cileunyi	Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Terusan Pasteur Ujung Berung-Cileunyi serta pengendalian pemanfaatan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan mempertahankan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan yang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan sehidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.28.	Ujung Berung Gedebage Margahayu	Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Ujung Berung Gedebage-Margahayu serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan mempertahankan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan c. mengendalikan pertumbuhan pembangunan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan yang berlaku f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.29.	Soreang Pasir Koja	Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Soreang Pasir Koja serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XL30.	Waru (Alohal) Wonokromo Cantung Perak	Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Waru (Alohal) Wonokromo-Tanjung Perak serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan mempertahankan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi g. memanfaatkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Perak

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XI.31.	Sp. Susun Waru-Bandara Juanda	Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan SS Waru-Bandara Juanda serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertasusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata c. mengendalikan pertumbuhan pemukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas pencegah dan tinggi yang keterdekatan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas tercegah dan tinggi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. **memantapkan** jaringan **jalan bebas hambatan** untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Bandara Udara Juanda h. **menetapkan** ketentuan mengenai **pelarangan** persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X1.32.	Bandara Juanda Tanjung Perak	Bebas hambatan dalam kota	a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Bandara Juanda Tanjung Perak serta **pengendalian** pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan **mempertahankan** fungsi **kawasan** perlindungan bergelombang, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang **melayani** PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila serta **mendukung pengembangan** Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan perdagangan, perikanan, industri, dan pariwisata c. **mengendalikan perkembangan** pemukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang **mengakibatkan** terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan **tingkat** intensitas **mencegah** dan **tinggi** yang keterdekatan **pengembangan** ruangnya dibatasi e. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang mencukupi kebutuhan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Juanda h. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XII.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota di Pulau Bali		
XII.1.	Kuta-Tanah Lot-Soka	Jalan Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Kuta-Tanah Lot-Soka serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan
			f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
			g. membatasi pertumbuhan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi
			h. mengembangkan tempat perisitirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan
			i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penempatan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XII.2.	Canggu Beringkit Batuan Purnama	Jalan Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Canggu Beringkit Batuan-Purnama serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan cagar budaya
			b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Surbagita serta mendukung pengembangan kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan
			c. mengendalikan pembangunan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XII.3.	Tohpati-Kusumba-Padangbai	Jalan Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Tohpati-Kusumba-Padangbai serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Semarapura serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan pertumbuhan pemukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalur (urban sprawl); d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang berorientasikan pengembangan ruangnya dihatasi e. mencegah pelanggaran alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan terpadu pemisah jalan dan pelayanan untuk kepentingan penggunaan jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan perlintasan sebidang lainnya
XII.4.	Pakutatan-Soka	Jalan Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Pakutatan-Soka serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan pertumbuhan bangunan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl); d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang berorientasi pengembangan ruangnya dihatasi e. menerapkan ketentuan mengenai pelayanan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan terpadu pemisah jalan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penempangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan perlintasan sebidang lainnya
XII.5.	Nagara Pakualaman	Jalan Bebas hambatan antarkota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Negara Pakualaman serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Negara serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, perdagangan, industri, dan perikanan c. **mengembalikan perkembangan** permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **mempertahankan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas **menengah** dan tinggi yang keseimbangan pengembangan ruangnya dibatasi e. **menerapkan** ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. **menggembangkan** terminal penumpang dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. **menetapkan** ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XII.6.	Gilimanuk Negara	Jalan Bebas hambatan antarkota	a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan Gilimanuk Negara serta pengendalian pertumbuhan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi **kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana** b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Negara serta **mendukung** pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan c. **mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang** jaringan **jalan** bebas **hambatan yang** mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memanfaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan tingkat intensitas pemanfaatan dan tinggi yang keseimbangan pengembangan ruangnya dibatasi e. **mencegah** ketentuan mengenai pelayanan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. **menetapkan** garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang mencontoh ketentuan ruang pengawasan jalan g. **membatasi** pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas pemanfaatan dan tinggi h. **mengembangkan** lumpat **perisurabatan** dan **pelayanan** untuk kepentingan penggunaan jaringan jalan bebas hambatan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			1. **menetapkan** ketentuan mengenai **pelarangan** pendirian **bangunan** sebidang dengan ruas Jalan bebas hambatan **dan** prasarana transportasi lainnya
XIII.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota di Pulau Bali		
XIII.1.	Serangan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa	**Jalan** Bebas hambatan **dalam kota**	a. **mengembangkan** jaringan jalan bebas **hambatan** Serangan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa serta **pengendalian pembangunan** pintu masuk/pintu keluar jalan bebas **hambatan** dengan memperhatikan **fungsi** kawasan pertanian pangan **berkelanjutan**, kawasan lindung, **dan** kawasan rawan bencana b. **mengembangkan** jaringan jalan bebas **hambatan untuk** mendorong **daya saing** perekonomian di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan **Sarbagita** serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan c. **mengendalikan pertumbuhan** permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas **hambatan** yang **mengakibatkan** terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. **memantaatkan** ruang di sepanjang sisi jaringan jalan **bebas hambatan** dengan **tingkat** intensitas **mencegah** dan **tinggi** yang **mengakibatkan** pengembangan ruangnya dibatasi e. **menetapkan** garis sempadan **bangunan** di sisi jaringan jalan bebas **hambatan** yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai h. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XIII.2.	Serangan-Tohpati	Jalan bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Serangan-Tohpati serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi kelentukan ruang pengawasan jalan f. membatasi pertumbuhan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi g. menetapkan kelentukan menyenai pelarangan pemanfaatan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XIII.3.	Kuta Bandar Udara Ngurah Rai	Jalan bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mekayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, perdagangan, industri, dan perikanan b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mekayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendukung pengembangan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjulur (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencegah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi kelentukan ruang pengawasan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi g. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Bandar Udara Ngurah Rai h. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XIII.4.	Kuta-Denpasar-Tohpati	Jalan Bebas hambatan dalam kota	a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Kuta-Denpasar-Tohpati serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. **menetapkan** garis **sempadan bangunan** di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi kelentuan ruang pengawasan jalan f. **membatasi** pertumbuhan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat inconasitas mencegah dan tinggi g. **menetapkan** kelentuan mengenai pelarangan pemanfaatan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN V

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALUR KERETA API NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALUR KERETA API NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota		
I.1.	Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa		
I.1.1.	Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-Pekalongan-Semarang-Kudus-Rembang-Bojonegoro-Surabaya	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. mempertahankan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-Pekalongan-Semarang-Kudus-Rembang-Bojonegoro Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKW Cikampek-Cikopo-PKN Cirebon-PKW Tegal-PKW Pekalongan-PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Bojonegoro-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan kawasan andalan, yang meliputi Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa, Kawasan Andalan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasubkaj) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Tegal Slawi (Bregas) dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Juwana, Jepara,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan, serta Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata c. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor, Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Cikampek-Cilamaya, Lohbener-Indramayu-Cirebon, Cirebon-Kuningan-Ciamis, Tegal-Slawi-Prupuk-Ajibarang-Wangon, Pekalongan-Wonosobo, Semarang-Ungaran-Bawen, Rembang-Blora-Cepu-Padangan, Tuban-Sadang-Gresik, dan Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban), jaringan jalan bebas hambatan, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), dan Bandar Udara Cakrabhuwana d. memantapkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
1.2.	Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa		
1.2.1	Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang melayani PKW Sukabumi-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Tasikmalaya-PKW Kebumen-PKN Yogyakarta-PKW Klaten-PKN Surakarta-PKW Madiun-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan kawasan andalan, yang meliputi Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			jasa, Kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, perikanan, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata c. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor, Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Cirebon-Kuningan-Ciamis, Banjar-Kalipucang, Wangon-Jeruklegi, Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta, Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis, Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro, Widang-

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban, Madiun-Ponorogo-Trenggalek, Kertosono-Kediri-Tulung Agung, dan Mojokerto-Gempol), dan jaringan jalan bebas hambatan d. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.	Jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa		
I.3.1.	Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta yang melayani PKN Cilegon, PKN Serang, PKW Rangkas Bitung, dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan serta Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Merak-Bojonegara-Cilegon, Serang-Pandeglang, dan Cikande-Rangkasbitung), jaringan jalan bebas hambatan, dan Pelabuhan Merak d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api lintas Merak-Cilegon Serang Rangkas Bitung Jakarta
			g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta dan jalan
			h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta dengan memperhatikan lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali
			i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu keperintingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
1.3.2.	Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cirebon-Prupuk-Purwokerto Kroya yang melayani PKV Cirebon dan PKW Purwokerto
			b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan serta Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, dan perikanan
			c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Lohbener-Indramayu-Cirebon, Cirebon-Kuningan-Ciamis, Tegal-Slawi-Prupuk-Ajibarang-Wangon, Purwokerto-Rawalo, dan Ajibarang-Purwokerto-Banyumas), jaringan jalan bebas hambatan, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), dan Bandar Udara Cakrabhuwana d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
1.3.3.	Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung yang melayani PKW Pandeglang dan PKW Rangkas Bitung b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan dan pertambangan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Serang-Pandeglang dan Cikande-Rangkasbitung) d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.4.	Anyer-Kidul-Cilegon	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Anyer-Kidul-Cilegon yang melayani PKN Cilegon b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Anyer-Kidul-Cilegon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Merak-Bojonegara-Cilegon), dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Anyer-Kidul-Cilegon dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Anyer-Kidul-Cilegon dilakukan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Anyer-Kidul-Cilegon dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Anyer-Kidul-Cilegon dengan mempertimbangkan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menganggu keperingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretapian
I.3.3.	Bogor Sukabumi Cianjur Padalarang	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Bogor Sukabumi Cianjur-Padalarang yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Sukabumi, dan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Tegunjur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			pariwisata, dan perkebunan, serta Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor, Jakarta-Ciputat-Bogor, Ciawi-Puncak-Cianjur, dan Cikampek-Purwakarta-Padalarang), dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
1.3.6.	Indramayu-Jatibarang	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Indramayu-Jatibarang yang melayani PKW Indramayu b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Indramayu-Jatibarang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Lohbener-Indramayu-Cirebon) d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Indramayu-Jatibarang dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Indramayu-Jatibarang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan ringgi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Indramayu-Jatibarang dan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Indramayu-Jatibarang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.7.	Kadipaten-Cirebon	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kadipaten-Cirebon yang melayani PKN Cirebon dan PKW Kadipaten b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kadipaten-Cirebon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan, Lohbener-Indramayu-Cirebon, Cirebon-Kuningan-Ciamis), jaringan jalan bebas hambatan, Pelabuhan Arjuna-Cirebon, dan Bandar Udara Cakrabhuwana d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kadipaten-Cirebon dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api l lintas Kadipaten-Cirebon dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api e. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kadipaten-Cirebon dan jalan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kadipaten-Cirebon dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali g. mencrapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menganggu keperiingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretapian
1.3.8.	Cikajang Cibatu	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cikajang Cibatu b. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cikajang-Cibatu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan jaringan jalan bebas hambatan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cikajang-Cibatu dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cikajang-Cibatu dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya diberasi e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cikajang-Cibatu dan jalan g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cikajang-Cibatu dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menggangggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.9.	Galunggung Tasikmalaya	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Galunggung Tasikmalaya yang melayani PKW Tasikmalaya b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Priangan Timur Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Galunggung-Tasikmalaya yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan jaringan jalan bebas hambatan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cahunggung-Tasikmalaya dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan cagar budaya c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cahunggung-Tasikmalaya dilakukan dengan tingkat intensitas rendah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cahunggung-Tasikmalaya dan jalan h. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cahunggung-Tasikmalaya dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu keperdingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretapian
1.3.1 0.	Cipilang Panggandaran Banjar	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cipilang Panggandaran Banjar yang melayani PKW Panggandaran b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Priangan Timur-Panggandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cijulang-Pangandaran-Banjar yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Banjar-Kalipucang), dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cijulang-Pangandaran-Banjar dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cijulang-Pangandaran-Banjar dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cijulang-Pangandaran-Banjar dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cijulang-Pangandaran-Banjar dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.1 1.	Cilacap-Maos	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cilacap-Maos yang melayani PKN Cilacap b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Cilacap Maos untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cilacap-Maos yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan Pelabuhan Tanjung Intan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cilacap Maos dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cilacap-Maos dilakukan dengan tingkat intensitas rendah sedang dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cilacap-Maos dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cilacap Maos dengan memperhatikan dampak lingkungan serta

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.12.	Tegal-Prupuk	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Tegal-Prupuk yang melayani PKW Tegal b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Tegal-Prupuk untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bregas dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Tegal-Prupuk yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Tegal-Slawi-Prupuk-Ajibarang-Wangon), dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Tegal-Prupuk dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Tegal Prupuk dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Tegal-Prupuk dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Tegal-Prupuk dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.1 3.	Wonosobo-Purwokerto	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Wonosobo-Purwokerto yang melayani PKW Purwokerto dan PKW Wonosobo b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Wonosobo-Purwokerto untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Wonosobo-Purwokerto yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Purwokerto-Rawalo, Ajibarang-Purwokerto-Banyumas, dan Pekalongan-Wonosobo) d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Wonosobo-Purwokerto dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Wonosobo-Purwokerto dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya diharasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Wonosobo-Purwokerto dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Wonosobo-Purwokerto dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menggangggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.14.	Purworejo Kutoarjo	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Purworejo Kutoarjo b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Purworejo-Kutoarjo untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Purworejo-Kutoarjo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Purworejo-Kutoarjo dengan memperhatikan fungsi kawasan perdesaan pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Purworejo-Kutoarjo dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecederungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Purworejo-Kutoarjo dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Purworejo-Kutoarjo dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemanfaatan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali i. menerapkan kelaikan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu keperdingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretapian
1.3.15	Parakan Secang	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Parakan Secang b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Parakan-Secang untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Parakan-Secang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta), dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Parakan-Secang dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Parakan-Secang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Parakan-Secang dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Parakan-Secang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
13.16.	Wonogiri-Surakarta	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Wonogiri-Surakarta yang melayani PKN Surakarta b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Wonogiri-Surakarta untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Wonogiri-Surakarta yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Wonogiri Surakarta dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Wonogiri Surakarta dikendalikan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecondongan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Wonogiri-Surakarta dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Wonogiri Surakarta dengan memperhatikan dampak lingkungan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			serta kebutuhan pengembangan dan penantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.1 7.	Kedungjati-Gundih	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kedungjati-Gundih yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Gundih untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati Gundih dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati Gundih dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Gundih dan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Gundih dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan penerapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengamanan jalur kereta api yang dapat menganggu keperluingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
1.3.1 8.	Gambringan Surakarta	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Gambringan Surakarta yang melayani PKN Surakarta b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Gambringan-Surakarta untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Sukasuka Wonogiri dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Gambringan-Surakarta yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Gambringan-Surakarta dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Gambringan-Surakarta dilakukan dengan tingkat intensitas mencengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Gambringan-Surakarta dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Gambringan Surakarta dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
1.3.19.	Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Cepu, dan PKW Kudus b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan serta Kawasan Andalan Wanarakuti dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Rembang-Blora-Cepu-Padangan), dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.20.	Lasem-Jatiroto-Bojonegoro	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Lasem-Jatiroto-Bojonegoro yang melayani PKW Bojonegoro b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Lasem-Jatiroto-Bojonegoro yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban), dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Lasem-Jatiroto-Bojonegoro dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Lasem-Jatiroto-Bojonegoro dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Lasem-Jatiroto-Bojonegoro dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Lasem-Jatiroto-Bojonegoro dengan memperhatikan dampak

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.2 1.	Slahung-Madiun	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Slahung-Madiun yang melayani PKW Madiun b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Slahung-Madiun untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Slahung-Madiun yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban dan Madiun-Ponorogo-Trenggalek) d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Slahung-Madiun dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Slahung-Madiun dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Slahung-Madiun dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Slahung Madiun dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.2 2.	Kertosono Kediri Tulungagung Blitar-Malang-Bangil	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kertosono Kediri Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil yang melayani PKN Malang, PKW Kediri, dan PKW Blitar b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kerera api lintas Kertosono Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kediri Tulung Agung Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata serta Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan penyimpan Pulau Jawa (Gempol-Malang, Malang-Kepanjen, dan Kertosono-Kediri-Tulung Agung), dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.2 3.	Panarukan-Situbondo-Kalisaat	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Panarukan-Situbondo-Kalisaat yang melayani PKW Jember b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Panarukan-Situbondo-Kalisaat yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Situbondo-Garduatak-Banyuwangi), dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Panarukan-Situbondo-Kalisaat dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Panarukan-Situbondo-Kalisaat dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Panarukan-Situbondo-Kalisaat dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Panarukan-Situbondo-Kalisaat dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.2 4.	Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Probolinggo, PKW Jember, dan PKW Banyuwangi b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut, serta Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Mojokerto-Gempol, Gempol-Malang, Probolinggo-Wonorejo, dan Situbondo-Garduatak-Banyuwangi), serta jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
1.3.2.5	Malang-Dampit	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Malang-Dampit yang melayani PKN Malang b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan dan pariwisata c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Malang-Dampit yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Gempol-Malang dan Malang-Kepanjen), serta jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Malang-Dampit dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Malang-Dampit dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Malang-Dampit dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Malang-Dampit dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.26.	Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumenep	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumenep yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Pamekasan b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan, perikanan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumenep yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget) dan Pelabuhan Branta d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumenep dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Parreksasan-Sumenep dilakukan dengan ungkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Parreksasan-Sumenep dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Parreksasan-Sumenep dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menetapkan kelonggaran mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menggangu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
1.3.2	Anyer Kidul Labuan Panimbang	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Anyer Kidul Labuan Panimbang b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Anyer Kidul-Labuan-Panimbang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Anyer Kidul-Labuan-Panimbang dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Anyer Kidul-Labuan-Panimbang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Anyer Kidul-Labuan-Panimbang dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Anyer Kidul-Labuan-Panimbang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.2 8.	Cilegon-Bojonegara	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cilegon-Bojonegara yang melayani PKN Cilegon b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cilegon-Bojonegara yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Merak-Bojonegara-Cilegon), dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cilegon-Bojonegara dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cilegon-Bojonegara dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cilegon-Bojonegara dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cilegon-Bojonegara dengan memperhatikan dampak lingkungan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.2 9.	Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan PKW Kadipaten b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan serta Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan), dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan penuntapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menetapkan kelonggaan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menggangga keperluangan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
1.3.3 0.	Cikampek Pelabuhan Cilamaya	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memanfaatkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cikampek Pelabuhan Cilamaya yang melayani PKW Cikampek Cikopo b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cikampek-Pelabuhan Cilamaya yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek-Purwakarta-Padalarang dan Cikampek-Cilamaya), jaringan jalan bebas hambatan, serta Pelabuhan Cilamaya d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cikampek-Pelabuhan Cilamaya dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cikampek-Pelabuhan Cilamaya dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cikampek-Pelabuhan Cilamaya dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cikampek-Pelabuhan Cilamaya dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.3 1.	Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta, PKW Salatiga, dan PKW Magelang b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, serta Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Semarang-Ungaran-Bawen dan Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta), serta jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
1.3.3 2.	Rembang Blora Cepu	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Rembang-Blora-Cepu yang melayani PKW Cepu b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Wanarakuti dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Rembang-Blora-Cepu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Rembang-Blora-Cepu-Padangan), dan jaringan jalan bebas hambatan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kembang-Blora-Cepu dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kembang-Blora-Cepu dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecederungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kembang-Blora-Cepu dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kembang-Blora-Cepu dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemanfaatan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali i. menetapkan kelanjutan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu keperdingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretapian
1.3.3 3.	Kudus Bakalan	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kudus Bakalan yang melayani PKW Kudus b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Wanarakuti dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kudus-Bakalan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kudus-Bakalan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kudus-Bakalan dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kudus-Bakalan dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kudus-Bakalan dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.3 4.	Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis yang melayani PKN Yogyakarta b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri dan perikanan serta Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis), dan jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis dan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.35.	Tuban-Babat-Jombang	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Tuban-Babat-Jombang yang melayani PKW Tuban b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Tuban-Babat-Jombang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Tuban-Sadang-Gresik dan Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban), serta jaringan jalan bebas hambatan d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Tuban-Babat-Jombang dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Tuban-Babat-Jombang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Tuban-Babat-Jombang dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Tuban-Babat-Jombang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.3 6.	Lumajang-Rambipuji	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Lumajang-Rambipuji b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Tuban–Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Lumajang-Rambipuji yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Lumajang-Rambipuji dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Lumajang-Rambipuji dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Lumajang-Rambipuji dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Lumajang-Rambipuji dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.3 7.	Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget dan Bangkalan-Tanjung Bumi) d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.38.	Jaringan Jalur Kereta Api di Pulau Bali pada Lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura yang melayani PKW Negara, PKN Kawasan Perkoataan Sarbagita, dan PKW Semarapura b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan c. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali, jaringan jalan pengumpan Pulau Bali, jaringan jalan bebas hambatan, serta pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem d. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.3 9.	Singaraja-Tabanan	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Singaraja-Tabanan yang melayani PKW Singaraja dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan c. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali, jaringan jalan pengumpan Pulau Bali, dan jaringan jalan bebas hambatan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.3.4 0.	Kubutambahan Bangli Gianyar	Jaringan jalur kereta api antarkota	a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kubutambahan Bangli Gianyar yang melayani PKN Kawasan Perkotaaan Sarbagita b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali, dan jaringan jalan bebas hambatan d. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar dan jalan h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.4.	Jaringan Jalur Kereta Api Cepat Antarkota		
I.4.1.	Jaringan jalur kereta api cepat antarkota lintas Jakarta-Semarang-Surabaya	Jaringan jalur kereta api cepat antarkota	a. mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat antarkota lintas Jakarta-Semarang-Surabaya untuk meningkatkan keterkaitan antara PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, serta meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa-Bali b. mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat lintas Jakarta-Semarang-Surabaya yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor dan Semarang-Ungaran-Bawen), serta jaringan jalan bebas hambatan c. memantapkan jaringan jalur kereta api cepat lintas Jakarta-Semarang-Surabaya dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api cepat lintas Jakarta-Semarang-Surabaya dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api cepat lintas Jakarta-Semarang-Surabaya dan jalan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api cepat lintas Jakarta-Semarang-Surabaya dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian i. menerapkan ketentuan mengenai penggunaan prasarana untuk mengurangi polusi suara akibat lalu lintas kereta api
II.	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan		
II.1.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek	Jaringan jalur kereta api perkotaan	a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor, Jakarta-Ciputat-Bogor, dan Tangerang-Serpong-Pamulang-Ciputat), jaringan jalan bebas hambatan, pelabuhan penyeberangan di Kota Jakarta Utara,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Pelabuhan Tanjung Priok, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta untuk meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa-Bali c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan memperhatikan kawasan rawan bencana d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan jalan g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali h. menerapkan ketentuan pelarangan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya	Jaringan jalur kereta api perkotaan	a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan, dan Bandung-Soreang-Rancabali-Cidaun), dan jaringan jalan bebas hambatan c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan memperhatikan fungsi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan jalan;

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali h. menerapkan ketentuan pelarangan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
II.3.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta	Jaringan jalur kereta api perkotaan	a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta, Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro, dan Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis), dan jaringan jalan bebas hambatan c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta dengan memperhatikan kawasan rawan bencana d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali h. menerapkan ketentuan pelarangan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
II.4.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur	Jaringan jalur kereta api perkotaan	a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Semarang-Ungaran-Bawen), jaringan jalan bebas hambatan, pelabuhan penyeberangan di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, Pelabuhan Tanjung Emas, serta Bandar Udara Ahmad Yani

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan memperhatikan kawasan rawan bencana d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan jalan; g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali h. menerapkan ketentuan pelarangan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menggangggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
II.3.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	Jaringan jalur kereta api perkotaan	a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan penguinpan Pulau Jawa (Tuban-Sadang-Gresik dan Mojokerto-Gempol), jaringan jalan bebas hambatan, pelabuhan penyeberangan di Kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, serta Bandar Udara Juanda c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan memperhatikan kawasan rawan bencana d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. menerapkan ketentuan pelarangan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menggangggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
II.6.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang	Jaringan jalur kereta api perkotaan	a. mengembangkan dan menerapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien b. mengembangkan dan menerapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang yang terpadu dengan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Gempol Malang dan Malang Kepanjen) serta jaringan jalan bebas hambatan c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang dengan memperhatikan kawasan rawan bencana d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang dan jalan g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali h. menerapkan ketentuan pelarangan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menggangga keperluangan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
II.7.	Jaringan jalur kereta api pesikotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Jaringan jalur kereta api perkotaan	a. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien b. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, jaringan jalan penyeberangan Pulau Bali, jaringan jalan bebas hambatan, Pelabuhan Benoa, dan Bandar Udara Ngurah Rai c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan memperhatikan kawasan rawan bencana d. memanfaatkan ruang di sepanjang jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan jalan g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali h. menerapkan ketentuan pelarangan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
III.	Jaringan Jalur Kereta Api Interkoneksi		
III.1.	Jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat Sunda	Jaringan jalur kereta api interkoneksi	a. mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi pada jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera b. mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi pada jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat Sunda yang melayani PKN atau PKW di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera c. mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi pada jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat Sunda untuk mendukung pengembangan kawasan andalan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi pada jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat Sunda dengan memperhatikan fungsi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana e. menetapkan kelembagaan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu keperdingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN VI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN DI PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN DI PULAU JAWA-BALI

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Pelabuhan Penyeberangan		
I.1.	Pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Sumatera b. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon yang melayani PKN Cilegon c. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Tangerang-Merak), dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa (Merak Cilegon Serang Rangkas Bitung Jakarta) e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
12.	Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Banyuwangi	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan keterkaitan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali b. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Banyuwangi yang melayani PKW Banyuwangi c. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Banyuwangi untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Banyuwangi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Situbondo-Gadduatak-Banyuwangi), jaringan jalan bebas hambatan (Probolinggo-Banyuwangi), dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa (Surabaya Bangil Probolinggo Jember Banyuwangi); e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
13.	Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jembrana	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan keterkaitan Provinsi Bali dengan Provinsi Jawa Timur b. mengembangkan dan menyediakan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jembrana untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang c. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jembrana yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, jaringan jalan bebas hambatan (Gilimanuk Negara), dan jaringan jalur kereta api di Pulau Bali (Gilimanuk-Negara-Cabang Denpasar-Antapura) d. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan e. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14.	Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Karangasem	Pelabuhan penyeberangan lintas	a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Karangasem untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Lombok

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		antarprovinsi	h. mengembangkan dan menantapkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Karangasem untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang c. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Karangasem yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali dan jaringan jalan bebas hambatan (Tohpati Kusumba Padangbai) d. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan e. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
I.5.	Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Serang	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Serang untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan b. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Serang yang melayani PKN Cilegon c. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Serang untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Serang yang terpadu dengan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Merak Bojonegara Cilegon), jaringan jalan bebas hambatan (Cilegon Bojonegara), dan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (penghubung Pulau Jawa (Cilegon-Bojonegara); e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16.	Pelabuhan penyeberangan di Kota Jakarta Utara	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kota Jakarta Utara untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Sumatera b. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kota Jakarta Utara yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek); c. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kota Jakarta Utara untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan Kota Jakarta Utara yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Cawang Tanjung Priok/Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc, Tanjung Priok-Pluit/*Harbour Road*, dan Akses Tanjung Priok), serta jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
I.7.	Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Kalimantan h. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur)

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengembangkan dan menyediakan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Semarang Batang), serta jaringan jalur kereta api pertotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18.	Pelabuhan penyeberangan di Kota Semarang	Pelabuhan penyeberangan Lintas antarprovinsi	a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kota Semarang untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan b. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kota Semarang yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kota Semarang untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan Kota Semarang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Semarang Ungaran Bawen), jaringan jalan bebas hambatan, serta jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
I.9.	Pelabuhan penyeberangan di Kota Surabaya	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kota Surabaya untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Kalimantan b. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kota Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila)

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengembangkan dan menerapkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kota Surabaya untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang d. mengembangkan dan menerapkan pelabuhan penyeberangan di Kota Surabaya yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Waru/Aloha Wonokromo Tanjung Perak dan Bandara Juanda Tanjung Perak), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
110.	Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lamongan	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	a. mengembangkan dan memanfaatkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Kalimantan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lamongan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila c. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lamongan untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lamongan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Gresik-Tuban), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
111.	Kabupaten Badung	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Badung untuk mengangkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Lombok b. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Badung yang mendukung PKN Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar Tabanan (Sarbagita) c. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Badung untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Badung yang terpadu dengan jaringan jalan penghubung Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa), jaringan jalan bebas hambatan (Serangan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Lintas Penyeberangan		
II.1.	Lintas penyeberangan Banyuwangi-Gilimanuk	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali	a. mengembangkan dan menerapkan lintas penyeberangan Banyuwangi-Gilimanuk untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Bali b. meningkatkan kapasitas pelayanan lintas penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Banyuwangi c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Lintas penyeberangan Merak Bakauheni (Pulau Sumatera)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan provinsi di Pulau Sumatera	a. mengembangkan dan menerapkan lintas penyeberangan Merak Bakauheni untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Sumatera b. meningkatkan kapasitas pelayanan lintas penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Cilegon c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan e. memfasilitasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.3.	Lintas penyeberangan Padangbai Lembar (Pulau Lombok)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Lombok	a. mengembangkan dan menerapkan lintas penyeberangan Padangbai Lembar untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Pulau Lombok b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Semarapura c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.2.	Lintas penyeberangan Bojonegara Pontianak (Pulau Kalimantan) melalui Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan (Pulau Sumatera)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera	a. mengembangkan dan menantapkan lintas penyeberangan Bojonegara Pontianak melalui Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sumatera b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Cilegon c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.5.	Lintas penyeberangan Gerbangkertosusila-Banjarmasin (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan	a. mengembangkan dan merencanakan lintas penyeberangan Gerbangkertosusila-Banjarmasin untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila c. menerapkan ketentuan rezim keselamatan dan keamanan pelayaran d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan e. memfasilitasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.6.	Lintas penyeberangan Tanjung Priok-Pangkal Pinang (Pulau Sumatera)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Sumatera	a. mengembangkan dan merencanakan lintas penyeberangan Tanjung Priok-Pangkal Pinang untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Sumatera b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek c. menerapkan ketentuan rezim keselamatan dan keamanan pelayaran

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan e. memberasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.7.	Lintas penyeberangan Semarang Banjarmasin (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan	a. mengembangkan dan menantapkan lintas penyeberangan Semarang Banjarmasin untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.8.	Lintas penyeberangan Semarang-Sampit (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan	a. mengembangkan dan merencanakan lintas penyeberangan Semarang-Sampit untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur c. menerapkan ketentuan rencanakan kesehatan dan keamanan pelayaran d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan e. memfasilitasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.9.	Lintas penyeberangan Semarang-Pontianak (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan	a. mengembangkan dan merencanakan lintas penyeberangan Semarang-Pontianak untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur c. menerapkan ketentuan rencanakan kesehatan dan keamanan pelayaran

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan e. memberasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.10.	Lintas penyeberangan Kendal Kumai (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan	a. mengembangkan dan menantapkan lintas penyeberangan Kendal Kumai untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Kalimantan b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.11.	Lintas penyeberangan Lamongan (Gerbangkertosusila) Balikpapan (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan	a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Lamongan-Balikpapan untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.12.	Lintas penyeberangan Lamongan (Gerbangkertosusila) Takalar (Pulau Sulawesi)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Sulawesi	a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Lamongan-Takalar untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Sulawesi b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. memberasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.13.	Lintas penyeberangan Lamongan (Gerbangkertosusila)-Bima (Pulau Sumbawa)-Kupang (Pulau Timor)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Kepulauan Nusa Tenggara	a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Lamongan Bima Kupang untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Kepulauan Nusa Tenggara b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.14.	Lintas penyeberangan Jepara Karimunjawa (Kabupaten Jepara)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	a. mengembangkan dan menerapkan lintas penyeberangan Jepara Karimunjawa untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi antara Pulau Jawa dengan Kepulauan Karimunjawa b. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan d. memberasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.15.	Lintas penyeberangan Gresik-Pulau Bawean (Kabupaten Gresik)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Gresik-Pulau Bawean untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi antara Pulau Jawa dengan Pulau Bawean b. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan d. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.16.	Lintas penyeberangan Jangkar (Kabupaten Situbondo)-Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Jangkar-Pulau Sapudi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sapudi b. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan d. memberasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.17.	Lintas penyeberangan Pulau Sapudi Pulau Raas (Kabupaten Sumenep)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Pulau Sapudi Pulau Raas untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi antara Pulau Sapudi dengan Pulau Raas b. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan d. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.18.	Lintas penyeberangan Jangkar (Kabupaten Situbondo)-Kalianget (Kabupaten Sumenep)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Jangkar-Kalianget untuk meningkatkan aksesibilitas antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura b. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan d. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan
II.19.	Lintas penyeberangan Kalianget-Kangean (Kabupaten (Sumenep)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Kalianget-Kangean untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan terpinggal dan terisolasi antara Pulau Madura dengan Pulau Kangean b. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan d. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.dipp.depkumham.go.id

LAMPIRAN VII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEPELABUHAN DI PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEPELABUHANAN DI PULAU JAWA-BALI

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Pelabuhan Utama		
I.1.	Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Cilamaya	Pelabuhan utama	a. memantapkan Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan pengembangan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Cilamaya untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan dan jasa, Kawasan Andalan Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan pertambangan, serta Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata, PKN Serang dan PKN Cilegon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata, dan PKW Cikampek Cikopo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan pengembangan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Cilamaya dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I c. memantapkan Pelabuhan Tanjung Priok yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan penghubung Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Cawang-Tanjung Priok/Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc, Tanjung Priok Pluit/Harbour Road, dan Akses Tanjung Priok), serta jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek d. mengembangkan Pelabuhan Bojonegara yang terpadu dengan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Merak-Bojonegara-Cilegon), jaringan jalan bebas hambatan (Cilegon-Bojonegara), dan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (penghubung) Pulau Jawa (Cilegon-Bojonegara) e. mengembangkan Pelabuhan Cilamaya yang terpadu dengan jaringan jalan penghubung Pulau Jawa (Cikampek-Pelabuhan Cilamaya), jaringan jalan bebas hambatan (Cikampek-Pelabuhan Cilamaya), dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penghubung) Pulau Jawa (Cikampek-Pelabuhan Cilamaya) f. menerapkan keterpaduan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Bojonegara, dan Pelabuhan Cilamaya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Bojonegara, dan Pelabuhan Cilamaya h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut i. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12.	Pelabuhan Arjuna (Cirebon)	Pelabuhan utama	a. memantapkan Pelabuhan Arjuna (Cirebon) untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor yang mendukung perkembangan PKN Cirebon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan b. memantapkan Pelabuhan Arjuna (Cirebon) yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cirebon Kuningan Ciamis), jaringan jalan bebas hambatan (Palimanan-Cirebon/Kanci dan Kanci-Pejagan), Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, dan Jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa (Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya dan Kadipaten-Cirebon)

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Arjuna (Cirebon) untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Arjuna (Cirebon); e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut f. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
I.3.	Pelabuhan Tanjung Emas	Pelabuhan utama	a. memantapkan Pelabuhan Tanjung Emas untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan serta Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata b. memantapkan Pelabuhan Tanjung Emas yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan penghubung Pulau Jawa

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			(Serpong Lingaran Dalam), jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Tanjung Emas untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Tanjung Emas e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut f. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
17.	Pelabuhan Tanjung Intan	Pelabuhan utama	a. memantapkan Pelabuhan Tanjung Intan untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKN Cilacap sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap, dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut, pertambangan, dan pariwisata

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memantapkan Pelabuhan Tanjung Intan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, Jaringan jalan bebas hambatan (Pejagan Cilacap, Cilacap Yogyakarta, dan Ciamis Cilacap), dan Jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan Pulau Jawa (Cilacap-Maos) c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Tanjung Intan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Tanjung Intan e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut f. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
15.	Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Buntung-Tanjung Bulu	Pelabuhan utama	a. memantapkan Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Buntung Tanjung Bulu Pandan untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor yang mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Pandan		(Gerbangkertosusila) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata b. mengembangkan Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas-Tanjung Buli Pandan dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia II c. memantapkan Pelabuhan Tanjung Perak yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Waru/Aloha-Wonokromo-Tanjung Perak dan Bandara Juanda-Tanjung Perak), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKW Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila d. Pelabuhan Tanjung Tumi dan Pelabuhan Tanjung Buli Pandan yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Madura (Bangkalan-Tanjung Buli) dan jaringan jalur kereta api di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Tanjung Tumi) e. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Tumi, dan Pelabuhan Tanjung Buli Pandan untuk kepentingan perlabuhanan dan keamanan negara

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi, dan Pelabuhan Tanjung Buhu Pandan g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
I.6.	Pelabuhan Benoa	Pelabuhan utama	a. mengembangkan Pelabuhan Benoa untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor yang mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Denpasar Ubud Kintamani dan Sekitarnya (Bali Selatan) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata b. mengembangkan Pelabuhan Benoa dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia II

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengembangkan Pelabuhan Benoa yang terpadu dengan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Cerbang Benoa), jaringan jalan bebas hambatan (Serangan Benoa Tandar Udara Ngurah Rai Nusa Dua Tanjung Benoa), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Benoa untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Benoa f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Pelabuhan Pengumpul		
II.1.	Pelabuhan Merak	Pelabuhan pengumpul	a. mengembangkan Pelabuhan Merak untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKN Cilegon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata b. mengembangkan Pelabuhan Merak dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I c. mengembangkan Pelabuhan Merak yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Merak-Bojonegara Cilegon), jaringan jalan bebas hambatan (Tangerang Merak), dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan Pulau jawa (Merak Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta) d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Merak untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Merak f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
II.2.	Pelabuhan Gresik	Pelabuhan pengumpul	a. memantapkan Pelabuhan Gresik untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor yang mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata b. memantapkan Pelabuhan Gresik dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia II c. memantapkan Pelabuhan Gresik yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Gresik Tuban dan Surabaya-Gresik), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Gresik untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Gresik f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
II.3.	Pelabuhan Branta	Pelabuhan pengumpul	a. mengembangkan Pelabuhan Branta untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKW Pamekasan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, perikanan dan Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, pariwisata b. mengembangkan Pelabuhan Branta dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia II c. mengembangkan Pelabuhan Branta yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget) dan jaringan jalur kereta api di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumenep) d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Branta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Branta

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut. g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.dipp.depkumham.go.id

LAMPIRAN VIII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEBANDARUDARAAN DI PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEBANDARUDARAAN DI PULAU JAWA-BALI

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Bandar Udara Soekarno-Hatta	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer	a. memantapkan fungsi Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai bagian dari prasarana pemunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan dan jasa, Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan, serta Kawasan Andalan Pulau Seribu dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan Bandar Udara Soekarno Hatta yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Prof. Dr. Sedyatmo dan Jakarta Outer Ring Road II; Kanal Teluk Naga Tanah Cepek; Cengkareng Barat Cepek Kunciran, Kunciran Serpong; Serpong-Cinere, Cinere-Cimanggis, Cimanggis-Cibitung, dan Cibitung-Cilincing), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek c. mengembangkan keterpaduan moda pencapaian bersama Bandar Udara Soekarno Hatta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas Kawasan Kebisingan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
2.	Bandar Udara Juanda	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer	a. memantapkan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan (Gerbangkertosusila) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa Bali b. memantapkan Bandar Udara Juanda yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Simpang Susun Waru-Bandara Juanda dan Bandara Juanda Tanjung Perak), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Bandar Udara Juanda untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
3.	Bandar Udara Ngurah Rai	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer	a. memantapkan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			perikanan serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata guna mendorong pertumbuhan di Pulau Jawa Bali b. memanfaatkan Bandar Udara Ngurah Rai yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, jaringan jalan bebas hambatan (Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Bandar Udara Ngurah Rai untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
7.	Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder	a. memanfaatkan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Yogyakarta sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta PKN Surakarta sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (Subosukowonosraten) dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian guna mendorong pertumbuhan di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memantapkan Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Secang Magelang Sleman Yogyakarta, Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro, dan Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis), jaringan jalan bebas hambatan (Semarang-Solo, Yogyakarta-Solo, Yogyakarta Bawen, Solo Mantingan, dan Cilacap Yogyakarta), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Bandar Udara Adisutjipto dan Bandar Udara Adi Sumarmo untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
6.	Bandar Udara Majalengka	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder	a. memantapkan fungsi Bandar Udara Majalengka sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Kadipaten sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan guna mendorong pereknonomian di Pulau Jawa Bali b. memantapkan Bandar Udara Majalengka yang terpadu dengan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan)

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penghubung) Pulau Jawa (Kiaracondong-Rancaekek-Cibatu-Cirebon-Cikampek-Cikarang-Cilegon-Merak)

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
7.	Bandar Udara Husein Sastranegara	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier	a. mengembangkan fungsi Bandar Udara Husein Sastranegara sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. mengembangkan Bandar Udara Husein Sastranegara yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Bandar Udara Husein Sastranegara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas batas kawasan kebisingan
8.	Bandar Udara Cakrabhuwana	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier	a. memantapkan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Cirebon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ciayumajakuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memantapkan Bandar Udara Cakrabhuwana yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cirebon Kuningan Ciamis), jaringan jalan bebas hambatan (Palimanan Cirebon/Kanci dan Kanci Pejagan), Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, dan jaringan jalur kereta api bebas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa (Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya dan Kadupaten Cirebon) c. menerapkan ketentuan mengenai pencanangan bersama Bandar Udara Cakrabhuwana untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
9.	Bandar Udara Abdulrachman Saleh	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier	a. memantapkan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Malang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perkebunan, dan pariwisata guna mendukung perekonomian di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang terpadu dengan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Gempol Malang dan Malang Kepanjen), jaringan jalan bebas hambatan (Pandaan Malang), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Bandar Udara Abdulrachman Saleh untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN IX

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi		
I.1.	Jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Pulau Sumatera-Bojonegara-Cilegon-Anyer-Cikande	Jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi	a. mengembangkan dan memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Pulau Sumatera Bojonegara Cilegon Anyer-Cikande yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cilegon dan PKN Serang dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. mengembangkan dan memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Pulau Sumatera-Bojonegara-Cilegon-Anyer Cikande untuk melayani Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.2.	Pengembangan jaringan transmisi Serang-Cilegon-Cikampek Bandung	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Serang-Cilegon-Cikampek-Bandung yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Cikampek-Cikopo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan dan memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Serang-Cilegon-Cikarang-Bandung untuk melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Purwasuka, dan Kawasan Cekungan Bandung c. menerapkan ketentuan tentang keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
1.3.	Pemantapan jaringan transmisi Tegal Gede-Bitung	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Tegal Gede-Bitung yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Tegal Gede-Bitung untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta c. menerapkan ketentuan tentang keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
1.4.	Pemanfaatan jaringan transmisi Negrak-Bogor-Gunung Putri	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Negrak-Bogor-Gunung Putri yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Negrak-Bogor-Gunung Putri untuk melayani Kawasan andalan Bopunjur dan Sekitarnya c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.5.	Pemantapan jaringan transmisi Bogor-Cibinong	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. merancangkan jaringan pipa tranamisi dan diarribusi minyak dan gas bumi Bogor-Cibinong yang menguntegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Bogor Cibinong untuk melayani Kawasan Bopunjur dan Sekitarnya c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.6.	Pemantapan jaringan transmisi Cilamaya Tegal Gede	Jaringan transmisi dan diarribusi gas bumi	a. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cilamaya Tegal Gede yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Cikampek-Cikopo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mencantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cilamaya-Tegal Gede untuk melayani Kawasan Andalan Purwasuka c. mencrapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
1.7.	Pemantapan jaringan transmisi Subang-Cikampek	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. merancapkan jaringan pipa rranamisi dan diarribusi minyak dan gas bumi Subang-Cikampek yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Cikrampek Cikopo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. mencantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Subang Cikampek untuk melayani Kawasan Andalan Purwasuka c. rrrencrapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sckitarnya
1.8.	Pemantapan jaringan transmisi Laut Jawa Cilamaya	Jaringan transmisi gas bumi	a. mcmantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Laut Jawa Cilamaya yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Cikampek-Cikopo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Cilamaya untuk melayani Kawasan Andalan Purwasuka c. mencegah ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
1.9.	Pemantapan jaringan transmisi Cemara-Cilamaya	Jaringan transmisi gas bumi	a. merancangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cemara-Cilamaya yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Cikampek Cikopo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. membangun jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cemara Cilamaya untuk melayani Kawasan Andalan Purwasuka c. mencegah ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
1.10.	Pemantapan jaringan transmisi Cemara-Indramayu	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. merancangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cemara-Indramayu yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Indramayu dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mencantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cemara-Indramayu untuk melayani Kawasan Andalan Cikamunaja Kuning dan Sekitarnya c. mencegah ketertinggalan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.11.	Pemantapan jaringan transmisi Jatibarang-Indramayu	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. merancangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Jatibarang-Indramayu yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Indramayu dalam mendukung akses pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. mencantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Jatibarang Indramayu untuk melayani Kawasan Andalan Cikamunaja Kuning dan Sekitarnya c. mencegah ketertinggalan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.12.	Pemantapan jaringan transmisi Jatibarang-Cirebon	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. mencantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Jatibarang-Cirebon yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cirebon dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Jatibarang-Cirebon untuk melayani Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.13.	Pemantapan jaringan transmisi Jatibarang-Palimanan	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. merancangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Jatibarang-Palimanan yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cirebon dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Jatibarang Palimanan untuk melayani Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.14.	Pengembangan jaringan transmisi Cirebon Muara Bekasi	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cirebon Muara Bekasi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cirebon dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cirebon-Muara Tekasi untuk melayani Kawasan Andalan Purwasuka, dan Kawasan Andalan Cayumanja Kuning dan Sekitarnya c. mencegah pengembangan kegiatan yang mengganggu dan membahayakan keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
L.15.	Pemantapan jaringan transmisi Kadipaten Cirebon	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. merancangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kadipaten Cirebon yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cirebon dan PKW Kadipaten dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. merancangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kadipaten-Cirebon untuk melayani Kawasan Andalan Cayumanja Kuning dan Sekitarnya c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
L.16.	Pemantapan jaringan transmisi Semarang-Cirebon	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. merancangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cirebon, PKW Tegal, dan PKW Pekalongan, dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon untuk melayani Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Bregas, dan Kawasan Kedungsepur c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.17.	Pengembangan jaringan transmisi Semarang Gresik	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Semarang Gresik yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Salatiga, PKW Cepu, dan PKW Bojonegoro dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik untuk melayani Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Wanarakuti dan Kawasan Gerbangkertosusila c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.18.	Pengembangan jaringan transmisi Kalimantan Timur Semarang	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kalimantan Timur Semarang yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Salatiga dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kalimantan Timur-Semarang untuk melayani Kawasan Andalan Kedungsepur c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.19.	Pengembangan jaringan transmisi gas bumi Laut Jawa-Cepu	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Cepu yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Cepu dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Cepu untuk melayani Kawasan Andalan Wanarakuti c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.20.	Pemanfaatan jaringan transmisi Pagerungan-Porong	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. memanfaatkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Pagerungan-Porong yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Pagerungan-Porong untuk melayani Kawasan Andalan Gerbangkertosusila c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.21.	Pemantapan jaringan transmisi Porong-Surabaya	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Porong-Surabaya yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Porong-Surabaya untuk melayani Kawasan Andalan Gerbangkertosusila c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.22.	Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi Laut Jawa Gresik	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Laut Jawa Gresik yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Gresik untuk melayani Kawasan Andalan Gerbangkertosusila c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.23.	Pengembangan jaringan transmisi Tuban-Gresik	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. merancangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Tuban-Gresik yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Tuban dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Tuban Gresik untuk melayani Kawasan Andalan Tuban Bojonegoro, dan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.24.	Pengembangan jaringan transmisi gas bumi Surabaya Kertosono Kediri	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Surabaya Kertosono Kediri yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Kediri dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Surabaya-Kertosono-Kediri untuk melayani Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.25.	Pengembangan jaringan transmisi gas bumi Kertosono-Madiun	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kertosono-Madiun yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Madiun dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kertosono-Madiun untuk melayani Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
I.26.	Pengembangan jaringan transmisi gas bumi Porong Malang	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Porong Malang yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Malang dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Porong-Malang untuk melayani Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
1.27.	Pengembangan jaringan transmisi gas bumi Porong-Pasuruan-Probolinggo	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. mengembangkan jaringan pipa tranamisi dan diarimasi minyak dan gas bumi Porong-Pasuruan-Probolinggo yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Probolinggo dalam mendukung alokasi pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Porong Pasuruan Probolinggo untuk melayani Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
1.28.	Pengembangan jaringan transmisi Selat Madura Pasuruan	Jaringan transmisi gas bumi	a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Selat Madura Pasuruan yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Probolinggo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Selat Madura-Pasuruan untuk melayani Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
129.	Pengembangan unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) di Laut Jawa sebelah utara Teluk Jakarta dan di Laut Jawa sebelah barat Demak	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. mengembangkan unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) di Laut Jawa sebelah utara Teluk Jakarta dan di Laut Jawa sebelah barat Demak yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali b. mengembangkan unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) di Laut Jawa sebelah utara Teluk Jakarta dan di Laut Jawa sebelah barat Demak untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dan Kawasan Andalan Kedungsepur c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
130.	Pengembangan prasarana dan sarana untuk peningkatan pasokan gas bumi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat (*LNG Receiving Terminal*)	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	a. mengembangkan prasarana dan sarana untuk peningkatan pasokan gas bumi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat (*LNG Receiving Terminal*) yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk peningkatan pasokan gas bumi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat (*LNG Receiving Terminal*) untuk melayani Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Cayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kelik-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Pembangkit Tenaga Listrik		
II.1.	Pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) LNG Bojonegara, PLTGU Muara Karang, PLTGU Tanjung Priok, PLTGU Muara Tawar, PLTGU Cikarang Listrindo, PLTGU Bekasi, dan PLTGU Cepu	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	a. mengembangkan PLTGU LNG Bojonegara (Kabupaten Serang), PLTGU Muara Karang (Kota Jakarta Utara), PLTGU Tanjung Priok (Kota Jakarta Utara), PLTGU Muara Tawar (Kabupaten Bekasi), PLTGU Cikarang Listrindo (Kabupaten Bekasi), PLTGU Bekasi (Kabupaten Bekasi), dan PLTGU Cepu (Kabupaten Blora) dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup b. menerapkan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain
II.2.	Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Sunyaragi	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	a. mengembangkan PLTG Sunyaragi (Kota Cirebon) dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup b. menerapkan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain
II.3.	Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tanjung Jati A, B, C (Kabupaten Jepara), PLTU Suralaya (Kota Cilegon), PLTU Serang (Kabupaten Serang),	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan	a. mengembangkan PLTU Tanjung Jati A, B, C (Kabupaten Jepara), PLTU Suralaya (Kota Cilegon), PLTU Serang (Kabupaten Serang), PLTU Labuhan (Kabupaten Pandeglang), PLTU Lontar (Kabupaten Tangerang), PLTU Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi), PLTU Indramayu Baru (Kabupaten Indramayu), PLTU Indramayu (Kabupaten

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	PLTU Labuhan (Kabupaten Pandeglang), PLTU Lontar (Kabupaten Tangerang), PLTU Pelabuhanratu (Kabupaten Sukabumi), PLTU Indramayu Baru (Kabupaten Indramayu), PLTU Indramayu (Kabupaten Indramayu), PLTU Jawa Barat Baru, PLTU Cilacap (Kabupaten Cilacap), PLTU Cilacap (Kabupaten Cilacap), PLTU Jawa Tengah Baru (Kabupaten Batang), PLTU Jateng (Kabupaten Pemalang), PLTU Tanjung Awar-awar (Kabupaten Tuban), PLTU Tanjung Awar-awar (Kabupaten Tuban), PLTU Tanjung Awar-awar (Kabupaten Tuban

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	(Kabupaten Pangkajene), PLTU Tanjung Awar-awar (Kabupaten Tuban), PLTU Pacitan (Kabupaten Pacitan), PLTU Pelung, PLTU Teli Timur (Kabupaten Karanganyar), dan PLTU Celukan Bawang		
III.4.	Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kawa Dano (Kabupaten Serang), PLTP Endut (Kabupaten Lebak), PLTP Batukuwung (Kabupaten Pandeglang), PLTP Cisolok Cisukarame (Kabupaten Sukabumi), PLTP Gunung Salak (Kabupaten Sukabumi), PLTP Kamojang 1-6 (Kabupaten Garut), PLTP Darajat 2-4 (Kabupaten Garut), PLTP Patuha 1 (Kabupaten Bandung), PLTP Ciburni (Kabupaten Purbalingga), PLTP Guci (Kabupaten Tegal), PLTP Baturaden (Kabupaten Banyumas), PLTP Ungaran (Kabupaten Semarang), PLTP Dieng 1-3 (Kabupaten Wonosobo), PLTP Ijen (Kabupaten Bondowoso), dan PLTP Bedugul 1-2 (Kabupaten Tabanan)	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	a. mengembangkan PLTP Kawa Dano (Kabupaten Serang), PLTP Endut (Kabupaten Lebak), PLTP Batukuwung (Kabupaten Pandeglang), PLTP Cisolok Cisukarame (Kabupaten Sukabumi), PLTP Gunung Salak (Kabupaten Sukabumi), PLTP Kamojang 1-6 (Kabupaten Garut), PLTP Darajat 2-4 (Kabupaten Garut), PLTP Patuha 1 (Kabupaten Bandung), PLTP Ciburni (Kabupaten Purbalingga), PLTP Wayang Windu 3-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Tangkuban Parahu 1 (Kabupaten Subang), PLTP Pangalayan (Kabupaten Garut), PLTP Guci (Kabupaten Tegal), PLTP Baturaden (Kabupaten Banyumas), PLTP Ungaran (Kabupaten Semarang), PLTP Dieng 1-3 (Kabupaten Wonosobo), PLTP Ijen (Kabupaten Bondowoso), PLTP Bedugul 1-2 (Kabupaten Tabanan)dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	(Kabupaten Bandung), PLTP Wayang Windu 3-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Tangkuban Parahu 1 (Kabupaten Subang), PLTP Papandayan (Kabupaten Garut), PLTP Guci (Kabupaten Tegal), PLTP Baturaden (Kabupaten Banyumas), PLTP Ungaran (Kabupaten Semarang), PLTP Dieng 1 3 (Kabupaten Wonosobo), PLTP Ijen-Argopuro (Kabupaten Probolinggo), PLTP Wilis/Ngebel (Kabupaten Ponorogo), PLTP Ijen (Kabupaten Banyuwangi-Kabupaten Bondowosoj, dan PLTP Bedugul 1 ´		andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup b. menetapkan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.	Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Upper Cisokan (Kabupaten Cianjur), PLTA Jatigede (Kabupaten Sumedang), PLTA Rajamandala (Kabupaten Bandung Barat), dan PLTA Kalikonto	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	a. mengembangkan PLTA Upper Cisokan (Kabupaten Cianjur), PLTA Jatigede (Kabupaten Sumedang), PLTA Rajamandala (Kabupaten Bandung Barat), dan PLTA Kalikonto (Kabupaten Malang) dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup b. menerapkan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain
III.6.	Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan/atau pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) di Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Sapudi, Pulau Raas, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Penida	Pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari dan energi angin	a. mengembangkan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari dan/atau energi angin untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten Sumenep), Pulau Kangean (Kabupaten Sumenep), dan Pulau Nusa Penida (Kabupaten Klungkung) b. menerapkan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik		
III.1.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Seluruh Pulau Jawa-Bali dan antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan		
III.1.1.	Jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Jawa Bali	Jaringan tranamisi tenaga listrik	a. mengembangkan dan memantapkan interkoneksi jaringan tranamisi tenaga listrik seluruh Pulau Jawa Bali yang meliputi Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa, Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa, Jaringan Pengumpan Selatan-Utara, dan Jaringan Transmisi Bali b. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
III.1.2.	Jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan	Interkoneksi jaringan tranamisi tenaga listrik	a. mengembangkan dan memantapkan interkoneksi jaringan tranamisi tenaga listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera yang meliputi interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera yang menghubungkan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Jawa Bali dengan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Sumatera b. mengembangkan dan memantapkan interkoneksi jaringan tranamisi tenaga listrik antara Pulau Jawa Bali dan Pulau Kalimantan yang meliputi interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Kalimantan yang menghubungkan jaringan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			transmisi tenaga listrik Pulau Jawa-Bali dengan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Kalimantan c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.2.	Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa		
III.2.1.	Jaringan Transmisi Suralaya-Cilegon Cibinong Purwakarta Bandung-Kuningan-Ungaran-Surabaya-Probolinggo	Jaringan tranamisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKN Cilegon, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dan PKW Probolinggo b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bopunjur dan sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Tuban Bojonegoro, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, dan Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila d. menerapkan kesepakatan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.2.	Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa		
II.2.1.	Jaringan Transmisi Cibinong-Tasikmalaya-Banyumas-Klaten	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	a. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Tasikmalaya, PKN Cilacap, PKW Kebumen, PKN Yogyakarta, PKW Sleman, dan PKW Klaten b. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali yang melayani Kawasan Andalan Bopunjur dan sekitarnya, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya, dan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik berteganggan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pertanian tanaman tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan PKN Cilacap d. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.2.2.	Jaringan Transmisi Klaten-Kediri-Probolinggo	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKW Klaten, PKW Kediri, dan PKW Probolinggo b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Sukabumi-Wonosraten, Kawasan Andalan Madiun dan sekitarnya, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, dan Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang c. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik berteganggan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pertumbuhan tingkat kepadatan tinggi di PKW Klaten, PKW Kediri, dan PKW Probolinggo d. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	Jaringan Transmisi Penguinpan Selatan-Utara Jawa		
II.3.1.	Jaringan Transmisi Surabaya-Jakarta	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKN Cilegon, PKN Serang, dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Tojomegara Merak Cilegon dan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta c. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pemukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Cilegon, PKN Serang, dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.2.	Jaringan Transmisi Cibinong Bekasi	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dan Kawasan Andalan Bopunjur dan sekitarnya c. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.3.	Jaringan Transmisi Cibinong-Saguling-Bandung Selatan	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali yang melayani Kawasan Andalan Bopunjur dan sekitarnya dan Kawasan Andalan Cekungan Bandung c. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.4.	Jaringan Transmisi Purwakarta-Cibatu-Muara Tawar	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKW Cikampek b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali yang melayani Kawasan Andalan Purwasuka c. mengembalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pertumbuhan tingkat kepadatan tinggi di PKW Cikampek d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.5.	Jaringan Transmisi Ungaran-Klaten	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKW Salatiga, PKW Boyolali, dan PKW Klaten b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Kedungsepur dan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten c. mengembalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pertumbuhan tingkat kepadatan tinggi di PKN kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKW Salatiga, PKW Boyolali, dan PKW Klaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.6.	Jaringan Transmisi Gresik Surabaya	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	a. merehabilitasi jaringan tranamisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila b. merehabilitasi jaringan tranamisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali yang melayani Kawasan Andalan Gerbangkertasusila c. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.7.	Jaringan Transmisi Tanjung Jati-Purwodadi-Ungaran	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	a. mengembangkan jaringan tranamisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKW Kudus b. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Kedungsepur dan Kawasan Andalan Wanarakuti c. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			kawasan pemukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKW Kudus d. menetapkan kelentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.4.	Jaringan Transmisi Bali		
II.4.1.	Jaringan Transmisi Bali	Jaringan transmisi tegangan tinggi	a. merehabilitasi jaringan tranamisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita), PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara) dan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) c. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik beregangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pertumbuhan tinggi kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita), PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara d. menetapkan kelentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Kawasan Tertinggal dan Terisolasi, Termasuk Pulau-Pulau Kecil		
III.5.1.	Jaringan transmisi di Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Kangean, dan Pulau Sapudi	Jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan tertinggal dan terisolasi	a. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Kangean (Kabupaten Sumenep), dan Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep) b. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur tranamisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

PRESIDEN REPUDLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN X

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Terestrial		
I.1.	Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa		
I.1.1.	Jaringan terestrial Cilegon-Serang-Tangerang-Jakarta-Karawang-Purwakarta-Subang Indramayu Cirebon-Brebes-Tegal-Pekalongan-Kendal-Semarang Demak Kudus Pari Rembang Tuban Lamongan-Surabaya-Sidoarjo Probolinggo Situbondo-Banyuwangi	Jaringan terestrial pelayanan pusat pertumbuhan di pantai utara Pulau Jawa	a. mengembangkan serta merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian utara, yang meliputi PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), PKW Cikarpek Cikopo, PKW Indramayu, PKN Cirebon, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKN Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), PKW Kudus, PKW Tuban, PKN Kawasan Perkotaan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan (Gerbangkertosusila), PKW Probolinggo, dan PKW Banyuwangi b. mengembangkan serta merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial untuk melayani Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa, Kawasan Andalan Purwakarta-Subang-Karawang (Purwasuka) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja Kuningj

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Bobos-Cegal-Slawi (Bregasi) dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Kendal Demak Ungaran Salatiga Semarang Purwodadi (Kodungsepur) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Jawana Jepara Kudus Pati Rembang Blora (Wanamakuti) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Gresik-Bangkalan-Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Situbondo Bondowoso Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut, serta Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengembangkan dan melakukan kegiatan pengelolaan jaringan terestrial di Pulau Jawa bagian utara dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan permukiman
I.2.	Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa		
I.2.1.	Jaringan terestrial Jakarta-Bekasi-Bandung-Majalengka-Cirebon-Purwokerto-Wonosobo-Magelang-Sleman-Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Mojokerto-Surabaya	Jaringan terestrial pelayanan pusat pertumbuhan di wilayah tengah Pulau Jawa	a. mengembangkan serta merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional di wilayah tengah Pulau Jawa, yang meliputi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Kabupaten, PKW Purwokerto, PKW Wonosobo, PKW Magelang, PKW Sleman, PKN Yogyakarta, PKW Klaten, PKN Surakarta, PKW Madiun, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila b. mengembangkan serta merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial untuk melayani Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan, Kawasan Andalan Ciayumajakuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap, dan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri Sragen Klaten (Subosukka Wonosraten) dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya d. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial di Pulau Jawa bagian tengah dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan perkotaan
I.3.	Jaringan Pelayanan Pengumpan (*Feeder*) di Pulau Jawa dan Pulau-pulau di Utara Jawa		
I.3.1.	Jaringan terestrial Serang Pandeglang	Jaringan terestrial	a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Serang Pandeglang Rangkasbitung Sukabumi

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Rangkasbitung Sukabumi-Palabuhanratu	pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa	Palabuhanratu untuk menghubungkan PKN Serang, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, dan PKW Palabuhanratu b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Serang Pandeglang Rangkasbitung Sukabumi Palabuhanratu untuk melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan serta Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, dan perkebunan c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya d. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya f. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan permukiman
1.3.2.	Jaringan terestrial Jakarta Bandung Tasikmalaya-Pangandaran	Jaringan terestrial pelayanan pengumpan (*feeder*) di	a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Jakarta Bandung Tasikmalaya Pangandaran untuk menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Tasikmalaya, dan PKW Pangandaran b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		Pulau Jawa	Jaringan terestrial Jakarta Bandung Tasikmalaya Pangandaran untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa, Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan, serta Kawasan Andalan Pangan Tunas-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya d. memelihara fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan pemukiman
I.3.3.	Jaringan terestrial Purwokerto-Cilacap-Kebumen	Jaringan terestrial pelayanan penggumpan (feeder) di Pulau Jawa	a. menggembangkan jaringan pelayanan penggumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Purwokerto-Cilacap-Kebumen untuk menghubungkan PKW Purwokerto, PKN Cilacap, dan PKW Kebumen b. menggembangkan jaringan pelayanan penggumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Purwokerto-Cilacap-Kebumen untuk melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya d. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan perkotaan
1.3.4.	Jaringan terestrial Semarang-Yogyakarta	Jaringan terestrial pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa	a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Semarang-Yogyakarta untuk menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKN Yogyakarta b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Semarang-Yogyakarta untuk melayani Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan serta Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya d. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan permukiman
I.3.5.	Jaringan terestrial Surakarta-Pacitan	Jaringan terestrial pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa	a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Surakarta Pacitan untuk menghubungkan PKN Surakarta dan PKW Pacitan b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Surakarta Pacitan untuk melayani Kawasan Andalan Subosuka Wonosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian serta Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya d. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan permukiman
I.3.6.	Jaringan terestrial Tuban Bojonegoro	Jaringan terestrial pelayanan	a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Tuban Bojonegoro untuk menghubungkan PKW Tuban dan PKW Bojonegoro

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa	b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Tuban-Bojonegoro untuk melayani Kawasan Andalan Tuban Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya d. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan pertambangan
1.3.7.	Jaringan terestrial Madiun Kediri	Jaringan terestrial pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa	a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Madiun-Kediri untuk menghubungkan PKW Madiun dan PKW Kediri b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Madiun-Kediri untuk melayani Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya d. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan perkotaan
1.3.8.	Jaringan terestrial Madiun-Blitar-Malang-Jember-Banyuwangi	Jaringan terestrial pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa	a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Madiun-Blitar-Malang-Jember-Banyuwangi untuk menghubungkan PKW Madiun, PKW Blitar, PKN Malang, PKW Jember, dan PKW Banyuwangi b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Madiun-Blitar-Malang-Jember-Banyuwangi untuk melayani Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut, serta Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya d. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan perkotaan
1.3.9.	Jaringan terestrial Probolinggo-Jember	Jaringan terestrial pelayanan pengumpan (*feeder*) di Pulau Jawa	a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Probolinggo-Jember untuk menghubungkan PKW Probolinggo dan PKW Jember b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Probolinggo-Jember untuk melayani Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan serta Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya d. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan permukiman
I.3.10.	Jaringan terestrial Kepulauan Seribu	Jaringan terestrial pelayanan pusat pertumbuhan pulau-pulau di utara Pulau Jawa	a. mengembangkan jaringan terestrial Kepulauan Seribu (Kabupaten Kepulauan Seribu) untuk melayani Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata b. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya c. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu d. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan permukiman
I.3.11.	Jaringan terestrial Kepulauan Karimunjawa	Jaringan terestrial pelayanan pusat	a. mengembangkan jaringan terestrial Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara) untuk melayani Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		pertumbuhan pulau-pulau di utara Pulau Jawa	b. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya c. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian Taman Nasional Laut Karimun Jawa d. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan permukiman
1.3.12.	Jaringan terestrial Pulau Bawean	Jaringan terestrial pelayanan pusat pertumbuhan pulau-pulau di utara Pulau Jawa	a. mengembangkan jaringan terestrial Pulau Bawean (Kabupaten Gresik) untuk meningkatkan keterkaitan dengan kawasan tertinggal dan terisolasi b. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya c. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya d. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan permukiman
1.3.13.	Jaringan terestrial Pulau Sapudi, Pulau Raas, serta Pulau Kangean dan sekitarnya	Jaringan terestrial pelayanan pusat	a. mengembangkan jaringan terestrial Pulau Sapudi, Pulau Raas, serta Pulau Kangean dan sekitarnya (Kabupaten Sumenep) untuk melayani Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		pertumbuhan pulau-pulau di utara Pulau Jawa	b. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya c. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya d. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan permukiman
II.	Jaringan Satelit		
II.1.	Jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional	Jaringan satelit	a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Cilacap, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Palabuhanratu, PKW Indramayu, PKW Kadipaten, PKW Tasikmalaya, PKW Pangandaran, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Salatiga, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW Cepu, PKW Magelang, PKW Wonosobo, PKW Kebumen, PKW Purwokerto, PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Probolinggo, PKW Cuban, PKW Kediri, PKW Madiun, PKW Banyuwangi, PKW Jember, PKW Blitar, PKW Purnekasam, PKW

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara b. mengendalikan kegiatan budi daya dan pembangunan prasarana dan sarana lainnya di sekitar jaringan satelit c. mengembangkan jaringan satelit dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
II.2.	Jaringan satelit untuk melayani kawasan andalan	Jaringan satelit	a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, dan perkebunan, Kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan, Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			pertambangan, Kawasan Andalan Priangan Timur Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Subosukita Wonosaren dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian, Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Bregas dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Wanarakuti dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, Kawasan Andalan Laut Kepulauan Jawa dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan dan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			pertambangan, Kawasan Andalan Kediri Tulung Agung Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Situbondo Bondowoso Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan, perikanan, Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan
			b. mengendalikan kegiatan budi daya dan pembangunan prasarana dan sarana lainnya di sekitar jaringan satelit
			c. mengembangkan jaringan satelit dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya
II.3.	Jaringan satelit untuk melayani kawasan	Jaringan satelit	a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil di Pulau Tunda (Kabupaten

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil		Serang), Pulau Nawean (Kabupaten Gresik), Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten Sumenep), Kepulauan Masalembu (Kabupaten Sumenep), dan Kepulauan Kangean (Kabupaten Sumenep); b. mengendalikan kegiatan budi daya dan pembangunan prasarana dan sarana lainnya di sekitar jaringan satelit; c. mengembangkan dan melakukan kegiatan pengelolaan jaringan satelit permanen yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya
III.	Stasiun Bumi		
III.1.	Kawasan Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit.	Stasiun bumi	a. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit (Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta); b. memanfaatkan ruang untuk penempatan stasiun bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya
III.2.	Kawasan Stasiun *Telecommand*	Stasiun bumi	a. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Stasiun *Telecommand* (Provinsi Jawa Barat)

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memanfaatkan ruang untuk penempatan stasiun bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya
II.3.	Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro	Stasiun bumi	a. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro (Provinsi Jawa Barat) b. memanfaatkan ruang untuk penempatan stasiun bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA BALI

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Sumber Air		
I.1.	Wilayah Sungai (WS)		
I.1.1.	WS Cimanuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah)	WS strategis nasional	a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Cimanuk-Cisanggarung yang melayani PKN Cirebon, PKW Indramayu, dan PKW Kadipaten, serta Kawasan Andalan Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Ciayumajakuning) dan Sekitarnya yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Cimanuk Cisanggarung dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Cimanuk Cisanggarung
I.1.2.	WS Pemali Comal (Provinsi Jawa Tengah)	WS strategis nasional	a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Pemali Comal yang melayani PKW Tegal dan PKW Pekalongan, serta Kawasan Andalan Bregas (Brebes Tegal Slawi) yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Pemali-Comal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Pemali-Comal

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.1.3.	WS Jratunseluna (Provinsi Jawa Tengah)	WS strategis nasional	a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Jratunseluna yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), PKW Salatiga, dan PKW Kudus, serta Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur), dan Kawasan Andalan Wanarakuti yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Jratunseluna c. mencegah dan menanggulangi bencana banjir pada WS Jratunseluna
1.1.4.	WS Serayu-Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah)	WS strategis nasional	a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Serayu-Bogowonto yang melayani PKW Purwokerto, PKW Kebumen, dan PKW Wonosobo, serta Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya) yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah b. mencegah dan menanggulangi bencana banjir pada WS Serayu-Bogowonto c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Serayu-Bogowonto
1.1.5.	WS Brantas (Provinsi Jawa Timur)	WS strategis nasional	a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Brantas yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Lamongan (Gerbangkertosusila), PKN Malang, PKW Kediri, dan PKW Blitar, serta Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah h. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Brantas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Brantas
1.1.6.	WS Bali-Penida (Provinsi Bali)	WS strategis nasional	a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Bali-Penida yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita), PKW Negara, PKW Singaraja, dan PKW Semarapura, serta Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara) dan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Bali-Penida dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Bali-Penida

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.1.7.	WS Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Banten)	WS lintas provinsi	a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Kepulauan Seribu yang melayani Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu b. merehabilitasi ruang pada kawasan di sekitar WS Kepulauan Seribu dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengembalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat merenggangg fungsi sungai pada WS Kepulauan Seribu d. mengamfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Bali-Penida secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten yang berbatasan
1.1.8.	WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (Provinsi Banten-Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Jawa Barat)	WS lintas provinsi	a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum yang melayani PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Mabodebek), PKN Bandung Raya, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, dan PKW Cikarang-Cikopo, serta Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur) dan Sekitarnya), Kawasan Andalan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka), serta Kawasan Andalan Cekungan Bandung yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah b. mengamfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Cidanau-Ciujung-Cidurian Cisadane Ciliwung Citarum dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum d. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Cidanau-Ciujung-Cidurian Cisadane Ciliwung Citarusecara seluruh dengan pemanfaatan ruang pada WS Cidanau Ciujung Cidurian Cisadane Ciliwung Ciramdi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang berbatasan
I.1.9.	WS Citanduy (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah)	WS lintas provinsi	a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Citanduy yang melayani PKN Cilacap dan PKW Tasikmalaya, serta Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Citanduy dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Citanduy d. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Citanduy secara seluruh dengan pemanfaatan ruang pada WS Citanduy di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS		STRATEGI OPERASIONALISASI
1.1.10.	WS Progo Opak Serang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah)	WS lintas provinsi	a.	mendayagunakan sumber daya air berbasis pada WS Progo Opak Serang yang melayani yang melayani PKN Yogyakarta, PKW Sleman, PKW Bantul, dan PKW Magelang, serta Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah
			b.	memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Progo Opak Serang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan
			c.	mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Progo Opak Serang
			d.	memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Progo-Opak-Serang secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS Progo Opak Serang di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan
1.1.11	WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah)	WS lintas provinsi	a.	mendayagunakan sumber daya air berbasis pada WS Bengawan Solo yang melayani PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Cepu, PKW Pacitan, PKW Madiun, PKW Caban, dan PKW Bojonegara, serta Kawasan Andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (Subosukawonosraten), Kawasan Andalan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti), Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Caban Bojonegoro, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Bengawan Solo dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Bengawan Solo d. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Progo Opak Serang secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS Progo Opak Serang di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan
II.	Daerah Aliran Sungai (DAS)		
II.1.	DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Ciujung, DAS Cilamaya, DAS Ciasem, DAS Cibanteng, dan DAS Ciminyak	DAS	a. merehabilitasi DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Ciujung, DAS Cilamaya, DAS Ciasem, DAS Cibanteng, dan DAS Ciminyak pada WS Cidanau Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum yang sudah kritis b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Ciujung, DAS Cilamaya, DAS Ciasem, DAS Cibanteng, dan DAS Ciminyak dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Ciujung, DAS Cilamaya, DAS Ciasem, DAS Cibanteng, dan DAS Ciminyak yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	DAS Cimanuk, DAS Cisanggarung, dan DAS Ciwaringin	DAS	a. merehabilitasi DAS Cimanuk, DAS Cisanggarung, dan DAS Ciwaringin pada WS Cimanuk-Cisanggarung yang sudah kritis b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Cimanuk, DAS Cisanggarung, dan DAS Ciwaringin, dan DAS Cimanyak dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Cimanuk, DAS Cisanggarung, dan DAS Ciwaringin yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS
II.3.	DAS Citanduy dan DAS Segara Anakan	DAS	a. merehabilitasi DAS Citanduy dan DAS Segara Anakan pada WS Citanduy yang sudah kritis b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Citanduy dan DAS Segara Anakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Citanduy dan DAS Segara Anakan yang dapat menggganggu fungsi sungai DAS
II.4.	DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Padegolan, DAS Telomoyo, dan DAS Pekacangan	DAS	a. merehabilitasi DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Padegolan, DAS Telomoyo, dan DAS Pekacangan pada WS Serayu-Bogowonto yang sudah kritis b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Padegolan, DAS Telomoyo, dan DAS Pekacangan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Padegolan, DAS Telomoyo, dan DAS Pekacangan yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS
II.5.	DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang, DAS Elo, dan DAS Oyo pada WS Progo-Opak-Serang	DAS	a. merehabilitasi DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang, DAS Elo, dan DAS Oyo pada WS Progo-Opak-Serang yang sudah kritis b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang, DAS Elo, dan DAS Oyo dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang, DAS Elo, dan DAS Oyo yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS
II.6.	DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Lusi, DAS Juwana, DAS Bodri, DAS Garang, DAS Randu Guntini, DAS Jambangan, DAS Pandansari, DAS Gandu, dan DAS Blitung	DAS	a. merehabilitasi DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Lusi, DAS Juwana, DAS Bodri, DAS Garang, DAS Randu Guntini, DAS Jambangan, DAS Pandansari, DAS Gandu, dan DAS Blitung pada WS Jratunseluna yang sudah kritis b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Lusi, DAS Juwana, DAS Bodri, DAS Garang, DAS Randu Guntini, DAS Jambangan, DAS Pandansari, DAS Gandu, dan DAS Blitung dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Jragung, DAS Juntang, DAS Serang, DAS Lusi, DAS Juwana, DAS Bodri, DAS Garang, DAS Randu Gunting, DAS Jambangan, DAS Pandansari, DAS Gandu, dan DAS Blitung yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS
II.7.	DAS Glagah, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Cacaban, dan DAS Rambut pada WS Pemali Comal	DAS	a. merehabilitasi DAS Glagah, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Cacaban, dan DAS Rambut pada WS Pemali Comal yang sudah kritis b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Glagah, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Cacaban, dan DAS Rambut dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Glagah, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Cacaban, dan DAS Rambut yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS
II.8.	DAS Grindulu, DAS Lorog, dan DAS Damas	DAS	a. merehabilitasi pada DAS Grindulu, DAS Lorog, dan DAS Damas yang sudah kritis b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Grindulu, DAS Lorog, dan DAS Damas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Grindulu, DAS Lorog, dan DAS Damas yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.9.	DAS Brantas, DAS Widas, DAS Konto, DAS Panggul, dan DAS Penguluran pada WS Brantas	DAS	a. merehabilitasi pada DAS Brantas, DAS Widas, DAS Konto, DAS Panggul, dan DAS Penguluran yang sudah kritis b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Brantas, DAS Widas, DAS Konto, DAS Panggul, dan DAS Penguluran dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Brantas, DAS Widas, DAS Konto, DAS Panggul, dan DAS Penguluran yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS
II.	Cekungan Air Tanah (CAT)		
II.1.	CAT Serang Tangerang	CAT Lintas Provinsi	a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah pada CAT Serang-Tangerang b. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah CAT Serang-Tangerang di PKN melayani PKN Cilegon, PKN Serang, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, serta Kawasan Andalan Diponegoro Merak Cilegon
II.2.	CAT Jakarta	CAT Lintas Provinsi	a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah pada CAT Jakarta b. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah CAT Jakarta di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	CAT Sidareja	CAT Lintas Provinsi	a. **mengendalikan** pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air **tanah** pada CAT Sidareja b. **mengendalikan** pendayagunaan sumber air **tanah di kawasan pelepasan** air **tanah** CAT Sidareja di **Kawasan** Andalan Pranggan Timur-Pangandaran dan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan
II.4.	CAT Tegal Brebes	CAT Lintas Provinsi	a. **mengendalikan** pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air **tanah** pada CAT Tegal Brebes b. **mengendalikan** pendayagunaan sumber air **tanah di kawasan pelepasan** air tanah CAT Tegal Brebes di PKW Tegal dan **Kawasan Andalan** Clayumaja Kurung dan **Sekitarnya**, serta Kawasan Andalan Bregas
II.5.	CAT Wonosari	CAT Lintas Provinsi	a. **mengendalikan** pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air **tanah** pada CAT Wonosari b. **mengendalikan** pendayagunaan sumber air **tanah di kawasan pelepasan** air **tanah** CAT Wonosari di Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Madiun **dan** Sekitarnya
II.6.	CAT Lasem	CAT Lintas Provinsi	a. **mengendalikan** pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air **tanah** pada CAT Lasem b. **mengendalikan** pendayagunaan sumber air **tanah di kawasan pelepasan** air **tanah** CAT Lasem di Kawasan Andalan Wanarakuti dan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.7.	CAT Randublatung	CAT Lintas Provinsi	a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah pada CAT Randublatung b. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah CAT Randublatung di PKW Cepu dan Kawasan Andalan Wanarakuti
II.8.	CAT Ngawi Ponorogo	CAT Lintas Provinsi	a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah pada CAT Ngawi-Ponorogo b. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah CAT Ngawi Ponorogo di PKW Madiun dan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya
II.	Prasarana Sumber Daya Air		
II.1.	Bendungan beserta Waduknya		
II.1.1.	Waduk Juanda, Waduk Pongkor, dan Waduk Situ Kemang	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Juanda, Waduk Pongkor, dan Waduk Situ Kemang untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Juanda, Waduk Pongkor, dan Waduk Situ Kemang yang dapat menggangguu fungsi waduk

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.1.2.	Waduk Situ Kamojing, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Situ Kamojing, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Purwasuka b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Situ Kamojing, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur yang dapat mengganggu fungsi waduk
II.1.3.	Waduk Cileunca, Waduk Cipanunjang, Waduk Saguling, Waduk Situ Ciburuy, Waduk Situ Gede, dan Waduk Situ Lembang, dan Waduk Santosa	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Cileunca, Waduk Cipanunjang, Waduk Saguling, Waduk Situ Ciburuy, Waduk Situ Gede, dan Waduk Situ Lembang, dan Waduk Santosa untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Kawasan Andalan Cekungan Bandung b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Cileunca, Waduk Cipanunjang, Waduk Saguling, Waduk Situ Ciburuy, Waduk Situ Gede, dan Waduk Situ Lembang, dan Waduk Santosa yang dapat mengganggu fungsi waduk
II.1.4.	Waduk Cipancuh, Waduk Darma, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Bolang, Waduk	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Cipancuh, Waduk Darma, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Bolang, Waduk Situ Patok, Waduk Situ Rancu Bentrem, dan Waduk Situ Sedong untuk mempertahankan daya tampung, air yang menjamin penyediaan air baku bagi melayani PKN Cirebon dan PKW Indramayu, serta Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Situ Patok, Waduk Situ Ranca Beureum, dan Waduk Situ Sedong		b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Cipancuh, Waduk Darma, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Bolang, Waduk Situ Patok, Waduk Situ Ranca Beureum, dan Waduk Situ Sedong yang dapat menggangu fungsi waduk
II.1.5.	Waduk Situ Bagendit	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Situ Bagendit untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Situ Bagendit yang dapat menggangu fungsi waduk
II.1.6.	Waduk Banyu Kuwung, Waduk Bruk, Waduk Gembong, Waduk Godo, Waduk Grawan, Waduk Grenong, Waduk Gunung Rowo, Waduk Kd. Waru, Waduk Lodan, Waduk Panohan, Waduk	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Banyu Kuwung, Waduk Bruk, Waduk Gembong, Waduk Godo, Waduk Grawan, Waduk Grenong, Waduk Gunung Rowo, Waduk Kd. Waru, Waduk Lodan, Waduk Panohan, Waduk Randu Kuning, Waduk Rawabolodewo, Waduk Tempuran, Waduk Kedung Wungu, Waduk Bangsri II, Waduk Sambong, Waduk Soko, Waduk Suruhan, Waduk Tolugowungu, Waduk Nglangkir, dan Waduk Blimbing untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Wanarakuti

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Randu Kuning, Waduk Kawaboldowo, Waduk Tempuran, Waduk Kedung Wungu, Waduk Bangsri II, Waduk Sarrbong, Waduk Soko, Waduk Suruhan, Waduk Tologowungu, Waduk Nglangkir, dan Waduk Blimbing		b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Banyu Kuwung, Waduk Bruk, Waduk Gemlung, Waduk Godu, Waduk Grawan, Waduk Greneng, Waduk Gunung Rowo, Waduk Kd. Waru, Waduk Lodan, Waduk Panohan, Waduk Randu Kuning, Waduk Kawaboldowo, Waduk Cempuran, Waduk Kedung Wungu, Waduk Tangsi II, Waduk Sarrbong, Waduk Soko, Waduk Suruhan, Waduk Tologowungu, Waduk Nglangkir, dan Waduk Blimbing yang dapat menggangu fungsi waduk
II.1.7.	Waduk Batuk, Waduk Cengklik, Waduk Dalingan, Waduk Gebyar, Waduk Kedung Ombo, Waduk Kembangan, Waduk Ketro, Waduk Klego, Waduk Krisak,	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Batuk, Waduk Cengklik, Waduk Dalingan, Waduk Gebyar, Waduk Kedung Ombo, Waduk Kembangan, Waduk Ketro, Waduk Klego, Waduk Krisak, Waduk Lahung, Waduk Mulur, Waduk Nawangsari, Waduk Nguwar, Waduk Parangjoho, Waduk Plumbon, Waduk Rawa Jombor, Waduk Song Putri, dan Waduk Wonogiri/Gajah Mungkur untuk mempertahankan daya tampung air yang menyamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Subosukawonosraten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Waduk Lalung, Waduk Mulur, Waduk Nawangan, Waduk Ngancar, Waduk Parang Joho, Waduk Plumbon, Waduk Rawa Jombor, Waduk Song Putri, dan Waduk Wonogiri/Gajah Mungkur		b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Batok, Waduk Cengklik, Waduk Dalingan, Waduk Gebjar, Waduk Kedung Ombo, Waduk Kembangan, Waduk Ketro, Waduk Klego, Waduk Krisak, Waduk Lalung, Waduk Mulur, Waduk Nawangan, Waduk Ngancar, Waduk Parang Joho, Waduk Plumbon, Waduk Rawa Jombor, Waduk Song Putri, dan Waduk Wonogiri/Gajah Mungkur yang dapat mengganggu fungsi waduk
II.1.8.	Waduk Butak, Waduk Kaliombo, Waduk Kenteng, Waduk Nglangon, Waduk Rawa Pening, Waduk Sanggeh, dan Waduk Simo, Waduk Jatibarang	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Butak, Waduk Kaliombo, Waduk Kenteng, Waduk Nglangon, Waduk Rawa Pening, Waduk Sanggeh, dan Waduk Simo, Waduk Jatibarang untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan Kawasan Andalan Kedungsepur b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Butak, Waduk Kaliombo, Waduk Kenteng, Waduk Nglangon, Waduk Rawa Pening, Waduk Sanggeh, dan Waduk Simo, Waduk Jatibarang yang dapat mengganggu fungsi waduk

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.1.9.	Waduk Benel, Waduk Muara, Waduk Palasari, dan Waduk Telaga Tunjung	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Benel, Waduk Muara, Waduk Palasari, dan Waduk Telaga Tunjung untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Andalan Bali Selatan h. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Juanda, Waduk Pongkor, dan Waduk Situ Kemang Waduk Benel, Waduk Muara, Waduk Palasari, dan Waduk Telaga Tunjung yang dapat menggenggu fungsi waduk
II.1.10.	Waduk Paras, Waduk Romang, dan Waduk Sampean Baru	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Paras, Waduk Romang, dan Waduk Sampean Baru untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Situbondo Bondowoso-Jember b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Paras, Waduk Romang, dan Waduk Sampean Baru yang dapat menggenggu fungsi waduk

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.1.11.	Waduk Lahor, Waduk Lowok Jati, Waduk Segaran, Waduk Selorejo, Waduk Sengguruh, dan Waduk Karang Kates/Sutami	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Lahor, Waduk Lowok Jati, Waduk Segaran, Waduk Selorejo, Waduk Sengguruh, dan Waduk Karang Kates/Sutami untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan PKN Malang dan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Paras, Waduk Romang, dan Waduk Sampean Baru yang dapat mengganggu fungsi waduk
II.1.12.	Waduk Krasak, Waduk Ranu Bedali, Waduk Ranu Cibalak Lagong, Waduk Ranu Gesikan, Waduk Ranu Kumbolo, Waduk Ranu Kedawung, Waduk Ranu Klakah, Waduk Ranu Lading, Waduk Ranu Pakis, Waduk Ranu Pane, Waduk Ranu Sukolilo,	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Krasak, Waduk Ranu Bedali, Waduk Ranu Cibalak Lagong, Waduk Ranu Gesikan, Waduk Ranu Kumbolo, Waduk Ranu Kedawung, Waduk Ranu Klakah, Waduk Ranu Lading, Waduk Ranu Pakis, Waduk Ranu Pane, Waduk Ranu Sukolilo, Waduk Ranu Taman Hidup, dan Waduk Selo Kambang untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Waduk Ranu Taman Hidup, dan Waduk Selo Kembang		b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Krasak, Waduk Ranu Dedali, Waduk Ranu Cibalak Lagong, Waduk Ranu Gesikan, Waduk Ranu Kumbolo, Waduk Ranu Kedawung, Waduk Ranu Klakah, Waduk Ranu Lading, Waduk Ranu Pakis, Waduk Ranu Pane, Waduk Ranu Sukulilo, Waduk Ranu Taman Hidup, dan Waduk Selo Kembang yang dapat menggangu fungsi waduk
II.1.13.	Waduk Klampis dan Waduk Nipah	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Klampis dan Waduk Nipah untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Klampis dan Waduk Nipah yang dapat menggangu fungsi waduk
II.1.14.	Waduk Gempol, Waduk Pacal, Waduk Prijetan, Waduk Tlogo Pucangan, dan Waduk Nglambangan		a. mengembangkan dan memelihara Waduk Gempol, Waduk Pacal, Waduk Prijetan, Waduk Tlogo Pucangan, dan Waduk Nglambangan untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKW Tuban dan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Gempol, Waduk Pacal, Waduk Prijetan, Waduk Tlogo Pucangan, dan Waduk Nglambangan yang dapat menggangu fungsi waduk

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.1.15.	Waduk Dawuhan, Waduk Gonggang, Waduk Kedung Bendo, Waduk Kedung Brubus, Waduk Kotopuro, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Soredan, Waduk Serapu, Waduk Tlogo Ngabel, dan Waduk Telaga Pasir/Saranggan	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Dawuhan, Waduk Gonggang, Waduk Kedung Bendo, Waduk Kedung Brubus, Waduk Kotopuro, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Soredan, Waduk Serapu, Waduk Tlogo Ngabel, dan Waduk Telaga Pasir/Saranggan untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKW Madiun dan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Dawuhan, Waduk Gonggang, Waduk Kedung Bendo, Waduk Kedung Brubus, Waduk Kotopuro, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Soredan, Waduk Serapu, Waduk Tlogo Ngabel, dan Waduk Telaga Pasir/Saranggan yang dapat mengganggu fungsi waduk
II.1.16.	Waduk Bening/Widas, Waduk Blendis, Waduk Grogol, Waduk Kulak Sacang, Waduk Ngepoh, Waduk Nglentreng, Waduk Oro-oro	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Bening/Widas, Waduk Blendis, Waduk Grogol, Waduk Kulak Sacang, Waduk Ngepoh, Waduk Nglentreng, Waduk Oro-oro Ombo, Waduk Paming, Waduk Prambon, Waduk Sumber Kepuh, Waduk Whingi, dan Waduk Wunutegu untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS		STRATEGI OPERASIONALISASI
	Cacbo, Waduk Pening, Waduk Pramboon, Waduk Sumbcr Kepuh, Waduk Wlingi, dan Waduk Wonorejo		b.	mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Dening/Widas, Waduk Blendis, Waduk Grugol, Waduk Kulak Sacang, Waduk Ngepeh, Waduk Ngleneng, Waduk Ombo Ombo, Waduk Pening, Waduk Pramboon, Waduk Sumber Kepuh, Waduk Wlingi, dan Waduk Wonorejo yang dapat menyangga fungsi waduk
II.1.17.	Waduk Balong Ganggang, Waduk Banjaranyar, Waduk Bono, Waduk Bulu, Waduk Canggah, Waduk Cungkup, Waduk Gedung Kulul, Waduk Gorman, Waduk Gondang, Waduk Grojokan, Waduk Jabung, Waduk Jatong, Waduk Jotosanur, Waduk Kaliombo II, Waduk	Bendungan beserta waduknya	a.	mengembangkan dan memelihara Waduk Waduk Balong Ganggang, Waduk Banjaranyar, Waduk Bono, Waduk Bulu, Waduk Bono, Waduk Canggah, Waduk Cungkup, Waduk Gedung Kulur, Waduk German, Waduk Gondang, Waduk Grojokan, Waduk Jabung, Waduk Jatong, Waduk Jotosanur, Waduk Kaliombo II, Waduk Kwaron, Waduk Lagok, Waduk Madiuran, Waduk Mokam Santri, Waduk Manyar, Waduk Palongan, Waduk Paprit, Waduk Rancang, Waduk Dboro, Waduk Rande, Waduk Sekaran, Waduk Semondo, Waduk Sentir, Waduk Serulul, Waduk Separiji, Waduk Sogo, Waduk Surengko, Waduk Takeran, Waduk Tuhung, Waduk Tuwun, dan Waduk Wungu Jenggot untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Kwanon, Waduk Legok, Waduk Mahuran, Waduk Makam Santri, Waduk Manyar, Waduk Pelonggan, Waduk Paprit, Waduk Rancang, Waduk Dhoto, Waduk Rande, Waduk Sekaran, Waduk Semondo, Waduk Sentir, Waduk Semul, Waduk Sepanji, Waduk Sogo, Waduk Sumengko, Waduk Tukesan, Waduk Tulung, Waduk Tuwiri, dan Waduk Wringin Jenggot		b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Balong Ganggang, Waduk Dandangmayar, Waduk Bono, Waduk Bowo, Waduk Bulu, Waduk Canggah, Waduk Cungkup, Waduk Gedung Kulul, Waduk German, Waduk Gondang, Waduk Grojokan, Waduk Jabung, Waduk Jarong, Waduk Jonasmor, Waduk Kaliombo II, Waduk Kwanon, Waduk Legok, Waduk Mahuran, Waduk Makam Santri, Waduk Manyar, Waduk Pelonggan, Waduk Paprit, Waduk Rancang, Waduk Dhoto, Waduk Rande, Waduk Sekaran, Waduk Semondo, Waduk Sentir, Waduk Semul, Waduk Sepanji, Waduk Sogo, Waduk Sumengko, Waduk Tukesan, Waduk Tulung, Waduk Tuwiri, dan Waduk Wringin Jenggot yang dapat menganggu fungsi waduk

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.1.18.	Waduk Semo dan Waduk Tembak Boyo	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Semo dan Waduk Tembak Boyo untuk meningkatkan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKW Sleman dan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Semo dan Waduk Tembak Boyo yang dapat mengganggu fungsi waduk
II.1.19.	Waduk Garung, Waduk Mrica, Waduk Sempor, Waduk Wadas Lintang, Waduk Pacingkulan, dan Waduk Wanganaji	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Garung, Waduk Mrica, Waduk Sempor, Waduk Wadas Lintang, Waduk Pacingkolan, dan Waduk Wanganaji untuk meningkatkan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Garung, Waduk Mrica, Waduk Sempor, Waduk Wadas Lintang, Waduk Pacingkulan, dan Waduk Wanganaji yang dapat mengganggu fungsi waduk
II.1.20.	Waduk Cacaban, Waduk Malahayu, dan Waduk Penjalin	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Cacaban, Waduk Malahayu, dan Waduk Penjalin untuk meningkatkan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKW Tegal dan Kawasan Andalan Brepes b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Cacaban, Waduk Malahayu, dan Waduk Penjalin yang dapat mengganggu fungsi waduk

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.1.21.	Waduk Grokgak	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Grokgak untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKW Singaraja dan Kawasan Andalan Bali Utara b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Grokgak yang dapat menggangguu fungsi waduk
II.2.	Daerah Irigasi (DI)		
II.2.1.	DI Cibaliung	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cibaliung untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pandeglang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cibaliung yang dapat menggangguu fungsi DI
II.2.2.	DI Ciliman	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cilimanuntuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Ciliman yang dapat menggangguu fungsi DI

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.3.	DI Ciujung dan DI Citasuk II	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Ciujung dan DI Citasuk II untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Serang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Ciujung dan DI Citasuk II yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.4.	DI Cisadane	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cisadane untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cisadane yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.5.	DI Cidurian	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cidurian untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tangerang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cidurian yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.6.	DI Selatan Jatiluhur Bekasi	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Selatan Jatiluhur-Bekasi untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Bekasi b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Selatan Jatiluhur-Bekasi yang dapat mengganggu fungsi DI

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.7.	DI Cipamingkis	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cipamingkis untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cipamingkis yang dapat menggangguu fungsi DI
II.2.8.	DI Cihea-Bogor	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cihea-Bogor untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabuparen Bogor b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cihea-Bogor yang dapat menggangguu fungsi DI
II.2.9.	DI Cikaranggeusan, DI Ciletuh, dan DI Asna-Sukabumi	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cikaranggeusan, DI Ciletuh, dan DI Asna Sukabumi untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sukabumi b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cikaranggeusan, DI Ciletuh, dan DI Asna-Sukabumi yang dapat menggangguu fungsi DI

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.10.	DI Cihea Cianjur	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cihea-Cianjur untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Cianjur b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cihea-Cianjur yang dapat menggangguu fungsi DI
II.2.11.	DI Jatiluhur	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Jatiluhur untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Jatiluhur yang dapat menggangguu fungsi DI
II.2.12.	DI Tarum Utara dan DI Selatan Jatiluhur Karawang	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Tarum Utara dan DI Selatan Jatiluhur Karawang untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Karawang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Tarum Utara dan DI Selatan Jatiluhur-Karawang yang dapat menggangguu fungsi DI

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.13.	DI Selatan Jatiluhur Purwakarta	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Selatan Jatiluhur-Purwakarta untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Purwakarta b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Selatan Jatiluhur Purwakarta yang dapat menggangu fungsi DI
II.2.14.	DI Cileuleuy, DI Leuwi Nangka, DI Salamderma, DI Macan, DI Gadung, dan DI Cileuleuy Hulir	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cileuleuy, DI Leuwi Nangka, DI Salamderma, DI Macan, DI Gadung, dan DI Cileuleuy Hulir untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Subang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cileuleuy, DI Leuwi Nangka, DI Salamderma, DI Macan, DI Gadung, dan DI Cileuleuy Hulir yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.15.	DI Ciranjang	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Ciranjang untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sumedang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Ciranjang yang dapat menggangu fungsi DI

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.16.	DI Cipancuh, DI Cipanas I, dan DI Cipanas II	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cipancuh, DI Cipanas I, dan DI Cipanas II untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Indramayu b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cipancuh, DI Cipanas I, dan DI Cipanas II yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.17.	DI Rentang	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Rentang untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Indramayu, Kabuparen Majalengka, dan Kabupaten Cirebon b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Rentang yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.18.	DI Ciwaringin	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Ciwaringin untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Ciwaringin yang dapat menggangggu fungsi DI

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.19.	DI Kamun dan DI Ciwaringin Udik	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kamun dan DI Ciwaringin Udik untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Majalengka b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kamun dan DI Ciwaringin Udik yang dapat menggangguu fungsi DI
II.2.20.	DI Cikeusik dan DI Seuseupan	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cikeusik dan DI Seuseupan untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Cirebon b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cikeusik dan DI Seuseupan yang dapat menggangguu fungsi DI
II.2.21.	DI Lakbok Selatan	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Lakbok Selatan untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Garut b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Lakbok Selatan yang dapat menggangguu fungsi DI
II.2.22.	DI Cikunten II	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cikunten II untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cikunten II yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.23.	DI Cikunten I	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cikunten I untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tasikmalaya b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cikunten I yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.24.	DI Lakbok Utara	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Lakbok Utara untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Lakbok Utara yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.25.	DI Asna Ciamis	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Asna Ciamis untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Ciamis b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Asna-Ciamis yang dapat mengganggu fungsi DI

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.26.	DI Lakbok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onom/Pamulisan	Daerah irigasi	c. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Lakbok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onom/Pamulisan untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Lakbok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onom/Pamulisan yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.27.	DI Serayu	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cibaliung untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cibaliung yang dapat menggangu fungsi DI
II.2.28.	DI Tajum	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Tajum untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Banyumas b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Tajum yang dapat menggangu fungsi DI

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.29.	DI Banjarcahyana	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Banjarcahyana untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Banjarcahyana ling yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.30.	DI Singomerto	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Singomerto untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Banjarnegara b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Singomerto yang dapat menggangu fungsi DI
II.2.31.	DI Waduk Sempor	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Waduk Sempor untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kebumen b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Waduk Sempor ling yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.32.	DI Waduk Wadaslintang	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Waduk Wadaslintang untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Waduk Wadaslintang yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.33.	DI Boro dan DI Kedung Putri	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Boro dan DI Kedung Putri untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Purworejo b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Boro dan DI Kedung Putri yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.34.	DI Waduk Malahayu Kabupaten Brebes	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Waduk Malahayu untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Brebes b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cabah DI Waduk Malahayu ung yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.35.	DI Kumisik dan DI Pemali Bawah (bd. Notog)	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kumisik dan DI Pemali Bawah (bd. Notog) untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cepyl b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kumisik dan DI Pemali Bawah (bd. Notog)yang dapat mengganggu fungsi DI

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.36.	DI Cipero (Rambut), DI Cacaban (bd Dukuh Jati), dan DI Gung yang	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cipero (Rambut), DI Cacaban (bd Dukuh Jati), dan DI Gung untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tegal b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cihaliling yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.37.	DI Sungapan/Gropek	Daerah irigasi	c. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Sungapan/Gropek untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Sungapan/Gropek yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.38.	DI Comal/Sukawati	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Comal/Sukawati untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pemalang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Comal/Sukawati yang dapat mengganggu fungsi DI

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.39.	DI Kaliwadas	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kaliwadas untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kaliwadas yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.40.	DI Pesantren Kletak	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Pesantren Kletak untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Pesantren Klerak yang dapat menggangu fungsi DI
II.2.41.	DI Sragi	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Sragi untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pekalongan b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Sragi yang dapat menggangu fungsi DI

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.42.	DI Kupang Krompeng	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kupang Krompeng untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kupang Krompeng yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.43.	DI Kedung Asem	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cibalung Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.44.	DI Bodri Trompo	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Bodri Trompo untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kendal b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Bodri Trompo yang dapat mengganggu fungsi DI

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.45.	DI Progo Manggis Kalibening	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Progo Manggis-Kalibening untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kendal b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Progo Manggis-Kalibening yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.46.	DI Kupang Krompeng	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kupang Krompeng untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kupang Krompeng yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.47.	DI Kedung Asem	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kedung Asem untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kedung Asem yang dapat mengganggu fungsi DI

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.48.	DI Bodri Trompo	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cibaliung DI Bodri Trompo untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kendal b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Bodri Trompo yang dapat menggangggu fungsi DI
II.2.49.	DI Progo Manggis Kalibening	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Progo Manggis Kalibening untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Progo Manggis Kalibening yang dapat menggangggu fungsi DI
II.2.50.	DI Jragung	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Jragung untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Demak b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Jragung yang dapat menggangggu fungsi DI
II.2.51.	DI Glapan dan DI Sedadi	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Glapan dan DI Sedadi untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Glapan dan DI Seladi yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.52.	DI Sidorejo dan DI Bd. Dumpil	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Sidorejo dan DI Bd. Dumpil untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Grobogan b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Sidorejo dan DI Bd. Dumpil yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.53.	DI Klambu	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Klambu untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cibaliung yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.54.	DI Waduk Gembong dan DI Waduk Gunung Rowo	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Waduk Gembong dan DI Waduk Gunung Rowo untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pati b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Waduk Gembong dan DI Waduk Gunung Rowo yang dapat mengganggu fungsi DI

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.35.	DI Colo	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Colo untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Ngawi b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Colo yang dapat menggangu fungsi DI
II.2.36.	DI Tuk Kuning	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Tuk Kuning untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Tuk Kuning yang dapat menggangu fungsi DI
II.2.37.	DI Karangtalun (Vander Wijk-Mataram)	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI DI Karangtalun untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Karangtalun yang dapat menggangu fungsi DI

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.58.	DI System Kalibawang	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI System Kalibawang untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kulonprogo b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI System Kalibawang yang dapat menggangggu fungsi DI
II.2.59.	DI Semen/Krinjo	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Semen/Krinjo untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Semen/Krinjo yang dapat menggangggu fungsi DI
II.2.60.	DI Beron	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Beron untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tuban b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Beron yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.61.	DI Pacal	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Pacal untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Bojonegoro

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Pacal yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.62.	DI Waduk Pondok	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Waduk Pondok untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Ngawi b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Waduk Pondok yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.63.	DI Sim	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Sim untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Sim yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.64.	DI Jejeruk	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Jejeruk untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Jejeruk yang dapat mengganggu fungsi DI

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.65.	DI Gombal/Dupok	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Gombal/Dupok untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Gombal/Dupok yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.66.	DI Sungkur	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Sungkur untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Ponorogo b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Sungkur yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.67.	DI Waduk Bening	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Waduk Bening untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Nganjuk b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Menturus yang dapat mengganggu fungsi DI

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS		STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.68.	DI Mrican Kiri/W-K	Daerah irigasi	a.	meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Mrican Kiri/W-K untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri
			b.	mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Menduras yang dapat menggangu fungsi DI
II.2.69.	DI Siman dan DI Mrican Kanan	Daerah irigasi	a.	meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Siman dan DI Mrican Kanan untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang
			b.	mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Menduras yang dapat menggangu fungsi DI
II.2.70.	DI Lodoyo	Daerah irigasi	a.	meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Lodoyo untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar
			b.	mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Menduras yang dapat menggangu fungsi DI

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.71.	DI Bengawan Jero, DI Wd. Prijetan, dan DI Gondang	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Bengawan Jero, DI Wd. Prijetan, dan DI Gondang untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Lamongan b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Menturus yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.72.	DI Menturus	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Menturus untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Menturus yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.73.	DI Padi Pomahan	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Padi Pomahan untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Padi Pomahan yang dapat menggangggu fungsi DI

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.74.	DI Delta Brantas	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Delta Brantas untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Delta Brantas yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.75.	DI Is Molek	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Is Molek untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Malang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Is Molek yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.76.	DI Is Kedung Kandang	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Is Kedung Kandang untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Malang dan Kota Malang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Pekalen dan DI Pekalen 2/Andung Biru yang dapat mengganggu fungsi DI

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.77.	DI Pekalen dan DI Pekalen 2/Andung Biru	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Pekalen dan DI Pekalen 2/Andung Biru untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Probolinggo b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Pekalen dan DI Pekalen 2/Andung Biru yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.78.	DI Jatiroto	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Jatiroto untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Lumajang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Jatiroto yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.79.	DI Bondoyudo	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Bondoyudo untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Talang, DI Bedadung, DI Pondok Waluh, dan DI Kencong Barat yang dapat mengganggu fungsi DI

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2..80.	DI Talang, DI Bedadung, DI Pondok Waluh, dan DI Kencong Barat	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Talang, DI Bedadung, DI Pondok Waluh, dan DI Kencong Barat untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Jember b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Talang, DI Bedadung, DI Pondok Waluh, dan DI Kencong Barat yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.81.	DI Sampean Baru	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Sampean Baru untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Banyuputih dan DI Sampean yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.82.	DI Banyuputih dan DI Sampean	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Banyuputih dan DI Sampean untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Situbondo b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Banyuputih dan DI Sampean yang dapat mengganggu fungsi DI

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.83.	DI Setail Teknik, DI Porolinggo, DI Baru, dan DI K (Setail)	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Setail Teknik, DI Porolinggo, DI Baru, dan DI K (Setail) untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Banyuwangi b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Setail Teknik, DI Porolinggo, DI Baru, dan DI K (Setail) yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.84.	DI Kedewataan	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kedewataan untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kedewataan yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.85.	DI Mambal	Daerah irigasi	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Mambal untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Mambal yang dapat menggganggu fungsi DI

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	Prasarana dan sarana air baku di Kepulauan Seribu, Pulau Tunda, Pulau Panaitan, Pulau Deli, Pulau Sangiang, Pulau Nusakambangan, Pulau Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Sapudi,Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Penida	Prasarana dan sarana air baku	a. mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni di Kepulauan Seribu, Pulau Tunda, Pulau Panaitan, Pulau Deli, Pulau Sangiang, Pulau Nusakambangan, Pulau Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Nusa Barung, Pulau Sapudi,Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Penida b. memanfaatkan ruang untuk penyediaan prasarana dan sarana air baku di Kepulauan Seribu, Pulau Tunda, Pulau Panaitan, Pulau Deli, Pulau Sangiang, Pulau Nusakambangan, Pulau Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Sapudi, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Penida dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.dipp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya		
1.1.	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	a. mengembangkan pengelolaan, meningkatkan fungsi, dan memertahankan luasan kawasan hutan lindung di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Bandung Utara, Bandung Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kota Batu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem b. memelihara jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung c. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan d. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan f. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya, meliputi perizinan yang diberikan hanya untuk penduduk asli, dengan luasan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			tetap, **tidak** mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat
1.2.	Kawasan Resapan Air	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	a. mempertahankan **fungsi** kawasan resapan air dan mengendalikan alih fungsi lahan kawasan resapan air pada kawasan resapan air **di** CAT Serang-Tangerang (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, **Kabupaten** Pandeglang, **Kabupaten** Lebak, dan Kabupaten Bogor); CAT **Jakarta** (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota **Jakarta Pusat**, Kota Jakarta Selatan, **Kota** Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, **Kabupaten** Bogor, Kabupaten Bekasi, **Kota** Depok, dan Kota Bekasi; CAT Sidareja (**Kabupaten** Cilacap, **Kabupaten** Banjar, dan **Kabupaten** Ciamis, Kota Banjar, dan **Kabupaten** Cilacap); CAT Tegal-Brebes (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal); CAT Wonosari (**Kabupaten Wonogiri**, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan **Kabupaten** Pacitan); CAT Lasem (Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban); CAT Randublatung (Kabupaten Grobogan, **Kabupaten** Blora, dan Kabupaten Bojonegoro); dan CAT Ngawi-Ponorogo (Kabupaten **Wonogiri**, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Madiun); b. merehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan **teknologi** lingkungan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan d. menyediakan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada e. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya
II.	Kawasan Perlindungan Setempat		
II.1.	Sempadan Pantai	Kawasan perlindungan setempat	a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi menggangggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai dengan menggunakan teknologi lingkungan pada sempadan pantai di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem b. merevitalisasi struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai untuk mencegah abrasi atau dava rusak air c. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTH d. memanfaatkan ruang untuk pendirian bangunan yang memuang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana e. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d f. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan fungsi, nilai ekologis, dan estetika kawasan
II.2.	Sempadan Sungai	Kawasan perlindungan setempat	a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dengan menggunakan teknologi lingkungan pada sempadan sungai di: 1. sungai-sungai di WS Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Banten)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			2. Sungai Bojonegara, Sungai Bugel, Sungai Cakung, Sungai Candi, Sungai Caringin, Sungai Ciasem, Sungai Ciasin, Sungai Cibadak, Sungai Cibadar Dua, Sungai Cibako, Sungai Cibanten, Sungai Cibanteng, Sungai Cibaru, Sungai Cibodas, Sungai Cibunar, Sungai Cicendo, Sungai Cidanau, Sungai Cidongkol, Sungai Cidurian, Sungai Cigeblak, Sungai Cigemari, Sungai Cigisik, Sungai Cigohang, Sungai Cikaidau, Sungai Cikalahi, Sungai Cikapadilan, Sungai Cikarokrok, Sungai Cikebel, Sungai Cikebeletes, Sungai Cikubang, Sungai Cilasak, Sungai Cilegok, Sungai Cileleus, Sungai Ciliwung, Sungai Cimalaya, Sungai Cimanceuri, Sungai Cimauk, Sungai Cimanpka, Sungai Cimungsi, Sungai Cipayeum, Sungai Cipeley, Sungai Cipunagara, Sungai Craginggang, Sungai Ciranggu, Sungai Ciranegon, Sungai Curangrang, Sungai Ciracab, Sungai Curcungit, Sungai Cirumpak, Sungai Cisadane, Sungai Cisaga, Sungai Citarum, Sungai Ciujung, Sungai Ciwaku, Sungai Kali Malang, Sungai Kupomasjid, Sungai Krukut, Sungai Panjang, Sungai Runteun Girang, Sungai Sangiang, Sungai Sedari, Sungai Sem Lor, Sungai Sewo, Sungai Sukamaju, Sungai Sumur, Sungai Sunter, dan Sungai Tunda di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum (Provinsi Banten Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat); 3. Sungai Branalang, Cibeureum, Cijolang, Cikondo, Cimeneng, Cipambokongan Cipanerekam, Cipunyungan, Citandiy, Citutuk,

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Garel, Karanganyar, Kipah, Lembanggunung, Nirboya, Pandan, Pancimbung di WS Citanduy [Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah] 4. Sungai Opak, Sungai Progo, dan Sungai Serang di WS Progo Opak Serang [Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah]; 5. Sungai Albasiah, Sungai Aalman, Sungai Bancar, Sungai Banyuripan, Sungai Bawur, Sungai Bekrihanjo, Sungai Belang, Sungai Bendosusar, Sungai Bengawan Solo, Sungai Bidur, Sungai Dogoran, Sungai Bonjong, Sungai Boyong, Sungai Brangkal, Sungai Brongkok, Sungai Buburang, Sungai Bunu, Sungai Candi, Sungai Cangam, Sungai Ceruh Sungai Corong, Sungai Dadap Kidul, Sungai Dadaplor, Sungai Dawung, Sungai Gajaran, Sungai Gayam, Sungai Gesing, Sungai Glagah, Sungai Grindulu, Sungai Kakap, Sungai Kalak, Sungai Kalak Kidul, Sungai Kaliaren, Sungai Kalidawur, Sungai Kalipelus, Sungai Kalipelus Kidul, Sungai Kalisat, Sungai Kaliuluh, Sungai Kaliurang, Sungai Kaliwungu, Sungai Kamantren, Sungai Kandangsemangkon, Sungai Karangnongko, Sungai Kebonsungg, Sungai Kembang, Sungai Kemplong, Sungai Kendal Kidul, Sungai Kendal Lor, Sungai Kesambi, Sungai Klepu, Sungai Klero, Sungai Klesem, Sungai Kramat, Sungai Labuhan, Sungai Lamong, Sungai Lobgung, Sungai Lorok, Sungai Menenggun, Sungai Miswang, Sungai Ngandan, Sungai

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Ngobyogan, Sungai Ngufil, Sungai Nyemono, Sungai Paciran, Sungai Pacitan, Sungai Padi, Sungai Pager, Sungai Palem, Sungai Palem Kulon, Sungai Panyuran, Sungai Plumbungan, Sungai Plumbungan Weran, Sungai Polen, Sungai Pulosari Kulon, Sungai Pulosari Weran, Sungai Sambi, Sungai Sanggraban, Sungai Sedayulawas, Sungai Sekaro, Sungai Sendang, Sungai Sibro, Sungai Sidomukti, Sungai Sidomulyo, Sungai Srau, Sungai Suwuk, Sungai Tampakbulupayung, Sungai Tanjung, Sungai Tenggar, Sungai Tlogo, Sungai Tlogoagung, Sungai Tlogosandang, Sungai Tumpakladan, Sungai Tumpakwatu, Sungai Tunggul, Sungai Wangun, Sungai Welernah, Sungai Wolutengah, dan Sungai Worawari di WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) 6. Sungai Bobakan, Sungai Canggah, Sungai Ciberes, Sungai Cibogo, Sungai Cihuaya, Sungai Cikalapu, Sungai Cikanci, Sungai Cimanuk, Sungai Cipager, Sungai Cisanggarung, Sungai Ciwaringin, Sungai Grenjeng, Sungai Jatiroke, Sungai Kabuyutan, Sungai Kalianyar, Sungai Kalibangka, Sungai Kalicilet, Sungai Kalijaga, Sungai Kaliwedi, Sungai Karanganyar, Sungai Kedungpane, Sungai Kenari, Sungai Kluwut, Sungai Pasurangin, dan Sungai Tanjung di WS Cimanuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat);

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			7. Sungai Urang, Sungai Toyo, Sungai Sono, Sungai Kuping, Sungai Sengkarang, Sungai Sragi Baru, Sungai Comal, Sungai Loning, Sungai Rarrbut, Sungai Cacaban, Sungai Gung, Sungai Pemali, dan Sungai Paket jangan di WS Pemali Comal (Provinsi Jawa Tengah); 8. Kali Serang, Kali Cacl/Lumpis, Kali Gobang, Kali Lusi, Kali Ke Sonyo, Kali Pandan, Kali Ngampel, Kali Rowo, Kali Cangkring, Kali Wates/Juana, dan Kali Gemasempa di WS Jratunseluna (Provinsi Jawa Tengah) 9. Sungai Bogowonto, Sungai Cokroyasan, Sungai Donan, Sungai Jo, Sungai Jemenac, Sungai Jirnrung, Sungai Lukulo, Sungai Mujingklak, Sungai Mungli, Sungai Serayu, Sungai Suwuk, Sungai Telocoyo, Sungai Tipar, Sungai Watugurulung, dan Sungai Wawar di WS Serayu-Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah) 10. Sungai Dentas, Sungai Sentun, Sungai Punyu, Sungai Dengo, Sungai Putih, Sungai Wides, dan Sungai Konto di WS Brantas (Provinsi Jawa Timur); dan 11. Tukat Mebaie, Tukat Banyupoh, Tukat Mendanon, Tukat Banyumala, Tukat Buntu, Tukat Sangsit, Tukat Daya, Tukat Batuniti, Tukat Batang, Tukat Sangsang, Tukat Petanu, Tukat Sabah, Yeh Olan, Yeh Ballian, Yeh Aya, Tukat Pangiyaman, Tukat Pubukan, Tukat Madewi, Tukat Sunibul, Tukat Angkung Languan, Tukat Bihuk Poh, Yeh Tumb, Tukat Perenuak, Tukat Pe Gading, Tukat Aya Barat,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Tukat Berangbang, Tukat Sarikuning, Tukat Sangiang, Tukat Buhu, Tukat Batel, Tukat Unda, Tukat Bubuh, Tukat Ayung, Yeh Penet, Yeh Suhu, Yeh Embang, Yeh Ahe, Tukat Larruk, Yeh Morani, Tukat Badung, dan Tukat Danjung di WS Bali Penida (Provinsi Bali). b. mengembangkan struktur alam berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan sungai untuk mencegah daya rusak air c. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTH d. memanfaatkan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana e. melarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau prasarana penanggulangan daya rusak air f. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai g. menetapkan lebar sempadan sesuai karakteristik sungai dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Kawasan perlindungan	a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		setempat	kawasan sekitar danau atau waduk dengan menggunakan teknologi lingkungan pada: 1. Danau Pangkalan (Kabupaten Bandung), Danau Rawa Dano (Kabupaten Serang), Danau Situ Bagendit (Kabupaten Garut), Danau Situ Cileunca (Kabupaten Pangalengan), Danau Situ Langkung (Kabupaten Garut), Danau Situ Lengkong (Kabupaten Ciamis), Danau Situ Sipanunjang (Kabupaten Bandung), Danau Telaga Patenggang (Kabupaten Bandung), Danau Wanayasa (Kabupaten Purwakarta), Danau Rawa Pening (Kabupaten Semarang), Danau Telaga Menjer (Kabupaten Wonosobo), Danau Kawah Ijen (Kabupaten Bondowoso), Danau Kawah Kelut (Kabupaten Kediri), Danau Rawa Kalidingan (Kabupaten Pasuruan), Danau Telaga Sarangan (Kabupaten Magetan), Danau Ranu Pakis (Kabupaten Lumajang), Danau Ranu Klakah (Kabupaten Lumajang), Danau Ranu Bedali (Kabupaten Lumajang), Danau Ranu Gumbolo (Kabupaten Lumajang), Danau Batur (Kabupaten Bangli), Danau Beratan (Kabupaten Tabanan), Danau Buyan (Kabupaten Buleleng), dan Danau Tamblingan (Kabupaten Buleleng) 2. Waduk Karian (Kabupaten Lebak), Waduk Sindangheula (Kabupaten Serang), Waduk Cidanau (Kabupaten Serang), Waduk Pasir Kopo (Kabupaten Serang), Waduk Cilirnan (Kabupaten Lebak dan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Pandeglang), Waduk Cibaliung (Kabupaten Pandeglang), Waduk Pamarayan (Kabupaten Serang), Waduk Kanca Sunur (Kabupaten Tangerang), Waduk Cilawang (Kabupaten Tangerang), Waduk Tanjung (Kabupaten Gresik), Waduk Krenceng (Kota Cilegon), Waduk Ir. H. Juanda-Jatiluhur (Kabupaten Purwakarta), Waduk Cikara (Kabupaten Ciamis), Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung), Waduk Cileunca (Kabupaten Bandung), Waduk Cipanunjang (Kabupaten Bandung), Waduk Santosa (Kabupaten Bandung), Waduk Saguling (Kabupaten Bandung Barat), Waduk Pongkor (Kabupaten Bogor), Waduk Lido (Kabupaten Bogor), Waduk Cikaret (Kabupaten Bogor), Waduk Darma (Kabupaten Kuningan), Waduk Walahar (Kabupaten Kuningan), Waduk Dadap Berendung (Kabupaten Kuningan), Waduk Sedong (Kabupaten Cirebon), Waduk Situ Patok (Kabupaten Cirebon), Waduk Cipanas (Kabupaten Indramayu), Waduk Sindang Panon (Kabupaten Majalengka), Waduk Sangyang (Kabupaten Majalengka), Waduk Jatigede (Kabupaten Sumedang), Waduk Cihamerem (Kabupaten Bekasi), Waduk Lodan (Kabupaten Rembang), Waduk Lodan Wetan (Kabupaten Rembang), Waduk Kedungombo (Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Grobogan), Waduk Wonogiri (Kabupaten Wonogiri), Waduk Sempor (Kabupaten Kebumen), Waduk Cacaban (Kabupaten Tegal), Waduk

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Wadaslintang (Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo); Waduk Mrica (Kabupaten Banjarnegara), Waduk Malahayu (Kabupaten Brebes); Waduk Penjalin (Kabupaten Brebes), Waduk Gembong (Kabupaten Pati), Waduk Pejengkolan (Kabupaten Kebumen), Waduk Garung (Kabupaten Wonosobo), Waduk Sung Putri (Kabupaten Wonogiri); Waduk Keto (Kabupaten Sragen), Waduk Jatibarang (Kota Semarang); Waduk Nawangan (Kabupaten Wonogiri), Waduk Parangjoho (Kabupaten Wonogiri), Waduk Nggancar (Kabupaten Wonogiri); Waduk Klego (Kabupaten Boyolali); Waduk Pacal (Kabupaten Bojonegoro), Waduk Cengklik (Kabupaten Boyolali); Waduk Delingan (Kabupaten Karanganyar); Waduk Plumbon (Kabupaten Wonogiri), Waduk Gunung Roso (Kabupaten Pati), Waduk Cempuran (Kabupaten Blora), Waduk Nglangon (Kabupaten Grobogan), Waduk Greneng (Kabupaten Blora); Waduk Kriak (Kabupaten Wonogiri), Waduk Panohan (Kabupaten Rembang), Waduk Sapon (Kabupaten Kulon Progo), Waduk Mrican (Kabupaten Banjarnegara); Waduk Sermo (Kabupaten Kulon Progo), Waduk Kedung Bubus (Kabupaten Madiun), Waduk Ponduk (Kabupaten Ngawi), Waduk Sengguruh (Kabupaten Malang); Waduk Sampean Baru (Kabupaten Bondowoso), Waduk Bening (Wdas; (Kabupaten Madiun), Waduk Gondang; (Kabupaten Tarrongan), Waduk Wlingi (Kabupaten Blitar);

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Waduk Klampis (Kabupaten Sampang), Waduk Lahor (Kabupaten Malang), Waduk Sutami (Karangkates) (Kabupaten Magetan), Waduk Selorejo (Kabupaten Malang), Waduk Prijetan (Kabupaten Lamongan), Waduk Tlogo Ngebel (Kabupaten Ponorogo), Waduk Wonorejo (Kabupaten Tulunggagung), Waduk Bendi (Kabupaten Jembrana), Waduk Gerokgak (Kabupaten Buleleng), Waduk Palasari (Kabupaten Jembrana), Waduk Telaga Tunjung (Kabupaten Tabanan), Waduk Muara (Kabupaten Badung), dan Waduk Titab (Kabupaten Buleleng) b. mengembangkan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air c. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTH d. memanfaatkan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi e. melarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air dan/atau prasarana penanggulangan daya rusak air f. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menetapkan lebar sempadan sesuai karateristik danau atau waduk dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
III.	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya		
III.1.	Suaka Margasatwa		
III.1.1	Suaka Margasatwa Cikepuh	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat penyu hijau yang merupakan jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah b. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat banteng, rusa, kancil, babi hutan, owa, kera, lutung, burung kangkareng, burung rangkong, burung udang, burung kuntul karang, burung bangau putih susu, burung merak, burung elang, biawak, dan ular kisi c. memanfaatkan ruang untuk perlindungan (penggweiran) habitat dan keanekaragaman hayati d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan e. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka margasatwa f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g i. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan j. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.1.2	Suaka Margasatwa Gunung Sawal	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat Elang Jawa yang merupakan jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah b. memanfaatkan ruang untuk penyagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati c. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan d. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas Karangtenan (batu panjang dan kolam Sinta Bonangora, Pasirtamiang, dan lubang rimah) e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c dan huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan f. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f h. melarang terhadap pengunaan tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga j. mengatur objek wisata terbatas Karangkamulan (batu panjang dan kolam Sirus Rancangenca, Pasirtarintang, dan hutang rimah)
III.1.3	Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang	Kawasan suaka alam:	a. mengembangkan pengelolaan dan pemeliharaan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat babi hutan, kucing hutan, macan tutul, anjing hutan, kijang, rusa, merak, ayam hutan, pergam, serak, koponclang hutan, dan kutilang gunung b. mengembangkan pengelolaan dan pemeliharaan keutuhan suaka margasatwa untuk melestarikan kekayaan alam potensi tumbuhan yang meliputi Bak-Bakan, manis rejo, kesambi gunung, kayupeti, kemlandingan gunung, jamuju, cemara gunung, sembung, edelweis, sindro serbang, jeburan, dan coor erek c. memanfaatkan ruang untuk penyagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan e. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas, termasuk kegiatan pendakian di terpal pendakian Gunung Argopura

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g i. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan j. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.1.4	Suaka Margasatwa Pulau Bawean	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan dan pemertahanan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat Rusa Bawean yang merupakan jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah b. mengembangkan pengelolaan dan pemertahanan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat babi hutan, musang, landak, kera ekor panjang, kijang, burung pergam, burung walet, ayam hutan, biawak, dan ular sanca c. mengembangkan pengelolaan dan pemertahanan keutuhan suaka margasatwa yang memiliki kekayaan alam potensi tumbuhan yang meliputi sapo, pangapa, Antidesma montana, *Psychotria sp*, gumbang, dan kayu tutup

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memanfaatkan ruang untuk penyangga (pengaweten) habitat dan keanekaragaman hayati e. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan f. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka margasatwa g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e dan huruf f serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan h. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f i. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h j. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan k. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.	Cagar Alam		
III.2.1.	Cagar Alam Rawa Danau	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan jajaway, gegabusan, mareme, rengas, dan kisireh. b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan bango tong-tong, kuntul kerbau, raja udang biru, kuntul putih, elang ular, ular sanca, kera, lutung, bajing tanah, kalong, biawak, dan kura kura

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang untuk penyagaan (pengaweten) habitat dan keanekaragaman hayati d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan e. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan j. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.2.	Cagar Alam Gunung Tukung Gede	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan jajaway, gagabusan, maroma, rengas, dan kisirem b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan bango tong-tong, kuntul terbau, raja udang biru, kuntul putih, elang ular, ular sanca, kera, tuning, bajing tanah, kalong, biawak, dan kura-kura c. memanfaatkan ruang untuk penyagaan (pengaweten) habitat dan keanekaragaman hayati

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan e. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan j. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.3.	Cagar Alam Gunung Tangkuban Parahu	Kawasan suaka alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan puspa, pasang, kihiur, jamuju, rengas, samanten, manarasa, dan jambu alas beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan macan kumbang, surili, lutung, babi hutan, kijang, trenggiling, jelarang, dan tando beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah c. memanfaatkan ruang untuk perlindungan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan j. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.4.	Cagar Alam Leuweung Sancang	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan pahlalar, kaboa, warejit, dan rumput-rumputan beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan banteng dan gibon beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah c. memantapkan fungsi dan/atau mengembangkan pengelolaan cagar alam untuk melindungi kawasan pantai yang merupakan ekosistem migrasi burung dan penyu laut d. memanfaatkan ruang untuk penyelaman (penyaweran) habitat dan keanekaragaman hayati

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan f. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e dan huruf f serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan h. merupakan kawasan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e i. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g j. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan k. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.3.	Cagar Alam Gunung Tilu	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan sanmiten, rasamala, kiputri, pasang, leuneuh, puspa, kondang, dan lengkeunek beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan orang utan, owa, dan kera ekor panjang beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengosefan) habitat dan keanekaragaman hayati d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan e. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan j. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.6.	Cagar Alam Gunung Papandayan	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan suagi dan edelweis yang langka atau keberadaannya terancam punah, serta jenis tumbuhan puspa, saninten, kihujan, jamuju, pasang, manglid yang merupakan tumbuhan asli kawasan b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan babi hutan, trenggiling, kijang, lutung, dan burung walik serta kutilang beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah c. memanfaatkan ruang untuk penangaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan e. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan g. menerapkan kerentanan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan j. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.7.	Cagar Alam Gunung Burangrang	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan suagi dan ecotypes yang langka atau keberadaannya terancam punah, serta jenis tumbuhan pupa, seminten, kihujan, jurnuju, pasang, manglid yang merupakan tumbuhan asli kawasan b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan babi hutan, cenggiling, kijang, hutang, dan burung walik serta kutilang beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengamanan), habitat dan keanekaragaman hayati d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan e. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan j. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.8.	Cagar Alam Kawah Kamojang	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan liana dan epiphyt yang langka atau keberadaannya terancam punah b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan babi hutan, kijang, macan tutul, musang, trenggiling, surili, lutung, ayam hutan, burung belibis, burung kuntul beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah c. memanfaatkan ruang untuk penyangga (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan e. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan g. menerapkan kerentanan **mengenai** pendirian bangunan **dibatasi** hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud **pada huruf d** h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf i i. melarang **penanaman** tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan **dan** satwa endemik kawasan j. penerapan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.9.	Cagar Alam Gunung Simpang	Kawasan suaka alam:	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan lama dan epiphyt yang langka atau keberadaannya terancam punah b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan hutang, kijang, ayam hutan, kadal, bunglon, tokek beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah c. memanfaatkan ruang untuk penyagaan (penggawetan) habitat dan keanekaragaman hayati **d.** memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan e. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan j. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.10.	Cagar Alam Gunung Celering	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan bendo, brasan, dualolo, gintungan, girang, gondang hijau, ingas, jangkar, jaranan, jenggi, jengkol, jrakah, kulongan, kedawung, kedondong hutan, dan kedoya yang langka atau keberadaannya terancam punah b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan babi hutan, bajing tanah, bajing terbang, ular, elang/alap-alap , burung tiakang, kutulang, prenjak, sesap madu, sendang lawe, trucukan, empit, sriti, tekukur, elang ular, raja udang, platuk besi, dan ayam hutan beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah c. memanfaatkan ruang untuk penyajaan (penggweian) habitat dan keanekaragaman hayati

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan e. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan g. merupakan kewenangan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan j. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.11.	Cagar Alam Pulau Nusa Barong	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan endog endogan, kluwuk hutan, urang-urangan, bogor, kalak, kembang, winong, jati hutan, pulai, ketumo, waru laut, nyamplung, ketapang, kepuh, pandan, dan stigi yang lengkap atau kebersandaannya rencancarr punah b. mengembangkan pengelolaan cagar alam untuk melindungi dan melestarikan ekosistem terumbu karang pada kawasan cagar alam c. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan baji hutan, bajing tanah, bajing terbang, ular, elang/alap-alap , burung belanga kuntang, prenjak, sesap madu, sendang lawe, trucukan, empit, sriti, tekukur, clang ular, raja udang,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			platuk besi, dan ayam hutan beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah d. memanfaatkan ruang untuk penyangga (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati e. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan f. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e dan huruf f serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan h. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e i. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g j. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan k. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.12.	Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan endog-endogan, klampok hutan, urang-urangan, bogem, kalak, kembang, wibong, jati hutan, pulai, ketumo, waru laut, nyamplung, ketapang, kepuh, pandan, dan stigi yang langka atau keberadaannya terancam punah b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis Lutung Jawa beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah serta rusa, babi hutan, kera,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			tupai, biawak, penyu hijau, ular sanca, ular gadung, ular kobra kecil, burung walet, pecuk ular, elang, ibis hitam, sara laut, rangkong yang merupakan hewan asli kawasan
			c. memanfaatkan fungsi dan/atau mengembangkan pengelolaan cagar alam untuk mencapai ekosistem kawasan dan keberadaan vegetasi yang mendominasi di kawasan Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup, serta anak anak sungai yang mengalir dalam kawasan untuk memperlahankan fungsi hidrologis terhadap kawasan Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo
			d. memanfaatkan ruang untuk penyegaan (pengasetan) habitat dan keanekaragaman hayati
			e. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan
			f. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas
			g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e dan huruf f serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan
			h. merupakan kewenangan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e
			i. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g
			j. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan
			k. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.13.	Cagar Alam Tanakahu	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan asli kawasan dan kepulauan yang langka atau keberadaannya terancam punah serta cemara gunung, hunut, sampang, serinding, cemara gunung, ubu , belarah, lantung, dan kedukduk yang merupakan jenis tumbuhan asli kawasan b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis burung walik kepala ungu, serindit Jawa, tepus pipi perak, tekur tohtor, cekakak Jawa, cinenen Jawa, dan elang Jawa beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah c. memanfaatkan ruang untuk pengagaan [pengawetan] habitat dan keanekaragaman hayati d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan e. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas f. melarang kegiatan selain yang diperkenankan pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan g. memerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f i. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan j. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.14.	Cagar Alam Laut Leuweung Sancang	Kawasan suaka alam	a. mengembangkan pengelolaan cagar alam laut beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan palahlar, **burabol,** dan jenis **tumbuhan** Rafflesia patma yang langka atau keberadaannya **terancam punah** b. mengembangkan pengelolaan cagar alam laut untuk pelestarian ekosistem **tumbuhan** penrai yang **meliputi** tumbuhan ketapang, rumput **rumputan,** waru laut, **nyamplung,** dan pandan laut c. memantapkan fungsi dan/atau mengembangkan pengelolaan cagar alam **laut** untuk pelestarian ekosistem **hutan** mangrove yang **meliputi tumbuhan kaboa, tancang,** bakau, dan pedada d. memantapkan fungsi dan/atau mengembangkan pengelolaan cagar alam laut beserta **seluruh** keanekaragaman jenis hewan **Bantong,** kucing hutan, kancil, owa, lutung, macan tutul, ranekong, dan kongkoreng beserta ekosistemnya e. memantapkan fungsi dan/atau mengembangkan pengelolaan cagar alam laut **untuk** pelestarian ekosistem biota laut **lamun,** rumput **laut,** dan satwa karang f. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan; habitat dan keanekaragaman hayati g. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan h. memanfaatan ruang untuk wisata alam terbatas

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf g dan huruf h serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan j. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf g k. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf i l. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan m. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.3.	Taman Nasional		
III.3.1.	Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan rasamala, jamuju, puspa, cidelweis, dan lumut merah beserta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan owa, surili, lutung, kijang, macan tutul, anjing hutan, elang Jawa, dan burung hantu beserta ekosistemnya c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat e. melarang kegiatan budi daya di zona inti

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau tercemarnya karang di zona penyangga
III.3.2.	Taman Nasional Halimun Salak	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan rasamala, jamuju, puspa, dan anggrek jenis langka beserta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan satwa teramcam punah, yang meliputi burung cica matahari, burung poksai kuda, elang Jawa, serta satwa owa, lutung, surili, lutung budeng, kijang, macan tutul, dan anjing hutan beserta ekosistemnya c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya dizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat e. melarang kegiatan budi daya di zona inti f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau tercemarnya karang di zona penyangga

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.3.	Taman Nasional Gunung Ciremai	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan jenis anggrek, keluarga huru, mareme, mara, saninten, sereh gunung, gandasuli, Ariasema sp, dan edelweis beserta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan terancam punah, yang meliputi macan kumbang, surili, dan elang Jawa, lutung, kijang, kera ekor panjang, ular sanca, meong congkok, elang hitam, ekek kiling, sepah madu, walik, dan ana beserta ekosistemnya c. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang menjaga ekosistem kawasan dan keberaduan vegetasi yang mendominasi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, serta anak-anak sungai yang mengalir dalam kawasan untuk mempertahankan fungsi hidrologis bagi daerah Kuningan dan Majalengka d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam e. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat f. melarang kegiatan budi daya di zona inti g. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau tercemar karena di zona penyangga

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.4.	Taman Nasional Ujung Kulon	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan meliputi, palahlar, bungur, ceulang, ki hujan, anggrek, kiara, kedongdong hutan, kanyere hideung, harpelas, gahang, gading, dahu, huharal, bayur, reureup, sempur, salam, salak, rotan seel, puspa, liana gadel, langkap, laban, kondang, kikeuyang, kihuranag, kicarung, kihuhaya, pulai, dan pohpohan beserta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan terancam punah, yang meliputi banteng, ajag, surili, lutung, rusa, macan tutul, kucing batu, owa, kima raksasa, macan tutul, kancil, ;elarang, kera ekor panjang, musang, burung wili wili, burung dara hut:, burung cekakak, burung kucica hutan, burung rangkong, burung clang ular, rrcak, ayam hutan, penyu hijau, penyu sisik, buaya muara, dan biawak beserta ekosistemnya c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi pemilchak asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat e. melarang kegiatan budi daya di zona inti f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.5.	Taman Nasional Gunung Merapi	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan *Vanda tricolor* yang hampir punah b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan satwa terancam punah, yang meliputi Elang Jawa, dan Lutung Jawa beserta ekosistemnya c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat. e. melarang kegiatan budi daya di zona inti f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga
III.3.6.	Taman Nasional Gunung Merbabu	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan endemik yang meliputi sawo kecik, bambu manggong, kotapang, nyamplung, kepuh, keben, dan bambu beserta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan lutung, lutung, lanteng, ajag, burung merak, ayam hutan, rusa, macan tutul, dan kucing bakau, serta satwa

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			langka dan dilindungi seperti penyu lekang, penyu belimbing, penyu asik, dan penyu hijau beserta ekosistemnya c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi pendudukasli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat e. melarang kegiatan budi daya di zona inti f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau merusak karang di zona penyangga
III.3.7.	Taman Nasional Alas Purwo	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan pinus, puspa dan buntuni, akasia, puspa, sengan gunung, sowo, cemara gunung, pasang, tanganan, dan eidelweis beserta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan, yang meliputi hewan ulang Jawa, ulang biram, alap alap sapi, elang ular bido, ayam hutan, tekukur, gelatik batu, kijang, landak, musang, luwak, monyet ekor panjang, dan macan tutul beserta ekosistemnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat e. melarang kegiatan budi daya di zona inti f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga
III.3.8.	Taman Nasional Baluran	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan endemik yang meliputi widoro bukol, mimba, dan pilang beserta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan langka, yang meliputi bekan layang-layang api, tuwuk/tuwuk asia, burung merak, ayam hutan merah, kangkareng, rangkong, dan bangau tong-tong, serta ekosistem satwa lainnya yang meliputi jenis satwa banteng, kerbau liar, ajag, kijang, rusa, macan tutul, kancil, dan kuning hakau beserta ekosistemnya c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat. e. melarang kegiatan budi daya di zona inti f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
III.3.9.	Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan jamuju, cemara gunung, edelweis, anggrek, dan rumput langka beserta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan langka, yang meliputi luwak, rusa, kera ekor panjang, kijang, ayam hutan merah, macan tutul, ajag, alap-alap burung, rangkong, elang ular bido, srigunting hitam, elang bondol, dan belibis beserta ekosistemnya c. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang melestarikan kawasan laut pasir yang merupakan keunikan kawasan d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam e. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap,

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat f. melarang kegiatan budi daya di zona inti g. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga
III.3.10.	Taman Nasional Meru Betiri	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan rafflesia, bakau, api api, waru, nyamplung, rengas, bungur, pulai, dan bendo serta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan langka, yang meliputi banteng, kera ekor panjang, macan tutul, ajag, kucing hutan, rusa, bajing terbang ekor merah, merak, penyu belimbing, penyu sisik, penyu hijau, dan penyu ridel/lekang beserta ekosistemnya c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat e. melarang kegiatan budi daya di zona inti

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga
III.3.11.	Taman Nasional Bali Barat	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan bayur, ketengi, burahol, cendana, dan sonokeling serta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan langka, yang meliputi jalak bali, ibis putih kepala hitam, gangsa batu coklat, kijang, trenggiling, landak, kancil, biu, ikan lumadera, dan kima raksasa beserta ekosistemnya c. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang melestarikan ekosistem biota laut pada kawasan Pulau Menjangan dan Tanjung Gelap d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam e. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat f. melarang kegiatan budi daya di zona inti g. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.12.	Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan nyamplung, waru, pandan, cemara laut, cangkudu, butun, bogem, sukun, ketapang, dan kecundang serta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan langka, yang meliputi Penyu Sisik beserta ekosistemnya c. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional guna merevitalisasi pulau-pulau yang mengalami abrasi dan/atau nyaris tenggelam d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam e. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat f. melarang kegiatan budi daya di zona inti g. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.13.	Taman Nasional Laut Karimun Jawa	Kawasan pelestarian alam	a. mengembangkan pengelolaan taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan akar bahar/karang hitam, karang merah, jenis tumbuhan khas dewodaru, algae hijau, algae coklat, dan alga merah serta ekosistemnya b. mengembangkan pengelolaan taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan yang dilindungi meliputi kepala kambing, triton terompet, nautilus berongga, batu laga, dan kima beserta ekosistemnya c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat e. melarang kegiatan budi daya di zona inti f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga
III.4.	Taman Hutan Raya		
III.4.1.	Taman Hutan Raya R. Soeryo	Kawasan pelestarian alam	a. mengembangkan pengelolaan taman hutan raya dengan potensi wisata potensi wisata tumbuhan dan satwa, bentang alam, tempat pemandian sumber air panas, Arboretum Cangar, Arboretum Sumber Brantas, gua, situs petapaan Aliyoso, padang rumput Lalijiwo, Pondok Welirang, Puncak Welirang, dan situs petapaan Indrokilo beserta ekosistemnya

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan pengelolaan taman hutan raya guna pelestarian ekosistem tumbuhan jenis cemara, saren, pasang, kemlandingan gunung, dan padi padian c. mengembangkan pengelolaan taman hutan raya guna pelestarian jenis hewan rusa, kijang, babi hutan, kera abu-abu, budeng, burung ekukur, dan kerenda beserta ekosistemnya d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d f. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f
III.1.2.	Taman Hutan Raya Ngurah Rai	Kawasan pelestarian alam	a. mengembangkan pengelolaan taman hutan raya guna pelestarian koleksi tumbuhan minyak bakau dan bakau kurap, Sonneratia Alba, Bruguiera rynchorrhita, api-api, dan tengar beserta ekosistemnya b. mengembangkan pengelolaan taman hutan raya guna pelestarian jenis hewan bangau, raja udang, koak malam, dan pecuk ular beserta ekosistemnya c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d e. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.	Taman Wisata Alam		
III.5.1.	Taman Wisata Alam Pulau Sangiang	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman wisata alam untuk menjamin pelestarian tumbuhan cemara laut, dadap laut, bayur, ketapang, nyamplung, api-api, waru laut, dan walikukun beserta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman wisata alam untuk menjamin pelestarian lutung, kera, kucing hutan, landak, burung walet, burung biruwok, kumul karang, kumul kerbau, kumul besi, alap-alap, dan ular sanca beserta ekosistemnya c. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman wisata alam untuk melindungi lokasi lokasi wisata yang memiliki nilai historis, meliputi bangunan dan goa-goa bersejarah yang terbangun pada kawasan d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam e. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f
III.5.2.	Taman Wisata Alam Gunung Tampomas	Kawasan pelestarian alam	a. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melestarikan vegetasi kawasan yang termasuk tipe hutan hujan pegunungan, tanaman merambat dan tanaman yang menumpang, serta tumbuhan yang mendominasi kawasan yang meliputi jamuju, rasamala, dan saninten b. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk menjamin pelestarian kancil, lutung, dan babi hutan serta beserta ekosistemnya c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a; e. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c f. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.3.	Taman Wisata Alam Sangeh	Kawasan pelestarian alam	a. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melestarikan ekosistem hutan pala alam b. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melindungi dan mengawetkan tumbuhan dan hewan langka atau penting yang meliputi pohon pala, amplas, buni, dan jenis satwa elang, alap alap, dan kera abu

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melestarikan cagar budaya, yang meliputi Pura Bukit Sari dan Pura Melanting d. memanfaatkan secara berkelanjutan potensi wisata alam (koloni Kera Abu dan habitat Pohon Pala) e. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g
III.6.4.	Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Danau Tamblingan	Kawasan pelestarian alam	a. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melestarikan ekosistem penting yang menunjang sistem kehidupan berupa hutan hujan tropis dataran tinggi dan ekosistem lahan basah Danau Buyan dan Danau Tamblingan yang berfungsi sebagai daerah resapan, daerah tangkapan, dan daerah persediaan air serta kawasan pengatur tata air (hidro-orologis) bagi daerah di bawahnya b. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melestarikan ekosistem hutan tanaman yang meliputi jenis damar, rasamala, dan cempaka c. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melindungi dan mengawetkan keanekaragaman sumber daya alam hayati penting dan langka, meliputi jenis tumbuhan khas cemara pandak, cemara

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			geseng, kepel, purnajiwa, serta satwa jenis burung yang akan punah (walik kepala ungu, srindit Jawa, tepus pipi perak, takur tohtor, cekakak Jawa, cinenen Jawa, dan elang Jawa) d. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melestarikan kawasan cagar budaya, meliputi pura dan situs purbakala prasejarah e. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g
III.5.5.	Taman Wisata Alam Laut Cijulang	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman wisata alam laut untuk tujuan penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengawetan tumbuhan dan satwa b. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam c. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b d. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b e. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.6.	Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Tanjungnegara Rokan	Kawasan pelestarian alam	a. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam laut untuk menjamin pelestarian meliputi karang **macso**, karang pancer darat, karang pancer, karang angrik, karang wuluhan, karang jrjogan, karang gun, karang kepuh, karang kembar, karang ipik, dan karang kretek serta ekosistem mangrove yang menunjang sistem kehidupan b. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk menjamin pelestarian ikan karang, ikan pemberah, dan ikan baronang beserta ekosistemnya c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. melarang kegiatan selain yang diperuntukkan pada huruf c e. mencegah kegiatan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegatan sebagaimana dimaksud pada huruf c f. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.7.	Taman Wisata Alam Laut Bulelang	Kawasan pelestarian alam	a. merehabilitasi dan merancang fungsi zona wisata alam laut untuk menjamin pelestarian meliputi karang macso, karang pancer darat, karang pancer, karang angrik, karang wuluhan, karang jrjogan, karang gun, karang kepuh, karang kembar, karang ipik, dan karang kretek b. merehabilitasi dan memanfaatkan fungsi taman wisata alam untuk menjamin pelestarian ikan karang, ikan pemberah, dan ikan baronang, beserta ekosistemnya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c e. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c f. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.6.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Kawasan pelestarian alam	a. mempertahankan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut dilakukan di Kabupaten Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Tuban b. memanfaatkan ruang untuk penyagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam d. melarang pemanfaatan kayu bakau e. melarang kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau
III.7.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kawasan cagar budaya	a. melestarikan dan mengembangkan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya (Kabupaten Magelang), kawasan Candi Prambanan (Kabupaten Sleman

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			dan Kabupaten Klaten), kawasan Situs Purbakala Sangiran (Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar), kawasan Kota Tua Jakarta (Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat), Kepulauan Seribu: Pulau Onrust, Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan Pulau Tidadari (Kabupaten Kepulauan Seribu), Kota Lama Banten (Kabupaten Serang), kawasan adat Baduy (Kabupaten Lebak), Situs Batu Jaya (Kabupaten Karawang), Situs Gunung Padang (Kabupaten Cianjur), Kota Lama Bandung (Kota Bandung), Observatorium Bosscha (Kabupaten Bandung Barat), Situs Kepadendengkolok (Kabupaten Kanawang), Istana Bogor (Kota Bogor), Situs Batu Tulis (Kota Bogor), Istana Cipanas (Kabupaten Cianjur), Gua Sunyaragi (Kota Cirebon), Keraton Kasepuhan (Kota Cirebon), Keraton Kanoman (Kota Cirebon), Keraton Kacirebonan (Kota Cirebon), Museum Linggarjati (Kabupaten Kuningan), Gunung Kunci (Kabupaten Sumedang), Candi Cangkuang (Kabupaten Garut), Gua Gudawang (Kabupaten Bogor), Ciung Wanara Karang Kamulyan (Kabupaten Ciamis), Makam Sunan Gunung Jati (Kabupaten Cirebon), Kampung Naga (Kabupaten Tasikmalaya), Kota Lama Kotagede (Kota Yogyakarta), Makam Imogiri (Kabupaten Bantul), Puro Pakualaman (Kota Yogyakarta), Keraton Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Kawasan Malioboro (Kota Yogyakarta), Masjid Agung Demak (Kabupaten Demak), Keraton Surakarta (Kota Surakarta), Candi Cedong Songo (Kabupaten Semarang), Candi Sukuh Candi Ceto (Kabupaten Karanganyar), Candi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Penanggungan (Kabupaten Mojokerto), Candi Dieng (Kabupaten Wonosobo), Situs Sangasari (Kabupaten Malang), Kota Lama Semarang (Kota Semarang), Situs Prasejarah Paciran (Kabupaten Paciran), Candi Jawi (Kabupaten Pasuruan), Makam Sunan Muria (Kabupaten Kudus), Makam Sunan Ampel (Kota Surabaya), Kota Lama Surabaya (Kota Surabaya), Kota Lama Malang (Kota Malang), Makam Sunan Bonang (Kabupaten Tuban), Makam Sunan Giri (Kabupaten Gresik), Makam Sunan Drajat (Kabupaten Lamongan), Makam Asta Tinggi (Kabupaten Sumenep), Kawasan Tengger Gunung Bromo (Kabupaten Probolinggo), Pura Besakih (Kabupaten Karangasem), Pura Tanah Lot (Kabupaten Tabanan), Goa Gajah (Kabupaten Gianyar), Situs Gilimanuk (Kabupaten Negara), Situs Taman Ujung Karangasem (Kabupaten Karangasem), Situs Jatiluwih (Kabupaten Tabanan), Situs Gunung Kawi (Kabupaten Gianyar), Kawasan Trowulan (Kabupaten Mojokerto), Situs Puthakala Tanil (Kabupaten Ngawi), Candi Penataran dan Candi Singhing (Kabupaten Blitar), Candi Sugosari (Kabupaten Malang), Candi Jago (Kabupaten Malang), Candi Kidal (Kabupaten Malang), Candi Badut (Kabupaten Malang), serta pura pura di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata c. melarang kegiatan, pendirian bangunan, dan prasarana baik di kawasan maupun di sekitar kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan
IV.	Kawasan Rawan Bencana Alam		
IV.1.	Kawasan Rawan Tanah Longsor	Kawasan rawan bencana alam	a. menetapkan zona-zona rawan bencana tanah longsor beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bulelang, dan Kabupaten Jembrana b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana tanah longsor c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor e. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor
IV.2.	Kawasan Gelombang Pasang	Kawasan rawan bencana alam	a. menetapkan zona zona rawan bencana gelombang pasang beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gelombang pasang di sepanjang wilayah pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep.

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana gelombang pasang c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gelombang pasang e. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum f. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang menggangu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gelombang pasang g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana gelombang pasang
IV.3.	Kawasan Rawan Banjir	Kawasan rawan bencana alam	a. menetapkan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana banjir di Kabupaten Pandeglang,

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bulelang, Kabupaten Klungkung, dan Kota Denpasar b. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana d. memanfaatkan ruang pada daerah banjir untuk RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir f. melarang kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang menggangu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana banjir

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.	Kawasan Lindung Geologi		
V.1.	Kawasan Cagar Alam Geologi		
V.1.1.	Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil		
V.1.1.1.	Cagar Alam Geologi Karangsambung	Kawasan keunikan batuan dan fosil	a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan batuan dan fosil di Cagar Alam Geologi Karangsambung (Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo) b. merehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil yang terdegradasi c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil d. memanfaatkan ruang untuk pariwisata tanpa mengganggu keunikan batuan dan fosil e. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi f. melarang kegiatan pemanfaatan batuan
V.1.2.	Kawasan Keunikan Bentang Alam		
V.1.2.1.	Kawasan gumuk pasir pantai di Pantai Parangtritis	Kawasan keunikan bentang alam	a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah pada kawasan gumuk pasir pantai di Pantai Parangtritis (Kabupaten Bantul;

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. merehabilitasi kawasan keunikan bentang alam yang terdegradasi c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata tanpa mengubah bentang alam
V.1.2.2.	Kawasan lembah Bengawan Solo purba	Kawasan keunikan bentang alam	a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah pada kawasan lembah Bengawan Solo purba (Kabupaten Wonogiri) b. merehabilitasi kawasan keunikan bentang alam yang terdegradasi c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata tanpa mengubah bentang alam
V.1.2.3.	Kawasan karst	Kawasan keunikan bentang alam	a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah pada kawasan karst di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Kota Kediri, Kabupaten Kota Blitar, Kabupaten Kota Malang, Kabupaten Kota Probolinggo, Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Kota Mojokerto, Kabupaten Kota Madiun, Kabupaten Kota Surabaya, Kabupaten Kota Batu, Kabupaten Pulau Bawean [Kabupaten Gresik], dan Kabupaten Kepulauan Kangean [Kabupaten Sumenep] b. merehabilitasi kawasan kawasan bentang alam yang terdegradasi c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan kawasan lindung bentang alam d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata tanpa mengubah bentang alam

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.1.3.	Kawasan Keunikan Proses Geologi		
V.1.3.1.	Kawasan semburan lumpur	Kawasan keunikan proses geologi	a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan proses geologi pada daerah semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo dan semburan lumpur Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan b. merehabilitasi kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan proses geologi d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata
V.1.3.2.	Kawasan dengan kemunculan sumber api alami	Kawasan keunikan proses geologi	a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan proses geologi pada kawasan dengan kemunculan sumber api alami Mrapen di Kabupaten Grobogan b. merehabilitasi kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan proses geologi d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata
V.1.3.3.	Kawasan dengan kemunculan geyser	Kawasan keunikan proses geologi	a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan proses geologi pada kawasan dengan kemunculan geyser di Ciaolok Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. merehabilitasi kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan proses geologi d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata
V.2.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi		
V.2.1.	Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	Kawasan rawan bencana alam geologi	a. menetapkan zona-zona rawan bencana letusan gunung berapi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana letusan gunung berapi di kawasan Gunung Kurang (Kabupaten Pandeglang), Gunung Puloasri (Kabupaten Pandeglang), Gunung Kirabeus Gagak (Kabupaten Bogor), Gunung Salak (Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor), Gunung Gede Pangrango (Kabupaten Cianjur), Gunung Patuha (Kabupaten Bandung), Gunung Ciremai (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka), Gunung Guntur (Kabupaten Garut), Gunung Tangkubanparahu (Kabupaten Bandung), Gunung Papandayan (Kabupaten Garut), Gunung Galunggung (Kabupaten Tasikmalaya), Gunung Slamet (Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang), Gunung Dieng (Kabupaten Wonosobo), Gunung B. Pelutungan (Kabupaten Banjarnegara), Gunung Sundoro (Kabupaten

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Wonosobo), Gunung Sumbing (Kabupaten Temanggung), Gunung Merbabu (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang), Gunung Ungaran (Kabupaten Semarang), Gunung Merapi (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman), Gunung Lawu (Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magetan), Gunung Wilis (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek), Gunung Kelud (Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri), Gunung Arjuno Welirang (Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto), Gunung Bromo (Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang), Gunung Semeru (Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang), Gunung Lamongan (Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang), Gunung Iyang Argopuro (Kabupaten Probolinggo), Gunung Raung (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember), Gunung Kawah Ijen (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kloheng, dan Kabupaten Bondowoso), Gunung Agung (Kabupaten Karangasem), dan Gunung Batur (Kabupaten Bangli); b. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana letusan gunung berapi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana letusan gunung berapi d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana letusan gunung berapi e. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana letusan gunung berapi f. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang menggunggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana letusan gunung berapi h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana letusan gunung berapi
V.2.2.	Kawasan Rawan Gempa Bumi	Kawasan rawan bencana alam geologi	a. menetapkan zona-zona rawan bencana gempa bumi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gempa bumi di Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulunggagung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan b. mengendalikan pelkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya **bencana** geilpa bumi c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penataan lokasi dan jalur evakuasi **bencana** serta pembangunan sarana pemantauan bencana geilpa bumi **d.** memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana geilpa bumi e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana geilpa bumi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. memanfaatkan ruang dengan memperhitungkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gempa bumi g. memanfaatkan ruang untuk perbatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pertahanan keamanan bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gempa bumi i. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana gempa bumi
V.2.3.	Kawasan Rawan Gerakan Tanah	Kawasan rawan bencana alam geologi	a. menetapkan zona zona rawan bencana gerakan tanah beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gerakan tanah di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Pemalang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Singgarja (Kabupaten Bulelleng), Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana b. mengendalikan pe-kembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana gerakan tanah c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana gerakan tanah d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gerakan tanah

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. memanfaatkan ruang untuk pengerhangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gerakan tanah f. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gerakan tanah g. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang menganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gerakan tanah i. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang rentan terjadinya bencana gerakan tanah
V.2.4.	Kawasan Rawan Tsunami	Kawasan rawan bencana alam geologi	a. menetapkan zona-zona rawan bencana tsunami beserta ketentuan mengenai arsitektur bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan b. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana tsunami c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana tsunami d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tsunami f. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami g. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tsunami

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			1. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang rentan terjadinya bencana tsunami
V.2.6.	Kawasan Rawan Abrasi	Kawasan rawan bencana alam geologi	a. menetapkan zona-zona rawan bencana abrasi **beserta** ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, **dan** ancaman bencana abrasi di sepanjang wilayah pesisir Kota **Cilegon, Kabupaten** Serang, Kota **Serang, Kabupaten** Pandeglang, **Kabupaten** Lebak, **Kota** Jakarta Utara, **Kabupaten** Kepulauan Seribu, **Kabupaten** Tangerang, **Kabupaten** Bekasi, **Kabupaten** Karawang, **Kabupaten** Subang, **Kabupaten** Indramayu, **Kabupaten** Cirebon, **Kabupaten** Ciamis, **Kabupaten** Tegal, Kota Tegal, **Kabupaten** Pemalang, **Kabupaten** Pekalongan, Kota Pekalongan, **Kabupaten** Batang, **Kabupaten** Kendal, **Kota** Semarang, **Kabupaten** Demak, **Kabupaten** Jepara, **Kabupaten** Pati, **Kabupaten** Rembang, **Kabupaten** Tuban, **Kabupaten** Lamongan, **Kabupaten** Gresik, Kota Surabaya, **Kabupaten** Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, **Kabupaten** Probolinggo, **Kota** Probolinggo, **Kabupaten** Situbondo, **Kabupaten** Bangkalan, **Kabupaten** Sampang, **Kabupaten** Pamekasan, **Kabupaten** Sumenep, **Kota** Denpasar, **Kabupaten** Badung, **Kabupaten** Gianyar, **Kabupaten** Tabanan, **dan** Kabupaten Klungkung; b. mengendalikan pengembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana abrasi

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana abrasi d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana abrasi e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana abrasi f. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana abrasi g. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana abrasi i. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana abrasi
V.2.6.	Kawasan Rawan Bahaya Gas Beracun	Kawasan rawan bencana alam geologi	a. menetapkan zona-zona rawan bencana bahaya gas beracun beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana bahaya gas beracun pada daerah semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengendalikan pekembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana bahaya gas beracun c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sistem pemantauan bencana bahaya gas beracun d. memanfaatkan ruang untuk pencntuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana bahaya gas beracun e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana bahaya gas beracun f. memanfaatkan ruang dengan memperhitungkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana bahaya gas beracun g. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang menganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana bahaya gas beracun i. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana bahaya gas beracun

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.3.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah		
V.3.1.	Kawasan imbuhan air tanah	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah	a. mengendalikan pembangunan kegiatan budi daya terbangun dan mengembalikan kawasan imbuhan air tanah pada CAT Serang-Tangerang (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Bogor); CAT Jakarta (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bekasi); CAT Sidareja (Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap); CAT Tegal-Brebes (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal); CAT Wonosari (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Pacitan); CAT Lasem (Kabupaten Kendang dan Kabupaten Tuban); CAT Randublatung (Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegoro); dan CAT Ngawi-Purwodadi (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Madiun)

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan c. memanfaatkan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada d. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya
VI.	Kawasan Lindung Lainnya		
VI.1.	Taman Buru		
VI.1.1.	Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi	Taman buru	a. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan pengelolaan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut) b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan perburuan secara terkendali c. memanfaatkan ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan d. memanfaatkan ruang untuk penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. melestarikan ekosistem tumbuhan, yang meliputi pasang, saninten, puspa, rasamala, dan hutan tanaman yang mendominasi kawasan (pinus merkusii, rasamala, bambu, dan akasia); f. melestarikan ekosistem satwa, yang meliputi jenis satwa babi hutan, rusa sambar, kijang, anjing hutan, macan tutul, kucing hutan, dan ayam hutan g. melarang perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan
VI.2.	Terumbu Karang	Terumbu karang	a. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Karangasem; b. memanfaatkan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari c. melarang kegiatan pengambilan terumbu karang dan penangkapan ikan yang menggangggu kelestarian ekosistem terumbu karang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c yang dapat menimbulkan pencemaran air

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XIII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN FUNGSI KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan perumukan hutan di Pulau Jawa Bali	Kawasan budi daya	a. mengembangkan pengelolaan kawasan perumukan hutan dengan meninggunakan teknologi lingkungan pada kawasan perumukan hutan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karanggasem, Kabupaten Tabelang, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan ekosistemnya c. merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi d. meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan e. menerapkan ketentuan mengenai pembangunan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan f. menerapkan ketentuan mengenai penelitian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan penelitian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f h. meningkatkan fungsi kawasan peruntukan hutan sebagai kawasan resapan air dengan jenis tanaman hutan yang dapat memberikan penyerapan air ke dalam tanah dan/atau yang mengurangi laju air permukaan i. mengendalikan pelepasan kawasan peruntukan hutan yang berpotensi menggangu fungsi kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
2.	Kawasan peruntukan pertanian di Pulau Jawa-Bali	Kawasan budi daya	a. mempertahankan dan mengembangkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang didukung prasarana dan sarana sumber daya air di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pacitan,

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan b. mengendalikan pelembangan kegiatan budi daya yang menyebabkan alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cikarang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan c. mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk tanaman pangan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan d. mengembangkan secara pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto,

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten **Jombang**, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri yang hasil pertanian untuk ketahanan pangan nasional c. mengembangkan kawasan perumukan perkebunan (teh, kapi, kopi, dan/atau tembakau) berbasis bisnis dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem
			f. merehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Brebes, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Cepu), Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ngunjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem yang terdegradasi g. mengembangkan kawasan perumbukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Brebes, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Klungkung b. memanfaatkan ruang untuk pemukiman petani terbatas dengan kepadatan rendah c. mencegah kecenderungan mengenai pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
3.	Kawasan pertumbuhan perikanan di Pulau Jawa-Bali	Kawasan budi daya	a. mengembangkan sentra perikanan lengkap yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sinabanda, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. mengembangkan sentra perikanan budi daya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Ciamjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bantar, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sinjhonndn, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli c. merehabilitasi kawasan perlindungan perlakuan budi daya untuk menjaga akuifernya sekitarnya di wilayah pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep d. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat untuk memberikan kesempatan kerja dan nilai tambah bagi masyarakat sekitar di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Rembang, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Jembrana
			e. mengendalikan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tulelang, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli
			f. merevitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (*overfishing*) pada kawasan laut di

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep a. memanfaatkan ruang untuk permukiman petani dan/atau pelayan dengan kepadatan rendah b. memanfaatkan ruang untuk kawasan penjabatan dan/atau kawasan sabuk hijau c. mengembangkan sinergitas kawasan pertambakan perikanan dengan kawasan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar yang berkelanjutan d. memelihara keberadaan mangrove pelarangan pembuangan limbah langsung ke wilayah pesisir yang merupakan kawasan pertambakan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan pertambangan di Pulau Jawa-Bali	Kawasan budi daya	a. mengembangkan kawasan pertambangan mineral bukan logam di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana b. mengembangkan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Blora, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan lepas pantai utara Pulau Jawa yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana c. mengembangkan kawasan pertambangan panas bumi di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Salak (Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Sukaburni dan Kabupaten Bogor), Cisolok-Cisukarame (Kabupaten Sukaburni), Ciburni (Kabupaten Bandung), Pangalengan (Kabupaten Bandung), Tangkuban Parahu (Kabupaten Bandung Barat), Tampomas (Kabupaten Sumedang), Karaha Cakrabuana (Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Majalengka Kabupaten Sumedang), Kamojang-Darajat (Kabupaten Bandung-Kabupaten Garut), Ciater (Kabupaten Subang), Dieng (Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo), Guci Baturaden (Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes-Kabupaten Pemalang-Kabupaten Banyumas-Kabupaten Purbalingga), Ungaran (Kabupaten Semarang), Yang-Argopuro (Kabupaten Jember Kabupaten Bondowoso), Wilis/Ngebel (Kabupaten Ponorogo-Kabupaten Madiun), Bedawan Ijen (Kabupaten Banyuwangi-Kabupaten Situbondo-Kabupaten Bondowoso), dan Tabanan (Kabupaten Tabanan-Kabupaten Buleleng-Kabupaten Badung-Kabupaten Gianyar-Kabupaten Bangli) yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
			d. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Sukaburni, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Blora, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan lepas pantai utara Pulau Jawa yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam
			c. mengendalikan pengembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember f. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan agar tidak menggangg fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan g. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan kawasan pertambangan dengan mempertahatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan bangunan lain di sekitar instalasi dan perlalulintas kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah i. menerapkan ketentuan mengenai pertambangan ramah lingkungan (*green mining*) j. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pembuangan limbah pertambangan (limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas) ranpa melalui instalasi pengolahan limbah terpadu

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
5.	Kawasan peruntukan industri di Pulau Jawa-Bali	Kawasan budi daya	a. mengembangkan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Magelang, Kota

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem b. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri d. meningkatkan kegiatan industri yang berikan tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan e. menerapkan ketentuan mengenai pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri f. mengembangkan akses ke kawasan sentra produksi bahan baku dan ke *outlet*/pelabuhan dan bandar udara, serta kawasan pemasaran atau kawasan industri lanjutan/hilir g. mengembangkan akses industri dengan sumber atau jaringan transmisi terhadap energi dan sumber air baku atau jaringan sumber daya air
6.	Kawasan peruntukan pariwisata di Pulau Jawa-Bali	Kawasan budi daya	a. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya (Kabupaten Magelang), kawasan Candi Prambanan (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten), kawasan Situs Purbakala Sangiran (Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar), kawasan Kota Tua Jakarta (Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat), Kepulauan Seribu: Pulau Onrus, Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			(Kabupaten Kepulauan Seribu), Kota Lama Banten (Kabupaten Serang), kawasan adat Baduy (Kabupaten Lebak), Situs Batu Jaya (Kabupaten Karawang), Situs Gunung Padang (Kabupaten Cianjur), Kota Lama Bandung (Kota Bandung), Observatorium Bossche (Kabupaten Lembang Barat), Situs Rengasdengklok (Kabupaten Karawang), Istana Bogor (Kota Bogor), Situs Batu Tulis (Kota Bogor), Istana Cipanas (Kabupaten Cianjur), Gua Sunyaragi (Kota Cirebon), Keraton Kasepuhan (Kota Cirebon), Keraton Kanoman (Kota Cirebon), Keraton Kacirebonan (Kota Cirebon), Museum Linggarjati (Kabupaten Kuningan), Gunung Kunci (Kabupaten Sumedang), Candi Cangkuang (Kabupaten Garut), Gua Gudawang (Kabupaten Bogor), Ciung Wanara-Karangkamulyan (Kabupaten Ciamis), Makam Sunan Gunung Jati (Kabupaten Cirebon), Karangnunggal Negla (Kabupaten Tasikmalaya), Kota Lama Kotagede (Kota Yogyakarta), Makam Imogiri (Kabupaten Bantul), Puro Pakualaman (Kota Yogyakarta), Keraton Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Kawasan Malioboro (Kota Yogyakarta), Masjid Agung Demak (Kabupaten Demak), Keraton Surakarta (Kota Surakarta), Candi Gedhong Songo (Kabupaten Semarang), Candi Sukuh Candi Cetho (Kabupaten Karanganyar), Candi Ducng (Kabupaten Wonosobo), Kota Lama Semarang (Kota Semarang), Makam Sunan Muria (Kabupaten Kudus), Makam

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Sunan Giri (Kabupaten Gresik), Candi Penataran (Kabupaten Blitar), Kawasan Trowulan (Kabupaten Mojokerto), Kawasan Trowulan (Kabupaten Mojokerto), Makam Sunan Ampel (Kota Surabaya), Kota Lama Surabaya (Kota Surabaya), Makam Sunan Drajat (Kabupaten Lamongan), Situs Singasari (Kabupaten Malang), Kota Lama Malang (Kota Malang), Candi Singosari (Kabupaten Malang), Candi Jago (Kabupaten Malang), Candi Kidal (Kabupaten Malang), Candi Badut (Kabupaten Malang), Kawasan Tengger Gunung Bromo (Kabupaten Probolinggo), Candi Jawi (Kabupaten Pasuruan), Makam Sunan Bonang (Kabupaten Tuban), Candi Penataran dan Candi Simping (Kabupaten Blitar), Situs Prasejarah Pacitan (Kabupaten Pacitan), Situs Purbakala Trinil (Kabupaten Ngawi), Makam Asta Tinggi (Kabupaten Sumenep), Situs Gilimanuk (Kabupaten Jembrana), Goa Gajah (Kabupaten Gianyar), Situs Gunung Kawi (Kabupaten Gianyar), Pura Tanah Lot (Kabupaten Tabanan), Jatiluwih (Kabupaten Tabanan), Pura Besakih (Kabupaten Karangasem), Situs Taman Ujung Karangasem (Kabupaten Karangasem), serta pura-pura di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem yang didukung prasarana dan sarana pariwisata

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			b. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan pariwisata bahari di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (Kabupaten Kepulauan Seribu), Taman Nasional Laut Karimun Jawa (Kabupaten Jepara), Taman Wisata Alam Laut Cijulang (Kabupaten Ciamis), Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro Roban (Kabupaten Batang), Taman Wisata Alam Laut Bulelengi (Kabupaten Buleleng), serta kawasan pariwisata bahari lainnya di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Tulun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem yang didukung prasarana dan sarana pariwisata c. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan ekowisata di Suaka Margasatwa Cikepuh (Kabupaten Sukaburni), Suaka Margasatwa Gunung Sawal (Kabupaten Ciamis), Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang (Kabupaten Probolinggo), Suaka Margasatwa Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Taman Nasional Ujung Kulon (Kabupaten Pandeglang), Taman Nasional Alas Purwo (Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Baluran (Kabupaten Situbondo), Taman Nasional Meru Betiri (Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Bali Barat (Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng), Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi), Taman Nasional Halimun-Salak (Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi), Taman Nasional Gunung Ciremai (Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka), Taman Nasional Gunung Merapi (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman), Taman Nasional Gunung Merbabu (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang), Taman

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Nasional Bromo Tengger-Semeru (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo), dan Taman Wisata Alam Gunung Tampomas (Kabupaten Sumedang), Taman Hutan Raya R. Suryo (Kabupaten Malang), Taman Hutan Raya Ngurah Rai (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar), Taman Wisata Alam Pulau Sangiang (Kabupaten Serang), Taman Wisata Alam Sangeh (Kabupaten Badung), Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Danau Tamblingan (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan), dan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut), serta kawasan ekowisata lainnya di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan,

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Bangli yang didukung prasarana dan sarana pariwisata
			d. mengembangkan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran di Kota Semarang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata
			e. mengembangkan pengelolaan kawasan pertambangan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerja sama antardaerah
			f. memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. memanfaatkan ruang untuk perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau h. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h j. mengembangkan aksesa transportasi yang handal untuk mempersingkat waktu tempuh, jarak tempuh, dan kenyamanan ke atau dari kawasan peruntukan pariwisata ke kawasan perkotaan nasional maupun pelabuhan dan bandar udara
7.	Kawasan peruntukan permukiman di Pulau Jawa Bali	Kawasan budi daya	a. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak, vertikal, hemat energi dan sumber daya, serta memanfaatkan teknologi lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan b. mengendalikan perkembangan kawasan perumukiman secara horizontal dan mengelompok di kawasan perkotaan sedang dan kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Sukaburni, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukaburni, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kota Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kota Blitar, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Dulelang, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengendalikan perkembangan kawasan permukiman permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengundukasikan terjadinya gejala perkotaan yang merayap (urban sprawl) di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kota Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kota Blitar, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung; dan Kabupaten Jombana
			d. mengembangkan kawasan perumukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Yogyakarta, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar
			e. mengembangkan kawasan pertumbuhan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana yang meliputi:
			1. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah atau tanah longsor di Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Malang, Kabupaten Lebak, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Banyumas, Kota Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kota Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana 2. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang di Kota Cilegon, Kota Jakarta Utara, Kota Cirebon, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Indramayu, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Klungkung 3. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir di Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kota Denpasar, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, Kota Sukabumi, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kota Blitar, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Klungkung 4. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi di Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kendal, Kota Yogyakarta, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Majalengka, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Boyolali, Kota Tegal, Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo 5. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cilacap, Kota Malang, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kota Kediri, Kabupaten Pacitan, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Klungkung 6. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi gerakan tanah di Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Malang, Kabupaten Lebak, Kota Sukabumi, Kota

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Banyumas, Kota Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kota Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana
			7. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami di Kota Cilegon, Kabupaten Cilacap, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Klungkung
			8. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana abrasi di sepanjang wilayah pesisir Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kota Denpasar, dan Kabupaten Klungkung
			9. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana bahaya gas beracun di Kabupaten Sidoarjo

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. menerapkan ketentuan mengenai penetapan Amplop Bangunan g. menerapkan ketentuan mengenai penetapan tema arsitektur bangunan h. menerapkan ketentuan mengenai penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan i. menerapkan ketentuan mengenai penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan j. menerapkan ketentuan mengenai RTH k. menerapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala perkotaan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.dipp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XIV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN FUNGSI KAWASAN ANDALAN DI PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN ANDALAN DI PULAU JAWA-BALI

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta	- Industri - Pariwisata - Perikanan - Perdagangan - Jasa	a. mengembangkan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan b. mengembangkan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional c. mengembangkan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta untuk kegiatan perikanan tangkap d. mengembangkan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta untuk kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional e. mengembangkan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta untuk kegiatan industri, kegiatan perikanan, kegiatan perdagangan, dan kegiatan jasa, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana f. mengembangkan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana g. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, pusat kawasan pariwisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, serta sentra sektor unggulan industri, perdagangan, dan jasa dengan PKN Kawasan

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Perkotaan Jakarta Tangerang Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno Hatta h. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambakan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa i. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan j. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemrijang k. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
2.	Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu	- Perikanan - Perdagangan - Pariwisata	a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang berorientasi ekspor dan/atau antarpulau/antarprovinsi b. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu untuk kegiatan perdagangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional d. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, sentra kegiatan sektor unggulan pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok e. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan, pertambangan, dan pariwisata f. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang h. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
3.	Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon	- Industri - Pariwisata - Pertanian - Perikanan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan b. mengembangkan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		- Perumbangan	c. mengembangkan Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon untuk kegiatan pertanian **pangan dan hortikultura** d. mengembangkan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon untuk kegiatan perikanan **tangkap dan** perikanan budi daya e. mengembangkan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon untuk kegiatan perumbangan f. mengembangkan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon untuk kegiatan industri, kegiatan pertanian, **kegiatan** perikanan, dan kegiatan perumbangan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa **hasil** pertanian, perikanan, **dan** pertambangan, perumkimman, serta didukung prasarana **dan** sarana g. mengembangkan Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan **pertemuan,** perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan **pendukung pariwisata,** perumkimman, serta didukung prasarana dan sarana h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, pertanian, pertambangan, pusat kawasan **pariwisata** dan penyelenggaraan pertemuan, **perjalanan** insentif, konferensi, dan pameran, serta sentra sektor unggulan industri dengan PKN Cilegon, PKN Serang, PKW Pandeglang, dan PKW Rangkas Bitung sebagai pusat

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			pengembangan Kawasan Andalan Botonegara Merak Cilegon, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Merak, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan j. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang l. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
4.	Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya	- Perikanan - Pertambangan - Pariwisata	a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan yang berorientasi ekspor dan/atau antarpulau/antarprovinsi b. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya untuk kegiatan pertambangan c. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata bahari dan ekowisata bertaraf internasional

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Cilegon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Kakatua dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Dumai e. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan perikanan, pertambangan, dan pariwisata f. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan antara pemanfaat h. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
5.	Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya)	- Pertanian - Pariwisata - Industri - Perikanan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura b. mengembangkan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berskala internasional c. mengembangkan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya untuk kegiatan industri

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengembangkan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan budi daya e. mengembangkan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian dan perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana f. mengembangkan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana g. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian dan perikanan, pusat kawasan pariwisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, serta sentra sektor unggulan industri dengan PKN Kawasan Pe-kotaan Jabodetabek sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno Hatta

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. menerapkan kesesuaian mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambakan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan i. menerapkan ketentuan mengenai penggunaan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan j. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemutjang k. menerapkan ketentuan mengenai penyelesaian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
6.	Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya	- Perikanan - Pertanian - Pariwisata - Perkebunan - Pertambangan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya b. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura c. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berskala internasional d. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan perkebunan berbasis lestari e. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan pertambangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan perkanan, kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, dan kegiatan pertambangan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan, pemukiman, serta didukung prasarana dan sarana
			g. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berbasis bahari dan ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, pemukiman, serta didukung prasarana dan sarana
			h. meningkatkan keterkaitan antara semua kegiatan sektor unggulan perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan, serta pusat kawasan pariwisata dengan PKW Sukabumi dan PKW Palabuhanratu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilamaya, dan/atau Bandar Udara Soekarno-Hatta
			i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perumlukan perikanan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari kondisi persaingan antarsektor unggulan k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang l. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
7.	Kawasan Andalan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka)	- Pertanian - Industri - Pariwisata - Perikanan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Purwasuka untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura serta mengembalikan kegiatan pertanian pangan berkelanjutan tersebar di sisi kiri dan sisi kanan jalan b. mengembangkan Kawasan Andalan Purwasuka untuk kegiatan industri c. mengembangkan Kawasan Andalan Purwasuka untuk kegiatan pariwisata d. mengembangkan Kawasan Andalan Purwasuka untuk kegiatan perikanan budi daya e. mengembangkan Kawasan Andalan Purwasuka untuk kegiatan pertanian dan kegiatan perikanan, kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian dan perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. mengembangkan Kawasan Andalan Purwasuka untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana g. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Cikampek-Cikopo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Purwasuka, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Cilamaya h. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan i. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan j. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang k. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
6.	Kawasan Andalan Cekungan Bandung	- Industri - Pertanian - Pariwisata - Perkebunan	a. merehabilitasi Kawasan Andalan Cekungan Bandung untuk kegiatan industri yang terdegradasi dan **mengembangkan** kegiatan **industri** kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan b. **mengembangkan** Kawasan Andalan Cekungan Bandung **untuk** kegiatan pertanian **pangan dan** hortikultura c. **mengembangkan** Kawasan Andalan Cekungan Bandung **untuk** kegiatan pariwisata **bertaraf internasional** d. **mengembangkan** Kawasan Andalan Cekungan Bandung **untuk** kegiatan perkebunan berbasis bisnis e. **mengembangkan** Kawasan Andalan Cekungan Bandung **untuk** kegiatan industri, **kegiatan** pertanian, dan kegiatan **perkebunan**, kegiatan peningkatan fungsi industri **mengolah**an dan industri **jasa** hasil pertanian dan perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana f. **mengembangkan** Kawasan Andalan Cekungan Bandung **untuk** kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung **pariwisata**, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana g. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian dan perkebunan, pusat **kawasan** pariwisata dan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, serta sentra sektor unggulan industri dengan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Cilamaya dan Bandar Udara Husein Sastranegara h. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan i. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan j. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang k. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
9.	Kawasan Andalan Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan Sekitarnya	- Pertanian - Industri - Perikanan - Pertambangan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura b. mengembangkan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya untuk kegiatan industri

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. mengembangkan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya d. mengembangkan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya untuk kegiatan pertambangan e. mengembangkan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, kegiatan perikanan, dan kegiatan pertambangan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan, pemukiman, serta didukung prasarana dan sarana f. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan dengan PKN Cirebon, PKW Indramayu, dan PKW Kadipaten sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Bandar Udara Cakrabhuwana, dan Bandar Udara Kertajati (Majalengka); g. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan i. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang j. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
10.	Kawasan Andalan Priangan Timur Pangandaran	- Pertanian - Industri - Perkebunan - Pariwisata - Perikanan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura b. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Timur Pangandaran untuk kegiatan industri c. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Timur Pangandaran untuk kegiatan perkebunan berbasis bionia d. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional e. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya f. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, kegiatan perkebunan, dan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			kegiatan perikanan; kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, pemukiman, serta didukung prasarana dan sarana
			g. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Timur Pangandaran untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, pemukiman, serta didukung prasarana dan sarana
			h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Intan, dan/atau Bandar Udara Cakrabhuwana
			i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan
			j. menerapkan ketentuan mengenai penggaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan
			k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemanjang

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			1. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
11.	Kawasan Andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (Subosuka-Wonosraten)	- Industri - Pariwisata - Pertanian	a. mengembangkan Kawasan Andalan Subosuka Wonosraten untuk kegiatan industri b. mengembangkan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten untuk kegiatan pariwisata berteraf internasional c. mengembangkan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura d. mengembangkan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten untuk kegiatan industri dan kegiatan pertanian, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana e. mengembangkan Kawasan Andalan Subosuka Wonosraten untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana f. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan industri, pertanian, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Surakarta, PKW Boyolali, dan PKW Klaten sebagai pusat

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			pengembangan Kawasan Andalan Subosanka Wonoantan, yang terhubung dengan akses ke dan dari Kabupaten Tanjung Emas dan Bandar Udara Adi Sumarmo g. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan h. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan i. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang j. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
12.	Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur)	- Pertanian - Industri - Pariwisata - Perikanan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Kedungsepur untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura b. merehabilitasi Kawasan Andalan Kedungsepur untuk kegiatan industri yang terdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan c. mengembangkan Kawasan Andalan Kedungsepur untuk kegiatan pariwisata berskala internasional

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengembangkan Kawasan Andalan Kedungsepur untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya e. mengembangkan Kawasan Andalan Kedungsepur untuk kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, pertambangan, dan perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana f. mengembangkan Kawasan Andalan Kedungsepur untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan alam pengelahuan, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perdagangan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana g. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, pertambangan, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Kawasan Perkotaan Kendal Demak Ungaran Semarang-Purwodadi (Kedungsepur) dan PKW Salatiga sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepur, yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. menerapkan kesesuaian mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan i. menerapkan ketentuan mengenai penggunaan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan j. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemukjang k. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
13.	Kawasan Andalan Bregas (Brebes-Tegal-Slawi)	- Pertanian - Kehutanan - Industri - Perikanan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Bregas untuk kegiatan pertanian hortikultura b. mengembangkan Kawasan Andalan Bregas untuk kegiatan kehutanan c. meningkatkan Kawasan Andalan Bregas untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan d. mengembangkan Kawasan Andalan Bregas untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya e. mengembangkan Kawasan Andalan Tegas untuk kegiatan pertanian, kegiatan kehutanan, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan, serta didukung prasarana dan sarana f. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan dengan PKW Tegal dan PKW Pekalongan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Brebes, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani g. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan h. menerapkan kerjasama mengenai penggunaan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan i. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang j. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
14.	Kawasan Andalan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti)	- Pertanian - Industri - Pertambangan - Perikanan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Wanarakuti untuk kegiatan pertanian pangan b. merehabilitasi Kawasan Andalan Wanarakuti untuk kegiatan industri yang berdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan c. mengembangkan Kawasan Andalan Wanarakuti untuk kegiatan pertambangan d. mengembangkan Kawasan Andalan Wanarakuti untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya e. mengembangkan Kawasan Andalan Wanarakuti untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, kegiatan pertambangan, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, pertambangan, dan perikanan, pemukiman, serta dukungan prasarana dan sarana f. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan dengan PKW Kudus dan PKW Cepu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Wanarakuti, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan h. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan i. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang j. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
15.	Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya)	- Pertanian - Pariwisata - Pertambangan - Industri - Perikanan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura b. mengembangkan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan pariwisata c. mengembangkan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan pertambangan d. merehabilitasi Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan industri yang terdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. mengembangkan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya f. mengembangkan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan pengolahan hasil industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, pertambangan, dan perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana g. mengembangkan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan pariwisata bahari dan ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, pertambangan, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Cilacap, PKW Purwokerto, PKW Kebumen, dan PKW Wonosobo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan i. menetapkan kelembagaan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang l. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
16.	Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya	- Pariwisata	a. mengembangkan Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional b. mengembangkan Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana c. meningkatkan keterkaitan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Magelang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Adisutjipto d. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menerapkan ketentuan mengenai perizinanan bersama prasarana dan sarana pendukung f. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
17.	Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya	- Perikanan - Pertambangan - Pariwisata	a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan yang berorientasi antarpulau/antarprovinsi b. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya untuk kegiatan pertambangan c. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata d. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, sentra kegiatan sektor unggulan pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas e. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan, pertambangan, dan pariwisata

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang h. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
18.	Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya	- Perikanan - Pertambangan - Pariwisata	a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan yang berorientasi antarpulau/antarprovinsi b. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya untuk kegiatan pertambangan c. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata d. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, sentra kegiatan sektor unggulan pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Cilacap sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan e. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan, pertambangan, dan pariwisata

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. menerapkan ketentuan mengenai penggunaan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari kondisi persaingan antarsektor unggulan g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang h. menerapkan ketentuan mengenai penyelesaian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
19.	Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya	- Pariwisata - Pertanian - Industri - Perikanan	a. merehabilitasi Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata yang terdegradasi serta mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang bertaraf internasional b. mengembangkan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura c. merehabilitasi Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya untuk kegiatan industri yang terdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan d. mengembangkan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. mengembangkan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian dan perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana f. mengembangkan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan alam pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana g. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Yogyakarta, PKW Sleman, dan PKW Bantul sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Adisutjipto h. menetapkan kelembagaan mengenai indikasi arahan pemanfaatan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan i. menerapkan kelembagaan mengenai penggelaran sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. menerapkan ketentuan mengenai perarnfaatan bersama prasarana dan sarana perkotjang k. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
20.	Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila)	. Pertanian . Perikanan . Industri . Pariwisata	a. mengembangkan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura b. mengembangkan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya c. merehabilitasi Kawasan Andalan Gerbangkertosusila untuk kegiatan industri yang berdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berbasis seni dan ramah lingkungan d. mengembangkan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila untuk kegiatan pariwisata berskala internasional e. mengembangkan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila untuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, dan kegiatan industri, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian dan perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana f. mengembangkan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari,

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, pertukaran, serta didukung prasarana dan sarana
			g. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Emas-Tanjung Bulupandan, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda
			h. menerapkan kerangan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perumukan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata
			i. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan
			j. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pendukung
			k. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
21.	Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya	- Pertanian - Perikanan - Industri - Perkebunan - Pariwisata	a. mengembangkan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura b. mengembangkan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan c. merehabilitasi Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan industri yang terintegrasi dan ramah lingkungan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan d. mengembangkan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan perkebunan e. mengembangkan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata f. mengembangkan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan industri, dan kegiatan perkebunan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana g. mengembangkan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan alam pengetahuan, bahari, ekowisata, seni penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Malang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Abdulrachman Saleh i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata j. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang l. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
22.	Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang	- Pertanian - Industri - Pertambangan - Perikanan - Perkebunan - Pariwisata	a. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura b. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang untuk kegiatan industri c. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang untuk kegiatan pertambangan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya c. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang untuk kegiatan perkebunan tebu, tembakau, dan kopi berbasis bisnis f. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata g. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan perikanan, dan kegiatan perkebunan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, pertambangan, perikanan, dan perkebunan, pemukiman, serta didukung prasarana dan sarana h. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, pemukiman, serta didukung prasarana dan sarana i. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Probolinggo sebagai pusat

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			pengembangan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Bandar Udara Juanda, dan/atau Bandar Udara Abdulrachman Saleh j. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, industri, pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata k. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan l. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang m. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
23.	Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro	- Pariwisata - Industri - Perkebunan - Pertanian - Perikanan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata berskala internasional b. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro untuk kegiatan industri

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		- Perambangan	c. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban Bojonegoro untuk kegiatan perkebunan berbasis bisnis dan memhabilitasi kegiatan perkebunan yang terdegradasi d. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro untuk kegiatan pertanian pangan e. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya f. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban Bojonegoro untuk kegiatan pertambangan g. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro untuk kegiatan industri, kegiatan perkebunan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, dan kegiatan pertambangan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana h. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan industri, perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Tuban dan PKW Bojonegoro sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan/atau Bandar Udara Juanda
			j. mencegah ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perumukan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan
			k. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan
			l. mencegah ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang
			m. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
21.	Kawasan Andalan Kediri Tulung Agung-Blitar	- Pertanian - Perkebunan - Industri - Perikanan - Pariwisata	a. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri Tulung Agung Blitar untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura b. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar untuk kegiatan perkebunan berbasis bisnis c. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar untuk kegiatan industri d. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar untuk kegiatan perikanan budi daya e. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri Tulung Agung Blitar untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta ekowisata berstaraf internasional f. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri Tulung Agung Blitar untuk kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata dan ilmu pengetahuan serta dan industri jasa hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, perumahan, serta didukung prasarana dan sarana g. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, perumahan, serta didukung prasarana dan sarana

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Kediri dan PKW Blitar sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kediri Tulung Agung Blitar, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Bandar Udara Juanda, dan/atau Bandar Udara Abdulrachman Saleh i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata j. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang l. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
25.	Kawasan Andalan Situbondo Bondowoso Jember	- Perkebunan - Pertanian - Industri - Pariwisata - Perikanan Laut	a. mengembangkan Kawasan Andalan Situbondo Bondowoso Jember untuk kegiatan perkebunan berbasis bisnis dan merehabilitasi kegiatan perkebunan yang terdegradasi b. mengembangkan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. memberdayakan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember untuk kegiatan industri yang berdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan d. mengembangkan Kawasan Andalan Situbondo Bondowosan Jember untuk kegiatan pariwisata bahari dan ekowisata e. mengembangkan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember untuk kegiatan perikanan f. mengembangkan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember untuk kegiatan perkebunan, kegiatan pertanian, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan, pemukiman, serta didukung prasarana dan sarana g. mengembangkan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember untuk kegiatan pariwisata bahari dan ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Jember sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Juanda

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan j. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang l. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
26.	Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya	- Pertanian - Industri - Perikanan - Perkebunan - Pariwisata	a. mengembangkan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian pangan b. mengembangkan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya untuk kegiatan industri c. mengembangkan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya d. mengembangkan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya untuk kegiatan perkebunan berbasis bisnis

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. mengembangkan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta ekowisata f. mengembangkan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, kegiatan perikanan, dan kegiatan perkebunan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana g. mengembangkan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Madiun dan PKW Pacitan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Juanda i. menetapkan kelembagaan pengelola indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			j. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang l. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
27.	Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya	- Perikanan - Pertanian	a. mengembangkan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya b. mengembangkan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian pangan c. mengembangkan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan dan kegiatan pertanian, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana d. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan dan sektor unggulan pertanian dengan PKW Banyuwangi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan/atau Bandar Udara Juanda

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menerapkan kearifan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambakan perikanan dan pertanian f. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemutjang h. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
28.	Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan	- Pertanian - Perkebunan - Industri - Pariwisata - Perikanan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan perkebunan berbasis lisensi c. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan industri d. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan pariwisata agar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata e. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan pengolahan hasil industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, pertambangan, serta didukung prasarana dan sarana
			g. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan alam pengembangan, bahari, serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, pertambangan, serta didukung prasarana dan sarana
			h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Pamekasan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Branta
			i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan perikanan
			j. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang l. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
29.	Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya	- Perikanan - Pertambangan - Pariwisata	a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan b. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi c. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional d. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, sentra kegiatan sektor unggulan pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Pamekasan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi Tanjung Bulupandan dan Pelabuhan Branta e. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan, pertambangan, dan pariwisata

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			f. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang h. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
30.	Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara)	- Pariwisata - Pertanian - Perikanan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Utara untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata bertaraf internasional b. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Utara untuk kegiatan pertanian hortikultura dan pertanian pangan berbasis subak c. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Utara untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya d. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Utara untuk kegiatan pertanian dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian dan perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana e. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Utara untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			ekowisata, kegiatan pendukung perikanan, permukiman, serta dukungan prasarana dan sarana f. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Singaraja sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bali Utara, yang terhubung dengan aksesibilitas ke dan dari Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai g. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata, pertanian, dan perikanan h. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan i. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang j. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
31.	Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan)	- Pariwisata - Pertanian - Industri - Perikanan	a. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Selatan untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran bertaraf internasional

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Selatan untuk kegiatan pertanian hortikultura dan perkebunan pangan berbasis subak c. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Selatan untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan d. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Selatan untuk kegiatan perikanan terpadu dan perikanan budi daya e. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Selatan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan; kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian dan perikanan; permukiman; serta didukung prasarana dan sarana f. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Selatan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan alam pengetahuan, bahari, serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana g. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita), PKW Negara, dan PKW Semarapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. menerapkan kearifan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertahankan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan i. menerapkan ketentuan mengenai penggunaan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan j. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemukjang k. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
32.	Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya	- Perikanan - Pertambangan - Pariwisata	a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan b. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya untuk kegiatan pertambangan c. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata bahari bertaraf internasional d. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, sentra kegiatan sektor unggulan pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan, pertambangan, dan pariwisata f. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemunjang h. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN XV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 16 MARET 2012

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PULAU JAWA-BALI

www.djpp.depkumham.go.id

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
I.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG NASIONAL**								
A.	**Sistem Perkotaan Nasional**								
1.	**Mendorong Pengembangan Kota-kota Sentra Produksi**								
		1) PKW Pandeglang	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perindustrian (Kemenperin),		▬		

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		2) PKW Rangkas Hilir	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Pulau Jawa Bali (IV.4.)		Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	3) PKW Bayuhali		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (IV.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Kemenpar, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	4) PKW Sumarapura		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa Bali (VII.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Kemenpar, Kemen KP, Kemenkan, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
					Pemda, dan Swasta				
		5) PKW Negara	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (VII.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenlu, Kemenperin, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta		▬		
2.	**Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan Nasional**								
2.1.	**Pengembangan/ Peningkatan Fungsi**	1) PKN Serang	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenlu, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, Kemenkominfo,	▬			

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
					Kemen ESDM; Pemda; dan Swasta				
		2) PSN Cilegon	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenhubpar, Kemen KP, Kemenran, Kemenperin, Kemendag, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		3) PSN Cirebon	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa Bali (III.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenhubpar, Kemen KP, Kemenkum, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
					Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	4) PSN Surakarta		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (IV.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemenhan, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	5) PSN Cilacap		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa Bali (IV.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenhan, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
					Kementerian/Info; Kemen ESDM; Pemda, dan Swasta				
	6) PSN Mahang		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (VI.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenkeu, Kemenperin, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	7) PSN Sarbagita		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa Bali (VI.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
					Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	s)	PKW Sukabumi	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenhan, Kemenpera, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	u)	PKW Cikampek-Cikopo	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa Bali (III.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenhan, Kemenpera, Kemenhub,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
					Kementerian Info; Komen ESDM; Pemda, dan Swasta				
	20) PKW Indramayu		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemen KP, Kemenran, Kemenpera, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	21) PKW Tasikmalaya		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhubpar, Kemen KP, Kemenran, Kemenpera, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
					Pemda, dan Swasta				
		23) PKWMidaleu	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (IV.5.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemenan, Kemenpertan, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		33) PKWSalatiga	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (IV.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemen KP, Kemenpertan, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		7) PKW Tegal	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (IV.7.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemen KP, Kemenatan, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemenkumham, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		8) PKW Pekalongan	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa Bali (IV.8.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenhubpar, Kemen KP, Kemenran, Kemenperin, Kemendag, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		26) PKW Kudus	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (IV.9.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenhan, Kemenperin, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		27) PKW Cepu	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa Bali (IV.10.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenperin, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		28) PKW Magelang	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemenperin, Kemenhub, Kemenkominfo,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			(IV.11.)		Kemen ESDM; Pemda; dan Swasta				
	19) PKW Wonosobo		Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (IV.12.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenhubpar, Kemen KP, Kemenran, Kemenpera, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	20) PKW Tohpati		Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (IV.13.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenhubpar, Kemen KP, Kemenran, Kemenpera, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
					Pemda, dan Swasta				
	21) PKW Purwokerto		Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.14.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenparpar, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	22) PKW Slemana		Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenhubpar, Kemen KP, Kemenhub, Kemenparin, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		23) PKW Probolinggo	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VI.3.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenhubpar, Kemen KP, Kemenan, Kemetapertin, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		24) PKW Tuban	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VI.3.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenhubpar, Kemen KP, Kemenan, Kemetapertin, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		25) PKW Kediri	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.5.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenran, Kemetapetin, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		26) PKW Madiun	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemenran, Kemetapetin, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		27) PKW Banyuwangi	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VII.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemen KP, Kemenhub, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemenag, Kemenpar, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		28) PKW Singaraja	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VII.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenhubpar, Kemen KP, Kemenag, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
2.2.	**Pengembangan Baru**	1) PKW Palahanhanram	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (III.5.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenperin, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		2) PKW kadipaten	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa Bali (III.5.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemen KP, Kemenperin, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		3) PKW Panganderan	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Pulau Jawa Bali (III.9.)		Kemenperin, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	9) PKW Jember		Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.1.8.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenatan, Kemenperin, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	9) PKW Bitung		Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.1.9.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenatan, Kemenperin,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		8) PKW Pamekasan	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VI.10.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		9) PKW Bojonegoro	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa Bali (VI.10.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemenkum, Kemenparpin, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
					Kemen ESDM; Pemda; dan Swasta				
		8) PKW Tuktuk	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (VI.10.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemen KP, Kemenhan, Kemenpera, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
2.3.	**Revitalisasi Kota-kota yang Telah Berfungsi**	1) PKN kawasan Perkotaan Jabodetabek	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa Bali (I.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, Kemenkominfo,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
					Kemen PSDM; Pemda; dan Swasta				
		2) PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali(III.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenhubdut, Kemenran, Kemenpera, Kemendag, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen PSDM, Pemda, dan Swasta	■			
		3) PKN kawasan Perkotaan Kedungsepur	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa Bali (IV.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemen KP, Kemenhan, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, Kemenkominfo,	■			

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
					Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		7) PKN Yogyakarta	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemenperin, Kemendag, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta	■			
		8) PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemenperin, Kemendag, Kemenkumham, Kemen ESDM,	■			

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
					Pemda, dan Swasta				
3.	**Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana**								
3.1.	**Rehabilitasi Kota Akibat Bencana Alam**	PKW Bantul	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta		■		
B.	**Sistem Transportasi Nasional**								
1.	**Sistem Transportasi Darat**								
1.1.	**Jaringan Jalan Nasional**								
1.1.1.	**Jaringan Jalan Arteri Primer**								
1.1.1.a.	**Pemantapan Jaringan Jalan Arteri Primer**	1)Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa yang menghubungkan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta	■			

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Merak Cilegon Serang- Tangerang- Jakarta-Bekasi- Karawang- Cikampek- Purwakarta Lolubener- Palimanan Cirebon Losari Brebes Tegal Pemalang- Pekalongan- Batang-Kendal- Semarang- Demak-Kudus- Pati Rembang Bulu Tuban Widang Lamongan Gresik Surabaya Waru-Sidoarjo- Pasuruan-	Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.1]						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Probolinggo Situbondo-Ketapang-Banyuwangi							
	2) Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Bogor-Ciawi-Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Padalarang-Bandung Cileunyi Rajapolah Ajibarang Cilacap Wangon	Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Bogor-Ciawi-Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Padalarang-Bandung Cileunyi Rajapolah Ajibarang Cilacap Wangon	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [dst.]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	3) Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Serang-Rangkasbitung-Bogor	Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Serang-Rangkasbitung-Bogor	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Solarigo Boyolali - Karanganom - Surakarta - Sragen-Ngawi - Caruban - Ngawijuk - Kertosono - Jombang - Mojokerto - Krian - Waru	Jawa Bali (II.2.1)						
	4) Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Ruwado - Sampang Bunm		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (II.3.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	5) Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Pemalang - Cilacap - Slarang - Sampang-Bunm-		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (II.3.1) dan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kebumen Purworejo-Karanganmgko-Wates-Yogyakarta dan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Tembelagi Cilacap-Slarang							
	6) Jaringan Jalan Penghimpan Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta Depok Bogor	Jaringan Jalan Penghimpan Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta Depok Bogor	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (Vol.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	7) Jaringan Jalan Penghimpan Pulau Jawa yang menghubungkan	Jaringan Jalan Penghimpan Pulau Jawa yang menghubungkan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Cilegon-Merak-Bakauheni-Pandeglang	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.2.)						
	8) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang menghubungkan Cilegon-Sumedang-Kadipaten-Pelabuhan	Cilegon-Merak-Bakauheni-Pandeglang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	9) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang menghubungkan Wangon-Jerukleger	Cilegon-Merak-Bakauheni-Pandeglang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	10) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang	Cilegon-Merak-Bakauheni-Pandeglang	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		mengimbangi Perwakilan-Rawalo	Nasional Di Pulau Jawa-Bali [V.5.]						
		12) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang mengimbangi Semarang-Demaran-Rawan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [V.6.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		13) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang mengimbangka u Surabaya-Magelang-Semarang-Yogyakarta	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [V.7]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		13) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingsi Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		menghubungkan Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartasura	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.8.)						
	14) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang menghubungkan Gerupol-Malang		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.9)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	15) Jaringan Jalan Pulau Madura yang menghubungkan Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalkuagel		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.1.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		16) Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan yang menghubungkan Gilimanuk-Cekik-Negara-Tabanan Mengwitani-Beringkit Denpasar Tohpati Kusamba-Anggantrohi-Padangbai	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (III.1.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
1.1.2.	Jaringan Jalan Kolektor Primer								
1.1.2.a.	Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Primer	1) Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Cilegon Labuan Pandeglang Rangkas Bitung Cilamaya-Pogor	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (III.1.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		3) Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Wangon-Kawalo	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali III.5.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		3) Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Buntu-Banyumas-Banjarnegara-Wonosobo Temanggung Serang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali III.5.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		4) Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Lahnan Cibuliung Simpang-Bayah-	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali III.2. dan IV.2.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pelabuhanratu Bagbagan-Simade-Tegalbuleud dan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Batas Bandan Pelabuhanratu Bagbagan-Simade-Tegalbuleud							
	5) Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa/Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Kebumen		Sumpiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [III.3.1]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pangandaran Kalipucang-Jeruklegi							
		6) Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Yogyakarta Wonosari-Rongkop (Baran)-Pacitan-Hadiwarno-Panggul-Trenggalek Tulung Agung Blitar Kepanjen Talok Jurit Lumajang-Wonorejo-Jember-Glenmore-Banyuwangi dan Jaringan Jalan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (III.4. dan IV.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Kongkop (Baran)-Pacitan-Tludiwarno Panggul							
		f) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Teluk Jarit	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (W.5.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		g) Jaringan Jalan Penyeberangan Pulau Jawa yang menghubungkan Serang-Pandeglang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (W.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		g) Jaringan Jalan Penyeberangan Pulau Jawa yang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		menghubungkan Jakarta-Cipatat-Bogor	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.1.1)	yang sah					
	10) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang menghubungkan Ciasi-Pamanukan-Cianjur		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.1.2)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	11) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang menghubungkan Lohbener-Indramayu-Cilebon		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.1.3)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	12) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingsi Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		menghubungkan Kajapolah-Tasikmalaya-Ancol	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.4.)						
	13) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang menghubungkan Banjar-Kalipucang		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	14) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang menghubungkan Tegal-Slawi-Petupuk-Ajibarang-Wangon		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	15) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		yang menghubungkan Ajibarang-Purwokerto-Banyumas	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.17)	yang sah					
	16) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang menghubungkan Yogyakarta-Bantul-Gresik-Pasuruan		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.18.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	17) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang menghubungkan Tuban-Sidang Gresik		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali(V.19.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	18) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		yang menghubungkan Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.20.)	yang sah					
		19) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang menghubungkan Kertosono-Kediri Tulung Agung	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.21.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		20) Jaringan Jalan Penghubung Pulau Jawa yang menghubungkan Mojokerto-Gempol	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (W.22.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		22) Jaringan Jalan Penyeberangan Pulau Jawa yang menghubungkan Maluku-Kepulauan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.23.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		23) Jaringan Jalan Penyeberangan Pulau Jawa yang menghubungkan Probolinggo-Banyuwangi	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.24.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		23) Jaringan Jalan Penyeberangan Pulau Jawa yang menghubungkan Srono-Muncar	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (W.25.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		24) Jaringan Jalan Lintas Bali Utara yang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		menghubungkan Cekik-Semirin-Singaraja-Kubutambahan-Amlapura-Anggrutulu	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VIII.1)	yang sah					
		25) Jaringan Jalan Penyeberangan Pulau Bali yang menghubungkan Pel. Gilimanuk-Pel. Ketapang-Singaraja-Mengwitani	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (IX.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
1.1.3.	**Jaringan Jalan Strategis Nasional**								
1.1.3.a	**Pemantapan Jaringan Jalan Strategis Nasional**	1) Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa/ Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Tegalbuleud-	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (III.3)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	3) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Sukabumi-Ciwidi-Jladri-Wawar-Karangnongko-Cangar Pugel Situbondo Poncosari Greges	Cidaun Kancahmaya-Pamangmonik-Cipatujah-Kalapagenep	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [W.P.J]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	3) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Parangtritis-		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [W.P.J]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Tlogowaruk Legundi-Kantigoro-Rawan-Tegua-Jemlokwindel - Rongkop Ibarat ul							
	4) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Pangrul-Prigi-Trenggalek		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.10.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	5) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Prigi-Ngrejo-Pantai Serang Wonogoro Sendangbiru Talok		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.10.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		e) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Jatil-Pugur-Sumberteju-Gilimanuk	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.11.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		f) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Merak Bojonegara Cilegon	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (W.26.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		g) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Cilacap Rangkasbitung	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (W.27.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		9) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Ciputaat-Cibulak Bayah	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.28.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		10) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Tangerang-Serpong Pamulang Ciputat	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.29.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		11) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Cibulak Baghagan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.31.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		13) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Bandung-Sorong-Kaucabali-Cidaun	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.32.j)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		13) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Cilelou Kuningan Ciamis	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.33.j)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		14) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pekalongan Wonosobo	Jawa Bali (W.3.e)						
	15) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Rembang Blora Cepu-Padangan		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (W.3.e.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	16) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Madiun-Ponorogo-Trenggalek		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.3.e.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	17) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Situbondo-		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (W.3.e.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Gardutatak Banyuwangi							
		18) Jaringan Jalan Jaringan Jalan Pulau Madura yang menghubungkan Bangkalan Tanjung Bumi	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (VI.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
1.1.4.	**Jaringan Jalan Bebas Hambatan**								
1.1.4.a.	**Pemantapan Jaringan Jalan Bebas Hambatan**	1) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Tangerang-Merak	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (X.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		2) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Jakarta-Bocor-Ciawi (Jagorawi)	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (X.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		3) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Jakarta-Cikampek	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tujuan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (K3.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		4) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Cikampek-Padalarang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tujuan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (K4.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		5) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Padalarang-Cileunyi	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tujuan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (K5.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		6) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tujuan Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Tomang Grogol Pluit	Nasional Di Pulau Jawa-Bali [XI.1.]						
	7) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Jakarta Tangerang	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Jakarta Tangerang	Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali [XI.8.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	8) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Pondok Aren Ulujami	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Pondok Aren Ulujami	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali [XI.9.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	9) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Tomang Cawang	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Tomang Cawang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [XI.10.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	10) Jaringan Jalan Bebas Hambatan	Jaringan Jalan Bebas Hambatan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Dalam Kota yang menghubungkan Cawang-Tanjung Priok Jl. Wiyoto Wiyono, M.Sc)	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.11.)	yang sah					
	11) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Tanjung Priok Pluit (Harbour Road)		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.12.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	12) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.13.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		n Prof. Dr. Sedyatmo							
	13) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Pondok Aren-Serpong;	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Akses Tanjung Priok	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XLIV)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	14) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Akses Tanjung Priok		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XLIV)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	15) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		menghubungkan Jakarta Outer Ring Road I: (Pondok Pinang-Taman Mini, Taman Mini Kp. Rambutan Raya, Cikunir-Cakung, Pondok Pinang) Ujung	Jawa Bali (XI.16.)						
	16) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Jakarta Outer Ring Road I: (Ujung Menteng-Cakung, Cikunir-Ulujami, Ulujami-Pondok Pinang)	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tujuan Dan Kebijakan Penataan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XI.17.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber dana yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta					

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	Jenis Penjaringan)								
	17) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Padalarang-Cileunyi	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Pelabuhan Patimanan-Cirebon/Kanci	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XI.18.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	18) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Pelabuhan Patimanan-Cirebon/Kanci	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.19.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	19) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		menghubungkan Semarang, Solo, Yogyakarta	Jawa Bali (XL20.)						
		20) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Surabaya-Gempol	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XL21.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		21) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Surabaya-Gresik	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XL22.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
1.1.4.b.	**Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan**	1) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal	APBN, APBD, dan/atau sumber lain	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		menghubungkan Cilegon-Bojonegara	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.6.)	yang sah					
	2) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Ciawi-Sukabumi		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	3) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Sukabumi-Cianjur menghubungkan Sukabumi-Cianjang		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	4) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Cianjang-Padalarang		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	5) Jaringan Jalan Bebas Hambatan		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/ atau	Kemen PU, Pemda, dan				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Antarkota yang menghubungkan Cilamwi-Sumedang-Dawuan	Perwujudan Tingsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.2.1.)	sumber lain yang sah	Swasta				
	6) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Cikopo-Palimanan		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.2.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	7) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Kanci-Pejagan		Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.2.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	8) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Pejagan-Pemalang		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.2.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		9) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Pemalang-Batang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.24.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta	■			
		10) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Semarang-Batang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.25.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta	■			
		11) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Semarang-Demak	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.26.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta	■	■		
		12) Jaringan Jalan Bebas Hambatan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Pemda, dan Swasta	■			

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Antarkota yang menghubungkan Semarang-Solo	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.7.)	yang sah					
	13) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Yogyakarta-Solo		Sasaran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.8.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Semen PU, Pemda, dan Swasta				
	14) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Yogyakarta-Bawen		Sasaran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.9.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Semen PU, Pemda, dan Swasta				
	15) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan		Sasaran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Semen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		n Solo Mantingan	Jawa Bali (X.20.)						
	16) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Mantingan Ngawi	Sarupiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (X.21.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta					
	17) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Ngawi-Kertosono	Sarupiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.22.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta					
	18) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Kertosono-Mojokerto	Sarupiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.22.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta					

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		19) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Mojokerto-Surabaya	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (K.24.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		20) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Surabaya-Madura	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (K.25.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		21) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Gempol-Pandaan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (K.26.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		22) Jaringan Jalan Bebas	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/ atau	Kemen PU, Pemda, dan				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Hambatan Antarkota yang menghubungkan Pandaan-Malang;	Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.27.)	sumber lain yang sah	Swasta				
		33) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Gempol-Pasuruan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.28.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		34) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Pasuruan-Probolinggo	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.29.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		35) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		mengimbangi dan Prohibingpo-Bamiwangi	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.30.)						
	26) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Cirebon-Tuban		Sarupaian IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.31.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	27) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Cilegon-Banyuwangi		Sarupaian IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.32.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	28) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Nagrek-Cilamaya		Sarupaian IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.33.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		30) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Pejagan-Cilacap	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.34.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		30) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Cilacap-Yogyakarta	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.35.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		31) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Demak-Tuban	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (X.36.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		32) Jaringan Jalan Bebas Hambatan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Antarkota yang menghubungkan Ciamis-Cilacap	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.37.)	yang sah					
	33) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Jatisari-Cikarang-karawang		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugasi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.38.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	34) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Kemayoran Kampung Melayu		Sampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugasi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		35) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Sunter Rawa Buaya-Batu Ceper	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta	■	■	■	■
		36) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Pasar Minggu Casablanca	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XI.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta	■	■	■	■
		37) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungka	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.5.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta	■	■	■	■

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		n Sumur Pulo Cabang-Tambelang							
	38) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Dhijami-Tanah Abang	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Dhijami-Tanah Abang	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	39) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Duri Pulo-Kampung Melayu	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Duri Pulo-Kampung Melayu	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.7.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	40) Jaringan Jalan Bebas	Jaringan Jalan Bebas	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/ atau	Kemen PU, Pemda, dan				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu	Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XL23.)	sumber lain yang sah	Swasta				
	41) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Jakarta Outer Ring Road II: Kamal Teluk Naga-Batu Ceper, Cengkareng-Balu Cipu-Kunciran, Kunciran		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XL24.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Serpong, Serpong-Ciputat, Ciputat-Cimanggis, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cikarang							
	42) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Depok Antasari		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (RTR PJ)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	43) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota Bogor Ring Road		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (RTR PJ)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		44) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Terusan Pasteur-Ujung Berung Cileunyi	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.27.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		45) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Ujung Berung Gedebage-Majalaya	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XI.28.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		46) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		yang menghubungkan Serang-Pasir Kota	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XL.29.)						
	17) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Waru Pakuhaji-Wonokromo-Tanjung Perak		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tujuan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XL.30.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	18) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan SS Waru Bandara Juanda		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tujuan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XL.31.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		49) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Bandara Juanda-Tanjung Perak	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.32.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		50) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Kota Tanah Laut Soka	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.33.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		51) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.34.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		n Tohpati Kusumba-Padangbai							
		52) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Pakuratan-Soka	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.36.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta		▬		
		53) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Negara-Pakutatan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.36.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta		▬		
		54) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta		▬		

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		yang menghubungkan Gilimanuk-Negara.	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XL.56.)						
	55) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Serangan-Tanjung Benoa		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XL.55.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta		▬		
	56) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Serangan-Tohpati		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XL.56.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta		▬		
	57) Jaringan Jalan Bebas Hambatan		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas	APBN, APBD, dan/atau sumber lain	Kemen PU, Pemda, dan Swasta		▬		

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Dalam Kota yang menghubungkan Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XL40.)	yang sah					
	58) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Kota Bandar Udara Ngurah Rai		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XL41.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	59) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Kota-		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali Bali (XL40.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Denpasar Tohpati							
1.2.	**Jaringan Jalur Kereta Api Nasional**								
1.2.1.	**Pemantapan jalur Kereta Api Antarkota**								
1.2.1.a.	**Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa**	Jakarta-Cikampek Jatibarang Cirebon Tegal Pekalongan Semarang-Kudus Rembang Bojonegoro-Surabaya	Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali Bali (L.V.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta		▬		
1.2.1.b.	**Jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan Pulau Jawa**	1) Merak Cilegon Serang Rangkas Bitung Jakarta	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (L.V.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta		▬		
		2) Cirebon Prupuk Purwokerto Kroya	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta		▬		

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Nasional Di Pulau Jawa-Bali [I.4.3]						
	3) Cabuan-Pandeglang Ruas Ciujung		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [I.3.3.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrub, Pemda, dan Swasta				
	4) Anyer-Kidul-Cilegon		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [I.3.4.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrub, Pemda, dan Swasta				
	5) Bogor-Sukabumi-Cianjur Pulubuntung		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [I.3.5.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrub, Pemda, dan Swasta				
	6) Indramayu-Jatibarang		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Kementrub, Pemda, dan				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [J.3.6.]	yang sah	Swasta				
		7) Kabupaten Cirebon	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [J.3.7.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta	▬			
		8) Cikajang Cibatu	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [J.3.8.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta	▬			
		9) Cibungbung Tasikmalaya	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [J.3.9.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta	▬			
		10) Cijulang Pangandaran	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/ atau	Kemen PU, Kemenhub,		▬		

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Banjar	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (I.3.1.0.)	sumber lain yang sah	Pemda, dan Swasta				
	12) Cikeup Mas		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (I.3.1.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	13) Tegal Pompak		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (I.3.1.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	13) Wuwosobo Purwokerto		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (I.3.1.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		14) Purworejo Kutoarjo	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.14.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		15) Purubaru Secang	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.15.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		16) Wonogiri Surakarta	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.16.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		17) Kedungjati Gundih	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Jawa Bali [I.3.17.]						
		18) Gambiringan-Surakarta	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali [I.3.18.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		19) Cepu-Blora-Purwodadi-Demak Kudus Juwana Rembang	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali [I.3.19.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	kemen PU, kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		20) Lasem-Jatibobo-Bojonegoro	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali [I.3.20.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	kemen PU, kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		21) Situbondo-Madiun	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	kemen PU, kemenhub, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Nasional Di Pulau Jawa-Bali (I.3.21.)						
	22) Kertosono-Kediri Tulungagung Blitar Malang Bungil		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (I.3.22.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrub, Pemda, dan Swasta				
	23) Panarukan-Situbondo Kalisat		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (I.3.23.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrub, Pemda, dan Swasta				
	24) Surabaya-Bangil Probolinggo Jember Banyuwangi		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (I.3.24.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrub, Pemda, dan Swasta				
	25) Malang-Jampit		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Kementrub, Pemda, dan				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.25.)	yang sah	Swasta				
		26) Kanal Bengkalis Pemalang Sumatera	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.26.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrinh, Pemda, dan Swasta				
		27) Bayer sidul Lahnan Pumbulung	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.27.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	kemen PU, Kementrinh, Pemda, dan Swasta				
1.2.2.	**Pengembangan jalur Kereta Api Antarkota**								
1.2.2.a.	**Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa**	Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-Tasikmalaya-Banjar Kroya Kebumen	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (1.2.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, kementrinh, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Koridor Yogyakarta-Kutoarjo-Purwokerto-Cirebon-Jakarta-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya							
1.2.2.b.	**Jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa**	1) Cilegon-Rajamogara	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (I.3.28.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta	■			
		2) Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Cirebon-Kadipaten	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (I.3.29.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta	■			
		3) Cikampek-Pelabuhan Cilamaya	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan	■		■	

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.30.)	yang sah	Swasta				
	7)	Kedungjati Ambarawa Magelang Yogyakarta	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.31.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
	8)	Kembang Bloro Cepu	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.32.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
	8)	Kudus Bakalan	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.32.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
	7)	Borobudur Yogyakarta	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/ atau	Kemen PU, Kementerian,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Parangtritis	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.34.)	sumber lain yang sah	Pemda, dan Swasta				
	8) Tuban Bukit Jimbaran		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.35.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrinh, Pemda, dan Swasta	■			
	9) Taman Ayun Ramubipuji		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.36.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrinh, Pemda, dan Swasta	■			
	10) Kawasan Rangkaian Tanjung Benoa		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.37.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrinh, Pemda, dan Swasta	■			

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
1.2.2.c.	**Jaringan jalur kereta api di Pulau Bali**	1) Gilimanuk Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.38.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		2) Singaraja-Tabanan	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.39.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		3) Kuburanbahan-Bangli-Gianyar	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (1.3.40.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
1.2.3.	**Pengembangan dan Pemantapan Kereta Api Perkotaan**	1) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di Pola Kawasan Perkotaan	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Jabodetabek	Jawa Bali (II.1)						
	3) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jawa Bali (II.2)	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, kementrinb, Pemda, dan Swasta				
	3) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (II.3)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	kemen PU, kementrinb, Pemda, dan Swasta				
	4) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (II.4)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	kemen PU, kementrinb, Pemda, dan Swasta				
	5) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Kawasan	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Kawasan	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	kemen PU, kementrinb, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Perkotaan Gerbangkertosusila	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (III.5)						
		5) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Malang	Sampirun V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (III.6)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrhub, Pemda, dan Swasta				
		6) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Sampirun V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (III.7)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrhub, Pemda, dan Swasta				
1.2.5.	**Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Interkoneksi**	1) Jaringan Jalur Kereta Api di Pembatasan Sekal Sumda	Sampirun V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (III.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrhub, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
1.3.	**Jaringan Transportasi Penyeberangan**								
1.3.1.	**Pelabuhan Penyeberangan**								
1.3.1.a.	**Pemantapan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan**	1) Pelabuhan Penyeberangan di Kota Cilegon	Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		2) Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Banyuwangi	Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.2)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		3) Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Jembrana	Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.3)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		4) Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Karangasem	Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.4)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	5) Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Serang		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.5)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	6) Pelabuhan Penyeberangan di Kota Jakarta		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.6)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	7) Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Kendal		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.7)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	8) Pelabuhan Penyeberangan di Kota Semarang		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.8)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	9) Pelabuhan Penyeberangan di Kota Surabaya		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.9)	yang sah	Swasta				
		10) Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Lamongan	Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.10)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta	■	■	■	
		11) Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Badung	Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.11)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta	■	■	■	
1.3.2.	**Lintas Penyeberangan**								
1.3.2.a.	**Pemantapan dan Pengembangan Lintas Penyeberangan**	1) Lintas penyeberangan Banyuwangi-Gilimanuk	Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta	■	■	■	
		2) Lintas penyeberangan Merak-Bakauheni	Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta	■	■	■	

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		(Pulau Sumatera)	Penyeberangan (II.3)						
	3) Lintas penyeberangan Pulau/Ibu Lampung (Pulau Lombok)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.3)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	4) Lintas penyeberangan Bojonegara Pontianak (Pulau Kalimantan) melalui Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan (Pulau Sumatera)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.4)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	5) Lintas penyeberangan Gerbangkertosusila-Banyuwangi		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Transportasi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		(Pulau Kalimantan)	Penyeberangan (II.5)						
	6) Lintas penyeberangan Tanjung Priok Pangkal Pinang (Pulau Sumatera)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.6)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	semen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	7) Lintas penyeberangan Semarang Banjarmasin (Pulau Kalimantan)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.7)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	semen PU, kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	8) Lintas penyeberangan Semarang Sampit (Pulau Kalimantan)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.8)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	semen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	9) Lintas penyeberangan Semarang Pontianak		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Transportasi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	semen PU, kemenhub, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		(Pulau Kalimantan)	Penyeberangan (II.9)						
	10) Lintas penyeberangan Kendal Kumai (Pulau Kalimantan)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.10)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	11) Lintas penyeberangan Lamunggau (Gerbangkertosusila) Bulikpapan (Pulau Kalimantan)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.11)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	12) Lintas penyeberangan Lamunggau (Gerbangkertosusila) Tahakan (Pulau Sulawesi)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.12)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
	13) Lintas penyeberangan Jammangan		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		(Gerbangkertosusila)-Kima (Pulau Sumbawa)-Kupang (Pulau Timor)	Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.13)	yang sah	Swasta				
	14) Lintas penyeberangan Jepara-Karimunjawa (Kabupaten Jepara)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.14)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrinh, Pemda, dan Swasta				
	15) Lintas penyeberangan Gresik-Pulau Bawean (Kabupaten Gresik)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.15)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrinh, Pemda, dan Swasta				
	16) Lintas penyeberangan Jangkar (Kabupaten Situbondo)-		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.16)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementrinh, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep)							
	17) Lintas penyeberangan Pulau Sapudi – Pulau Raas (Kabupaten Sumenep)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.17)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementhub, Pemda, dan Swasta				
	18) Lintas penyeberangan Jangkar (Kabupaten Situbondo) – Kalianget (Kabupaten Sumenep)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.18)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementhub, Pemda, dan Swasta				
	19) Lintas penyeberangan Kalianget – Kangean (Kabupaten Sumenep)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.19)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementhub, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
2.	**Sistem Transportasi Laut**								
2.1.	**Tatanan Kepelabuhanan**								
2.1.1.	**Pelabuhan Internasional (Utama)**								
2.1.1.a	**Pemantapan Pelabuhan Utama**	1. Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Batu Taruna	Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jangka Pelabuhan di Pulau Jawa Bali Bali (1.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		2. Pelabuhan Arjuna (Cirebon)	Lampiran VII: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Pelabuhan di Pulau Jawa-Bali (II.4)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
2.1.1.b	**Pengembangan Pelabuhan Utama**	Pelabuhan Benoa	Lampiran VII: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Pelabuhan di Pulau Jawa-Bali (II.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
2.1.2.	**Pelabuhan Nasional (Pengumpul)**								
2.1.2.a.	**Pemantapan Pelabuhan Pengumpul**	Pelabuhan Gresik	Lampiran VII: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Pelabuhan di Pulau Jawa Bali (II.1.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
2.1.2.b.	**Pengembangan Pelabuhan Pengumpul**	1. Pelabuhan Merak	Lampiran VII: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Pelabuhan di Pulau Jawa-Bali (II.3.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		3. Pelabuhan Branta	Lampiran VII: Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/atau	Kemen PU, Kemenhub,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Perwujudan Fungsi Pelabuhan di Pulau Jawa-Bali (II.2.)	sumber lain yang sah	Pemda, dan Swasta				
3.	**Sistem Transportasi Udara**								
3.1.	**Bandar Udara Pusat Penyebaran (Pengumpul)**								
3.1.1.	**Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer**								
3.1.1.a.	**Pemantapan Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer**	Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, dan Bandar Udara Ngurah Rai	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Bandar Udara di Pulau Jawa-Bali (1.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta	▬			
3.1.2.	**Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder**								
3.1.2.a.	**Pemantapan Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder**	Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Majalengka, dan Bandar Udara Ahmad Yani	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Bandar Udara di Pulau Jawa-Bali (1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta	▬			

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
3.1.3.	**Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier**								
3.1.3.a.	**Pengembangan Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier**	Bandar Udara Husein Sastranegara	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Bandar Udara di Pulau Jawa Bali (7.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta	▬			
3.1.3.b.	**Pemantapan Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier**	Bandar Udara Cakrabhuwana dan Bandar Udara Abdulrachman Saleh	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Bandar Udara di Pulau Jawa Bali (8 dan 9)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				▬
C.	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional**								
1.	**Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi Nasional**								
1.1.	**Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi**	1. Jaringan transmisi Pulau Sumatera-Bojonegara-Cilegon-Anyer-Cikande, Serang Cilegon Cikampek Bandung, Tegal Gede Bitung,	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa Bali (1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13.,	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan Swasta	▬			

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kagnak Bogor Gunung Putri, Bogor-Cibinong, Cilamaya-Tegal Gede, Subang-Cikampek Lama Jawa Cilamaya, Cemara-Cilamaya, Cemara Indramayu, Jatibarang Indramayu, Jatibarang-Cirebon, Jatibarang-Palimanan, Cirebon Muara Bekasi, Kedipaten Cirebon, Semarang Cirebon, Semarang-Cepak, Kalimantan	I.14., I.15., I.16., I.17., I.18., I.19., I.20., I.21., I.22., I.23., I.24., I.25., I.26., I.27., dan I.28.)					

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Timur Semarang-Laut Jawa-Cepu, Pagerungan-Porong, Porong-Surabaya, Laut Jawa-Gresik, Tuban Gresik, Surabaya-Kertosono Kediri, Kertosono Madiun, Porong Malang, Porong-Pasuruan-Probolinggo, dan Selat Madura-Pasuruan	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa Bali Hal 129.	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, PLN, dan Swasta				
		2. Unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di Laut							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Jawa sebelah utara Teluk Jakarta dan di Laut Jawa sebelah barat. Jenis dan prasarana dan sarana untuk pembangkitan gas bumi di Jawa Timur dan Jawa Barat (LNG Receiving Terminal)	dan LNG.]						
2.	**Pembangkit Tenaga Listrik**								
2.1.	**Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik energi baru dan terbarukan**	1. Pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) : PLTGU Bojonegara, PLTGU Muara Karang, PLTGU Tanjung Priok, PLTGU Muara Tawar, PLTGU	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa Bali [...]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Cikarang Listrindo, PLTGU Bekasi, dan PLTGU Cepu							
	2. Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Suryalaya	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali II.3.1	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian ESDM, Kementerian PU, Pemerintah Daerah, dan Swasta					
	3. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tanjung Jati A, B, C, PLTU Suralaya, PLTU Serang, PLTU Labuhan, PLTU Lontar, PLTU Pulububuruku, PLTU Indramayu Baru, PLTU Indramayu, PLTU	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali II.3.1	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian ESDM, Kementerian PU, Pemerintah Daerah, dan Swasta					

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	4. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Jawa Bali, PLTU	Jawa Barat Baru, PLTU Cilacap, PLTU Cilacap Baru/Adipala, PLTU Jawa Tengah Baru, PLTU Jateng, PLTU Ujan A, PLTU Genti, PLTU Pasuruan, PLTU Paiton, PLTU Jawa Timur Selatan, PLTU Madura, PLTU Tanjung Awar-awar, PLTU Tadulan, PLTU Pelang, PLTU Bali Timur, dan PLTU Celukan Bawang	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Endut, PLTP Kamojang, PLTP Ciseukaraeng, PLTP Salak, PLTP Kamojang 1-6, PLTP Kotaduia 1-1, PLTP Drajat 2-4, PLTP Patuha 1-1, PLTP Ciboun, PLTP Wayang Windu 3 4, PLTP Tangkuban Parahu 1, PLTP Papandayan, PLTP Gunung Salak, PLTP Bataraden, PLTP Ungaran, PLTP Dieng 1-3, PLTP Yang Argopuro, PLTP Wilis/Ngebel, PLTP Ijen, dan PLTP Rodinggal 1-4	Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (Jl.4.)					

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		5. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Upper Cisokan, PLTA Jatigede, PLTA Kajuwatudeda, dan PLTA Kolikomato	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali II.5.1	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		6. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan/atau pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) di Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Sapudi, Pulau Kaas, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Penida	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali II.6.1	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
3.	**Jaringan Transmisi Tenaga Listrik**								
3.1.	**Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Seluruh Pulau Jawa-Bali dan antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan**	1. Jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Jawa Bali	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa Bali (III.3.1.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		2. Jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Jawa Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa Bali (III.3.1.2)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
3.2.	**Rehabilitasi Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa**	Jaringan transmisi tenaga listrik Surabaya Cilegon Cibinong Purwakarta-Bandung-Kamingan-Ungaran	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.3.1.3)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan PLN				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Surabaya-Probolinggo							
3.3.	**Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa**	Jaringan Transmisi Cibinong Tasikmalaya Banyumas Cilacap dan Ekuitas Kediri Probolinggo	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.3.2.) dan (III.3.2.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan PLN				
3.4.	**Jaringan Transmisi Pengumpan Selatan-Utara Jawa**	1. Jaringan Transmisi Pengumpan Selatan Utara Jawa yang menghubungkan Jaringan Transmisi Surabaya-Jakarta	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.4.2.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan PLN				
		2. Jaringan Transmisi Pengumpan Selatan-Utara Jawa yang	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Sistem Jaringan Energi Nasional di	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan PLN				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		menghubungkan Jaringan Transmisi Cibinong-Bekasi	Pulau Jawa Bali III.4.3.1						
		3. Jaringan Transmisi Penguatan Selatan Utara Jawa yang menghubungkan Jaringan Transmisi Cibinong-Saguling Bandung Selatan	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali III.4.3.1	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan PLN				
		4. Jaringan Transmisi Penguatan Selatan-Utara Jawa yang menghubungkan Jaringan Transmisi	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa Bali III.4.3.1	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan PLN				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pembangkit Cibatu-Muara Tawar							
		5. Jaringan Transmisi Penghubung Sistem Jawa bagian Barat dengan Sistem Jawa bagian Tengah	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Pewujudan Fungsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.4.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan PLN				
		6. Jaringan Transmisi Penghubung Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.4.3.)	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Pewujudan Fungsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.4.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan PLN				
		7. Jaringan Transmisi	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/ atau	Kemen ESDM, Kemen PU,				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pengumpan Selatan-Utara Jawa yang menghubungkan Jaringan Transmisi Tanjung Jati Purwodadi Ungaran	Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.4.7.)	sumber lain yang sah	Pemda, dan PLN				
3.5.	**Jaringan Transmisi Bali**	Jaringan Transmisi Bali	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.5.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan PLN			■	■
3.6.	**Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Kawasan Tertinggal dan Terisolasi, Termasuk Pulau-pulau Kecil**								
3.6.1.	**Jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan tertinggal dan terisolasi**	1. Jaringan transmisi di Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Kangean, dan Pulau Sapudi	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.6.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan PLN		■	■	

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
D.	**Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional**								
1.	**Jaringan Terestrial**								
1.1.	**Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa**	Jaringan terestrial Cilegon-Serang-Tangerang-Jakarta-Karawang-Purwakarta-Subang-Indramayu-Cirebon-Brebes-Tegal-Pekalongan Kendal Semarang Demak Kudus Pati Rembang Tuban Lamongan Surabaya-Sidoarjo-Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.1.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom	▬			
1.2.	**Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa**	Jaringan Terestrial Jakarta-Bekasi-Bandung-Majalengka-Cirebon-Purwokerto-	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom		▬		

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Wonosobo-Magelang-Sleman-Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Mojokerto-Surabaya	Nasional di Pulau Jawa-Bali (1.3.1.)						
1.3	**Pengembangan Jaringan Pelayanan Pengumpan (*Feeder*) di Pulau Jawa dan Pulau-pulau di Utara Jawa**	1. Jaringan terestrial Serang-Pandeglang-Rangkasbitung-Sukabumi-Pelabuhanratu	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (1.3.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				
		2. Jaringan terestrial Jakarta-Bandung-Tasikmalaya-Pangandaran	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (1.3.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				
		3. Jaringan terestrial Purwokerto-Cilacap-	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kebumen	Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.3.)						
	4. Jaringan terestrial Semarang-Yogyakarta	Jaringan terestrial Semarang-Yogyakarta	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				
	5. Jaringan terestrial Surakarta-Pacitan	Jaringan terestrial Surakarta-Pacitan	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.5.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				
	6. Jaringan terestrial Tuban-Bojonegoro	Jaringan terestrial Tuban-Bojonegoro	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi Sistem Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.6.)						
	7. Jaringan terestrial Madiun-Kediri		Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangki Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.7.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				
	8. Jaringan terestrial Madiun-Blitar Malang-Jember Banyuwangi		Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangki Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.8.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				
	9. Jaringan terestrial Probolinggo-Jember		Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangki Sistem Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (L.3.2.)						
		20. Jaringan terestrial Kepulauan Seribu	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (L.3.2.0.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				
		21. Jaringan terestrial Kepulauan Karimunjawa	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (L.3.2.1.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				
		22. Jaringan terestrial Pulau Bawean	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas	APBN, APBD, dan/atau sumber lain	Kemenkominfo dan PT. Telkom				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.2.2.)	yang sah					
		13. Jaringan terestrial Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, serta Pulau Kangean dan sekitarnya	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.2.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kementerian Kominfo dan PT. Telkom				
2.	**Jaringan Satelit**								
2.1.	Pengembangan Jaringan satelit	1. Jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kementerian Kominfo dan PT. Telkom				
		2. Jaringan satelit untuk melayani kawasan pedalaman	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugas Sistem Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kementerian Kominfo dan PT. Telkom				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.2.)						
		3. Jaringan satelit untuk melayani kawasan terpencil dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				
3.	**Stasiun Bumi**								
3.1.	**Pengendalian Stasiun Bumi**	1. Kawasan Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit (Provinsi DKI Jakarta)	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa Bali (III.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				
		2. Kawasan Stasiun Telekomunikasi (Provinsi Jawa Barat)	Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi Sistem Jaringan Telekomunikasi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.2.j)						
		3. Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Milmo (Penerima Jawa Barat)	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.2.j)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kementerkominfo dan PT. Telkom				
E. 1.	**Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air**								
1.1.	**Pengelolaan WS Strategis Nasional**	1. WS Cimanuk Cisanggarung	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali (III.2.j)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhan, Pemda, dan Swasta				
		2. WS Pemali-Comal	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali (III.2.j)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementerian Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		3. WS Jratunseluna	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali 1.1.3)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhan, Pemda, dan Swasta				
		4. WS Serayu Bogowonto	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali 1.1.4)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhan, Pemda, dan Swasta				
		5. WS Brantas	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali 1.1.5)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhan, Pemda, dan Swasta				
		6. WS Bali Penida	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali 1.1.6)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhan, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		7. WS Kepulauan Seribu	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [...]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementan, Pemda, dan Swasta				
		8. WS Ciliwung-Cisadane, WS Cidurian, WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Citarum (Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat)	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [...]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementan, Pemda, dan Swasta				
		9. WS Citanduy (Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah)	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa Bali [...]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementan, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		10. WS Pingo Opak Serang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah)	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali (Lampiran XI)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementan, Pemda, dan Swasta				
		11. WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah)	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali (Lampiran XI)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementan, Pemda, dan Swasta				
2.	**Daerah Aliran Sungai (DAS)**								
2.1.	**Rehabilitasi DAS**	1. DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Cisanggarung, DAS Ciliwung, DAS Cimanuk, DAS Cisadane, DAS Ciujung, DAS Cilamaya, DAS Glagah, DAS Cisanggarung, dan DAS Cimanuk	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa Bali (Lampiran XI)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementan, Pemda, dan Swasta				
		2. DAS Cimanuk, DAS Cisanggarung,	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tangsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Kementan, Pemda, dan				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		dan DAS Cisanggiling	Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [II.2.]	yang sah	Swasta				
	3. DAS Citanduy dan DAS Segara Anakan		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa Bali [II.3.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kement PU, Kementerian Pemda, dan Swasta				
	4. DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Progo, DAS Telomoyo, dan DAS Pekalongan		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa Bali [II.4.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kement PU, Kementerian Pemda, dan Swasta				
	5. DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang, DAS Bo, dan DAS Oyo pada WS Progo-Opak-Serang		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [II.5.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementerian Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		6. DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Lusi, DAS Juwana, DAS Bodri, DAS Gunung, DAS Sabdu Gumilir, DAS Jambangan, DAS Pundunsati, DAS Grandn, dan DAS Blitung	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali II.6.1	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementan, Pemda, dan Swasta.				
		7. DAS Glagah, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Cacaban, dan DAS Rambut pada WS Pemali-Comal	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa Bali II.7.1	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementan, Pemda, dan Swasta				
		8. DAS Cimanuk, DAS Cilutung, dan DAS Damas	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Kementan, Pemda, dan				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [II.8.]	yang sah	Swasta				
		9. DAS Brantas, DAS Widas, DAS Konto, DAS Penggul, dan DAS Pengulman pada WS Brantas	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa Bali [II.9.]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementan, Pemda, dan Swasta				
4.	**Prasarana Sumber Daya Air**								
4.1.	**Pengembangan dan Pemeliharaan Bendungan Beserta Waduknya**	Waduk Juanda, Waduk Pongkor, Waduk Situ Kemang, Waduk Situ Kamojing, Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, Waduk Cilemea, Waduk Cipanunjang, Waduk Saguling, Waduk Situ Ciburuy, Waduk Situ Gede, dan Waduk Situ	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [IV.1.1 s/d IV.1.21.]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen PU, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Lembang, Wadnk Sanmasa, Wadnk Cipancuh, Wadnk Danma, Wadnk Situ Anggrahan, Wadnk Situ Bolang, Wadnk Situ Patok, Wadnk Situ Rauca Benrenm, Wadnk Situ Sedang, Wadnk Sini Bagendit, Wadnk Banyu Kmanng, Wadnk Bruk, Wadnk Gembong, Wadnk Godo, Wadnk Gawan, Wadnk Grenetig, Wadnk Gmning Tows, Wadnk Kd. Waru, Wadnk Lodan, Wadnk Panobaan, Wadnk Sandn						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kuning, Wadnk Kawaboloden, Wadnk Tompiran, Wadnk Sedung Wungu, Wadnk Bangeri II, Wadnk Sumbang, Wadnk Soko, Wadnk Sumbar, Wadnk Tolegowungu, Wadnk Nglangkir, Wadnk Blimbing, Wadnk Barok, Wadnk Cengkik, Wadnk Jalingan, Wadnk Gelgel, Wadnk Sedang Ombo, Wadnk Kembangan, Wadnk Kelo, Wadnk Klego, Wadnk Krisak, Wadnk Sabung, Wadnk Mulur,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Wadnk Kawangan, Wadnk Kgancar, Wadnk Parang Jahn, Wadnk Plumbon, Wadnk Sawa Jomlor, Wadnk Sang Putri, Wadnk Wonogiri/Gajah Mungkur, Wadnk Duduk, Wadnk Kalimoro, Wadnk Kenceng, Wadnk Nglangon, Wadnk Kawat Petung, Wadnk Sangych, Wadnk Sinus, Wadnk Jatibarang, Wadnk Dcnel, Wadnk Mnara, Wadnk Pulosari, Wadnk Telaga Tunjung, Wadnk Paraa, Wadnk Tomang,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Wadnk Sampean Baru, Wadnk Lahar, Wadnk Lowok Jati, Wadnk Segaran, Wadnk Selorejo, Wadnk Sruggurutu, Wadnk Kawung Kates/Sukatani, Wadnk Krasak, Wadnk Kawu Bedali, Wadnk Kamu Cibalak Lagong, Wadnk Kamu Gesikan, Wadnk Kamu Simbolo, Wadnk Kawu Kedawung, Wadnk Kawu Klakah, Wadnk Kamu Landing, Wadnk Kawu Pakis, Wadnk Kamu Pane, Wadnk Kamu Sukolilo, Wadnk						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Ruang Taman Hidup, Waduk Solo Kamhang, Waduk Klampis Waduk Kipah, Waduk Gerupol, Waduk Pucul, Waduk Prijetan, Waduk Tlogo Pierogan, Waduk Nglambangan, Waduk Jarakan, Waduk Gonggang, Waduk Sedang, Bendo, Waduk Kedung Bulus, Waduk Kalapura, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Sarudan, Waduk Sempi, Waduk Tlogo Ngabel, Waduk Telaga						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pasir/Sanangan, Waduk Pening/Widas, Waduk Blendis, Waduk Grogol, Waduk Lulak, Sacung, Waduk Ngepeh, Waduk Nglentreng, Waduk Oro-oro Ombo, Waduk Pening, Waduk Prambon, Waduk Sumber Kepuh, Waduk Wlingi, Waduk Wuwureju, Waduk Bakung Gunggung, Waduk Bujutanyar, Waduk Baru, Waduk Dowo, Waduk Bulu, Waduk Canggah, Waduk Cungkup, Waduk Gedhing						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kuhar, Wadnk German, Wadnk Gondang, Wadnk Grojokan, Waduk Jahung, Wadnk Jajong, Waduk Jotosunur, Waduk Kalliombo II, Waduk Kwanon, Wadnk Legok, Waduk Madiran, Wadnk Makam Sanni, Wadnk Manyar, Waduk Pelungau, Wadnk Paprr, Waduk Sancang-Waduk Dhoto, Waduk Sande, Wadnk Sekaran, Waduk Semoudo, Wadnk Sendr, Waduk Sentul, Wadnk Separji,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Wadnk Sego, Wadnk Sumengko, Wadnk Takeran, Wadnk Tulung, Wadnk Tawiri, Wadnk Wringin Dungeg, Wduduk Semo, Wduduk Tembak Rejo, Wduduk Gurung, Wadnk Wrica, Wadnk Semper, Wadnk Wadas Lintang, Wduduk Pajengkolan, Wadnk Wangsaraji, Wduduk Cucubun, Wduduk Mekhatyu, Wduduk Penjalin, Wadnk Grokgak							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
4.2.	**Daerah Irigasi**								
4.2.1.	**Peningkatan Fungsi Daerah Irigasi**	DI Cibaliung, DI Cilintaw, DI Ciujung, DI Ciausik II, DI Cisadane, DI Ciduriun, DI Selatan Jatihihur-Bekasi, DI Cipaminghis, DI Citarum-Bogor, DI Cikarangpeusan, DI Cilelub, DI Astut-Sukahimi, DI Ciben Ciujur, DI Jatihihur, DI Tarum Utara, DI Selatan Jatihihur-Karawang, DI Selatan Jatihihur-Purwakarta, DI Cilateuy, DI Leuwi Nangka, DI	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa Bali (P.2.1 s/d P.2.85.1	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kementrian, Kement PU, Kement ESDM, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Selamdanna, DI Macan, JI Gadung, DI Cikeuleuy Sholir, DI Cikanjang, JI Cipancuh, JI Cipanas I, JI Cipanas II, DI Kendang, DI Cikaringin, DI Kumun, DI Cikaringin Udik, DI Cikeusik, JI Semampan, DI Lakbok Selatan, DI Cikuntan II, JI Cikuntan I, JI Lakbok Utara, DI Asem Ciamis, DI Lakbok Selatan/Mangunli, DI Kara Onom/Pamubisan, DI Serayu, DI Tajum,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Di Banjarrejo, Di Singomerto, Di Waduk Sempor, Di Waduk Wadaslintang, Di Boro, Di Kedung Putri, Di Waduk Madiaeyo, Di Kemisik, Di Pemali Bawah Tgd. Mrogol, Di Cipero ,Rambutt, Di Cacaban Ibd Dukuh Jarit, Di Guntur, Di Simpapan/Cimpok, Di Cemal/Sukawati, Di Kaliwadas, Di Pesantren Bletak, Di Sragi, Di Kupang Krumpeng, Di Kedung Asem, Di Bodri Trompo, Di Prigo Manggis-						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kalibening, Jl Kapang, Grompeng, Jl Kedung Asem, Jl Bodri Trompo, Jl Prigen Mangga-Kalibening, Jl Jragung, Jl Glapan, Jl Sedadi, Jl Sidorejo, Jl Bd. Dumpil, Jl Klumbu, Jl Waduk Gembong, Jl Waduk Gunung Rowo, Jl Cole, Jl Tuk Kuning, Jl Karangralum (transfer Wijk-Mataraul, Jl System Kalibawang, Jl Semen/Krinjo, Jl Beron, Jl Pasil, Jl Waduk Poudok, Jl Sim, Jl Jejernk, Jl Gombal/Dupok, Jl Sungkur, Jl Waduk						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Bening, DI Mrican Kiri/W-K, DI Siman, DI Mrican Kanan, DI Lodoyo, JI Rengawan Jero, JI Wd. Prijatan, dsn DI Gendung DI Meduwus, JI Padi Pomahan, DI Delta Brantas, DI Is Molek, DI Is Kedung Kandang, DI Prekalen, DI Prekalen 2/Kedung Biru, DI Jaritrono, JI Boudoyudo, JI Tulung, DI Dedudung, DI Pondok Waluh, DI Kenteng Barat, DI Sampean Baru, DI Banyuputih, DI Sampran, DI Serail					

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Teknik, DI Pemlinggo, DI Kam, DI Y Sleraif, DI Kedewataan, DI Mambal							
II.	**PERWUJUDAN POLA RUANG NASIONAL**								
A.	**Kawasan Lindung Nasional**								
1.	**Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**								
1.1.	**Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung, pemeliharaan jenis dan keragaman tanaman hutan di kawasan hutan lindung, serta rehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan**	Kawasan hutan lindung di kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang,	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali [...]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementrian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup (bersama LH), Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Bandung Utara, Bandung Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Karanganyar; Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang; Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kota Baru, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Sinjhonde, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem							
1.2.	**Pemertahanan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air, serta**	CAT Serang-Tangerang, CAT Jakarta, CAT Sidareja, CAT Tegal-Brebes, CAT	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian kawasan Lindung Nasional di	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Kemen PU, Kemen ESDM, Pemda, dan				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan	Wonosari, CAT Lasem, CAT Randublatung, dan CAT Ngawi-Ponorogo	Pulau Jawa Bali [1.2.]		Swasta				
2.	**Kawasan Perlindungan Setempat**								
2.1.	**Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi menganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai untuk mencegah daya rusak air**	Sempadan pantai di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon,	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali [1.2.]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen ESDM, Kemen PU, Kemen ATR, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng.							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem							
2.2.	**Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi menganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di**	Sungai-sungai di WS Kepulauan Sumbu, WS Cidanau-Ciujung-Ciduriau-Cisadane Cilaing Ciliwung, WS Citandny, WS Progo Opak Serang, WS Bengawan Solo, WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Pemali-Comal, WS Jratunseluna, WS Serayu Bogowonto,	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LH, Kementrian PU, Kemen PU, Pemda, dan Semua				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	sempadan sungai untuk mencegah daya rusak air	WS Bramas, dan WS Bali-Penida							
2.3.	**Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau yang berpotensi menganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan kawasan sekitar danau untuk mencegah daya rusak air**	Danau Tamblingan, Danau Buyan, Danau Beratan, Danau Bratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, Danau Batur, Danau Batur, Danau Batur

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
2.4.	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar waduk yang berpotensi menganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar waduk dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di kawasan sekitar waduk	Rawa Pakis, Danau Rawa Silakah, Danau Rawa Redali, Danau Rawa Gumbolo, Danau Ranu Kumbolo, Danau Ranu Regulo, Danau Buretasu, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan Waduk Sarian, Waduk Situdaun,Lutula, Waduk Cidanau, Waduk Pasir Kopo, Waduk Cilinian, Waduk Cibodas, Waduk Pamarayan, Waduk Rawa Sumur, Waduk Cikaweng, Waduk Tanjung, Waduk Kuningan, Waduk Rawa Sunter, Waduk Ir. H.	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali II.3.1	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LH, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	untuk mencegah daya rusak air	Anandu Jerlinbar; Waduk Cirata; Waduk Cilemeca, Waduk Cipanunjang, Waduk Santosa, Waduk Saguling; Waduk Pongkor, Waduk Lido, Waduk Cikaret, Waduk Darma, Waduk Wahnkit, Waduk Dadap Berenduns; Waduk Sedong, Waduk Situ Patok, Waduk Cipancuh, Waduk Situdaui Pulo, Waduk Sungsang, Waduk Jatigede, Waduk Cibeureum, Waduk Lodan, Waduk Lodan Wetan, Waduk Kedungcombo.						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Wadnk Wonogiri, Wadnk Sempor, Wadnk Cacahan, Waduk Wadaslintang, Waduk Jatibarang, Waduk Mulubaryo, Waduk Penjalin, Wadnk Gembong, Waduk Pejengkolan, Wadnk Gaming, Waduk Song Putri, Wadnk Kedung Ombo, Waduk Jatibarang, Wadnk Nawangan, Waduk Paranggulo, Waduk Pegucar, Waduk Klego, Wadnk Pacal, Waduk Gerak lik, Wadnk Belingan, Waduk Plumbon, Wadnk Gunung						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Rowo, Wadnk Tempuran, Wadnk Nglampon, Wadnk Grenceng, Wadnk Krisak, Wadnk Pancolan, Wadnk Sapon, Wadnk Mricah, Wadnk Sarmo, Wadnk Kedung Brubus, Wadnk Pondok, Wadnk Songgrah, Wadnk Sampean Baru, Wadnk Bening Widasa, Wadnk Gondang, Wadnk Wlingi, Wadnk Klampis, Wadnk Lahar, Wadnk Sutami Karangkates, Wadnk Sclorejo, Wadnk Prigran,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Waduk Tiga Ngahel, Waduk Wonorejo, Waduk Bendi, Waduk Gerokgak, Waduk Palasari, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Muara, dan Waduk Titab							
3.	**Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya**								
3.1.	**Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Cagar Alam, Taman Nasional, Taman Nasional Laut, dan Taman Wisata Alam**								
3.1.1.	**Cagar Alam**	Cagar Alam Gunung Tangkuban Parahu	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (III.2.3.)	APBN dan APBD	Kemenhut; Kemen LH; Kemen PU; dan Pemda				
3.1.2.	**Taman Nasional**	Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, Taman Nasional Baluran	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN dan APBD	Kemenhut, Kemen LH; Kemen PU, dan Pemda				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Solok, Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merbabu, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru, Taman Nasional Meru Betiri, dan Taman Nasional Bali Barat	Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali III.3.2., III.3.3., III.3.4., III.3.5., III.3.6., III.3.7., III.3.9., III.3.10., dan III.3.11.1						
3.1.3.	**Taman Nasional**	Taman Nasional Bahrain	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali III.3.8.1	APBN dan APBD	Kemenhut, Kemen ESDM, Kemen PU, dan Pemda		■		

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
3.1.4.	**Taman Nasional Laut**	Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (III.3.1.2.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Kemen PU, dan Pemda				
3.1.5.	**Taman Wisata Alam**	Taman Wisata Alam Pulau Sangiang	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (III.3.1.2.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen LH, Kemen PU, dan Pemda				
3.2.	**Pengembangan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya**								
3.2.1.	**Suaka Margasatwa**	Suaka Margasatwa Cikeruh dan Suaka Margasatwa Gunung Sawal	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (III.3.1.2.)	APBN dan APBD	Kemenhut, Kemen LH, Kemen PU, Kemenbudpar, dan Pemda				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.1.2.) dan III.1.2.)						
3.2.2.	**Suaka Margasatwa**	Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang dan Suaka Margasatwa Pulau Rawean	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.1.3. dan III.1.4.)	APBN dan APBD	Kementerian Kehutanan, Kementerian LH, Kementerian PU, Kementerian Kebudayaan, dan Pemda				
3.2.3.	**Cagar Alam**	Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Lereng Gunung Sanang, Cagar Alam Gunung Tilu, Cagar Alam Kawah Kamojang, Cagar Alam Gunung Simpang, Cagar Alam Pulau Nusa Barong, dan Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.2.1., III.2.4., III.2.5., III.2.8., III.2.9., III.2.11., dan III.2.12.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kehutanan, Kementerian LH, Kementerian PU, dan Pemda				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
3.2.4.	**Cagar Alam**	Dngop Cagar Alam Gunung Tukung Gede, Cagar Alam Gunung Pupandayan, Cagar Alam Gunung Burangrang, Cagar Alam Gunung Celering, dan Cagar Alam Rawakalong I/II/III	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (III.2.2., III.2.6., III.2.7., III.2.10., dan III.2.13.)	APBN; APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenhut; Kemen ESDM; Kemen PU; dan Pemda				
3.2.5.	**Cagar Alam Laut**	Cagar Alam Laut Lemukutan	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.2.4.)	APBN dan APBD	Kemenhut; Kemen ESDM; Kemen KP; Kemen PU; dan Pemda				
3.2.6.	**Taman Nasional Laut**	Taman Nasional Laut Karimun Jawa	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut; Kemen ESDM; Kemen PU; Kemenbudpar.				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
			Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.5.3.)		Pemda, dan Swasta				
3.2.7.	**Taman Hutan Raya**	Taman Hutan Raya R. Soerya dan Taman Hutan Raya Ngurah Rai	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.4.2. dan III.4.2.)	APBN dan APBD	Kementerian Kehutanan, Kemen PU, Kemenbudpar; Pemda, dan Swasta	■			
3.2.8.	**Taman Wisata Alam**	Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, Taman Wisata Alam Sangeh, dan Taman Wisata Alam Buyan dan Danau Tamblingan	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.5.2., III.5.3., dan III.5.3.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kehutanan, Kemen PU, Kemenbudpar; Pemda, dan Swasta	■			

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
3.2.9.	**Taman Wisata Alam Laut**	Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Djunggegom-Soban	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (III.6.1)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut; Kemen KP; Kemen PU; Kemenbudpar; Pemda, dan Swasta				
3.2.10.	**Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut**	Kabupaten Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Tuban	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (III.6.1)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut; Kemen KP; Kemen AP; Kemen PU; Kemenbudpar. Pemda, dan Swasta				
3.2.11.	**Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan**	Kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya, kawasan Candi Prambanan, kawasan Siwa	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU; Kemenbudpar. Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pantai Kota Tua Jakarta, Kepulauan Seribu (Pulau Onrust, Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari), Kota Lama Banten, kawasan adat Baduy, Situs Batu Jaya, Situs Gunung Padang, Kota Lama Bandung, Observatorium Bosscha, Situs Kerajaderajaklak, Istana Bogor, Situs Batu Tulis, Istana Cipanas, Gua Cirebon, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Museum Linggarjati,	Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.2.1)						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Gunung Kemoi, Candi Cangkuang, Gua Gudawang, Ghuna Wanara-Karang Kamulyan, Mekam Sunan Gunung Jati, Kampung Naga, Sola Lama Kotagede, Mokum Imogiri, Puro Pakualaman, Kraton Yogyakarta, Kawasan Malioboro, Masjid Agung Demak, Keraton Surakarta, Candi Gedong Songo, Candi Sukuh Candi Cetho, Candi Penataran, Candi Dieng, Sima Singasari, Kota Lama Semarang,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Situs Prasejarah Pariran, Candi Jawi, Makam Sunan Muria, Makam Sunan Ampel, Kota Lama Surabaya, Kota Lama Malang, Makam Sunan Bonang, Makam Sunan Giri, Makam Sunan Drajat, Makam Asta Tinggi, Kawasan Tengger Gunung Bromo, Hutan Bekakih, Hutan Taludd Loh, Goa Gajah, Situs Gilimanuk, Situs Taman Ujung Karangasem, Tanjhwah, Situs Gunung Kawi, Kawasan Trowulan,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Situs Perbakalan Trimil, Candi Pemaron dan Candi Simping, Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal, Candi Budut, serta pura-pura di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karanganyar.							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
4.	**Kawasan Rawan Bencana Alam**								
4.1.	**Penetapan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana meliputi penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana, dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam**	1. Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali [V...]	APBN, APBD, dan/atau sumber dana yang sah	Kemen PU; Kemenhut; Kemen LH; Kemen ESDM; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG); Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Tanangging, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sleman, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kabupaten, Kabupaten Pacitan, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Hilir, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana							
		2. Kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang wilayah pesisir kota Cilegon, kabupaten Serang, Kota	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali [IV.2.1]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen KP, Kemen LH, BNPB, BMG, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Karang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pesawaran, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kupang, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		3. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (IV.3.1	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, KLH, Kemenhut, BNPB, BMG, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Sumedang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purwerejo, Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobis, Kabupaten Pati, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang.							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kota Denpasar							
5.	**Kawasan Lindung Geologi**								
5.1.	**Kawasan Cagar Alam Geologi**								
5.1.1.	**Pengembangan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan batuan dan**	1. Kawasan keunikan batuan dan fosil di Cagar Alam Geologi	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN dan APBD	Kemen PU, Kemen ESDM, Kemenbudpar, dan Pemda		▬		

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi, rehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi, serta pengendalian pemanfaatan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi	Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali	Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (V.1.1.1.)						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		2. Kawasan konservasi bentang alam pantai pasir gumuk di Pantai Parangtritis	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (V.1.2.1.)	APBN dan APBD	Kemen PU, Kemen ESDM, Kemenbudpar, dan Pemda				
		3. kawasan konservasi bentang alam kumbuh Bengawan Solo purba	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (V.1.2.2.)	APBN dan APBD	Kemen PU, Kemen ESDM, Kemenbudpar, dan Pemda				
		4. kawasan konservasi hutang alam karst di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor,	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali	APBN dan APBD	Kemen PU, Kemen ESDM, Kemenbudpar, dan Pemda				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonogiri,	(1.1.2.3.)						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Banyumas, Kabupaten Acehbarat, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bojonegoro, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Blitar, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Rangkalan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang.						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Alungkung							
		5. Kawasan konservasi prosesy spologi pada daerah sesuburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, semburan lumpur Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan, sumber api alami Mrapen di kabupaten Grobogan, dan geyser di Cisolok	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (V.1.3.1, V.1.3.2, V.1.3.3)	APBN dan APBD	Kemen PU, Kemen ESDM, Kemenbudpar, dan Pemda				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pelabuhanratu Sukabumi)							
5.2.	**Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi**								
5.2.1.	**Penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana, dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan**	1. Kawasan rawan letusan gunung berapi di Gunung Salak, Gunung Pulosari, Gunung Aradeus Gagak, Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, Gunung Pemisha, Gunung Ciremai, Gunung Guntur, Gunung Tangkubanparahu , Gunung Papandayan, Gunung Galunggung, Gunung Slamet,	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (V.2.1.1)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LH, BNPB, BMG, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	sarana pemantauan bencana	Gunung Dieng, Gunung Ijen, Petarangan, Gunung Sundoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Kelud, Gunung Arjuno Welirang, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Iyang Argopuro, Gunung Raung, Gunung Kawah Ijen, Gunung Agung, dan Gunung Rinjani							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		2. Kawasan rawan gempa bumi di Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kota	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (V.2.2.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LH, Kemen ESDM, BNPB, BMG, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kluten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Padang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman.							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan							
		3. Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat,	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali [V.2.3.]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LH, Kemen ESDM, BNPB, BMG, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kebumen.						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tanggamus,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Banyuli, Kabupaten Bulelang, dan Kabupaten Jembrana 4. Kawasan rawan tsunami di Kawasan Kawasan Taman di Sula Cilegon, Kabupaten Serang.	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen ESDM, Kemen KP, Kemen LH, BNPB, BMG, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kota Serang, Kabupaten Cilamaja, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi.	Pulau Jawa Bali (V.2.4)						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Jember, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		5. Kawasan rawan abrasi di sepanjang wilayah pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (V.2.5)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LH, Kemen ESDM, BNPB, BMG, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Sumenep, Kota Pekalongan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung							
		6. Kawasan rawan bahaya gas beracun pada daerah rembesan lumpur di Kabupaten Sidoarjo	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LH, Kemen ESDM, BNPB, BMG, Pemda, dan Swasta				
5.2.2.	**Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun dan rehabilitasi kawasan lindung di**	CAT Serang-Tangerang, CAT Jakarta, CAT Subang-Purwakarta-Bekasi, CAT Tegal Brebes, CAT	Lampiran XII Strategi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen ESDM, Kemenhut, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	tanah	Wonosari, CAT Lasem, CAT Randublatung, dan CAT Ngawi-Ponorogo	(V.3.1.)						
6.	**Kawasan Lindung Lainnya**								
6.1.	**Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan taman buru**	Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (VI.2.1.)	APBN dan APBD	Kemenhut, Kemenbudpar, dan Pemda.		■		
6.2.	**Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang**	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul,	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (VI.2.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen AP, Kemen LH, Kemenbudpar, Pemda, dan Swasta	■	■	■	■

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Hiliar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Brebes, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		dan Kabupaten Karanganyar							
B.	Kawasan Budi Daya								
1.	Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional								
1.1.	Kawasan Peruntukan Hutan								
1.1.1.	Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan, pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh	Kawasan pemanfaatan hutan di Tora Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang;	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali (II)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementrian, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan ekosistemnya, rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi, serta peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan	Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blora, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember; Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung; Kabupaten Kediri; Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pemalang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana							
1.2.	**Kawasan Pemukiman Pertanian**								
1.2.1.	**Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan berutama di sisi kiri dan sisi**	Kawasan pertanian untuk pertanian pangan di luar pulau Kabupaten Tuudeglung. Kabupaten Jebrik, Kabupaten Tangerang,	Lampiran XIII Strategi Operasional-Usasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali (3)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	kanan jalan, pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk tanaman pangan, dan pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian untuk ketahanan pangan nasional	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan,

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan.						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Gresik; Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang; Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jembrana; Kabupaten Klungkung; Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
1.2.2.	**Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan yang terdegradasi**	Kawasan pertanian untuk perkebunan di Kabupaten Serang; Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang; Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung	Lampiran XIII Strategi Operasional-isasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali (2)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Lumajang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bukelang, Kabupaten Tabanan,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
1.2.3.	**Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura**	Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Buleleng; Kawasan peruntukan pertanian untuk hortikultura di Kabupaten Tanggerang; Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten	Lampiran XIII Strategi Operasional-lisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali (5)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan; Kemen PU; Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kota Depok, Kabupaten Ciamjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Hilir, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ngawi, Kota Surabaya, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
1.3.	**Kawasan Peruntukan Perikanan**								
1.3.1.	**Pengembangan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan**	1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara,	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali [3]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworeju, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pesanggaran, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng							
	2) Kawasan pemanfaatan perikanan budi daya di Teluk Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, dan Kota Denpasar		Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Pemanfaatan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon,	Pulau Jawa Bali (3)					

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tumanggung, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karanganyam, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
1.3.2.	**Rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budi daya untuk menjaga ekosistem sekitarnya**	Kawasan peruntukan perikanan budi daya di wilayah pesisir Kota Cilegon; Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang; Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal; Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (3)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LH, Pemda, dan Swasta.				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pekalongan, Kabupaten Harang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
1.3.3.	**Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat**	Kawasan pemantauan perikanan untuk minapolitan di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang,	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali (3)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen PU, Pemda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Ureles, Kabupaten Rembang, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Tuban, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tregalek, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Probolinggo, Kabupaten Pariaman, Kabupaten Khingkong, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Jembrana							
1.3.4.	**Pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya**	Kawasan perumtukan perikanan di	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain	Kemen AP, KLH, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung	Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten	Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (3)	yang sah					

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Tasikmalaya; Kabupaten Ciamis; Kabupaten Rokan; Kabupaten Jepara; Kabupaten Rembang; Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Wonosobo; Kabupaten Tulungagung; Kabupaten Wonogiri; Kabupaten Tulungagung; Kabupaten Blitar; Kabupaten Gresik; Kabupaten Malang; Kabupaten Lumajang; Kabupaten						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Sinjhonda, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli							
1.3.5.	**Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (*overfishing*)**	Kawasan perairan pada pengelolaan perikanan Kawasan laut di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi.	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali [1]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep							
1.4.	**Kawasan Peruntukan Pertambangan**								
1.4.1.	**Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta**	1. Kawasan penambangan pertambangan mineral logam di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya,	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali [4]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemenhut, Kemen PU, Kemen LH, Pemda, dan Swasta				

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	pengendalian perkembangan kawasan perumahan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember							
		2. Kawasan pengembangan perkembangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang.	Lampiran XIII Strategi Operasional Lisensi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (4)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Ketuer ESDM, Kementrian; Ketuer PU, Komen ESI, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Blora, Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang, dan Kepulauan Pulau Jawa							
		3. Kawasan pertambangan pasir besi di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Sukabumi, Kabupaten Sukaburni dan	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Pemanfaatan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (4)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kementerian, Kemen PU, Kemen LH, Pemda, dan Swasta.				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Bogor), Ciandek-Cisnkaramc (Kabupaten Sukabumi), Cibuni (Kabupaten Bandung), Pangalengan (Kabupaten Bandung), Tangkuban Parahu (Kabupaten Bandung Barat), Tasikmalaya-							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Majalengka-Kabupaten Sumedang), Kamojang-Darajat (Kabupaten Bandung Kabupaten Garut), Cisolok (Kabupaten Sukabumi), Tiang Ranjamanggara dan Kabupaten Wonosobo), Guci-Baturaden (Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes Kabupaten Pemalang Kabupaten Banyumas-							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Pinrang, Enrekang, Tanjung Selor, Nunukan, Malinau, Bulungan, Tana Tidung, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Balikpapan, Kabupaten Samarinda, Kabupaten Bontang, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Palopo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Selayar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Selayar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
1.4.2.	**Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman**	Tabanan Kabupaten Buleleng- Kabupaten Hadimg- Kabupaten Gianyar Kabupaten Bangli Kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi pada kawasan permukiman di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali (4)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kem. ESDM, Kemen PU, Kemen LH, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
1.5.	**Kawasan Peruntukan Industri**								
1.5.1.	**Pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri, peningkatan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri, peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri, serta peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan**	Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Cebdk, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (5)	APBN; APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian; Kement PU, Kement ESDM, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Batang, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Solo Pugo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Grobik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
1.6.	**Kawasan Peruntukan Pariwisata**								
1.6.1.	**Rehabilitasi dan pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata, serta pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerja sama antardaerah**	1. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya (Kabupaten Magelang), kawasan Candi Prambanan (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten), kawasan Situs Purbakala Sangiran (Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo), kawasan Toraja (Kabupaten	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Candi Dapat yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (6)	APBN; APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PU, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat), Kepulauan Seribu: Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari (Kabupaten Kepulauan Seribu), Kota Lama Banten (Kabupaten Serang), Kawasan adat Badui (Kabupaten Lebak), Situs Batu Jaya (Kabupaten Karawang), Situs Gunung Padang (Kabupaten Cianjur), Kota							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Candi Borobudur (Kabupaten Magelang), Candi Prambanan (Kabupaten Sleman), Candi Ratu Boko (Kabupaten Sleman), Candi Sewu (Kabupaten Klaten), Candi Plaosan (Kabupaten Klaten), Candi Sambisari (Kabupaten Sleman), Candi Kalasan (Kabupaten Sleman), Candi Gedongsongo (Kabupaten Semarang), Candi Ngawen (Kabupaten Magelang), Candi Mendut (Kabupaten Magelang), Candi Pawon (Kabupaten Magelang), Candi Gunung Wukir (Kabupaten Magelang), Candi Ijo (Kabupaten Sleman), Candi Barong (Kabupaten Sleman), Candi Ketek (Kabupaten Klaten), Candi Kedulan (Kabupaten Sleman), Candi Morangan (Kabupaten Sleman), Candi Merak (Kabupaten Klaten), Candi Asu (Kabupaten Magelang), Candi Lumbung (Kabupaten Klaten), Candi Banyunibo (Kabupaten Sleman), Candi Sojiwan (Kabupaten Klaten), Candi Pringapus (Kabupaten Magelang), Candi Dwaraswati (Kabupaten Klaten), Candi Barong (Kabupaten Klaten), Candi Bubrah (Kabupaten Sleman), Candi Risan (Kabupaten Sleman), Candi Kadisoka (Kabupaten Sleman), Candi Sari (Kabupaten Sleman), Candi Asu (Kabupaten Sleman), Candi Ngawen (Kabupaten Klaten), Candi Banyunibo (Kabupaten Klaten), Candi Sojiwan (Kabupaten Klaten), Candi Pringapus (Kabupaten Klaten), Candi Dwaraswati (Kabupaten Klaten), Candi Barong (Kabupaten Klaten), Candi Bubrah (Kabupaten Klaten), Candi Risan (Kabupaten Klaten), Candi Kadisoka (Kabupaten Klaten), Candi Sari (Kabupaten Klaten), Candi Asu (Kabupaten Klaten

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kacirebonan (Kota Cirebon); Muaacim Anggajati (Kabupaten Kuningan); Gunung Kumbi (Kabupaten Sumedang); Candi Cangkuang (Kabupaten Garut); Gua Gudawang (Kabupaten Bogor); Ciung Wanara-Karang Kamulyan (Kabupaten Ciamis); Makam Sunan Gunung Jati (Kabupaten Cirebon); Kampung Naga							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		(Kabupaten Tapaikmalaya), Masjid Agung Demak (Kabupaten Demak), Candi Gedong Songo (Kabupaten Semarang), Kota Lama Semarang (Kota Semarang), Keraton Surakarta (Kota Surakarta), Candi Sukuh-Candi Ceto (Kabupaten Karanganyar), Candi Dieng (Kabupaten Wonosobo), Makam Sunan Muria (Kabupaten Kudus), Kota							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Candi Ratu Boko (Kota Yogyakarta), Puro Pakualaman (Kota Yogyakarta), Keraton Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Kawasan Malioboro (Kota Yogyakarta), Makam Imogiri (Kabupaten Bantul), Makam Sunan Giri (Kabupaten Gresik), Candi Penanggungan (Kabupaten Mojokerto), Kawasan Trowulan (Kabupaten Mojokerto).						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Makam Sunan Ampel (Kota Surabaya), Kota Lama Surabaya (Kota Surabaya), Makam Sunan Drajat (Kabupaten Lamongan), Sima Singosari (Kabupaten Malang), Kota Lama Malang (Kota Malang), Candi Singosari (Kabupaten Malang), Candi Jago (Kabupaten Malang), Candi Kidal (Kabupaten Malang), Candi Badut (Kabupaten Malang), Kawasan							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Tengger Gunung Hyang (Kabupaten Probolinggo), Candi Jawi (Kabupaten Pasuruan), Makam Sunan Bonang (Kabupaten Tuban), Candi Penataran dan Candi Simping (Kabupaten Blitar), Sima Plasejaredi Pacitan (Kabupaten Pacitan), Sima Purbaksha Trisil (Kabupaten Ngawi), Makam Astana Tinggi						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		(Kabupaten Sumenep), Situs Gilimanuk (Kabupaten Jembrana), Goa Gajah (Kabupaten Gianyar), Situs Gunung Kawi (Kabupaten Gianyar), Pura Tanah Lot (Kabupaten Tabanan), Jatiluwih (Kabupaten Tabanan), Pura Besakih (Kabupaten Karanganyar), Situs Taman Ujung Karangasem (Kabupaten						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kawasan pariwisata bahari di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa, serta pura-pura di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang	APBN, APBD I, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhubpar; Kemen PU; Kemendagri; Kemenkeu; Kemen LH				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kepulauan Seribu (Kabupaten Kepulauan Seribu), Taman Nasional Laut Karimun Jawa (Kabupaten Jepara), Taman Wisata Alam Laut Cijulang (Kabupaten Ciamis), Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban (Kabupaten Batang), Taman Wisata Alam Laut Buleleng (Kabupaten Buleleng), serta kawasan	Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (6)		Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		pariwisata bahari lainnya di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Cilamis, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Trenggalek, Kabupaten Simbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Halmahera, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Rhanglang, dan Kabupaten Tarangparm							
		3. Kawasan ekowisata di Sinaka Mangasawa Cilepmh Kabupaten Sukabumij, Suska Mangasawa Gunung Sawal (Kabupaten Ciamis). Suaba Mangasawa Dalamdu Tinggi Yang Kabupaten Probolinggol, Sinaka Mangasawa Pulau Bawean (Kabupaten	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (6)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kementerian Kemen PU, Kementerian PU, Pemda, dan Swasta.				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Gresik, Taman Nasional Ujung Kulon (Kabupaten Pandeglang), Taman Nasional Alas Purwo (Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Baluran (Kabupaten Situbondo), Taman Nasional Meru Betiri (Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Bali Barat (Kabupaten Jembrana dan Kabupaten							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Rehabilitasi Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi), Taman Nasional Baluran (Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi), Taman Nasional Gunung Ciremai (Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka), Taman Nasional Gunung Merapi							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		(Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang), Taman Nasional Gunung Merbabu (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang), Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang;							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo), dan Taman Wisata Alam Gunung Tumpuonus (Kabupaten Sumedang), Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Merangin), Taman Nasional Kerinci Seblat (Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Wisata Alam Sangeh (Kabupaten Badung), Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Danau Tamblingan (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan), dan Taman Ayun, Gunung Masigit Kawitandi (Kabupaten Badung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut), serta kawasan ekowisata lainnya							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman,						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Hojomegoro, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Sumbondo,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bululeng, Kabupaten Gianyar.							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Manggli							
1.5.2.	**Pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata**	Kawasan permintalan pariwisata di Kota Serang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali [6]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenbudpar, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
1.7.	**Kawasan Peruntukan Permukiman**								
1.7.1.	**Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara Kompak, Vertikal, Hemat Energi dan Sumber Daya, serta Memanfaatkan Teknologi Lingkungan**	Kawasan Peruntukan Permukiman di Pulau Jawa Bali	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (V)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta	▬	▬	▬	▬
1.7.2.	**Pengendalian Perkembangan Kawasan Peruntukan Permukiman yang Mengindikasikan Terjadinya Gejala Perkotaan yang Menjalar (*Urban Sprawl*)**	Kawasan Peruntukan Permukiman di Pulau Jawa-Bali	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (V)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. PU, Kemenpera, Pemda, dan Swasta	▬	▬	▬	▬
1.7.3.	**Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman di**	Kawasan Peruntukan Permukiman di	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/atau sumber lain	Kemen. PU, Kemenpera, Pemda, dan	▬	▬	▬	▬

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	Kawasan Perkotaan yang Didukung Prasarana dan Sarana Perkotaan	Pulau Jawa Bali	Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (7)	yang sah	Swasta				
2.	**Kawasan Andalan**								
2.1.	**Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Kehutanan**								
2.1.1.	**Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana**	Kawasan Andalan Bregas (Brebes Tegal-Slawi)	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (13)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, Kemen PU, Pemda, dan Swasta		▬		
2.2.	**Perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian**								
2.2.1.	**Pengembangan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil**	1. Kawasan Andalan Bojonegoro Menak Cilegon, Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali (3, 5, 8, 9,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, Kementerian, Kemen. PU, Pemda, dan Swasta		▬		

www.dipp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
	pertanian, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana	dan Seldramnya), Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu Majalengka-Kuningan (Ciayumajakuning) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pituagsu Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Sukabumi, Boyolali, Sukoharjo, Kartasura, Wonogiri, Sragen, dalam (Subosukaka-	10, 11, dan 12]						

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Wonosaren), Kawasan Andalan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi), Kawasan Bregas (Brebes Tegal Slawi), Kawasan Jurnara, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanaraksti), Kawasan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap, dan Sekitarnya), Kawasan Yogyakarta dan							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Sekitarnya, Kawasan Gresik, Rangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Berbatasan Ini), Kawasan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Simbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara), Kawasan Denpasar Ubud Kintamani (Bali Selatan)							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		9. Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulungagung-Blitar, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (6, 22, 23, 24, 26, 27, dan 28)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
2.2.2.	**Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan**	Kawasan Andalan Purwasuka	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (7)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
2.3.	**Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Perkebunan**								
2.3.1.	**Pengembangan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perkebunan, kegiatan permukiman, serta didukung prasarana dan sarana**	1. Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Priangan Timur Pangandaran, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Kediri-Tulungagung Blitar	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (8, 10, 21, dan 24)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhan, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		2. Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban Bojonegoro, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Madura dan Sekitarnya	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali [8, 10, 11, dan 21]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
2.3.2.	**Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan yang terdegradasi**	Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dan Kawasan Andalan Sinbaondo-Boudowoso-Jember	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali [25]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
2.4.	**Perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan**								
2.4.1.	**Pengembangan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, kegiatan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana**	1. Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Cianjur Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Indramayu, Kawasan Andalan Brebes (Brebes-Tegal-Slawi), Kawasan Andalan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti), Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali (2, 5, 12, 13, 14, 19, 28, dan 32)	APBN, APBD, dan/atau sumber dana yang sah	Kemen KP, Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kepulauan, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya							
		2. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasaka, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Jawa Tengah	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali [2, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 27, 29, 30, dan 31]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Selatan (Purwakarta, Tegalluar, Cilacap dan Sekitarnya), Kawasan Andalan Jalur Kalimantan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Bojonegoro, Kawasan Andalan Rembang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara), serta Kawasan Andalan Denpasar-Kintamani (Bali Selatan							
		3. Kawasan Andalan Laut Kakatua dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ambon	Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (4, 21, 24, dan 26)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen PU, Kemendagri, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Tulungagung Blitar, serta Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya							
2.5.	**Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Pertambangan**								
2.5.1.	**Pengembangan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil tambang, lokasi pembuangan limbah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta didukung prasarana dan sarana**	1. Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon, Kawasan Andalan Ciayumajo Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap, dan Sekitarnya), serta	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali (2, 3, 9, 15, dan 18)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen-PU PR, Pemda, dan Swasta		▬		

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya							
		2. Kawasan Andalan Laut Kradenan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanasekuli), Kawasan Andalan Laut Karimunjawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pulolimgo Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (4, 24, 27, 28, 30, 32, dan 39)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kement. ESDM, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
2.6.	**Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Industri**								
2.6.1.	**Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan, serta peningkatan fungsi kawasan industri yang berteknologi tinggi, padat modal, bernilai tambah tinggi, dan ramah lingkungan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana**	Laut Madura dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya 1. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali (1, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 31, dan 34)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian, Kemen. PU, Kemen LH, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Gerbangkertosusil a, Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung Blitar, serta Kawasan Andalan Bali Selatan	Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain	Kementerian, Kemen. PU, Kemen. LH.				
		2. Kawasan Andalan Boyanjur dan Sekitarnya,							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Kawasan Andalan Ciayumaja (Ciamis, Tasikmalaya, dan Sekitarnya), Kawasan Andalan Bregas (Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya), Kawasan Andalan Malang (Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya), Kawasan Andalan Situbondo-Bondowosan-Jember, dan Kawasan Andalan Madura (Kawasan Andalan Madura dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan)	Andalan di Pulau Jawa-Bali (8, 9, 18, 19, 24, 25, 26, dan 28)	yang sah	Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		3. Kawasan Andalan Prianggan Timur-Pangandaran	Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali [10]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Pemda, dan Swasta				
2.6.2.	**Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan industri yang terdegradasi**	Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Wanarakuti, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila,	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali [12; 14; 15; 20]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
		Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Bregas, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan	Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali [8; 13; 19; 21; 25]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Sinabanda Bondowoso-Jember							
2.7.	**Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Pariwisata**								
2.7.1.	**Pengembangan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana**	1. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Jaur Kraksaan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rengasjajar dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Sabuwanka-	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 29, 31, 30, 31, dan 33)	APBN, APBN-P, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenbudpar; Kemen KP; Kemenhut; Kemen PU; Pemda, dan Swasta.	▬			

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Wonosantren, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Honohudur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bali Utara, Kawasan Andalan Bali Selatan, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya	Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan	APBN, APBN-P, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PPN/Kepala Bappenas, Kementerian ATR/Kepala BPN, Kementerian PU,				
		3. Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan							

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Pantai Sanur, Kawasan Andalan Prianyan Timur-Pangandaran, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila & serta Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan	Andalan di Pulau Jawa-Bali [3, 7, 11, 20, 28]		Pemda, dan Swasta				
		3. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Teluk Bojonegoro, Kawasan Andalan Aceh Utara	Lampiran XV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali [15, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenbudpar; Ketua AP; Kemenhub; Ketua PU; Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
		Agung Pilan; Kawasan Andalan Simbondo-Bondowoso-Jember; Kawasan Andalan Medium dan Sekitarnya; serta Kawasan Andalan Lain Madura dan Sekitarnya 4. Kawasan Andalan Pulolinggo-Poso-man Lumajang	Lampiran XLV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (22)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenbudpar; Kemen-tu-ah; Kemenhut; Kemen-tu PU; Pemda, dan Swasta				
2.7.2.	**Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata yang terdegradasi**	Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya	Lampiran XLV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (19)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenbudpar, Kemen-tu-ah, Pemda, dan Swasta				

www.djpp.depkumham.go.id

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011-2014	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
2.8.	**Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Perdagangan dan Jasa**								
2.8.1.	**Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perdagangan dan jasa, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana**	Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali (2)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemenhub, Kemendikbud, Kemenkominfo, Pemda, dan Swasta				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id